



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-07
BALIKPAPAN

PUTUSAN

Nomor: 16-K/PM.I-07/AD/II/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa-1:

Nama lengkap : Adnin Tri Permana
Pangkat/NRP : Sertu / 21110114881290
Jabatan : Babinsa Koramil 0910-04/Long Pujungan
Kesatuan : Kodim 0910/MIn Korem 091/Asn
Tempat tanggal Lahir : Kayu Agung (Sumsel), 30 Desember 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Antasari Pondok Wira III No. 72 Kel. Air Putih
Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda Prov Kaltim

Terdakwa-1 ditahan oleh :

1. Dandim 0910/MIn selaku Ankum Nomor : Kep/02/XII/2019 tanggal 12 Desember 2019 penahanan selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan 1 Januari 2020.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Danrem 091/Asn selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan 31 Januari 2020 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/108/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Danrem 091/Asn selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 1 Februari 2020 sampai dengan 1 Maret 2020 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/16/I/2020 tanggal 30 Januari 2020.
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 25 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 Maret 2020, berdasarkan Penetapan Nomor : Tap/4/PM.I-07/AD/II/2020 tanggal 26 Februari 2020.
4. Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 Mei 2020, berdasarkan Penetapan Nomor : Tap/07/PM.I-07/AD/III/2020 tanggal 24 Maret 2020.

Terdakwa-2:

Nama lengkap : Dani Sugianto
Pangkat/NRP : Sertu / 21120089390491
Jabatan : Baurmik 2 Pokbansus Tim Intelrem
Kesatuan : Korem 091/Asn
Tempat, tgl Lahir : Berau (Kaltim), 20 April 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam

Hal. 1 dari 171 hal Putusan Nomor 16-K/PM.I-07/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jl. Perum Graha Wiratama Jl. Suryanata No.77 Kota Samarinda Prov Kaltim

Terdakwa-2 ditahan oleh :

1. Dandim 0910/MIn selaku Ankum Nomor : Kep/104/XII/2019 tanggal 23 Desember 2019 penahanan selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 24 Desember 2019 sampai dengan 12 Januari 2020.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Danrem 091/Asn selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 13 Januari 2020 sampai dengan 11 Februari 2020 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/11/I/2020 tanggal 10 Januari 2020.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Danrem 091/Asn selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan 12 Maret 2020 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/34/II/2020 tanggal 25 Februari 2020.
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 25 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 Maret 2020, berdasarkan Penetapan Nomor : Tap/5/PM.I-07/AD/II/2020 tanggal 26 Februari 2020.
4. Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 Mei 2020, berdasarkan Penetapan Nomor : Tap/08/PM.I-07/AD/III/2020 tanggal 24 Maret 2020.

Terdakwa-3 :

Nama lengkap : Deni Susanto
Pangkat/NRP : Sertu / 21120087641190
Jabatan : Ba Datawanwil Siter Korem 091/Asn
Kesatuan : Korem 091/Asn
Tempat, tgl Lahir : Madiun (Jatim), 22 November 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Militer Tipe K dalam Blok H Jl. Pirus RT. 10 No. 3 Kel. Bugis Kec. Samarinda Kota Samarinda Prov Kaltim

Terdakwa-3 ditahan oleh :

1. Dandim 0910/MIn selaku Ankum Nomor : Kep/105/XII/2019 tanggal 23 Desember 2019 penahanan selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 24 Desember 2019 sampai dengan 12 Januari 2020.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Danrem 091/Asn selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 13 Januari 2020 sampai dengan 11 Februari 2020 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/10/I/2020 tanggal 10 Januari 2020.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Danrem 091/Asn selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan 12 Maret 2020 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/33/II/2020 tanggal 24 Februari 2020.

Hal. 2 dari 171 hal Putusan Nomor 16-K/PM.I-07/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 25 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 Maret 2020, berdasarkan Penetapan Nomor : Tap/6/PM.I-07/AD/II/2020 tanggal 26 Februari 2020.

4. Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 Mei 2020, berdasarkan Penetapan Nomor : Tap/09/ PM.I-07/AD/III/2020 tanggal 24 Maret 2020.

PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Denpom VI/1 Nomor: BP-02/A.02/II/2020 tanggal 15 Januari 2020.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 091/Asn selaku Papera Nomor: Kep/29/II/2020 tanggal 12 Februari 2020.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-07 Balikpapan Nomor: Sdak/4/K/AD/II/2020 tanggal 20 Februari 2020.

3. Penetapan Kadilmil I-07 Balikpapan Nomor: TAP/16/PM.I-07/AD/II/2020 tanggal 25 Februari 2020 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor: Juktera/16/PM.I-07/AD/II/2020 tanggal 25 Februari 2020.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor: TAP/16/PM.I-07/AD/II/2020 tanggal 25 Februari 2020 tentang Hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama para Terdakwa dan para Saksi.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/4/K/AD/II/2020 tanggal 20 Februari 2020, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Terdakwa dipersidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa-1 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Pembunuhan", Sebagaimana Dakwaan Kesatu Subsidair diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 26 KUHPM.

Hal. 3 dari 171 hal Putusan Nomor 16-K/PM.I-07/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon agar Terdakwa-1 dijatuhi hukuman pidana :

Terdakwa-1 : Pidana pokok : Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun dikurangkan selama waktu Terdakwa-1 berada dalam penahanan sementara

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Penganiayaan secara bersama-sama”, sebagaimana Dakwaan Alternative Kedua diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Mohon agar Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 dijatuhi hukuman pidana penjara :

Terdakwa-2 : Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan selama waktu Terdakwa-2 berada dalam penahanan sementara

Terdakwa-3 : Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan selama waktu Terdakwa-3 berada dalam penahanan sementara

Menetapkan barang bukti :

Surat-surat:

- 3 (tiga) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit RSUD A.W. SJAHRANIE Nomor 027/IKFML/TU.2/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 a.n. Sdr. Ari Purnomo.
- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Jenazah dari Rumah Sakit Dirgahayu Samarinda Nomor 04/SKII/RSD/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019 a.n. Sdr. Ari Purnomo.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian Nomor 723/RSD/RM/ KEMATIAN/XII/2019 tanggal 17 Desember 2019 dari Yayasan Setia Budi Samarinda Rumah Sakit Dirgahayu Samarinda A.n. Ari Purnomo.
- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum a.n. Yunita Kristanti No 26/DIR/RM/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019.
- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum a.n. Wong Kietono No 27/DIR/RM/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019.

Tetap melekat dalam berkas perkara.

Barang-barang:

Hal. 4 dari 171 hal Putusan Nomor 16-K/PM.I-07/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) buah Handphone Merek Vivo tipe Y 91 warna biru/hitam yang digunakan Sdri. Rusherina untuk merekam kejadian di TKP.
- b. 1 (satu) buah Flash Disk merek Sandisk (hitam) yang berisi rekaman berdurasi 54 detik yang dipindahkan dari Handphone milik Sdri. Rusherina saat kejadian di TKP.
- c. 1 (satu) buah Flash Disk merek Thosiba (biru) yang berisi rekaman kejadian di TKP diambil dari CCTV Pub & KTV Crowners pada Selasa 10/12/2019 pukul 03.00 s.d. 03.30 WITA.
- d. 2 (dua) buah Pakaian Baju dan Celana Korban a.n. (Alm) Sdr. Ari Pumomo.
- e. 1 (satu) buah Cincin Kawin didalamnya bertulis Risca.
- f. 1 (satu) buah Kaos warna hitam dengan lengan tiga perempat warna abu-abu merek Volcom.
- g. 1 (satu) buah Kaos warna biru Merk Sanggam T Shirt bergambar wanita Dayak.
- h. 1 (satu) buah Celana panjang warna hitam putih Merk Volcom.
- i. 1 (satu) buah Sepatu warna hitam abu-abu Merk Ripcurl
 - Untuk tersebut huruf a dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi-5 (Rusherina alias Cimmoy);
 - Untuk tersebut huruf b, dan c, dirampas Negara untuk dimusnahkan;
 - Untuk tersebut huruf d, dikembalikan kepada yang berhak yaitu keluarga Korban Yaitu Saksi-1 (Jumari)
 - Untuk tersebut huruf e, dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa-3
 - Untuk tersebut huruf f, g, h, I, dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3.

Membebani para Terdakwa untuk masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp.15.000,-(lima belas ribu rupiah).

Mohon agar Terdakwa-1 tetap ditahan.

2. Permohonan/Pemensi yang diajukan oleh Para Terdakwa melalui Tim Penasihat Hukumnya kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut :
 1. Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan dalam memberikan kesaksian di persidangan ini Para Terdakwa tidak berbelit-belit dan mengakui kesalahan dan perbuatannya.
 2. Bahwa dalam persidangan Para Terdakwa bersikap sopan dan mengikuti semua rangkaian proses persidangan ini dengan baik dan menghormati semua proses hukum dalam rangka penegakkan hukum.

Hal. 5 dari 171 hal Putusan Nomor 16-K/PM.I-07/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Para Terdakwa telah memohon maaf kepada orang tua Korban dan Terdakwa I telah memberikan santunan sebagai wujud rasa penyesalan yang mendalam dan turut berduka atas kejadian ini berupa memberikan sejumlah uang sebesar Rp. 50. 000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan telah diterima oleh orang tua korban, (bukti terlampir).
 4. Bahwa Terdakwa I masih muda dan masih dapat dibina untuk menjadi Prajurit yang lebih baik lagi sebagaimana yang diharapkan dan Terdakwa juga memiliki seorang istri dan seorang anak yang masih balita yang sangat butuh perhatian dari Terdakwa.
 5. Bahwa Terdakwa II masih muda, tidak pernah dijatuhi hukuman dan saat ini diketahui bahwa Terdakwa II memiliki hubungan keluarga dengan keluarga korban dan;
 6. Bahwa Terdakwa III masih muda, tidak pernah dijatuhi hukuman dan memiliki seorang istri yang masih butuh nafkah dan perhatian dari Terdakwa.
3. Bahwa atas Klemensi/permohonan keringanan hukuman oleh Tim Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Oditur Militer tidak menanggapi secara tertulis melainkan Oditur Militer menanggapi secara lisan yang pada pokoknya Oditur Militer tetap pada tuntutan yang semula.

Menimbang : Bahwa menurut surat Dakwaan tersebut di atas Para Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Kesatu Primair

Kepada Terdakwa-1, telah didakwakan bahwa Terdakwa-1 pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada pada tanggal 10 Desember tahun dua ribu sembilan belas sekira pukul 03.00 WITA atau waktu lain setidak-tidaknya dalam bulan Desember tahun dua ribu sembilan belas atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun dua ribu sembilan belas, didepan Pub & KTV Crowners Jl Imam Bonjol Kota Samarinda, atau ditempat lain yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana (Moord)"

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Purnama), masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2010 di Rindam VI/Mlw Landasan Ulin, Banjar baru, Kalsel, kemudian setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, mengikuti Susjurba Infanteri di Dodiklatpur Gunung Kupang Banjarmasin Kalsel, pada tahun 2011, selanjutnya di tempatkan di Batalyon 611/Awl, kemudian pada tahun 2014 mengikuti Susba Intel Ter di Dodikjur Manggar Balikpapan, kemudian mengikuti Susba PCI (Positef Clandestine Intelegensi) di Pusdik Intel Ciomas selanjutnya Terdakwa dipindah tugaskan ke Tim intel Korem 091/Asn, pada tahun 2018 Terdakwa dipindah tugaskan di Kodim 0910/Mln hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi

Hal. 6 dari 171 hal Putusan Nomor 16-K/PM.I-07/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 21110114881290,
Jabatan Babinsa Koramil 0910-04/Long Pujungan Kodim
0910/MIn Korem 091/ASN

- b. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2019 sekira pukul 01.30 WITA Saksi-2 bersama Saksi-4 (Sdr. Wongki Tono), Saksi-3 (Sdri. Yunita Kristanti), Sdr. Ari Purnomo (Alm), Sdr. Jian, Saksi-13 (Sdri. Elma), masuk ke tempat hiburan malam Pub & KTV Crowners Jl Imam Bonjol Samarinda, kemudian menuju Hall table nomor 16 (enam belas), selanjutnya memesan minuman beralkohol jenis Red Label, selanjutnya minum dan berjoget joget sambil menikmati musik yang dimainkan oleh DJ Crowners.
- c. Bahwa pada saat itu Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana), Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto), Terdakwa-3 (Sertu Deni Susanto), Saksi-7 Saksi-6 (Iskandar), Saksi-8 (Feri alias Tepo), Sdri. Ria Nadia (teman perempuan Terdakwa-3) dan Sdri Siska (perempuan Terdakwa-1), juga berada di dalam Pub & KTV Crowners sambil minum minuman keras jenis Tequila sebanyak 2 (dua) botol.
- d. Bahwa pada saat di dalam Pub & KTV Crowners Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) bersama Sdri. Siska, Saksi-8 (Sdr. Fery), Saksi-6 (Sdr. Nur Muhammad Iskandar) dan Saksi-7 (Sdr. Boy Faisal Lubis), Terdakwa-2 (Sertu Deni Susanto) dan Terdakwa-3 (Sertu Dani Sugianto) duduk di table nomor 2 (dua) sedangkan Saksi-2 (Heri Siswanto), Saksi-4 (Sdr. Wongki Tono), Saksi-3 (Sdri. Yunita Kristanti), Sdr. Ari Purnomo (Alm), Sdr. Jian, Saksi-13 (Sdri. Elma), duduk di table nomor 16 (enam belas) dengan jarak sekitar 1 (satu) meter, saat itu Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) selalu melihat ke arah meja table Saksi-2.
- e. Bahwa sekira pukul 02.50 WITA setelah selesai menikmati hiburan malam, kemudian Saksi-2 (Heri Siswanto) bersama rekannya keluar dari Pub Crowners bersama-sama menuju ke parkir untuk mengambil mobil, saat Saksi-2 sampai di samping pintu mobil, tangan kiri Saksi-2 ditarik oleh Saksi-6 (Nur Muhammad Iskandar) dan Saksi-7 (Boy Franciskus Lubis) untuk dihadapkan kepada Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) yang sedang duduk di atas sepeda motor di parkir kemudian Terdakwa-1 mengatakan kepada Saksi-2 "kamu mau jadi jagoan kah?" Saksi-2 menjawab "Gak apa-apa bang saya cuma mau asik aja" kemudian Saksi-8 menjegal kaki Saksi-2 hingga terjatuh selanjutnya Saksi-6 dan Saksi-8 memukul punggung Saksi-2, Terdakwa-1 menendang perut Saksi-2.
- f. Bahwa kemudian Saksi-3 (Sdri. Yunita Kristanti) berlari menghampiri Saksi-2 yang sedang ribut dengan Terdakwa-1 untuk melerainya sambil mengatakan, "Ada apa sih bang, kenapa sih, Kita ini sama aja bang", dimana saat itu Terdakwa-1 menarik rambut Saksi-3 dari belakang, saat itu Saksi-4 datang kemudian mengatakan "Ini kenapa, ini biniku" kenapa dorong-dorong biniku kemudian Saksi-4 mengatakan saya orang dayak, Terdakwa-2 juga mengatakan "Aku juga orang dayak" sehingga terjadi keributan, lalu Saksi-3 menarik leher baju Terdakwa-2, sehingga Terdakwa-2 memukul dahi kanan dan belakang kepala Saksi-3 dengan tangan kanannya sebanyak 3 (tiga) kali, dimana saat itu perbuatan Terdakwa-2 dilihat oleh Saksi-4 kemudian Saksi-4

Hal. 7 dari 171 hal Putusan Nomor 16-K/PM.I-07/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha untuk membela istrinya dengan cara memukul Terdakwa-2 namun Terdakwa-3 melihat Terdakwa-2 dipukul oleh Saksi-4 secara spontan/respek Terdakwa-3 mendatangi Terdakwa-2 dan Saksi-4 untuk meleraikan perkelahian namun Terdakwa-3 dipukul oleh Saksi-4, sehingga Terdakwa-3 membalas dengan melakukan pemukulan kepada Saksi-4 sebanyak 1 (satu) kali mengakibatkan pelipis sebelah kanan Saksi-4 robek, setelah itu Terdakwa-3 pergi menuju ke parkir motor.

- g. Bahwa pada saat Saksi-3 di pukul oleh Terdakwa-2 kemudian datang Sdr. Ari Purnomo (Alm) berusaha untuk menghentikan pukulan Terdakwa-2 sambil mengatakan "Kamu memukul kakaku kah?" sambil menarik baju Terdakwa-2, kemudian Terdakwa-1 datang lalu merangkul badan Sdr. Ari Purnomo (Alm) dari arah belakang sambil menarik baju Sdr. Ari Purnomo (Alm) dengan tangan kiri sehingga tarikan Sdr. Ari Purnomo (Alm) terlepas sedangkan tangan kanan Terdakwa-1 memegang senjata tajam jenis pisau badik Banjar panjang 12 cm (dua belas centimeter), kemudian menjauhkan Sdr. Ari Purnomo (Alm) dari Terdakwa-2 yang saat itu sedang memukuli Saksi-3, kemudian Terdakwa-1 menusukkan pisau yang dipegangnya dari arah belakang ke arah dada kiri Sdr. Ari Purnomo (Alm) sehingga Sdr. Ari Purnomo (Alm) langsung terjatuh pinggir jalan Imam Bonjol Samarinda Kaltim tepatnya di depan THM Crow kemudian meninggal dunia.
- h. Bahwa kejadian keributan di depan Pub & KTV THM Crowners Samarinda diketahui Saksi-5 (Rusherina alias Cimmo) kemudian merekam kejadian tersebut dengan menggunakan Handphone pribadi milik Saksi-5 jenis Smartphone Merek Vivo tipe Y 91 warna Biru, dari atas motor, saat merekam kejadian tersebut 30 detik, Saksi-5 melihat Terdakwa-1 berjalan di depan Saksi-5 dengan membawa senjata tajam jenis badik terhunus di tangan kanan yang menempel di dipinggang kanan, kemudian Terdakwa-1 berjalan ke arah Sdr. Ari Purnomo (Alm), selanjutnya Terdakwa-1 memutar Sdr. Ari Purnomo (Alm), kemudian merangkul leher Sdr. Ari Purnomo (Alm) dengan tangan kirinya selanjutnya menusukkan senjata tajam jenis badik yang dibawanya ke arah dada kiri Sdr. Ari Purnomo (Alm) setelah kejadian tersebut Saksi-5 melihat Sdr. Ari Purnomo (Alm) terjatuh bersimbah darah, setelah itu Terdakwa-1 berteriak "Ayo pergi" sambil menjulurkan tangannya ke atas memanggil teman-temannya, kemudian Terdakwa-1 berlari pergi kabur dibonceng motor kawannya sedangkan ciri-ciri Terdakwa-1 berkulit putih, rambut lebat hitam, menggunakan kaos warna hitam, bercelana levis panjang dan membawa tas kecil yang diselenggarakan di depan badannya.
- i. Bahwa pada saat Terdakwa-1 menusuk Sdr. Ari Purnomo (Alm) Saksi-6 (Nur Muhammad Iskandar) melihat Terdakwa-1 memegang senjata tajam jenis badik Banjar dengan tangan kanannya, saat itu Saksi-3 (Sdri. Yunita Kristanti) juga melihat pada saat Terdakwa-1 mendekati Sdr. Ari Purnomo (Alm) kemudian menarik Sdr. Ari Purnomo dan tangan kanan Terdakwa-1 memegang pisau setelah Terdakwa-1 menjauhkan Sdr. Ari Purnomo (Alm) dari Terdakwa-2 kemudian Sdr. Ari Purnomo ditusuk oleh Terdakwa-1 menggunakan senjata tajam jenis pisau yang panjangnya sekitar 15 (lima belas) Cm, hingga Sdr. Ari Purnomo (Alm) langsung terjatuh ke aspal, setelah melakukan

Hal. 8 dari 171 hal Putusan Nomor 16-K/PM.I-07/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penusukan Terdakwa-1 dan rekan-rekannya melarikan diri ke Pelabuhan Speed Sapu lidi di Jl. Gajah Mada tepatnya di depan kantor Bank BRI pusat.

- j. Bahwa yang mengetahui dan melihat kejadian penganiayaan dan penikaman terhadap Sdr. Ari Purnomo (Alm) di tengah jalan raya (Jl. Imam Bonjol) depan Pub & KTV Crowners sekira pukul 03.00 WITA tersebut yaitu Saksi-3 (Sdri. Yunita Kristanti), Saksi-4 (Sdr. Wong Kietono), Saksi-6 (Sdr. Iskandar) dan Security Saksi-9 (Sdr. Sugeng).
- k. Bahwa Terdakwa-1 mengakui pada saat melakukan penusukan sebanyak 1X (satu kali) mengarah ke badan korban dengan menggunakan Sajam (senjata tajam) jenis Badik Banjar yang panjangnya 12 cm (dua belas centimeter), gagang Badik berwarna coklat dengan pisau berwarna silver stenlis mengkilat ujung pisau tajam dibungkus dengan sarung pisau yang terbuat dari kulit berwarna coklat.
- l. Bahwa Terdakwa-1 mengakui melakukan penusukkan dengan cara menggunakan senjata tajam jenis badik Banjar panjangnya 12 cm (lima belas centimeter), pada saat posisi Sdr. Ari Purnomo berada didepan Terdakwa-1 saat itu tangan kanan Terdakwa-1 sudah siap memegang senjata tajam jenis badik Banjar yang sudah terhunus, kemudian badik tersebut sempat Terdakwa-1 masukan kembali di saku celana kanan Terdakwa-1, karena melihat Sdr. Ari Purnomo mendekat kepada Terdakwa-1 kemudian Terdakwa-1 mengeluarkan badik, lalu tangan kanan Terdakwa-1 mengayunkan dan menjulurkan ujung Sajam (senjata tajam) jenis badik Banjar ke arah depan badan korban Sdr. Ari Purnomo sebanyak 1X (satu kali), kemudian ujung Sajam (senjata tajam) mengenai perkenaan tepat di bagian dekat organ tubuh jantung korban, selanjutnya Sdr. Ari Purnomo terjatuh/tumbang terduduk bersimbah darah di pinggir jalan raya dan Sdr. Ari Purnomo tak lama kemudian meninggal dunia, semua itu Terdakwa-1 lakukan sendiri tanpa ada bantuan orang lain.
- m. Bahwa Saksi-7 (Boy Franciskus Lubis) mengetahui ukuran (panjang dan lebar) pisau yang selalu dibawa oleh Terdakwa-1, 20 (dua puluh) cm dari ujung hingga pangkalnya (ujung pisau sampai gagang pisau) dan lebarnya 2 (dua) cm dengan ciri-ciri besinya berwarna putih, gagang berwarna coklat kekuning-kuningan dan sarung pisau berwarna coklat kekuning-kuningan.
- n. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa-1 yang telah menikam Sdr. Ari Purnomo (korban) sebanyak satu kali dengan menggunakan sebilah pisau badik ukuran (panjang dan lebar) 20 (dua puluh) cm, lebarnya 2 (dua) cm tepat bagian dada kiri hingga menyebabkan korban meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertume dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur RSUD A. Wahab Sjahranie Bagian Kedokteran Forensik dan Medikolegal Nomor 027/IKFML7TU.2/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Kristina UIL, Sip. F.M Nip 197804182009042004 dapat dikemukakan sebagai berikut:

Pemeriksaan Luar Jenasah:

Hal. 9 dari 171 hal Putusan Nomor 16-K/PM.I-07/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Tutup bungkus mayat:
kain warna putih sebayak 2 (dua) helai

2) Perhiasan mayat:

Pada cuping telinga sebelah kanan terdapat Anting berbentuk bulat berwarna abu-abu

Pada leher terdapat kalung berwarna hitam berbahan kain, dengan bandul bahan logam bentuk bulat, berwarna hitam.

3) Benda disamping/menempel pada mayat:

Pada kedua ibu jari kaki terdapat ikatan dari kain kasa.

Pada kedua mata dan mulut terdapat plester berwarna bening, pada dada kiri, delapan centimeter dari garis tengah dan dua puluh lima centimeter dari puncak bahu, terdapat plester, ukuran enam centimeter kali empat centimeter, dibawahnya terdapat kapas, berwarna putih.

4) Kaku mayat terdapat pada rahang, kedua lengan, kedua tungkai, mudah dilawan.

5) Mayat adalah seorang laki-laki, berumur dua puluh lima tahun, kulit warna sawo matang, gizi baik.

6) Panjang tubuh seratus tujuh puluh dua centimeter, zakar disunat.

7) Identitas khusus : pada punggung tangan kanan, terdapat tato berukuran enam centimeter dari garis tengah ke belakang kearah luar, lima centimeter dari pergelangan tangan, ukuran tiga centimeter kali dua koma centimeter, bentuk hati dan berinisial huruf "M" dan "M" warna hitam.

8) Rambut berwarna hitam, tumbuhnya ikal, panjang rata-rata bagian atas kepala sepuluh centimeter.

Alis mata berwarna hitam, tumbuhnya lurus panjang nol koma delapan centimeter.

Bulu mata berwarna hitam, tumbuhnya lurus panjang nol koma delapan centimeter

Kumis warna hitam tercukur rapi. Jenggot warna hitam tercukur rapi.

9) Mata kanan dan kiri tertutup.

Kedua selaput bening mata keruh, Kedua teleng mata tidak dapat dievaluasi, Kedua tirai mata tidak dapat dievaluasi, Kedua selaput mata tidak dapat dievaluasi, Kedua selaput kelopak mata pucat.

10) Hidung simetris.

Bentuk telinga kanan sama dengan telinga kiri, tidak tampak kelainan Mulut tertutup.

11) Gigi yang utuh, berjumlah tiga puluh satu bauh. Pada rahang kiri atas gigi seri pertama tampak keropos, pada rahang kiri bawah gigi graham ketiga sisa akar gigi.

Hal. 10 dari 171 hal Putusan Nomor 16-K/PM.I-07/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) Dari lubang kemaluan tampak keluar cairan sperma.
Dari lubang pelepas tidak tampak kelainan.

13) Luka-luka:

- a) Pada dada kiri, Sembilan sentimeter dari garis tengah, dua puluh tujuh sentimeter dari puncak bahu, terdapat luka luka terbuka yang sudah dijahit, terdapat lima jahitan dengan benang berwarna hitam. Setelah jahitan dibuka, ukuran luka tiga sentimeter kali satu koma satu sentimeter, kedalaman luka menembus rongga dada, tepi rata, sudut kanan luka lancip dan sudut kiri luka tumpul, tidak terdapat jembatan jaringan, tampak cairan mengalir dari dalam luka, warna kemerahan.
- b) Pada siku kiri, terdapat dua buah luka lecet, luka pertama, ukuran dua sentimeter kali satu koma tiga sentimeter, satu sentimeter dibawah luka pertama terdapat luka kedua, ukuran empat koma lima sentimeter kali dua sentimeter, warna kemerahan.

Pemeriksaan dalam:

- 14) Jaringan lemak bawah kulit daerah dada dan perut warna kuning, tebal didaerah dada 2 (dua) sentimeter dan didaerah perut 3 (tiga) sentimeter (3cm), otot-otot berwarna merah, Tebal otot dada nol koma delapan sentimeter (0.8cm) dan tebal otot perut satu koma Sembilan sentimeter (1.9cm). Sekat rongga badan kanan setinggi sela iga ke enam, sebelah kiri setinggi sela iga ke enam. Tulang dada tidak tampak kelainan.

Pada sela iga kiri ke enam, lima sentimeter dari garis tengah dua puluh sembilan sentimeter dari puncak bahu, terdapat luka terbuka, ukuran lima sentimeter kali dua sentimeter, tepi rata, dasar rongga dada, warna kemerahan disekitarnya terdapat resapan darah.

Dalam rongga dada kanan tidak tampak kelainan. Dalam rongga dada kiri terdapat perlengketan pada bagian atas, terdapat cairan dan gumpalan warna merah sebanyak seribu limaratus milliliter.

Pada kantung jantung, dua sentimeter dari garis tengah, dua puluh tujuh sentimeter dari puncak bahu, terdapat luka terbuka, ukuran empat sentimeter kali satu sentimeter, tepi rata, sudut kanan luka tajam dan sudut kiri luka tumpul.

Pada rongga jantung terdapat cairan dan gumpalan warna merah sebanyak seratus milliliter.

- 15) Jaringan ikat bawah kulit daerah leher tidak tampak kelainan.
Otot leher berwarna merah tidak tampak kelainan.
- 16) Selaput dinding perut warna keabuan.
Dalam rongga perut tidak tampak kelainan.
- 17) Lidah pucat keabuan.
Tulang lidah tidak tampak kelainan.

Hal. 11 dari 171 hal Putusan Nomor 16-K/PM.I-07/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rawan gondok tidak tampak kelainan.

Kerongkongan bersih, selaput licin, tidak tampak kelainan.

Kelenjar gondok tidak tampak kelainan.

Batang tenggorok bersih, tidak tampak kelainan.

18) Jantung tampak warna kemerahan pada perabaan tidak tampak kelainan, ukuran lingkaran katup serambi kanan tujuh sentimeter, serambi kiri sepuluh sentimeter, pembuluh nadi paru enam koma lima sentimeter, batang nadi enam sentimeter, tebal otot bilik kanan nol koma lima sentimeter, kiri satu koma lima sentimeter, pembuluh nadi jantung tidak terdapat sumbatan, berat dua ratus enam puluh gram.

Pada jantung kiri, satu sentimeter dari garis tengah, empat sentimeter dari puncak jantung, terdapat luka terbuka, ukuran tiga koma delapan sentimeter kali satu koma dua sentimeter, dasar rongga bilik kiri menembus sampai ke rongga bilik kanan.

19) Paru kanan terdiri atas tiga baga, warna kemerahan perabaan licin, dengan berat empat ratus dua puluh gram.

Pada paru kiri terdiri atas dua baga tampak mengempis, warna pucat perabaan licin, dengan berat seratus delapan puluh gram.

20) Limpa berwarna merah kehitaman, permukaan licin, dengan berat lima puluh gram.

21) Hati berwarna merah, permukaan licin, tepi lancip, perabaan licin, dengan berat seribu dua ratus gram.

22) Kandung empedu tidak tampak kelainan.

23) Kelenjar liur perut warna kemerahan, berat dua puluh gram.

24) Lambung berisi sisa makanan, warna kekuningan, dinding tampak tipis, warna keabuan, tampak titik-titik perdarahan. Panjang usus halus enam ratus tiga puluh tujuh sentimeter, panjang umbai cacing sepuluh sentimeter dengan diameter satu sentimeter, usus besar panjang seratus lima belas sentimeter.

25) Ginjal kanan permukaan licin, warna merah dengan berat lima puluh gram.

Ginjal kiri permukaan licin, warna merah dengan berat lima puluh gram.

26) Kulit kepala bagian dalam, tulang tengkorak, selaput keras otak, selaput lunak otak tidak tampak kelainan.

Otak besar, berat seribu seratus delapan puluh gram, tidak tampak kelainan.

Otak kecil berat seratus empat puluh gram, tidak tampak kelainan.

Batang otak berat sepuh gram tidak tampak kelainan.

Bilik otak tidak tampak kelainan.

Kesimpulan

Hal. 12 dari 171 hal Putusan Nomor 16-K/PM.I-07/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah laki-laki, berumur 25 tahun panjang badan seratus tujuh puluh dua sentimeter, gizi baik, zakar di sunat.

Pada pemeriksaan ditemukan:

- 1) Berdasarkan lebam mayat dan kaku mayat diperkirakan korban meninggal lebih dari delapan jam yang lalu.
 - 2) Luka-luka lecet pada siku kiri yang diakibatkan trauma tumpul.
 - 3) Luka tusuk pada dada kiri yang menembus rongga dada kiri dan melukai kandung jantung dan dinding jantung kiri dan kanan.
 - 4) Ditemukan pendarahan dalam rongga dada dan rongga jantung sebanyak seribu enam ratus millimeter.
 - 5) Sebab kematian orang ini adalah perdarahan yang diakibatkan oleh luka tusuk pada dada kiri.
- o. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertume (Jenazah) dari Yayasan Setia Budi Samarinda Rumah Sakit Dirgantara Samarinda Nomor 04/SKII/RSD/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Daniel Umar, SH, SpF (Dokter Spesialis Forensik) Kesimpulan:
- 1) Telah diperiksa seorang jenazah laki-laki, umur dua puluh lima tahun, dengan panjang tubuh seratus tujuh puluh dua centimeter.
 - 2) Pada pemeriksaan ditemukan :
 - a) Lebam mayat sudah menetap kaku mayat sukar dilawan. Berdasarkan fakta-fakta tersebut maka dapat diperkirakan bahwa korban telah meninggal antara enam sampai delapan jam yang lalu.
 - b) Luka-luka lecet pada siku kiri yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul.
 - c) Luka robek pada dada kiri merupakan luka tusuk yang diakibatkan oleh senjata tajam bermata satu dengan lebar maksimal tiga sentimeter.
 - d) Sebab kematian korban tidak dapat ditentukan secara pasti karena tidak dilakukan pemeriksaan jenazah.
- p. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Saksi-12 (dr. Kristina Uli, Sp.F.M) terhadap Jenazah Sdr. Ari Purnomo maka Saksi-12 berkesimpulan, sebab kematian korban (Sdr. Ari Purnomo) adalah karena pendarahan yang diakibatkan oleh luka tusuk pada dada kiri dan ditemukan pendarahan dalam rongga dada dan rongga jantung sebanyak 1600 ml.
- q. Bahwa perbuatan Terdakwa-1 dapat disimpulkan kematian korban (Sdr. Ari Purnomo) adalah dikehendaki dengan rencana atau disengaja oleh Terdakwa-1 mengingat alat yang digunakan oleh Terdakwa-1 untuk membunuh korban adalah benda tajam berupa pisau ukuran (panjang dan lebar) 20 (dua puluh) cm, lebarnya 2 (dua) cm berwarna putih, gagang berwarna coklat kekuning-kuningan dan sarung pisau berwarna coklat kekuning-kuningan yang selalu dibawa diselipkan dipinggang Terdakwa-1, seharusnya disadari oleh Terdakwa-1 bahwa pisau tersebut bila ditusukkan dengan keras ke bagian dada kiri dapat mengakibatkan pendarahan dalam rongga dada dan rongga

Hal. 13 dari 171 hal Putusan Nomor 16-K/PM.I-07/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jantung sehingga Sdr. Ari Purnomo meninggal dunia dan Terdakwa-1 cukup menyadari sepenuhnya kemungkinan dari akibat perbuatannya tersebut dimana bagian jantung merupakan salah satu bagian tubuh yang sangat vital dan alat yang digunakan tersebut jika di tusukkan ke bagian dada kiri hingga menembus rongga dada kiri dan melukai kandung jantung dan dinding jantung kiri dan kanan maka seseorang akan mati.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai, Pasal 340 KUHP.

Subsidiar

Kepada Terdakwa-1, telah didakwakan bahwa Terdakwa-1 pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 10 Desember tahun dua ribu sembilan belas sekira pukul 03.00 WITA atau waktu lain setidak-tidaknya dalam bulan Desember tahun dua ribu sembilan belas atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun dua ribu sembilan belas, didepan Pub & KTV Crowners Jl Imam Bonjol Kota Samarinda, atau ditempat lain yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer 1-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan"

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Purnama), masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2010 di Rindam VI/MLW Landasan Ulin, Banjar Baru, Kalsel, kemudian setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, mengikuti Susjurba Infanteri di Dodiklatpur Gunung Kupang Banjarmasin Kalsel, pada tahun 2011, selanjutnya di tempatkan di Batalyon 611/Awl, kemudian pada tahun 2014 mengikuti Susba Intel Ter di Dodikjur Manggar Balikpapan, kemudian mengikuti Susba PCI (Positef Clandestine Intelejensi) di Pusdik Intel Ciomas selanjutnya Terdakwa dipindah tugaskan ke Tim intel Korem 091/Asn,

pada tahun 2018 Terdakwa dipindah tugaskan di Kodim 0910/Mln hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 21110114881290, Jabatan Babinsa Koramil 0910-04/Long Pujungan Kodim 0910/Mln Korem 091/ASN.

- b. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2019 sekira pukul 01.30 WITA Saksi-2 bersama Saksi-4 (Sdr. Wongki Tono), Saksi-3 (Sdri. Yunita Kristanti), Sdr. Ari Purnomo (Alm), Sdr. Jian, Saksi-13 (Sdri. Elma), masuk ke tempat hiburan malam Pub & KTV Crowners Jl Imam Bonjol Samarinda, kemudian menuju Hall table nomor 16 (enam belas), selanjutnya memesan minuman beralkohol jenis Red Label, selanjutnya minum dan berjoget joget sambil menikmati musik yang di mainkan oleh DJ Crowners.
- c. Bahwa pada saat itu Terdakwa-1 (Adnin Tri Permana), Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto), Terdakwa-3 (Sertu Deni Susanto), Saksi-7 Saksi-6 (Iskandar), Saksi-8 (Feri alias Tepo),

Hal. 14 dari 171 hal Putusan Nomor 16-K/PM.I-07/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdri. Ria Nadia (teman perempuan Terdakwa-3) dan Sdri Siska (perempuan Terdakwa-1), juga berada di dalam Pub & KTV Crowners sambil minuman keras jenis Tequila sebanyak 2 (dua) botol.

- d. Bahwa pada saat di dalam Pub & KTV Crowners Terdakwa-1 bersama Sdri. Siska, Saksi-8 (Sdr. Fery), Saksi-6 (Sdr. Nur Muhammad Iskandar) dan Saksi-7 (Sdr.Boy Faisal Lubis), Terdakwa-2 (Sdr. Deni Susanto) dan Terdakwa-3 (Sdr. Dani Sugianto) duduk di table nomor 2 (dua) sedangkan Saksi-2 (Heri Siswanto), Saksi-4 (Sdr. Wongki Tono), Saksi-3 (Sdri. Yunita Kristanti), Sdr. Ari Purnomo (Alm), Sdr. Jian, Saksi-13 (Sdri. Elma), duduk di table nomor 16 (enam belas) dengan jarak sekitar 1 (satu) meter, saat itu Terdakwa-1 selalu melihat ke arah meja table Saksi-2.
- e. Bahwa, sekira pukul 02.50 WITA setelah selesai menikmati hiburan malam, kemudian Saksi-2 (Heri Siswanto) bersama rekannya keluar dari Pub Crowners bersama-sama menuju ke parkir untuk mengambil mobil, saat Saksi-2 sampai di samping pintu mobil, tangan kiri Saksi-2 ditarik oleh Saksi-6 (Nur Muhammad Iskandar) dan Saksi-7 (Boy Franciskus Lubis) untuk dihadapkan kepada Terdakwa-1 yang sedang duduk di atas sepeda motor di parkir kemudian Terdakwa-1 mengatakan kepada Saksi-2 "kamu mau jadi jagoan kah?" Saksi-2 menjawab "Gak apa-apa bang saya Cuma mau asik aja" kemudian Saksi-8 menjegal kaki Saksi-2 hingga terjatuh selanjutnya Saksi-6 dan Saksi-8 memukul punggung Saksi-2, Terdakwa-1 menendang perut Saksi-2.
- f. Bahwa kemudian Saksi-3 (Sdri. Yunita Kristanti) berlari menghampiri Saksi-2 yang sedang ribut dengan Terdakwa-1 untuk melerainya sambil mengatakan , "Ada apa sih bang, kenapa sih, Kita ini sama aja bang", dimana saat itu Terdakwa-1 menarik rambut Saksi-3 dari belakang, saat itu Saksi-4 datang kemudian mengatakan "ini kenapa, ini biniku" kenapa dorong-dorong biniku kemudian Saksi-4 mengatakan saya orang dayak, Terdakwa-2 juga mengatakan "aku juga orang dayak" sehingga terjadi keributan, lalu Saksi-3 menarik leher baju Terdakwa-2, sehingga Terdakwa-2 memukul dahi kanan dan belakang kepala Saksi-3 dengan tangan kanannya sebanyak 3 (tiga) kali, dimana saat itu perbuatan Terdakwa-2 dilihat oleh Saksi-4 kemudian Saksi-4 berusaha untuk membela istrinya dengan cara memukul Terdakwa-2 namun Terdakwa-3 melihat Terdakwa-2 dipukul oleh Saksi-4 secara spontan/respek Terdakwa-3 mendatangi Terdakwa-2 dan Saksi-4 untuk meleraikan perkelahian namun Terdakwa-3 dipukul oleh Saksi-4, sehingga Terdakwa-3 membalas dengan melakukan pemukulan kepada Saksi-4 sebanyak 1 (satu) kali mengakibatkan pelipis sebelah kanan Saksi-4 robek, setelah itu Terdakwa-3 pergi menuju ke parkir motor.
- g. Bahwa pada saat Saksi-3 di pukuli oleh Terdakwa-2 kemudian datang Sdr. Ari Purnomo (Alm) berusaha untuk menghentikan pukulan Terdakwa-2 sambil mengatakan "Kamu memukul kakaku kah ?" sambil menarik baju Terdakwa-2, kemudian Terdakwa-1 datang lalu merangkul badan Sdr. Ari Purnomo (Alm) dari arah belakang sambil menarik baju Sdr. Ari Purnomo

Hal. 15 dari 171 hal Putusan Nomor 16-K/PM.I-07/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Alm) dengan tangan kiri sehingga tarikan Sdr. Ari Purnomo (Alm) terlepas sedangkan tangan kanan Terdakwa-1 memegang senjata tajam jenis pisau Badik Banjar panjang 12 cm (dua belas centimeter), kemudian menjauhkan Sdr. Ari Purnomo (Alm) dari Terdakwa-2 yang saat itu sedang memukuli Saksi-3, kemudian Terdakwa-1 menusukkan pisau yang dipegangnya dari arah belakang ke arah dada kiri Sdr. Ari Purnomo (Alm) sehingga Sdr. Ari Purnomo (Alm) langsung terjatuh pinggir jalan Imam Bonjol Samarinda Kaltim tepatnya didepan THM Crow kemudian meninggal dunia.
- h. Bahwa kejadian keributan di depan Pub & KTV THM Crowners Samarinda diketahui Saksi-5 (Rusherina alias Cimmoy) kemudian merekam kejadian tersebut dengan menggunakan Handphone pribadi milik Saksi-5 jenis Smartphone Merek Vivo tipe Y 91 warna Biru, dari atas motor, saat merekam kejadian tersebut 30 detik, Saksi-5 melihat Terdakwa-1 berjalan di depan Saksi-5 dengan membawa senjata tajam jenis badik terhunus ditangan kanan yang menempel di dipinggang kanan, kemudian Terdakwa-1 berjalan ke arah Sdr. Ari Purnomo (Alm), selanjutnya Terdakwa-1 memutar Sdr. Ari Purnomo (Alm), kemudian merangkul leher Sdr. Ari Purnomo (Alm) dengan tangan kirinya selanjutnya menusukkan senjata tajam jenis badik yang dibawanya ke arah dada kiri Sdr. Ari Purnomo (Alm) setelah kejadian tersebut Saksi-5 melihat Sdr. Ari Purnomo (Alm) terjatuh bersimbah darah, setelah itu Terdakwa-1 berteriak "Ayo pergi" sambil menjulurkan tangannya keatas memanggil teman-temannya, kemudian Terdakwa-1 berlari pergi kabur di bonceng motor kawannya sedangkan ciri-ciri Terdakwa-1 berkulit putih, rambut lebat hitam, menggunakan kaos warna hitam, bercelana levis panjang dan membawa tas kecil yang diselenggarakan didepan badannya.
- i. Bahwa pada saat Terdakwa-1 menusuk Sdr. Ari Purnomo (Alm) Saksi-6 (Nur Muhammad Iskandar) melihat Terdakwa-1 memegang senjata tajam jenis Badik Banjar dengan tangan kanannya, saat itu Saksi-3 (Sdri. Yunita Kristanti) juga melihat pada saat Terdakwa-1 mendekati Sdr. Ari Purnomo (Alm) kemudian menarik Sdr. Ari Purnomo dan tangan kanan Terdakwa-1 memegang pisau setelah Terdakwa-1 menjauhkan Sdr. Ari Purnomo (Alm) dari Terdakwa-2 kemudian Sdr. Ari Purnomo ditusuk oleh Terdakwa-1 menggunakan senjata tajam jenis pisau, yang panjangnya sekitar 15 (lima belas) Cm, hingga Sdr. Ari Purnomo (Alm) langsung terjatuh ke aspal, setelah melakukan penusukan Terdakwa-1 dan rekan-rekannya melarikan diri ke Pelabuhan Speed Sapu lidi di Jl. Gajah Mada tepatnya di depan kantor Bank BRI pusat.
- j. Bahwa yang mengetahui dan melihat kejadian penganiayaan dan penikaman terhadap Sdr. Ari Purnomo (Alm) di tengah jalan raya (Jl. Imam Bonjol) depan Pub & KTV Crowners sekira pukul 03.00 WITA tersebut yaitu Saksi-3 (Sdri. Yunita Kristanti), Saksi-4 (Sdr. Wong Kietono), Saksi-6 (Sdr. Iskandar) dan Security Saksi-9 (Sdr. Sugeng).
- k. Bahwa Terdakwa-1 mengakui pada saat melakukan penusukan sebanyak 1X (satu kali) mengarah ke badan

Hal. 16 dari 171 hal Putusan Nomor 16-K/PM.I-07/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dengan menggunakan Sajam (senjata tajam) jenis Badik Banjar yang panjangnya 12 cm (dua belas centimeter), gagang Badik berwarna coklat dengan pisau berwarna silver stenlis mengkilat ujung pisau tajam dibungkus dengan sarung pisau yang terbuat dari kulit berwarna coklat.

- I. Bahwa Terdakwa-1 mengakui melakukan penusukan dengan cara menggunakan senjata tajam jenis Badik Banjar panjangnya 12 cm (lima belas centimeter), pada saat posisi Sdr. Ari Purnomo berada didepan Terdakwa-1 saat itu tangan kanan Terdakwa-1 sudah siap memegang senjata tajam jenis Badik Banjar yang sudah terhunus, kemudian Badik tersebut sempat Terdakwa-1 masukan kembali di saku celana kanan Terdakwa-1, karena melihat Sdr. Ari Purnomo mendekat kepada Terdakwa-1 kemudian Terdakwa-1 mengeluarkan Badik, lalu tangan kanan Terdakwa-1 mengayunkan dan menjulurkan ujung Sajam (senjata tajam) jenis Badik Banjar ke arah depan badan korban Sdr. Ari Purnomo sebanyak 1X (satu kali), kemudian ujung Sajam (senjata tajam) mengenai perkenaan tepat di bagian dekat organ tubuh jantung korban, selanjutnya Sdr. Ari Purnomo terjatuh/tumbang terduduk bersimbah darah di pinggir jalan raya dan Sdr. Ari Purnomo tak lama kemudian meninggal dunia, semua itu Terdakwa-1 lakukan sendiri tanpa ada bantuan orang lain.
- m. Bahwa Saksi-7 (Boy Franciskus Lubis) mengetahui ukuran (panjang dan lebar) pisau yang selalu dibawa oleh Terdakwa-1 20 (dua puluh) cm dari ujung hingga pangkalnya (ujung pisau sampai gagang pisau) dan lebarnya 2 (dua) cm dengan ciri-ciri besinya berwarna putih, gagang berwarna coklat kekuning-kuningan dan sarung pisau berwarna coklat kekuning-kuningan.
- n. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa-1 yang telah menikam Sdr. Ari Purnomo (korban) sebanyak satu kali dengan menggunakan sebilah pisau badik ukuran (panjang dan lebar) 20 (dua puluh) cm, lebarnya 2 (dua) cm tepat bagian dada kiri

hingga menyebabkan korban meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertume dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur RSUD A. Wahab Sjahranie Bagian Kedokteran Forensik dan Medikolegal Nomor 027/IKFMUTU.2/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Kristina Uli., Sip. F.M Nip 197804182009042004 dapat dikemukakan sebagai berikut:

Pemeriksaan Luar Jenasah:

- 1) Tutup bungkus mayat:
kain warna putih sebanyak 2 (dua) helai.
- 2) Perhiasan mayat:
Pada cuping telinga sebelah kanan terdapat anting berbentuk bulat berwarna abu-abu.
Pada leher terdapat kalung berwarna hitam berbahan kain, dengan bandul bahan logam bentuk bulat, berwarna hitam.

Hal. 17 dari 171 hal Putusan Nomor 16-K/PM.I-07/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Benda disamping/ menempel pada mayat:
Pada kedua ibu jari kaki terdapat ikatan dari kain kasa.
Pada kedua mata dan mulut terdapat plester berwarna bening
Pada dada kiri, delapan centimeter dari garis tengah dan dua puluh lima centimeter dari puncak bahu, terdapat plester, ukuran enam centimeter kali empat centimeter, dibawahnya terdapat kapas, berwarna putih.
- 4) Kaku mayat terdapat pada rahang, kedua lengan, kedua tungkai, mudah dilawan.
- 5) Mayat adalah seorang laki-laki, berumur dua puluh lima tahun, kulit warna sawo matang, gizi baik.
- 6) Panjang tubuh seratus tujuh puluh dua centimeter, zakar disunat.
- 7) Identitas khusus : pada punggung tangan kanan, terdapat tattoo berukuran enam centimeter dari garis tengah ke belakang kearah luar, lima centimeter dari pergelangantangan, ukuran tiga centimeter kali dua koma centimeter, bentuk hati dan berinisial huruf "M" dan "M" warna hitam.
- 8) Rambut berwarna hitam, tumbuhnya ikal, panjang rata-rata bagian atas kepala sepuluh centimeter.
Alis mata berwarna hitam, tumbuhnya lurus panjang nol koma delapan centimeter.
Bulu mata berwarna hitam, tumbuhnya lurus panjang nol koma delapan centimeter
Kumis warna hitam tercukur rapi.
Jenggot warna hitam tercukur rapi.
- 9) Mata kanan dan kiri tertutup.
Kedua selaput bening mata keruh Kedua teleng mata tidak dapat dievaluasi Kedua tirai mata tidak dapat dievaluasi Kedua selaput mata tidak dapat dievaluasi Kedua selaput kelopak mata pucat.
- 10) Hidung simetris.
Bentuk telinga kanan sama dengan telinga kiri, tidak tampak kelainan
Mulut tertutup.
- 11) Gigi yang utuh, berjumlah tiga puluh satu buah.
Pada rahang kiri atas gigi seri pertama tampak keropos, pada rahang kiri bawah gigi graham ketiga sisa akar gigi.
- 12) Dari lubang kemaluan tampak keluar cairan sperma. Dari lubang pelepas tidak tampak kelainan
- 13) Luka-luka:

Hal. 18 dari 171 hal Putusan Nomor 16-K/PM.I-07/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Pada dada kiri, Sembilan sentimeter dari garis tengah, dua puluh tujuh sentimeter dari puncak bahu, terdapat luka luka terbuka yang sudah dijahit, terdapat lima jahitan dengan benang berwarna hitam. Setelah jahitan dibuka, ukuran luka tiga sentimeter kali satu koma satu sentimeter, kedalaman luka menembus rongga dada, tepi rata, sudut kanan luka lancip dan sudut kiri luka tumpul, tidak terdapat jembatan jaringan, tampak cairan mengalir dari dalam luka, warna kemerahan.
- b) Pada siku kiri, terdapat dua buah luka lecet, luka pertama, ukuran dua sentimeter kali satu koma tiga sentimeter, satu sentimeter dibawah luka pertama terdapat luka kedua, ukuran empat koma lima sentimeter kali dua sentimeter, warna kemerahan.

Pemeriksaan dalam:

- 14) Jaringan lemak bawah kulit daerah dada dan perut warna kuning, tebal didaerah dada dua sentimeter (2 cm) dan didaerah perut tiga sentimeter (3 cm), otot-otot berwarna merah, Tebal otot dada nol koma delapan sentimeter (0.8 cm) dan tebal otot perut satu koma Sembilan sentimeter (1.9 cm). Sekat rongga badan kanan setinggi sela iga ke enam, sebelah kiri setinggi sela iga ke enam. Tulang dada tidak tampak kelainan.

Pada sela iga kiri ke enam, lima sentimeter dari garis tengah dua puluh sembilan sentimeter dari puncak bahu, terdapat luka terbuka, ukuran lima sentimeter kali dua sentimeter, tepi rata, dasar rongga dada, warna kemerahan disekitarnya terdapat resapan darah.

Dalam rongga dada kanan tidak tampak kelainan. Dalam rongga dada kiri terdapat perlengketan pada bagian atas, terdapat cairan dan gumpalan warna merah sebanyak seribu lima ratus milliliter.

Pada kantung jantung, dua sentimeter dari garis tengah, dua puluh tujuh sentimeter dari puncak bahu, terdapat luka terbuka, ukuran empat sentimeter kali satu sentimeter, tepi rata, sudut kanan luka tajam dan sudut kiri luka tumpul.

Pada rongga jantung terdapat cairan dan gumpalan warna merah sebanyak seratus milliliter

- 15) Jaringan ikat bawah kulit daerah leher tidak tampak kelainan.
Otot leher berwarna merah tidak tampak kelainan.

- 16) Selaput dinding perut warna keabuan.
Dalam rongga perut tidak tampak kelainan.

- 17) Lidah pucat keabuan.
Tulang lidah tidak tampak kelainan.
Rawan gondok tidak tampak kelainan.
Kerongkongan bersih, selaput licin, tidak tampak kelainan.
Kelenjar gondok tidak tampak kelainan. Batang tenggorok

Hal. 19 dari 171 hal Putusan Nomor 16-K/PM.I-07/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersih, tidak tampak kelainan.

18) Jantung tampak warna kemerahan pada perabaan tidak tampak kelainan, ukuran lingkaran katup serambi kanan tujuh sentimeter, serambi kiri sepuluh sentimeter, pembuluh nadi paru enam koma lima sentimeter, batang nadi enam sentimeter, tebal otot bilik kanan nol koma lima sentimeter, kiri satu koma lima sentimeter, pembuluh nadi jantung tidak terdapat sumbatan, berat dua ratus enam puluh gram.

Pada jantung kiri, satu sentimeter dari garis tengah, empat sentimeter dari puncak jantung, terdapat luka terbuka, ukuran tiga koma delapan sentimeter kali satu koma dua sentimeter, dasar rongga bilik kiri menembus sampai ke rongga bilik kanan.

19) Paru kanan terdiri atas tiga baga, warna kemerahan perabaan licin, dengan berat empat ratus dua puluh gram. Pada paru kiri terdiri atas dua baga tampak mengempis, warna pucat perabaan licin, dengan berat seratus delapan puluh gram.

20) Limpa berwarna merah kehitaman, permukaan licin, dengan berat lima puluh gram.

21) Hati berwarna merah, permukaan licin, tepi lancip, perabaan licin, dengan berat seribu dua ratus gram.

22) Kandung empedu tidak tampak kelainan.

23) Kelenjar liur perut warna kemerahan, berat dua puluh gram.

24) Lambung berisi sisa makanan, warna kekuningan, dinding tampak tipis, warna keabuan, tampak titik-titik perdarahan.

Panjang usus halus enam ratus tiga puluh tujuh sentimeter, panjang umbai cacing sepuluh sentimeter dengan diameter satu sentimeter, usus besar panjang seratus lima belas sentimeter.

25) Ginjal kanan permukaan licin, warna merah dengan berat lima puluh gram.

Ginjal kiri permukaan licin, warna merah dengan berat lima puluh gram.

26) Kulit kepala bagian dalam, tulang tengkorak, selaput keras otak, selaput lunak otak tidak tampak kelainan. Otak besar, berat seribu seratus delapan puluh gram, tidak tampak kelainan.

Otak kecil berat seratus empat puluh gram, tidak tampak kelainan.

Batang otak berat sepuh gram tidak tampak kelainan.

Bilik otak tidak tampak kelainan.

Kesimpulan

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah laki-laki, berumur 25 tahun panjang badan seratus tujuh puluh dua

Hal. 20 dari 171 hal Putusan Nomor 16-K/PM.I-07/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sentimeter, gizi baik, zakar di sunat.

Pada pemeriksaan ditemukan :

- 1) Berdasarkan lebam mayat dan kaku mayat diperkirakan korban meninggal lebih dari delapan jam yang lalu.
 - 2) Luka-luka lecet pada siku kiri yang diakibatkan trauma tumpul.
 - 3) Luka tusuk pada dada kiri yang menembus rongga dada kiri dan melukai kandung jantung dan dinding jantung kiri dan kanan.
 - 4) Ditemukan pendarahan dalam rongga dada dan rongga jantung sebanyak seribu enam ratus millimeter.
 - 5) Sebab kematian orang ini adalah perdarahan yang diakibatkan oleh luka tusuk pada dada kiri.
- o. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertume (Jenasah) dari Yayasan Setia Budi Samarinda Rumah Sakit Dirgantara Samarinda Nomor 04/SKII/RSD/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Daniel Umar, SH, SpF (Dokter Spesialis Forensik) Kesimpulan:
- 1) Telah diperiksa seorang jenazah laki-laki, umur dua puluh lima tahun, dengan panjang tubuh seratus tujuh puluh dua centimeter.
 - 2) Pada pemeriksaan ditemukan :
 - a) Lebam mayat sudah menetaap kaku mayat sukar dilawan. Berdasarkan fakta-fakta tersebut maka dapat diperkirakan bahwa korban telah meninggal antara enam sampai delapan jam yang lalu.
 - b) Luka-luka lecet pada siku kiri yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul.
 - c) Luka robek pada dada kiri merupakan luka tusuk yang diakibatkan oleh senjata tajam bermata satu dengan lebar maksimal tiga sentimeter.
 - d) Sebab kematian korban tidak dapat ditentukan secara pasti karena tidak dilakukan pemeriksaan jenazah.
- p. Bahwa perbuatan Terdakwa-1 dengan kesengajaan untuk menghilangkan nyawa orang lain hal tersebut dapat dibuktikan dengan alat yang dipergunakan Terdakwa-1 untuk menusuk dan tempat yang dilukai alat itu pada badan korban, alatnya adalah pisau badik ukuran (panjang dan lebar) 20 (dua puluh) cm, lebarnya 2 (dua) cm berwarna putih, gagang berwarna coklat kekuning-kuningan dan sarung pisau berwarna coklat kekuning-kuningan, yang umum diketahui sebagai alat yang dapat menimbulkan kematian. Sedangkan tempat pada badan korban adalah dada sebelah kiri sehingga tusukan dengan pisau badik tersebut menimbulkan saluran luka bagian jantung adalah merupakan salah satu bagian tubuh yang sangat vital dan alat yang digunakan tersebut jika di tusukkan ke bagian dada kiri hingga menembus rongga dada kiri dan melukai kandung jantung dan dinding jantung kiri dan kanan maka seseorang akan mati.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai, Pasal 338

Hal. 21 dari 171 hal Putusan Nomor 16-K/PM.I-07/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
KUHP.

Lebih Subsidair:

Kepada Terdakwa-1, telah didakwakan bahwa Terdakwa-1 pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 10 Desember tahun dua ribu sembilan belas sekira pukul 03.00 WITA atau waktu lain setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember tahun dua ribu sembilan belas atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun dua ribu sembilan belas, didepan Pub & KTV Crowners Jl Imam Bonjol Kota Samarinda, atau ditempat lain yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana "Penganiayaan jika mengakibatkan mati"

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Purnama), masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2010 di Rindam VI/MLW Landasan Ulin, Banjarbaru, Kalsel, kemudian setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, mengikuti Susjurba Infanteri di Dodiklatpur Gunung Kupang Banjarmasin Kalsel, pada tahun 2011, selanjutnya di tempatkan di Batalyon 611/Awl, kemudian pada tahun 2014 mengikuti Susba Intel Ter di Dodikjur Manggar Balikpapan, kemudian mengikuti Susba PCI (Positef Clandestine Intelejensi) di Pusdik Intel Ciomas selanjutnya Terdakwa dipindah tugaskan ke Tim intel Korem 091/Asn, pada tahun 2018 Terdakwa dipindah tugaskan di Kodim 0910/Mln hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 21110114881290, Jabatan Babinsa Koramil 0910-04/Long Pujungan Kodim 0910/Mln Korem 091/ASN.
- b. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2019 sekira pukul 01.30 WITA Saksi-2 bersama Saksi-4 (Sdr. Wongki Tono), Saksi-3 (Sdri. Yunita Kristanti), Sdr. Ari Purnomo (Alm), Sdr. Jian, Saksi-13 (Sdri. Elma), masuk ke tempat hiburan malam Pub & KTV Crowners Jl Imam Bonjol Samarinda, kemudian menuju Hall table nomor 16 (enam belas), selanjutnya memesan minuman beralkohol jenis Red Label, selanjutnya minum dan berjoget joget sambil menikmati musik yang di mainkan oleh DJ Crowners.
- c. Bahwa pada saat itu Terdakwa-1 (Adnin Tri Permana), Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto), Terdakwa-3 (Sertu Deni Susanto), Saksi-7 Saksi-6 (Iskandar), Saksi-8 (Feri alias Tepo), Sdri. Ria Nadia (teman perempuan Terdakwa-3) dan Sdri Siska (perempuanTerdakwa-1), juga berada di dalam Pub & KTV Crowners sambil minum minuman keras jenis Tequila sebanyak 2 (dua) botol.
- d. Bahwa pada saat di dalam Pub & KTV Crowners Terdakwa-1 bersama Sdri. Siska, Saksi-8 (Sdr. Fery), Saksi-6 (Sdr. Nur Muhammad Iskandar) dan Saksi-7 (Sdr.Boy Faisal Lubis), Terdakwa-2 (Sdr. Deni Susanto) dan Terdakwa-3 (Sdr. Dani Sugianto) duduk di table nomor 2 (dua) sedangkan Saksi-2 (Heri Siswanto), Saksi-4 (Sdr. Wongki Tono), Saksi-3 (Sdri. Yunita Kristanti), Sdr. Ari Purnomo (Alm), Sdr. Jian, Saksi-13 (Sdri. Elma), duduk di table nomor 16 (enam belas) dengan

Hal. 22 dari 171 hal Putusan Nomor 16-K/PM.I-07/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jarak sekitar 1 (satu) meter, saat itu Terdakwa-1 selalu melihat ke arah meja table Saksi-2.

- e. Bahwa, sekira pukul 02.50 WITA setelah selesai menikmati hiburan malam, kemudian Saksi-2 (Heri Siswanto) bersama rekannya keluar dari Pub Crowners bersama-sama menuju ke parkiran untuk mengambil mobil, saat Saksi-2 sampai di samping pintu mobil, tangan kiri Saksi-2 ditarik oleh Saksi-6 (Nur Muhammad Iskandar) dan Saksi-7 (Boy Franciskus Lubis) untuk dihadapkan kepada Terdakwa-1 yang sedang duduk di atas sepeda motor di parkiran kemudian Terdakwa-1 mengatakan kepada Saksi-2 "kamu mau jadi jagoan kah?" Saksi-2 menjawab "Gak apa-apa bang saya Cuma mau asik aja" kemudian Saksi-8 menjegal kaki Saksi-2 hingga terjatuh selanjutnya Saksi-6 dan Saksi-8 memukul punggung Saksi-2, Terdakwa-1 menendang perut Saksi-2.
- f. Bahwa kemudian Saksi-3 (Sdri. Yunita Kristanti) berlari menghampiri Saksi-2 yang sedang ribut dengan Terdakwa-1 untuk melerainya sambil mengatakan, "Ada apa sih bang, kenapa sih, Kita inisama aja bang", dimana saat itu Terdakwa-1 menarik rambut Saksi-3 dari belakang, saat itu Saksi-4 datang kemudian mengatakan "ini kenapa, ini biniku" kenapa dorong-dorong biniku kemudian Saksi-4 mengatakan saya orang dayak, Terdakwa-2 juga mengatakan "aku juga orang dayak" sehingga terjadi keributan, lalu Saksi-3 menarik leher baju Terdakwa-2, sehingga Terdakwa-2 memukul dahi kanan dan belakang kepala Saksi-3 dengan tangan kanannya sebanyak 3 (tiga) kali, dimana saat itu perbuatan Terdakwa-2 dilihat oleh Saksi-4 kemudian Saksi-4 berusaha untuk membela istrinya dengan cara memukul Terdakwa-2,
- namun Terdakwa-3 melihat Terdakwa-2 dipukul oleh Saksi-4 secara spontan/respek Terdakwa-3 mendatangi Terdakwa-2 dan Saksi-4 untuk meleraikan pertikaian namun Terdakwa-3 dipukul oleh Saksi-4, sehingga Terdakwa-3 membalas dengan melakukan pemukulan kepada Saksi-4 sebanyak 1 (satu) kali mengakibatkan pelipis sebelah kanan Saksi-4 robek, setelah itu Terdakwa-3 pergi menuju ke parkiran motor.
- g. Bahwa pada saat Saksi-3 di pukuli oleh Terdakwa-2 kemudian datang Sdr. Ari Purnomo (Alm) berusaha untuk menghentikan pukulan Terdakwa-2 sambil mengatakan "Kamu memukul kakaku kah?" sambil menarik baju Terdakwa-2, kemudian Terdakwa-1 datang lalu merangkul badan Sdr. Ari Purnomo (Alm) dari arah belakang sambil menarik baju Sdr. Ari Purnomo (Alm) dengan tangan kiri sehingga tarikan Sdr. Ari Purnomo (Alm) terlepas sedangkan tangan kanan Terdakwa-1 memegang senjata tajam jenis pisau Badik Banjar panjang 12 cm (dua belas centimeter), kemudian menjauhkan Sdr. Ari Purnomo (Alm) dari Terdakwa-2 yang saat itu sedang memukuli Saksi-3, kemudian Terdakwa-1 menusukkan pisau yang dipegangnya dari arah belakang kearah dada kiri Sdr. Ari Purnomo (Alm) sehingga Sdr. Ari Purnomo (Alm) langsung terjatuh pinggir jalan Imam Bonjol Samarinda Kaltim tepatnya didepan THM Crow kemudian meninggal dunia.
- h. Bahwa kejadian keributan di depan Pub & KTV THM Crowenars Samarinda diketahui Saksi-5 (Rusherina alias

Hal. 23 dari 171 hal Putusan Nomor 16-K/PM.I-07/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cimmoj) kemudian merekam kejadian tersebut dengan menggunakan Handphone pribadi milik Saksi-5 jenis Smartphone Merek Vivo tipe Y 91 warna Biru, dari atas motor, saat merekam kejadian tersebut 30 detik, Saksi-5 melihat Terdakwa-1 berjalan di depan Saksi-5 dengan membawa senjata tajam jenis badik terhunus ditangan kanan yang menempel di dipinggang kanan, kemudian Terdakwa-1 berjalan kearah Sdr. Ari Purnomo (Alm), selanjutnya Terdakwa-1 memutari Sdr. Ari Purnomo (Alm), kemudian merangkul leher Sdr. Ari Purnomo (Alm) dengan tangan kirinya selanjutnya menusukkan senjata tajam jenis badik yang dibawanya kearah dada kiri Sdr. Ari Purnomo (Alm) setelah kejadian tersebut Saksi-5 melihat Sdr. Ari Purnomo (Alm) terjatuh bersimbah darah, setelah itu Terdakwa-1 berteriak "Ayo pergi" sambil menjulurkan tangannya keatas memanggil teman-temannya, kemudian Terdakwa-1 berlari pergi kabur di bonceng motor kawannya sedangkan ciri-ciri Terdakwa-1 berkulit putih, rambut lebat hitam, menggunakan kaos warna hitam, bercelana levis panjang dan membawa tas kecil yang diselenggarakan didepan badannya.

- i. Bahwa pada saat Terdakwa-1 menusuk Sdr. Ari Purnomo (Alm) Saksi-6 (Nur Muhammad Iskandar) melihat Terdakwa-1 memegang senjata tajam jenis badik banjar dengan tangan kanannya, saat itu Saksi-3 (Sdri. Yunita Kristanti) juga melihat pada saat Terdakwa-1 mendekati Sdr. Ari Purnomo (Alm) kemudian menarik Sdr. Ari Purnomo dan tangan kanan Terdakwa-1 memegang pisau setelah Terdakwa-1 menjauhkan Sdr. Ari Purnomo (Alm) dari Terdakwa-2 kemudian Sdr. Ari Purnomo ditusuk oleh Terdakwa-1 menggunakan senjata tajam jenis pisau yang panjangnya

sekitar 15 (lima belas) Cm, hingga Sdr. Ari Purnomo (Alm) langsung terjatuh ke aspal, setelah melakukan penusukan Terdakwa-1 dan rekan-rekannya melarikan diri ke Pelabuhan Speed Sapu lidi di Jl. Gajah Mada tepatnya di depan kantor Bank BRI pusat.

- j. Bahwa yang mengetahui dan melihat kejadian penganiayaan dan penikaman terhadap Sdr. Ari Purnomo (Alm) di tengah jalan raya (Jl. Imam Bonjol) depan Pub & KTV Crowners sekira pukul 03.00 WITA tersebut yaitu Saksi-3 (Sdri. Yunita Kristanti), Saksi-4 (Sdr. Wong Kietono), Saksi-6 (Sdr. Iskandar) dan Security Saksi-9 (Sdr. Sugeng).
- k. Bahwa Terdakwa-1 mengakui saat melakukan penusukan sebanyak 1X (satu kali) mengarah ke badan korban dengan menggunakan Sajam (senjata tajam) jenis Badik Banjar yang panjangnya 12 cm (dua belas centimeter), gagang Badik berwarna coklat dengan pisau berwarna silver stenlis mengkilat ujung pisau tajam dibungkus dengan sarung pisau yang terbuat dari kulit berwarna coklat.
- l. Bahwa Terdakwa-1 mengakui melakukan penusukan dengan cara menggunakan senjata tajam jenis Badik Banjar panjangnya 12 cm (lima belas centimeter), pada saat posisi Sdr. Ari Purnomo berada didepan Terdakwa-1 saat itu tangan kanan Terdakwa-1 sudah siap memegang senjata tajam jenis Badik Banjar yang sudah terhunus, kemudian Badik tersebut

Hal. 24 dari 171 hal Putusan Nomor 16-K/PM.I-07/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat Terdakwa-1 masuk kembali di saku celana kanan Terdakwa-1, karena melihat Sdr. Ari Purnomo mendekat kepada Terdakwa-1 kemudian Terdakwa-1 mengeluarkan Badik, lalu tangan kanan Terdakwa-1 mengayunkan dan menjulurkan ujung Sajam (senjata tajam) jenis Badik Banjar ke arah depan badan korban Sdr. Ari Purnomo sebanyak 1X (satu kali), kemudian ujung Sajam (senjata tajam) mengenai perkenaan tepat di bagian dekat organ tubuh jantung korban, selanjutnya Sdr. Ari Purnomo terjatuh/tumbang terduduk bersimbah darah di pinggir jalan raya dan Sdr. Ari Purnomo tak lama kemudian meninggal dunia, semua itu Terdakwa-1 lakukan sendiri tanpa ada bantuan orang lain.

- m. Bahwa Saksi-7 (Boy Franciskus Lubis) mengetahui ukuran (panjang dan lebar) pisau yang selalu dibawa oleh Terdakwa-1 20 cm (dua puluh centimeter) dari ujung hingga pangkalnya (ujung pisau sampai gagang pisau) dan lebarnya 2 (dua) cm dengan ciri-ciri besinya berwarna putih, gagang berwarna coklat kekuning-kuningan dan sarung pisau berwarna coklat kekuning-kuningan.
- n. Bahwa perbuatan Terdakwa-1 dengan sengaja, kesengajaan untuk menimbulkan sakit atau bahaya maut sebab dilihat dari luka sebab kematian korban (Sdr. Ari Purnomo) adalah karena pendarahan yang diakibatkan oleh luka tusuk pada dada kiri dan ditemukan pendarahan dalam rongga dada dan rongga jantung sebanyak 1600 ml. Luka termasuk luka berat karena dapat mengakibatkan kematian, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur RSUD A. Wahab Sjahranie Bagian Kedokteran Forensik dan Medikolegal Nomor 027/IKFML/TU.2/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Kristina Uli., Sip. F.M Nip 197804182009042004 dapat dikemukakan sebagai berikut:

Pemeriksaan Luar Jenasah

- 1) Tutup bungkus mayat:
kain warna putih sebanyak 2 (dua) helai

- 2) Perhiasan mayat:

Pada cuping telinga sebelah kanan terdapat anting berbentuk bulat berwarna abu-abu.

Pada leher terdapat kalung berwarna hitam berbahan kain, dengan bandul bahan logam bentuk bulat, berwarna hitam.

- 3) Benda disamping/ menempel pada mayat:

Pada kedua ibu jari kaki terdapat ikatan dari kain kasa.

Pada kedua mata dan mulut terdapat plester berwarna bening

Pada dada kiri, delapan centimeter dari garis tengah dan dua puluh lima centimeter dari puncak bahu, terdapat plester, ukuran enam centimeter kali empat centimeter, dibawahnya terdapat kapas, berwarna putih.

- 4) Kaku mayat terdapat pada rahang, kedua lengan, kedua tungkai, mudah dilawan.

Hal. 25 dari 171 hal Putusan Nomor 16-K/PM.I-07/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Mayat adalah seorang laki-laki, berumur dua puluh lima tahun, kulit warna sawo matang, gizi baik.
- 6) Panjang tubuh seratus tujuh puluh dua centimeter, zakar disunat.
- 7) Identitas khusus : pada punggung tangan kanan, terdapat tattoo berukuran enam centimeter dari garis tengah ke belakang kearah luar, lima centimeter dari pergelangantangan, ukuran tiga centimeter kali dua koma centimeter, bentuk hati dan berinisial huruf "M" dan "M" warna hitam.
- 8) Rambut berwarna hitam, tumbuhnya ikal, panjang rata-rata bagia atas kepala sepuluh centimeter.
Alis mata berwarna hitam, tumbuhnya lurus panjang nol koma delapan centimeter.
Bulu mata berwarna hitam, tumbuhnya lurus panjang nol koma delapan centimeter.
Kumis warna hitam tercukur rapi.
Jenggot warna hitam tercukur rapi.
- 9) Mata kanan dan kiri tertutup.
Kedua selaput bening mata keruh Kedua teleng mata tidak dapat dievaluasi Kedua tirai mata tidak dapat dievaluasi Kedua selaput mata tidak dapat dievaluasi Kedua selaput kelopak mata pucat.
- 10) Hidung simetris.
Bentuk telinga kanan sama dengan telinga kiri, tidak tampak kelainan
Mulut tertutup.
- 11) Gigi yang utuh, berjumlah tiga puluh satu bauh. Pada rahang kiri atas gigi seri pertama tampak keropos, pada rahang kiri bawah gigi graham ketiga sisa akar gigi.
- 12) Dari lubang kemaluan tampak keluar cairan sperma.
Dari lubang pelepas tidak tampak kelainan.
- 13) Luka-luka:
 - a) Pada dada kiri, Sembilan sentimeter dari garis tengah, dua puluh tujuh sentimeter dari puncak bahu, terdapat luka luka terbuka yang sudah dijahit, terdapat lima jahitan dengan benang berwarna hitam. Setelah jahitan dibuka, ukuran luka tiga sentimeter kali satu koma satu sentimeter, kedalaman luka menembus rongga dada, tepi rata, sudut kanan luka lancip dan sudut kiri luka tumpul, tidak terdapat jembatan jaringan, tampak cairan mengalir dari dalam luka, warna kemerahan.
 - b) Pada siku kiri, terdapat dua buah luka lecet, luka pertama, ukuran dua sentimeter kali satu koma tiga sentimeter, satu sentimeter dibawah luka pertama

Hal. 26 dari 171 hal Putusan Nomor 16-K/PM.I-07/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat luka kedua, ukuran empat koma lima sentimeter kali dua sentimeter, warna kemerahan.

Pemeriksaan dalam:

- 14) Jaringan lemak bawah kulit daerah dada dan perut warna kuning, tebal didaerah dada 2 cm (dua sentimeter) dan didaerah perut tiga sentimeter (3 cm), otot-otot berwarna merah, Tebal otot dada nol koma delapan sentimeter (0.8 cm) dan tebal otot perut satu koma Sembilan sentimeter (1.9 cm).

Sekat rongga badan kanan setinggi sela iga ke enam, sebelah

kiri setinggi sela iga ke enam. Tulang dada tidak tampak kelainan.

Pada sela iga kiri ke enam, lima sentimeter dari garis tengah dua puluh sembilan sentimeter dari puncak bahu, terdapat luka terbuka, ukuran lima sentimeter kali dua sentimeter, tepi rata, dasar rongga dada, warna kemerahan disekitarnya terdapat resapan darah.

Dalam rongga dada kanan tidak tampak kelainan. Dalam rongga dada kiri terdapat perlengketan pada bagian atas, terdapat cairan dan gumpalan warna merah sebanyak seribu lima ratus milliliter

Pada kandung jantung, dua sentimeter dari garis tengah, dua puluh tujuh sentimeter dari puncak bahu, terdapat luka terbuka, ukuran empat sentimeter kali satu sentimeter, tepi rata, sudut kanan luka tajam dan sudut kiri luka tumpul.

Pada rongga jantung terdapat cairan dan gumpalan warna merah sebanyak seratus milliliter.

- 15) Jaringan ikat bawah kulit daerah leher tidak tampak kelainan.

Otot leher berwarna merah tidak tampak kelainan.

- 16) Selaput dinding perut warna keabuan.

Dalam rongga perut tidak tampak kelainan.

- 17) Lidah pucat keabuan.

Tulang lidah tidak tampak kelainan.

Rawan gondok tidak tampak kelainan.

Kerongkongan bersih, selaput licin, tidak tampak kelainan.

Kelenjar gondok tidak tampak kelainan.

Batang tenggorok bersih, tidak tampak kelainan.

- 18) Jantung tampak warna kemerahan pada perabaan tidak tampak kelainan, ukuran lingkaran katup serambi kanan tujuh sentimeter, serambi kiri sepuluh sentimeter, pembuluh nadi paru enam koma lima sentimeter, batang nadi enam sentimeter, tebal otot bilik kanan nol koma lima sentimeter, kiri satu koma lima sentimeter, pembuluh nadi jantung tidak terdapat sumbatan, berat dua ratus enam puluh gram.

Pada jantung kiri, satu sentimeter dari garis tengah, empat sentimeter dari puncak jantung, terdapat luka terbuka, ukuran tiga koma delapan sentimeter kali satu koma dua sentimeter, dasar rongga bilik kiri menembus sampai ke rongga bilik kanan.

Hal. 27 dari 171 hal Putusan Nomor 16-K/PM.I-07/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19) Paru kanan terdiri atas tiga bagian, warna kemerahan perabaan licin, dengan berat empat ratus dua puluh gram. Pada paru kiri terdiri atas dua baga tampak mengempis, warna pucat perabaan licin, dengan berat seratus delapan puluh gram.
- 20) Limpa berwarna merah kehitaman, permukaan licin, dengan berat lima puluh gram.
- 21) Hati berwarna merah, permukaan licin, tepi lancip, perabaan licin, dengan berat seribu dua ratus gram.
- 22) Kandung empedu tidak tampak kelainan.
- 23) Kelenjar liur perut warna kemerahan, berat dua puluh gram.
- 24) Lambung berisi sisa makanan, warna kekuningan, dinding tampak tipis, warna keabuan, tampak titik-titik perdarahan. Panjang usus halus enam ratus tiga puluh tujuh sentimeter, panjang umbai cacing sepuluh sentimeter dengan diameter satu sentimeter, usus besar panjang seratus lima belas sentimeter.
- 25) Ginjal kanan permukaan licin, warna merah dengan berat lima puluh gram.

Ginjal kiri permukaan licin, warna merah dengan berat lima puluh gram.
- 26) Kulit kepala bagian dalam, tulang tengkorak, selaput keras otak, selaput lunak otak tidak tampak kelainan.
Otak besar, berat seribu seratus delapan puluh gram, tidak tampak kelainan.
Otak kecil berat seratus empat puluh gram, tidak tampak kelainan.
Batang otak berat sepuh gram tidak tampak kelainan. Bilik otak tidak tampak kelainan.

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah laki-laki, berumur 25 tahun panjang badan seratus tujuh puluh dua sentimeter, gizi baik, zakar disunat.

Pada pemeriksaan ditemukan:

- 1) Berdasarkan lebam mayat dan kaku mayat diperkirakan korban meninggal lebih dari delapan jam yang lalu.
- 2) Luka-luka lecet pada siku kiri yang diakibatkan trauma tumpul.
- 3) Luka tusuk pada dada kiri yang menembus rongga dada kiri dan melukai kandung jantung dan dinding jantung kiri dan kanan.
- 4) Ditemukan pendarahan dalam rongga dada dan rongga

Hal. 28 dari 171 hal Putusan Nomor 16-K/PM.I-07/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jantung sebanyak seribu enam ratus millimeter.

- 5) Sebab kematian orang ini adalah perdarahan yang diakibatkan oleh luka tusuk pada dada kiri.
- o. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertume (Jenasah) dari Yayasan Setia Budi Samarinda Rumah Sakit Dirgantara Samarinda Nomor 04/SKII/RSD/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Daniel Umar, SH, SpF (Dokter Spesialis Forensik) Kesimpulan:
 - 1) Telah diperiksa seorang jenazah laki-laki, umur dua puluh lima tahun, dengan panjang tubuh seratus tujuh puluh dua centimeter.
 - 2) Pada pemeriksaan ditemukan :
 - a) Lebam mayat sudah menetap kaku mayat sukar dilawan. Berdasarkan fakta-fakta tersebut maka dapat diperkirakan bahwa korban telah meninggal antara enam sampai delapan jam yang lalu.
 - b) Luka-luka lecet pada siku kiri yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul.
 - c) Luka robek pada dada kiri merupakan luka tusuk yang diakibatkan oleh senjata tajam bermata satu dengan lebar maksimal tiga sentimeter.
 - d) Sebab kematian korban tidak dapat ditentukan secara pasti karena tidak dilakukan pemeriksaan jenazah.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai, Pasal 351 Ayat (3) KUHP

atau

Kedua

Kepada Terdakwa-1, telah didakwakan bahwa Terdakwa-1 pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 10 Desember tahun dua ribu sembilan belas sekira pukul 03.00 WITA atau waktu lain setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember tahun dua ribu sembilan belas atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun dua ribu sembilan belas, didepan Pub & KTV Crowners Jl Imam Bonjol Kota Samarinda, atau ditempat lain yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa setelah dilakukan suatu kejahatan dan dengan maksud untuk menutupinya atau untuk menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan atau penuntutannya, menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan benda-benda terhadap mana atau dengan mana kejahatan dilakukan atau bekas-bekas kejahatan lainnya, atau menariknya dari pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian, maupun oleh orang lain, yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan kepolisian".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Purnama), masuk menjadi

Hal. 29 dari 171 hal Putusan Nomor 16-K/PM.I-07/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2010 di Rindam VI/MLW Landasan Ulin, Banjar baru, Kalsel, kemudian setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, mengikuti Susjurba Infanteri di Dodiklatpur Gunung Kupang Banjarmasin Kalsel, pada tahun 2011, selanjutnya di tempatkan di Batalyon 611/Awl, kemudian pada tahun 2014 mengikuti Susba Intel Ter di Dodikjur Manggar Balikpapan, kemudian mengikuti Susba PCI (Positef Clandestine Intelejensi) di Pusdik Intel Ciomas selanjutnya Terdakwa dipindah tugaskan ke Tim intel Korem 091/Asn, pada tahun 2018 Terdakwa dipindah tugaskan di Kodim 0910/Mln hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 21110114881290, Jabatan Babinsa Koramil 0910-04/Long Pujungan Kodim 0910/Mln Korem 091/ASN.

- b. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2019 sekira pukul 01.30 WITA Saksi-2 bersama Saksi-4 (Sdr. Wongki Tono), Saksi-3 (Sdri. Yunita Kristanti), Sdr. Ari Purnomo (Alm), Sdr. Jian, Saksi-13 (Sdri. Elma), masuk ke tempat hiburan malam Pub & KTV Crowners Jl Imam Bonjol Samarinda, kemudian menuju Hall table nomor 16 (enam belas), selanjutnya memesan minuman beralkohol jenis Red Label, selanjutnya minum dan berjoget joget sambil menikmati musik yang di mainkan oleh DJ Crowners.
- c. Bahwa pada saat itu Terdakwa-1 (Adnin Tri Permana), Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto), Terdakwa-3 (Sertu Deni Susanto), Saksi-7 (Sdr. Boy Faisal Lubis), Saksi-6 (Sdr. Nur Muhammad Iskandar), Saksi-8 (Feri alias Tepo), Sdri. Ria Nadia (teman perempuan Terdakwa-3) dan Sdri. Siska (perempuanTerdakwa-1), juga berada di dalam Pub & KTV Crowners sambil minum minuman keras jenis Tequila sebanyak 2 (dua) botol.
- d. Bahwa pada saat di dalam Pub & KTV Crowners Terdakwa-1 bersama Sdri. Siska, Saksi-8 (Sdr. Fery), Saksi-6 (Sdr. Nur Muhammad Iskandar) dan Saksi-7 (Boy Franciskus Lubis), Terdakwa-2 (Sdr. Deni Susanto) dan Terdakwa-3 (Sdr. Dani Sugianto) duduk di table nomor 2 (dua) sedangkan Saksi-2 (Heri Siswanto), Saksi-4 (Sdr. Wongki Tono), Saksi-3 (Sdri. Yunita Kristanti), Sdr. Ari Purnomo (Alm), Sdr. Jian, Saksi-13 (Sdri. Elma), duduk di table nomor 16 (enam belas) dengan jarak sekitar 1 (satu) meter, saat itu Terdakwa-1 selalu melihat ke arah meja table Saksi-2.
- e. Bahwa, sekira pukul 02.50 WITA setelah selesai menikmati hiburan malam, kemudian Saksi-2 (Heri Siswanto) bersama rekannya keluar dari Pub Crowners bersama-sama menuju ke parkiran untuk mengambil mobil, saat Saksi-2 sampai di samping pintu mobil, tangan kiri Saksi-2 ditarik oleh Saksi-6 (Nur Muhammad Iskandar) dan Saksi-7 (Boy Franciskus Lubis) untuk dihadapkan kepada Terdakwa-1 yang sedang duduk di atas sepeda motor di parkiran kemudian Terdakwa-1 mengatakan kepada Saksi-2 "Kamu mau jadi jagoan kah?" Saksi-2 menjawab "Gak apa-apa bang saya cuma mau asik aja" kemudian Saksi-8 menjegal kaki Saksi-2 hingga terjatuh selanjutnya Saksi-6 dan Saksi-8 memukul punggung Saksi-2, Terdakwa-1 menendang perut Saksi-2.

Hal. 30 dari 171 hal Putusan Nomor 16-K/PM.I-07/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa kemudian Saksi-3 (Sdri. Yunita Kristanti) berlari menghampiri Saksi-2 yang sedang ribut dengan Terdakwa-1 untuk melerainya sambil mengatakan, "Ada apa sih bang, kenapa sih, Kita ini sama aja bang", dimana saat itu Terdakwa-1 menarik rambut Saksi-3 dari belakang, saat itu Saksi-4 datang kemudian mengatakan "ini kenapa, ini biniku" kenapa dorong-dorong biniku kemudian Saksi-4 mengatakan saya orang dayak, Terdakwa-2 juga mengatakan "aku juga orang dayak" sehingga terjadi keributan, lalu Saksi-3 menarik leher baju Terdakwa-2, sehingga Terdakwa-2 memukul dahi kanan dan belakang kepala Saksi-3 dengan tangan kanannya sebanyak 3 (tiga) kali, dimana saat itu perbuatan Terdakwa-2 dilihat oleh Saksi-4 kemudian Saksi-4 berusaha untuk membela istrinya dengan cara memukul Terdakwa-2 namun Terdakwa-3 melihat Terdakwa-2 dipukul oleh Saksi-4 secara spontan/respek Terdakwa-3 mendatangi Terdakwa-2 dan Saksi-4 untuk meleraikan perkelahian namun Terdakwa-3 dipukul oleh Saksi-4, sehingga Terdakwa-3 membalas dengan melakukan pemukulan kepada Saksi-4 sebanyak 1 (satu) kali mengakibatkan pelipis sebelah kanan Saksi-4 robek, setelah itu Terdakwa-3 pergi menuju ke parkiran motor.
- g. Bahwa pada saat Saksi-3 di pukul oleh Terdakwa-2 kemudian datang Sdr. Ari Purnomo (Alm) berusaha untuk menghentikan pukulan Terdakwa-2 sambil mengatakan "Kamu memukul kakaku kah?" sambil menarik baju Terdakwa-2, kemudian Terdakwa-1 datang lalu merangkul badan Sdr. Ari Purnomo (Alm) dari arah belakang sambil menarik baju Sdr. Ari Purnomo (Alm) dengan tangan kiri sehingga tarikan Sdr. Ari Purnomo (Alm) terlepas sedangkan tangan kanan Terdakwa-1 memegang senjata tajam jenis pisau Badik Banjar panjang 12 cm (dua belas centimeter), kemudian menjauhkan Sdr. Ari Purnomo (Alm) dari Terdakwa-2 yang saat itu sedang memukuli Saksi-3, kemudian Terdakwa-1 menusukkan pisau yang dipegangnya dari arah belakang kearah dada kiri Sdr. Ari Purnomo (Alm) sehingga Sdr. Ari Purnomo (Alm) langsung terjatuh pinggir jalan Imam Bonjol Samarinda Kaltim tepatnya didepan THM Crow kemudian meninggal dunia.
- h. Bahwa kejadian keributan di depan Pub & KTV THM Croweners Samarinda diketahui Saksi-5 (Rusherina alias Cimmoy) kemudian merekam kejadian tersebut dengan menggunakan Handphone pribadi milik Saksi-5 jenis Smartphone Merek Vivo tipe Y 91 warna Biru, dari atas motor, saat merekam kejadian tersebut 30 detik, Saksi-5 melihat Terdakwa-1 berjalan di depan Saksi-5 dengan membawa senjata tajam jenis badik terhunus ditangan kanan yang menempel di dipinggang kanan, kemudian Terdakwa-1 berjalan kearah Sdr. Ari Purnomo (Alm), selanjutnya Terdakwa-1 memutar Sdr. Ari Purnomo (Alm), kemudian merangkul leher Sdr. Ari Purnomo (Alm) dengan tangan kirinya selanjutnya menusukkan senjata tajam jenis badik yang dibawanya kearah dada kiri Sdr. Ari Purnomo (Alm) setelah kejadian tersebut Saksi-5 melihat Sdr. Ari Purnomo (Alm) terjatuh bersimbah darah, setelah itu Terdakwa-1 berteriak "Ayo pergi" sambil menjulurkan tangannya keatas memanggil teman-temannya, kemudian Terdakwa-1 berlari pergi kabur di bonceng motor kawannya sedangkan ciri-ciri Terdakwa-1 berkulit putih, rambut

Hal. 31 dari 171 hal Putusan Nomor 16-K/PM.I-07/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebat hitam, menggunakan kaos warna hitam, bercelana levis panjang dan membawa tas kecil yang diselenggarakan didepan badannya.

- i. Bahwa pada saat Terdakwa-1 menusuk Sdr. Ari Purnomo (Alm) Saksi-6 (Nur Muhammad Iskandar) melihat Terdakwa-1 memegang senjata tajam jenis badik banjar dengan tangan kanannya, saat itu Saksi-3 (Sdri. Yunita Kristanti) juga melihat pada saat Terdakwa-1 mendekati Sdr. Ari Purnomo (Alm) kemudian menarik Sdr. Ari Purnomo dan tangan kanan Terdakwa-1 memegang pisau setelah Terdakwa-1 menjauhkan Sdr. Ari Purnomo (Alm) dari Terdakwa-2 kemudian Sdr. Ari Purnomo ditusuk oleh Terdakwa-1 menggunakan senjata tajam jenis pisau yang panjangnya sekitar 15 Cm (lima belas Centimeter), hingga Sdr. Ari Purnomo (Alm) langsung terjatuh ke aspal, setelah melakukan penusukan Terdakwa-1 dan rekan-rekannya melarikan diri ke Pelabuhan Speed Sapu lidi di Jl. Gajah Mada tepatnya di depan kantor Bank BRI pusat.
- j. Bahwa yang mengetahui dan melihat kejadian penganiayaan dan penikaman terhadap Sdr. Ari Purnomo (Alm) di tengah jalan raya (Jl. Imam Bonjol) depan Pub & KTV Crowners sekira pukul 03.00 WITA tersebut yaitu Saksi-3 (Sdri. Yunita Kristanti), Saksi-4 (Sdr. Wong Kietono), Saksi-6 (Sdr. Iskandar) dan Security Saksi-9 (Sdr. Sugeng).
- k. Bahwa Terdakwa-1 mengakui pada saat melakukan penusukan sebanyak 1X (satu kali) mengarah ke badan korban dengan menggunakan Sajam (senjata tajam) jenis Badik Banjar yang panjangnya 12 cm (dua belas centimeter), gagang Badik berwarna coklat dengan pisau berwarna Silver Stenlis mengkilat ujung pisau tajam dibungkus dengan sarung pisau yang terbuat dari kulit berwarna coklat.
- l. Bahwa Terdakwa-1 mengakui melakukan penusukan dengan cara menggunakan senjata tajam jenis Badik Banjar panjangnya 12 cm (lima belas centimeter), pada saat posisi Sdr. Ari Purnomo berada didepan Terdakwa-1 saat itu tangan kanan Terdakwa-1 sudah siap memegang senjata tajam jenis Badik Banjar yang sudah terhunus, kemudian Badik tersebut sempat Terdakwa-1 masukan kembali di saku celana kanan Terdakwa-1, karena melihat Sdr. Ari Purnomo mendekat kepada Terdakwa-1 kemudian Terdakwa-1 mengeluarkan Badik, lalu tangan kanan Terdakwa-1 mengayunkan dan menjulurkan ujung Sajam (senjata tajam) jenis Badik Banjar ke arah depan badan korban Sdr. Ari Purnomo sebanyak 1X (satu kali), kemudian ujung Sajam (senjata tajam) mengenai perkenaan tepat di bagian dekat organ tubuh jantung korban, selanjutnya Sdr. Ari Purnomo terjatuh/tumbang terduduk bersimbah darah di pinggir jalan raya dan Sdr. Ari Purnomo tak lama kemudian meninggal dunia, semua itu Terdakwa-1 lakukan sendiri tanpa ada bantuan orang lain .
- m. Bahwa Saksi-7 (Boy Franciskus Lubis) mengetahui ukuran (panjang dan lebar) pisau yang selalu dibawa oleh Terdakwa-1 20 cm (dua puluh centimeter) dan ujung hingga pangkalnya (ujung pisau sampai gagang pisau) dan lebarnya 2 (dua) cm dengan ciri-ciri besinya berwarna putih, gagang berwarna coklat kekuning-kuningan dan sarung pisau berwarna coklat

Hal. 32 dari 171 hal Putusan Nomor 16-K/PM.I-07/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
kekuning-kuningan.

- n. Bahwa setelah Terdakwa-1 melakukan penusukan terhadap Sdr. Ari Purnomo hingga meninggal dunia kemudian Terdakwa-1 menyimpan pisau jenis badik di dalam darsbort depan sepeda motor milik Saksi-6 (Sdr. Iskandar), akan tetapi setelah di cek dan di cari oleh Penyidik Sajam (senjata tajam) jenis Badik Banjar tersebut tidak ada.
- o. Bahwa Terdakwa-1 menghilangkan dan menyatakan Sajam (senjata tajam) jenis Badik Banjar yang digunakan untuk menghilangkan nyawa Sdr. Ari Purnomo.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai, Pasal 221 ayat (1) ke-2 KUHP.

atau
Ketiga

Alternatif Kesatu

Kepada Terdakwa-2, Terdakwa-3 telah didakwakan bahwa Terdakwa-2, Terdakwa-3 pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 10 Desember tahun dua ribu sembilan belas sekira pukul 03.00 WITA atau waktu lain setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember tahun dua ribu sembilan belas atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun dua ribu sembilan belas, didepan Pub & KTV Crowners Jl Imam Bonjol Kota Samarinda, atau ditempat lain yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan terang-terangan dan secara bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto), masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secaba PK 19 di Rindam VI/MLW dilantik dengan pangkat Sersan Dua, kemudian pada tahun 2012, Terdakwa ditugaskan di Yonif 611/Awl, selanjutnya pada bulan Mei tahun 2013 ditugaskan menjadi Ajudan Danrem 091/ASN, kemudian pada bulan Januari 2015 dipindah tugaskan ke Timintel Korem 091/ASN hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 21120089390491, Jabatan Baurnik 2 Pokbansus Timintel Korem 091/ASN.
- b. Bahwa Terdakwa-3 (Deni Susanto), masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secaba PK 19 di Rindam VI/MLW setelah dilantik dengan pangkat Sersan Dua pada tahun 2012, selanjutnya ditugaskan di Yonif 611/Awl, kemudian pada bulan Desember 2014 saya dipindah tugaskan ke Korem 091/ASN hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu, NRP 21120087641192, Jabatan Ba Datawanwil Siter Korem 091/ASN.
- c. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2019 sekira pukul 01.30

Hal. 33 dari 171 hal Putusan Nomor 16-K/PM.I-07/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WITA Saksi-2 bersama Saksi-4 (Sdr. Wongki Tono), Saksi-3 (Sdri. Yunita Kristanti), Sdr. Ari Purnomo (Alm), Sdr. Jian, Saksi-13 (Sdri. Elma), masuk ke tempat hiburan malam Pub & KTV Crowners Jl Imam Bonjol Samarinda, kemudian menuju Hall table nomor 16 (enam belas), selanjutnya memesan minuman beralkohol jenis Red Label, selanjutnya minum dan berjoget joget sambil menikmati musik yang di mainkan oleh DJ Crowners.

d. Bahwa pada saat itu Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana), Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto), Terdakwa-3 (Sertu Deni Susanto), Saksi-7 Saksi-6 (Iskandar), Saksi-8 (Feri alias Tepo), Sdri. Ria Nadia (teman perempuan Terdakwa-3) dan Sdri Siska (perempuanTerdakwa-1), juga berada di dalam Pub & KTV Crowners sambil minum minuman keras jenis Tequila sebanyak 2 (dua) botol.

e. Bahwa pada saat di dalam Pub & KTV Crowners Terdakwa-1 bersama Sdri. Siska, Saksi-8 (Sdr. Fery), Saksi-6 (Sdr. Nur Muhammad Iskandar) dan Saksi-7 (Boy Franciskus Lubis),

Terdakwa-2 (Sertu Deni Susanto) dan Terdakwa-3 (Sdr. Dani Sugianto) duduk di table nomor 2 (dua) sedangkan Saksi-2 (Heri Siswanto), Saksi-4 (Sdr. Wongki Tono), Saksi-3 (Sdri. Yunita Kristanti), Sdr. Ari Purnomo (Alm), Sdr. Jian, Saksi-13 (Sdri. Elma), duduk di table nomor 16 (enam belas) dengan jarak sekitar 1 (satu) meter, saat itu Terdakwa-1 selalu melihat ke arah meja table Saksi-2.

f. Bahwa, sekira pukul 02.50 WITA setelah selesai menikmati hiburan malam, kemudian Saksi-2 (Heri Siswanto) bersama rekannya keluar dari Pub Crowners bersama-sama menuju ke parkiran untuk mengambil mobil, saat Saksi-2 sampai di samping pintu mobil, tangan kiri Saksi-2 ditarik oleh Saksi-6 (Nur Muhammad Iskandar) dan Saksi-7 (Boy Franciskus Lubis) untuk dihadapkan kepada Terdakwa-1 yang sedang duduk di atas sepeda motor di parkiran kemudian Terdakwa-1 mengatakan kepada Saksi-2 "kamu mau jadi jagoan kah?" Saksi-2 menjawab "Gak apa-apa bang saya Cuma mau asik aja" kemudian Saksi-8 menjegal kaki Saksi-2 hingga terjatuh selanjutnya Saksi-6 dan Saksi-8 memukul punggung Saksi-2, Terdakwa-1 menendang perut Saksi-2.

g. Bahwa kemudian Saksi-3 (Sdri. Yunita Kristanti) berlari menghampiri Saksi-2 yang sedang ribut dengan Terdakwa-1 untuk melerainya sambil mengatakan, "Ada apa sih bang, kenapa sih, Kita inisama aja bang", dimana saat itu Terdakwa-1 menarik rambut Saksi-3 dari belakang, saat itu Saksi-4 datang kemudian mengatakan "ini kenapa, ini biniku" kenapa dorong-dorong biniku kemudian Saksi-4 mengatakan saya orang dayak, Terdakwa-2 juga mengatakan "aku juga orang dayak" sehingga terjadi keributan, lalu Saksi-3 menarik leher baju Terdakwa-2, sehingga Terdakwa-2 memukul dahi kanan dan belakang kepala Saksi-3 dengan tangan kanannya sebanyak 3 (tiga) kali, dimana saat itu perbuatan Terdakwa-2 dilihat oleh Saksi-4 kemudian Saksi-4 berusaha untuk membela istrinya dengan cara memukul Terdakwa-2 namun Terdakwa-3 melihat Terdakwa-2 dipukul oleh Saksi-4 secara spontan/respek Terdakwa-3 mendatangi Terdakwa-2 dan

Hal. 34 dari 171 hal Putusan Nomor 16-K/PM.I-07/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-4 untuk meleraikan perkelahian namun Terdakwa-3 dipukul oleh Saksi-4, sehingga Terdakwa-3 membalas dengan melakukan pemukulan kepada Saksi-4 sebanyak 1 (satu) kali mengakibatkan pelipis sebelah kanan Saksi-4 robek, setelah itu Terdakwa-3 pergi menuju ke parkir motor.

- h. Bahwa pada saat Saksi-3 di pukul oleh Terdakwa-2 kemudian datang Sdr. Ari Purnomo (Alm) berusaha untuk menghentikan pukulan Terdakwa-2 sambil mengatakan "Kamu memukul kakaku kah?" sambil menarik baju Terdakwa-2, kemudian Terdakwa-1 datang lalu merangkul badan Sdr. Ari Purnomo (Alm) dari arah belakang sambil menarik baju Sdr. Ari Purnomo (Alm) dengan tangan kiri sehingga tarikan Sdr. Ari Purnomo (Alm) terlepas sedangkan tangan kanan Terdakwa-1 memegang senjata tajam jenis pisau Badik Banjar panjang 12 cm (dua belas centimeter), kemudian menjauhkan Sdr. Ari Purnomo (Alm) dari Terdakwa-2 yang saat itu sedang memukul Saksi-3,

kemudian Terdakwa-1 menusukkan pisau yang dipegangnya dari arah belakang ke arah dada kiri Sdr. Ari Purnomo (Alm) sehingga Sdr. Ari Purnomo (Alm) langsung terjatuh pinggir jalan Imam Bonjol Samarinda Kaltim tepatnya didepan THM Crow kemudian meninggal dunia.

- i. Bahwa kejadian keributan di depan Pub & KTV THM Croweners Samarinda diketahui Saksi-5 (Rusherina alias Cimmoy) kemudian merekam kejadian tersebut dengan menggunakan Handphone pribadi milik Saksi-5 jenis Smartphone Merek Vivo tipe Y 91 warna Biru, dari atas motor, saat merekam kejadian tersebut 30 detik, Saksi-5 melihat Terdakwa-1 berjalan di depan Saksi-5 dengan membawa senjata tajam jenis badik terhunus ditangan kanan yang menempel di dipinggang kanan, kemudian Terdakwa-1 berjalan ke arah Sdr. Ari Purnomo (Alm), selanjutnya Terdakwa-1 memutar Sdr. Ari Purnomo (Alm), kemudian merangkul leher Sdr. Ari Purnomo (Alm) dengan tangan kirinya selanjutnya menusukkan senjata tajam jenis badik yang dibawanya ke arah dada kiri Sdr. Ari Purnomo (Alm) setelah kejadian tersebut Saksi-5 melihat Sdr. Ari Purnomo (Alm) terjatuh bersimbah darah, setelah itu Terdakwa-1 berteriak "Ayo pergi" sambil menjulurkan tangannya keatas memanggil teman-temannya, kemudian Terdakwa-1 berlari pergi kabur di bonceng motor kawannya sedangkan ciri-ciri Terdakwa-1 berkulit putih, rambut lebat hitam, menggunakan kaos warna hitam, bercelana levis panjang dan membawa tas kecil yang dilempangkan didepan badannya.
- j. Bahwa pada saat Terdakwa-1 menusuk Sdr. Ari Purnomo (Alm) Saksi-6 (Nur Muhammad Iskandar) melihat Terdakwa-1 memegang senjata tajam jenis badik Banjar dengan tangan kanannya, saat itu Saksi-3 (Sdri. Yunita Kristanti) juga melihat pada saat Terdakwa-1 mendekati Sdr. Ari Purnomo (Alm) kemudian menarik Sdr. Ari Purnomo dan tangan kanan Terdakwa-1 memegang pisau setelah Terdakwa-1 menjauhkan Sdr. Ari Purnomo (Alm) dari Terdakwa-2 kemudian Sdr. Ari Purnomo ditusuk oleh Terdakwa-1 menggunakan senjata tajam jenis pisau yang panjangnya sekitar 15 (lima belas) Cm, hingga Sdr. Ari Purnomo (Alm) langsung terjatuh ke aspal,

Hal. 35 dari 171 hal Putusan Nomor 16-K/PM.1-07/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah melakukan penusukan Terdakwa-1 dan rekan-rekannya melarikan diri ke Pelabuhan Speed Sapu lidi di Jl. Gajah Mada tepatnya di depan kantor Bank BRI pusat.

- k. Bahwa yang mengetahui dan melihat kejadian penganiayaan dan penikaman terhadap Sdr. Ari Purnomo (Alm) di tengah jalan raya (Jl. Imam Bonjol) depan Pub & KTV Crowners sekira pukul 03.00 WITA tersebut yaitu Saksi-3 (Sdri. Yunita Kristanti), Saksi-4 (Sdr. Wong Kietono), Saksi-6 (Sdr. Iskandar) dan Security Saksi-9 (Sdr. Sugeng).
- l. Bahwa Terdakwa-1 mengakui pada saat melakukan penusukan sebanyak 1X (satu kali) mengarah ke badan korban dengan menggunakan Sajam (senjata tajam) jenis Badik Banjar yang panjangnya 12 cm (dua belas centimeter), gagang Badik berwarna coklat dengan pisau berwarna silver stenlis mengkilat ujung pisau tajam dibungkus dengan sarung pisau yang terbuat dari kulit berwarna coklat.
- m. Bahwa Terdakwa-1 mengakui melakukan penusukan dengan cara menggunakan senjata tajam jenis Badik Banjar panjangnya 12 cm (lima belas centimeter), pada saat posisi Sdr. Ari Purnomo berada didepan Terdakwa-1 saat itu tangan kanan Terdakwa-1 sudah siap memegang senjata tajam jenis Badik Banjar yang sudah terhunus, kemudian Badik tersebut sempat Terdakwa-1 masukan kembali di saku celana kanan Terdakwa-1, karena melihat Sdr. Ari Purnomo mendekat kepada Terdakwa-1 kemudian Terdakwa-1 mengeluarkan Badik, lalu tangan kanan Terdakwa-1 mengayunkan dan menjulurkan ujung Sajam (senjata tajam) jenis Badik Banjar ke arah depan badan korban Sdr. Ari Purnomo sebanyak 1X (satu kali), kemudian ujung Sajam (senjata tajam) mengenai perkenaan tepat di bagian dekat organ tubuh jantung korban, selanjutnya Sdr. Ari Purnomo terjatuh/tumbang terduduk bersimbah darah di pinggir jalan raya dan Sdr Ari Purnomo tak lama kemudian meninggal dunia, semua itu Terdakwa-1 lakukan sendiri tanpa ada bantuan orang lain .
- n. Bahwa Saksi-7 (Boy Franciskus Lubis) mengetahui ukuran (panjang dan lebar) pisau yang selalu dibawa oleh Terdakwa-1 20 (dua puluh) cm dari ujung hingga pangkalnya (ujung pisau sampai gagang pisau) dan lebarnya 2 (dua) cm dengan ciri-ciri besinya berwarna putih, gagang berwarna coklat kekuning-kuningan dan sarung pisau berwarna coklat kekuning-kuningan.
- o. Bahwa perbuatan Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 yang menggunakan kekerasan terhadap orang dilakukan ditempat umum yaitu di depan Pub & KTV Crowners Jl Imam Bonjol Kota Samarinda dan pada saat kejadian tersebut banyak orang yang dapat melihat/menyaksikannya, sehingga perbuatan para Terdakwa dapat dikategorikan dengan terang-terangan dan perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama dimana perbuatan tersebut adalah suatu perbuatan yang dilakukan lebih dari satu orang dimana perbuatan para Terdakwa dilakukan oleh pelaku dan beberapa orang lain, baik sebagai pelaku maupun sebagai orang yang membantu melakukan perbuatan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Terdakwa-2 memukul kepala Saksi-3 dengan tangan

Hal. 36 dari 171 hal Putusan Nomor 16-K/PM.I-07/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanannya sebanyak 3 (tiga) kali mengenai mengenai bagian kening sebanyak 2 (dua) kali dan kepala bagian belakang 1 (satu) kali. Terdakwa-2 juga memukul Saksi-4 (Wong Kietono) hingga mengalami luka sobek pada pelipis kanan dan kepala

2. Terdakwa-3 melakukan pemukulan kepada Saksi-4 sebanyak 1 (satu) kali mengakibatkan pelipis sebelah kanan Saksi-4 robek.

p. Bahwa akibat dari pemukulan tersebut Saksi-3 (Yunita Kristanti) mengalami luka memar dan pembekakan pada kepala serta luka lecet pada anggota gerak bawah kiri akibat kekerasan tumpul sebagaimana Surat Visum Et Revertum dari Yayasan Setia Budi Samarinda Rumah Sakit Dirgahayu

Samarinda Nomor No.26/DIR/RM/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter jaga IGD dr. Pius Nalang Demo.

q. Bahwa akibat dari pemukulan tersebut Saksi-4 (Wong Kie Tono) mengalami luka Lecet pada kepala akibat kekerasan tumpul sebagaimana surat Visum Et Revertum dari Yayasan Setia Budi Samarinda Rumah Sakit Dirgahayu Samarinda Nomor No.27/DIR/RM/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter jaga IGD dr. Pius Nalang Demo.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 170 Ayat (1) KUHP.

Atau

Alternatif Kedua

Kepada Terdakwa-2, Terdakwa-3 telah didakwakan bahwa Terdakwa-2, Terdakwa-3 pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 10 Desember tahun dua ribu sembilan belas sekira pukul pukul 03.00 WITA atau waktu lain setidak-tidaknya dalam bulan Desember tahun dua ribu sembilan belas atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun dua ribu sembilan belas, didepan Pub & KTV Crowners Jl Imam Bonjol Kota Samarinda, atau ditempat lain yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana ",Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan Penganiayaan"

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto), masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secaba PK 19 di Rindam VI/MLw dilantik dengan pangkat Sersan Dua, kemudian pada tahun 2012, Terdakwa ditugaskan di Yonif 611/Awl, selanjutnya pada bulan Mei tahun 2013 ditugaskan menjadi Ajudan Danrem 091/ASN, kemudian pada bulan Januari 2015 dipindah tugaskan ke Timintel Korem 091/ASN hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 21120089390491, Jabatan Baurnik 2 Pokbansus Timintel Korem 091/ASN.

Hal. 37 dari 171 hal Putusan Nomor 16-K/PM.I-07/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Terdakwa-3 (Sertu Deni Susanto), masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secaba PK 19 di Rindam VI/MLW setelah dilantik dengan pangkat Sersan Dua pada tahun 2012, selanjutnya ditugaskan di Yonif 611/Awl, kemudian pada bulan Desember 2014 saya dipindah tugaskan ke Korem 091/ASN hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu, NRP 21120087641192, Jabatan Ba Datawanwil Siter Korem 091/ASN.
- c. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2019 sekira pukul 01.30 WITA Saksi-2 bersama Saksi-4 (Sdr. Wongki Tono), Saksi-3 (Sdri. Yunita Kristanti), Sdr. Ari Purnomo (Alm), Sdr. Jian, Saksi-13 (Sdri. Elma), masuk ke tempat hiburan malam Pub & KTV Crowners Jl Imam Bonjol Samarinda, kemudian menuju Hall table nomor 16 (enam belas), selanjutnya memesan minuman beralkohol jenis Red Label, selanjutnya minum dan berjoget joget sambil menikmati musik yang di mainkan oleh DJ Crowners.
- d. Bahwa pada saat itu Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana), Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto), Terdakwa-3 (Sertu Deni Susanto), Saksi-7 Saksi-6 (Iskandar), Saksi-8 (Feri alias Tepo), Sdri. Ria Nadia (teman perempuan Terdakwa-3) dan Sdri Siska (perempuanTerdakwa-1), juga berada di dalam Pub & KTV Crowners sambil minum minuman keras jenis Tequila sebanyak 2 (dua) botol.
- e. Bahwa pada saat di dalam Pub & KTV Crowners Terdakwa-1 bersama Sdri. Siska, Saksi-8 (Sdr. Fery), Saksi-6 (Sdr. Nur Muhammad Iskandar) dan Saksi-7 (Sdr.Boy Faisal Lubis), Terdakwa-2 (Sertu Deni Susanto) dan Terdakwa-3 (Sertu Dani Sugianto) duduk di table nomor 2 (dua) sedangkan Saksi-2 (Heri Siswanto), Saksi-4 (Sdr. Wongki Tono), Saksi-3 (Sdri. Yunita Kristanti), Sdr. Ari Purnomo (Alm), Sdr. Jian, Saksi-13 (Sdri. Elma), duduk di table nomor 16 (enam belas) dengan jarak sekitar 1 (satu) meter, saat itu Terdakwa-1 selalu melihat ke arah meja table Saksi-2.
- f. Bahwa, sekira pukul 02.50 WITA setelah selesai menikmati hiburan malam, kemudian Saksi-2 (Heri Siswanto) bersama rekannya keluar dari Pub Crowners bersama-sama menuju ke parkir untuk mengambil mobil, saat Saksi-2 sampai di samping pintu mobil, tangan kiri Saksi-2 ditarik oleh Saksi-6 (Nur Muhammad Iskandar) dan Saksi-7 (Boy Franciskus Lubis) untuk dihadapkan kepada Terdakwa-1 yang sedang duduk di atas sepeda motor di parkir kemudian Terdakwa-1 mengatakan kepada Saksi-2 "kamu mau jadi jagoan kah?" Saksi-2 menjawab "Gak apa-apa bang saya Cuma mau asik aja" kemudian Saksi-8 menjegal kaki Saksi-2 hingga terjatuh selanjutnya Saksi-6 dan Saksi-8 memukul punggung Saksi-2, Terdakwa-1 menendang perut Saksi-2.
- g. Bahwa kemudian Saksi-3 (Sdri. Yunita Kristanti) berlari menghampiri Saksi-2 yang sedang ribut dengan Terdakwa-1 untuk melerainya sambil mengatakan,"Ada apa sih bang, kenapa sih, Kita ini sama aja bang", dimana saat itu

Hal. 38 dari 171 hal Putusan Nomor 16-K/PM.I-07/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-1 menarik rambut Saksi-3 dari belakang, saat itu Saksi-4 datang kemudian mengatakan "ini kenapa, ini biniku" kenapa dorong-dorong biniku kemudian Saksi-4 mengatakan saya orang dayak, Terdakwa-2 juga mengatakan "aku juga orang dayak" sehingga terjadi keributan, lalu Saksi-3 menarik leher baju Terdakwa-2, sehingga Terdakwa-2 memukul dahi kanan dan belakang kepala Saksi-3 dengan tangan kanannya sebanyak 3 (tiga) kali, dimana saat itu perbuatan Terdakwa-2 dilihat oleh Saksi-4 kemudian Saksi-4 berusaha untuk membela istrinya dengan cara memukul Terdakwa-2 namun Terdakwa-3 melihat Terdakwa-2 dipukul oleh Saksi-4 secara spontan/respek Terdakwa-3 mendatangi Terdakwa-2 dan Saksi-4 untuk meleraikan perkelahian namun Terdakwa-3 dipukul oleh Saksi-4, sehingga Terdakwa-3 membalas dengan melakukan pemukulan kepada Saksi-4 sebanyak 1 (satu) kali mengakibatkan pelipis sebelah kanan Saksi-4 robek, setelah itu Terdakwa-3 pergi menuju ke parkir motor.

- h. Bahwa pada saat Saksi-3 dipukuli oleh Terdakwa-2 kemudian datang Sdr. Ari Purnomo (Alm) berusaha untuk menghentikan pukulan Terdakwa-2 sambil mengatakan "Kamu memukul kakaku kah?" sambil menarik baju Terdakwa-2, kemudian Terdakwa-1 datang lalu merangkul badan Sdr. Ari Purnomo (Alm) dari arah belakang sambil menarik baju Sdr. Ari Purnomo (Alm) dengan tangan kiri sehingga tarikan Sdr. Ari Purnomo (Alm) terlepas sedangkan tangan kanan Terdakwa-1 memegang senjata tajam jenis pisau Badik Banjar panjang 12 cm (dua belas centimeter), kemudian menjauhkan Sdr. Ari Purnomo (Alm) dari Terdakwa-2 yang saat itu sedang memukuli Saksi-3, kemudian Terdakwa-1 menusukkan pisau yang dipegangnya dari arah belakang ke arah dada kiri Sdr. Ari Purnomo (Alm) sehingga Sdr. Ari Purnomo (Alm) langsung terjatuh pinggir jalan Imam Bonjol Samarinda Kaltim tepatnya didepan THM Crow kemudian meninggal dunia.
- i. Bahwa kejadian keributan di depan Pub & KTV THM Croweners Samarinda diketahui Saksi-5 (Rusherina alias Cimmoy) kemudian merekam kejadian tersebut dengan menggunakan Handphone pribadi milik Saksi-5 jenis Smartphone Merek Vivo tipe Y 91 warna Biru, dari atas motor, saat merekam kejadian tersebut 30 detik, Saksi-5 melihat Terdakwa-1 berjalan di depan Saksi-5 dengan membawa senjata tajam jenis badik terhunus ditangan kanan yang menempel di dipinggang kanan, kemudian Terdakwa-1 berjalan kearah Sdr. Ari Purnomo (Alm), selanjutnya Terdakwa-1 memutar Sdr. Ari Purnomo (Alm), kemudian merangkul leher Sdr. Ari Purnomo (Alm) dengan tangan kirinya selanjutnya menusukkan senjata tajam jenis badik yang dibawanya kearah dada kiri Sdr. Ari Purnomo (Alm) setelah kejadian tersebut Saksi-5 melihat Sdr. Ari Purnomo (Alm) terjatuh bersimbah darah, setelah itu Terdakwa-1 berteriak "Ayo pergi" sambil menjulurkan tangannya keatas memanggil teman-temannya, kemudian Terdakwa-1 berlari pergi kabur di bonceng motor kawannya sedangkan ciri-ciri Terdakwa-1 berkulit putih, rambut lebat hitam, menggunakan kaos warna hitam, bercelana levis panjang dan membawa tas kecil yang diselenggarakan didepan badannya.

Hal. 39 dari 171 hal Putusan Nomor 16-K/PM.I-07/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. Bahwa pada saat Terdakwa-1 menusuk Sdr. Ari Purnomo (Alm) Saksi-6 (Nur Muhammad Iskandar) melihat Terdakwa-1 memegang senjata tajam jenis badik banjar dengan tangan kanannya, saat itu Saksi-3 (Sdri. Yunita Kristanti) juga melihat pada saat Terdakwa-1 mendekati Sdr. Ari Purnomo (Alm) kemudian menarik Sdr. Ari Purnomo dan tangan kanan Terdakwa-1 memegang pisau setelah Terdakwa-1 menjauhkan Sdr. Ari Purnomo (Alm) dari Terdakwa-2 kemudian Sdr. Ari Purnomo ditusuk oleh Terdakwa-1 menggunakan senjata tajam jenis pisau yang panjangnya sekitar 15 (lima belas) Cm, hingga Sdr. Ari Purnomo (Alm) langsung terjatuh ke aspal,

setelah melakukan penusukan Terdakwa-1 dan rekan-rekannya melarikan diri ke Pelabuhan Speed Sapu lidi di Jl.Gajah Mada tepatnya di depan kantor Bank BRI pusat.

k. Bahwa yang mengetahui dan melihat kejadian penganiayaan dan penikaman terhadap Sdr. Ari Purnomo (Alm) di tengah jalan raya (Jl. Imam Bonjol) depan Pub & KTV Crowners sekira pukul 03.00 WITA tersebut yaitu Saksi-3 (Sdri. Yunita Kristanti), Saksi-4 (Sdr. Wong Kietono), Saksi-6 (Sdr. Iskandar) dan Security Saksi-9 (Sdr. Sugeng).

l. Bahwa Terdakwa-1 mengakui pada saat melakukan penusukan sebanyak 1X (satu kali) mengarah ke badan korban dengan menggunakan Sajam (senjata tajam) jenis Badik Banjar yang panjangnya 12 cm (dua belas centimeter), gagang Badik berwarna coklat dengan pisau berwarna Silver Stenlis mengkilat ujung pisau tajam dibungkus dengan sarung pisau yang terbuat dari kulit berwarna coklat.

m. Bahwa Terdakwa-1 mengakui melakukan penusukan dengan cara menggunakan senjata tajam jenis Badik Banjar panjangnya 12 cm (lima belas centimeter), pada saat posisi Sdr. Ari Purnomo berada didepan Terdakwa-1 saat itu tangan kanan Terdakwa-1 sudah siap memegang senjata tajam jenis Badik Banjar yang sudah terhunus, kemudian Badik tersebut sempat Terdakwa-1 masukan kembali di saku celana kanan Terdakwa-1, karena melihat Sdr. Ari Purnomo mendekat kepada Terdakwa-1 kemudian Terdakwa-1 mengeluarkan Badik, lalu tangan kanan Terdakwa-1 mengayunkan dan menjulurkan ujung Sajam (senjata tajam) jenis Badik Banjar ke arah depan badan korban Sdr. Ari Purnomo sebanyak 1X (satu kali), kemudian ujung Sajam (senjata tajam) mengenai perkenaan tepat di bagian dekat organ tubuh jantung korban, selanjutnya Sdr. Ari Purnomo terjatuh/tumbang terduduk bersimbah darah di pinggir jalan raya dan Sdr. Ari Purnomo tak lama kemudian meninggal dunia, semua itu Terdakwa-1 lakukan sendiri tanpa ada bantuan orang lain .

o. Bahwa Saksi-7 (Boy Franciskus Lubis) mengetahui ukuran (panjang dan lebar) pisau yang selalu dibawa oleh Terdakwa-1 20 (dua puluh) cm dari ujung hingga pangkalnya (ujung pisau sampai gagang pisau) dan lebarnya 2 (dua) cm dengan ciri-ciri besinya berwarna putih, gagang berwarna coklat kekuning-kuningan dan sarung pisau berwarna coklat kekuning-kuningan.

p. Bahwa akibat dari pemukulan tersebut Saksi-3 (Yunita

Hal. 40 dari 171 hal Putusan Nomor 16-K/PM.I-07/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristanti) mengalami luka memar dan pembekakan pada kepala serta luka lecet pada anggota gerak bawah kiri akibat kekerasan tumpul sebagaimana Surat Visum Et Revertum dari Yayasan Setia Budi Samarinda Rumah Sakit Dirgahayu Samarinda Nomor No.26/DIR/RM/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter jaga IGD dr. Pius Nalang Demo.

- r. Bahwa akibat dari pemukulan tersebut Saksi-4 (Wong Kie Tono) mengalami luka Lecet pada kepala akibat kekerasan tumpul sebagaimana Surat Visum Et Revertum dari Yayasan Setia Budi Samarinda Rumah Sakit Dirgahayu Samarinda Nomor No.27/DIR/RM/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokterjaga IGD dr. Pius Nalang Demo.
- s. Bahwa perbuatan Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 dilakukan dengan sengaja dengan kesadaran dan keinsyafannya, termasuk akibat ditimbulkannya telah dikehendaki pula oleh Terdakwa-2 dan Terdakwa-3, sehingga menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan) rasa sakit atau luka kepada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dan perbuatan (tindakan) berkehendak atau tujuan itu harus disimpulkan dari sifat perbuatan yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak pada orang lain, hal ini terlihat dari perbuatan para Terdakwa yang langsung (memukul, menepeleng dengan tangan, menendang) dan perbuatan para Terdakwa juga dilakukan dengan pengetahuan dari para Terdakwa, dan hal ini merupa kehendak para Terdakwa dengan bermacam-macam cara menendang, menampar, menusuk perbuatan tersebut Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:
- 1) Terdakwa-2 memukul kepala Saksi-3 dengan tangan kanannya sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bagian kening sebanyak 2 (dua) kali. Terdakwa-2 juga memukul saksi-4 (Wong Kietono) hingga mengalami luka sobek pada pelipis kanan dan kepala.
 - 2) Terdakwa-3 melakukan pemukulan kepada Saksi-4 sebanyak 1 (satu) kali mengakibatkan pelipis sebelah kanan Saksi-4 robek.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai, Pasal 351 ayat (1) KUHP yo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Para Terdakwa menerangkan ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Para Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum yaitu:

1. Mayor Chk Andi Asfar Badaruddin, S.H., M.H NRP 11020004010373
2. Serma Suparli, S.H. NRP 21000082630878

Berdasarkan Surat Perintah Danrem 091/ASN Nomor : Sprin / 133 / I / 2020 tanggal 14 Januari 2020 Surat Kuasa dari Terdakwa-1 (Sertu

Hal. 41 dari 171 hal Putusan Nomor 16-K/PM.I-07/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adnin Tri Permana), Surat Perintah Danrem 091/ASN Nomor : Sprin / 287 / I / 2020, tanggal 27 Januari 2020 dari Terdakwa-2 (Sertu Deni Susanto), Surat Perintah Danrem 091/ASN Nomor : Sprin / 288 / I / 2020 tanggal 27 Januari 2020 Surat Kuasa dari Terdakwa-3 (Sertu Dani Sugianto) Surat Kuasa Khusus Para Terdakwa tertanggal, 15 April 2019, 28 Januari 2020 dan 28 Januari 2020

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer, Para Terdakwa maupun Tim Penasehat Hukum tidak mengajukan eksepsi atau keberatan.

Menimbang : Bahwa Para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama Lengkap : Jumari
Pangkat/NRP : Sertu / 621057
Jabatan : Babinsa Koramil 0912-08/Muara Lawa
Kesatuan : Kodim 0912/Kbr Korem 091/Asn
Tempat tanggal lahir : Tenggarong (Kaltim), 18 Februari 1969
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. DI. Panjaitan RT. 4 No. 58 Desa Kebun Agung Kel Lempake Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda Kaltim.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 (Sertu Jumari) kenal dengan Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) sekitar tahun 2017 di Kab. Kutai Barat, pada saat sama-sama bertemu Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) sedang menjalankan tugas sebagai SGI (Satgas Gabungan Intel) ketemu 2 (dua) kali, kemudian tidak kenal Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) dan Terdakwa-3 (Sertu Deni Susanto) hanya pangkat yang sama, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi-1 (Sertu Jumari) saat ini menjabat sebagai Babinsa Koramil 0912-08/Muara Lawa Kodim 0912/Kbr sejak tahun 2009 sampai sekarang sedangkan Sdr. Ari Purnomo (Alm) adalah anak pertama Saksi-1 (Sertu Jumari) dari 5 (lima) bersaudara.
3. Bahwa Saksi-1 (Sertu Jumari) selama berdinis 10 (sepuluh) tahun dinas di Koramil 0912-08/Muara Lawa tidak bawa keluarga, dimana isterinya bernama Tasning serta anak-anak tidak ikut bareng di Koramil 0912-08/Muara Lawa, namun tinggal di Samarinda lalu, anak pertama sejak tahun 1994 sekira umur 17 (tujuh belas) bulan bernama Sdr. Ari Purnomo (Alm), tinggal bersama neneknya (Satinem) namun setelah meninggal neneknya statusnya Sdr. Ari Purnomo (Alm) sampai sekarang belum kawin (bujang) namun Sdr. Ari Purnomo (Alm) pernah minta ijin kepada Saksi-1 (Sertu Jumari) bulan April 2020 mau menikah dan tidak lagi tinggal bersama orang tua karena sudah sekitar 4 (empat) bulan, tinggal dan kos di kota Samarinda, karena sudah bekerja di dealer sepeda motor Yamaha di daerah Sempaja, kota Samarinda, sedangkan Saksi-1 (Sertu Jumari) berdinis di Koramil 0912-08/Muara Lawa

Hal. 42 dari 171 hal Putusan Nomor 16-K/PM.I-07/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kodim 0912/Kbr namun setiap 3 (tiga) minggu sekali Sdr. Ari Purnomo (Alm) pulang ke rumah yang ditempati isteri Saksi (Tasning) tinggal bersama 4 (empat) adiknya di Kec. Lempake Kota Samarinda.

4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 sekira pukul 09.00 Wita Saksi-1 (Sertu Jumari) ditelepon oleh anggota Tim Intel Korem 091/ASN yang tidak Saksi-1 (Sertu Jumari) hanya kenal melalui handphone yang mengatakan "Apakah benar Sdr. Ari Purnomo adalah anak bapak?" Kemudian Saksi-1 (Sertu Jumari) jawab iya benar selanjutnya orang tersebut mengatakan Sdr. Ari Purnomo tadi malam terlibat keributan serta pengeroyokan di depan THM (Tempat Hiburan Malam) Pub & KTV Crowners Jalan Imam Bonjol Samarinda dan meninggal dunia, setelah mendengar kejadian tersebut kemudian Saksi-1 (Sertu Jumari) meminta ijin kepada Danramil 0912-08/Muara Lawa a.n. Kapten Inf Rohkim, untuk minta ijin pulang ke Samarinda.
5. Bahwa setelah Saksi-1 (Sertu Jumari) melapor Danramil Dandim 0912/Kbr selanjutnya Saksi-1 (Sertu Jumari) langsung didampinginya dengan menggunakan mobil Avanza milik Danramil 0912-08/Muara Lawa dikendarainya sendiri oleh Kapten Inf Rohkim bersama Saksi-1 (Sertu Jumari) ditemani dengan Serma Karman langsung menuju ke Samarinda dan dalam perjalanan Saksi-1 (Sertu Jumari) menelepon istrinya (Tasning) untuk mengecek ternyata isteri (Tasning) sudah berada di Rumah Sakit Dirgahayu Samarinda.
6. Bahwa setelah Saksi-1 (Sertu Jumari), Danramil 0912-08/Muara Lawa dengan Serma Karman tiba pukul 17.30 Wita di RSUD A. Wahab Sjahranie langsung menuju kamar jenazah karena sudah diberitahu dalam perjalanan menuju ke Samarinda sudah dihubungi melalui handphone oleh anggota Reskrim Polisi yang mengatakan korban harus divisum, kemudian anggota Reskrim Polresta Samarinda menghubungi Saksi-1 (Sertu Jumari) lagi dengan mengatakan karena korban mengalami luka tikaman/tusuk benda tajam maka harus diautopsy untuk mengetahui penyebab meninggalnya Ari Purnomo (Alm).
7. Bahwa kemudian Saksi-1 (Sertu Jumari), mengatakan tidak punya biaya, namun anggota Reskrim Polresta Samarinda mengatakan untuk biaya otopsi tanggung jawab Penyidik Polisi dan orang tua cukup menyetujui dilakukan autopsy, kemudian Saksi-1 (Sertu Jumari) menyetujui dilakukan autopsy terhadap korban a.n. Ari Purnomo dan yang menandatangani persetujuan autopsy tersebut adalah isteri Saksi-1 (Sertu Jumari) selanjutnya perwakilan dari Kodim 0912/Kbr a.n. Sertu Slamet menelepon Saksi-1 (Sertu Jumari), korban saat ini sudah berada di RSUD A. Wahab Sjahranie dan Saksi-1 (Sertu Jumari) di kamar jenazah di RSUD A. Wahab Sjahranie serta Saksi-1 (Sertu Jumari) sempat melihat korban anak Saksi-1 (Sertu Jumari) a.n. Ari Purnomo sudah meninggal dunia.
8. Bahwa setelah Saksi-1 (Sertu Jumari) di kamar jenazah di RSUD A. Wahab Sjahranie Samarinda sempat melihat korban, ternyata benar yang meninggal tersebut adalah putra pertama Saksi-1 (Sertu Jumari) yang bernama Sdr. Ari Purnomo yang

Hal. 43 dari 171 hal Putusan Nomor 16-K/PM.I-07/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami ada luka lembam di pundak leher kiri belakang dan luka tusuk robek sebelah dada kiri dibawah puting susu seukuran 2 (dua) jari tangan tembus pas jantung selanjutnya setelah habis Magrib datang dokter forensik datang dilakukan autopsi.

9. Bahwa sekira pukul 21.00 Wita pelaksanaan autopsy atas permintaan Penyidik Kepolisian Polresta Samarinda selesai kemudian Saksi-1 (Sertu Jumari) membawa jenazah Sdr. Ari Purnomo (Alm) dengan ambulan menuju ke rumah duka tiba pukul 22.00 Wita di Jalan DI. Panjaitan RT. 4 No. 58 Kel. Lempake Kec. Samarinda Utara kota Samarinda Kaltim kemudian malam itu juga jenazah Ari Purnomo (Alm) di makamkan di TPU (Tempat Pemakaman Umum) Kel. Lempake Kota Samarinda.
10. Bahwa Saksi-1 (Sertu Jumari) pada hari Selasa pada tanggal 17 Desember 2019 sedang tahlilan setelah Isya datang berkunjung Saksi-3 (Yunita Kristanti), Saksi-4 (Wong Kietono) bersama keponakannya seorang laki-laki serta rekan-rekannya, kemudian Saksi-3 (Yunita Kristanti) dan Saksi-4 (Wong Kietono) meminta maaf atas kejadian serta menceritakan kepada Saksi-1 (Sertu Jumari) meninggalnya Ari Purnomo (Alm) akibat ditikam anggota serta bertiga kena pukulan akibat pengeroyokan oleh para oknum anggota TNI AD berinisial Adnin dan kawan-kawan juga dilakukan beserta beberapa orang sipil di depan THM (Tempat Hiburan Malam) Pub & KTV Crowners di Jalan Imam Bonjol Samarinda.
11. Bahwa Saksi-1 (Sertu Jumari) selaku orang tua kandung dari Alm. Ari Purnomo merasa keberatan dengan kejadian meninggalnya Sdr. Ari Purnomo dan meminta agar para pelaku penusukan hingga pembunuhan anak kandung Saksi-1 (Sertu Jumari) (Alm) Ari Purnomo sehingga serahkan proses sesuai ketentuan Hukum yang berlaku dan dihukum seberat-beratnya serta didenda dengan nilai uang sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar).
12. Bahwa Saksi-1 (Sertu Jumari) sedang mengadakan acara 100 (seratus) hari acara doa tahlilan, datang Mayor Cpm Hermanto yang mengaku paman Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) sebagai perwakilan keluarganya ke rumah bersilaturahmi memberikan uang santunan sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang diterima Saksi-1 (Sertu Jumari) sebagai pihak keluarga almarhum.
13. Bahwa Saksi-1 (Sertu Jumari) selaku orang tua kandung dari Sdr. Ari Purnomo (Alm) meskipun sudah menerima uang santunan, masih kehilangan anak pertamanya karena merasa keberatan dengan kejadian meninggalnya Alm. Ari Purnomo dan meminta agar para pelaku penusukan/pembunuhan anak kandung Saksi-1 (Sertu Jumari) terhadap Sdr. Ari Purnomo (Alm) agar diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dihukum seberat-beratnya minta hukuman penjara seumur hidup.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Para Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkan seluruhnya.

Hal. 44 dari 171 hal Putusan Nomor 16-K/PM.I-07/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 :

Nama Lengkap : Heri Siswanto
Pekerjaan : Mahasiswa

Tempat tanggal lahir : Kutai Timur, 30 Januari 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Kihajar Dewantara, RT.02,
Desa Karang Seberang,
Kec. Karang, Kab. Kutai Timur,
Prov Kaltim

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 (Heri Siswanto) kenal dan mengetahui Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) alias Raka, dan Saksi-2 (Heri Siswanto) sudah 4 (empat) kali bertemu dan melihat Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) di THM (Tempat Hiburan Malam) Hall Pub & KTV Crowners kota Samarinda, dan tidak ada hubungan saudara ataupun keluarga dengan para Terdakwa .
2. Bahwa Saksi-2 (Heri Siswanto) pada hari Senin tanggal 9 Desember 2019 pukul 23.30 Wita berangkat bersama-sama diajak Saksi-4 (Wong Kietono) dengan isterinya Saksi-3 (Yunita Kristanti), Alm. Ari Purnomo, dan Saksi-13 (Elma Widiarti) makan nasi kuning pergi dengan menggunakan mobil Toyota Kijang Innova Nopol KT 1571 RA warna biru warna biru milik Saksi-4 (Wong Kietono) dan mobil Toyota Kijang Innova Nopol KT 1951 MY warna grey milik Saksi-2 (Heri Siswanto) menuju Jalan Imam Bonjol Samarinda.
3. Bahwa pada pukul 23.45 Wita setelah makan nasi kuning selesai Saksi-2 (Heri Siswanto) bersama Saksi-4 (Wong Kietono) dengan isterinya Saksi-3 (Yunita Kristanti), Alm. Ari Purnomo, dan Saksi-13 (Elma Widiarti) pergi masuk Hall ke THM (Tempat Hiburan Malam) De Javu di Jalan Panglima Batur Samarinda lalu Saksi-3 (Yunita Kristanti) memesan 1 (satu) botol Black Label dan 4 (empat) kaleng Coca-Cola lalu datang 2 (dua) orang teman Saksi-4 (Wong Kietono) yaitu Sdr. Jian Anjasmara dan Sdr. Fredy Saputra dimana semua minum alkohol hingga habis, namun pada pukul 24.00 Wita merasa kurang enak dan kurang nyaman musiknya lalu semua sepakat sejumlah 7 (tujuh) orang pindah menuju THM (Tempat Hiburan Malam) Pub & KTV Crowners Jalan Imam Bonjol pergi dengan menggunakan 2 (dua) mobil Toyota Kijang Innova Nopol KT 1571 RA warna biru milik Saksi-4 (Wong Kietono) dan mobil Toyota Kijang Innova Nopol KT 1951 MY warna grey milik Saksi-2 (Heri Siswanto).
4. Bahwa kemudian diparkir bersebelahan posisinya mobil Toyota Kijang Innova Nopol KT 1571 RA warna biru milik Saksi-4 (Wong Kietono) menghadap Jalan Imam Bonjol yang arahnya hanya 1 (satu) jalur dan mobil Toyota Kijang Innova Nopol KT 1951 MY warna grey milik Saksi-2 (Heri Siswanto) diparkir menghadap didepan Toko Elektronik Nuansa berhadapan tepat disebelahnya letak THM (Tempat Hiburan Malam) Pub & KTV

Hal. 45 dari 171 hal Putusan Nomor 16-K/PM.I-07/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Crowners Jalan Imam Bonjol kota Samarinda yang arus jalur 1 (satu) arah, pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 sekira pukul 01.30 Wita, lalu Saksi-2 (Heri Siswanto) bersama-sama masuk THM (Tempat Hiburan Malam) Pub & KTV Crowners dengan Saksi-4 (Wong Kietono) bersama isteri yaitu Saksi-3 (Yunita Kristanti), Sdr. Ari Purnomo (Alm), Sdr. Jian Anjasmara, Saksi-13 (Elma Widiанти) dan Sdr. Fredy Saputra setelah didalam semua duduk dipaling depan berhadapan DJ Pub & KTV Crowners di Hall table nomor 16 (enam belas) dan melihat Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) bersama 2 (dua) perempuan dengan 5 (lima) rekan-rekan laki-laki lainnya duduk dipojok di sofa dekat Toilet di table 2 (dua) bersebelahan dari arah kanan terlihat diatas meja ada botol minuman beralkohol selanjutnya Saksi-3 (Yunita Kristanti) memesan minuman beralkohol untuk table 16 (enam belas) jenis Red Label 1 (satu) botol, 6 (enam) Bir Bintang serta 4 (empat) kaleng Coca-Cola lalu diminum dan berjoget-joget sambil menikmati musik yang dimainkan oleh DJ Pub & KTV Crowners.

4. Bahwa Saksi-2 (Heri Siswanto) dan kawan kawan sekira pukul 02.00 Wita sedang mendengarkan musik DJ Pub & KTV Crowners di dalam THM (Tempat Hiburan Malam) Hall Pub & KTV Crowners kemudian Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) sering melihat ke arah tempat duduk table 16 (enam belas) menengok Saksi-2 (Heri Kietono), Saksi-4 (Wong Kietono), Saksi-3 (Yunita Kristanti), Sdr. Ari Purnomo (Alm), Sdr. Jian Anjasmara, Saksi-13 (Elma Widiанти) dan Sdr. Fredy Saputra.
5. Bahwa kemudian setelah pukul 02.46 Wita lampu putih dan monitor menyala tanda peringatan akan berakhir THM (Tempat Hiburan Malam) Pub & KTV Crowners sehingga Saksi-2 (Heri Siswanto) dan rekan-rekan dengan pengunjung lainnya, segera persiapan keluar meninggalkan tempat tersebut kemudian Saksi-2 (Heri Siswanto) bersama Saksi-3 (Yunita Kristanti) bareng pergi duluan ke luar dari THM (Tempat Hiburan Malam) Pub & KTV Crowners menuju ke parkir untuk mengambil mobil serta Saksi-3 (Yunita Kristanti) menyimpan sesuatu barang ke dalam mobil kijang Innova Nopol KT 1571 RA warna biru, akan tetapi saat Saksi-2 (Heri Siswanto) sampai di samping belakang pintu mobil Kijang Innova tangan kiri di tarik oleh Saksi-6 (Nur Muhammad Iskandar) dan Saksi-8 (Feri Hendrianto), selanjutnya Saksi-2 (Heri Siswanto) sendiri di bawa untuk dihadapkan ke depan Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Purmana) yang sedang duduk di atas motor di parkir depan Toko Elektronik Nuansa tidak jauh dari pakiran mobil.
6. Bahwa saat ditarik sekira pukul 02.50 Wita, dimana Saksi-2 (Heri Siswanto) sendiri dibawa dihapit tangan kiri dan tangan kanannya oleh Saksi-6 (Nur Muhammad Iskandar) dan Saksi-8 (Feri Hendrianto) di hadapkan ke Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Purmana) yang sedang duduk di atas motor di parkir depan Toko Elektronik Nuansa tidak jauh dari pakiran mobilnya, kemudian Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) turun dari motor mengatakan kepada Saksi-2 (Heri Siswanto) "Kamu mau jadi jagoan kah?" Saksi-2 (Heri Siswanto) menjawab "Gak, saya mau cari happy!", tak lama kemudian Saksi-3 (Yunita Kristanti) menyusul sambil berlari menghampiri Saksi-2 (Heri Siswanto) lalu mendekati Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana), lalu Saksi-3 (Yunita Kristanti) cekcok mengatakan kepada

Hal. 46 dari 171 hal Putusan Nomor 16-K/PM.I-07/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) "Kenapa bang kita disini sama-sama mencari hiburan?"

namun Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) diam dan tidak menjawab, kemudian Saksi-8 (Feri Hendrianto) menendang dengan kaki ke arah bagian pinggul kanan Saksi-2 (Heri Siswanto) hingga tersungkur terjatuh ke aspal, pada saat Saksi-2 (Heri Siswanto) ditendang dan terjatuh terlihat sekilas Saksi-4 (Wong Kietono) sedang berantem baku pukul dengan Saksi-7 (Boy Franciskus Lubis).

7. Bahwa setelah Saksi-2 (Heri Siswanto) terjatuh kemudian terjadi pengeroyokan dimana Saksi-6 (Nur Muhammad Iskandar) memukul punggung Saksi-2 (Heri Siswanto) sedangkan Saksi-8 (Feri Hendrianto) memiting leher Saksi-2 (Heri Siswanto) dan menahan Saksi-2 (Heri Siswanto) sambil tangan kanannya memukuli muka Saksi-2 (Heri Siswanto), dimana saat itu Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) tidak ikut memukul Saksi-2 (Heri Siswanto) akan tetapi malah berjalan menuju ke kerumunan orang yang berada di tengah jalan raya (Jalan Imam Bonjol) tepatnya di depan THM (Tempat Hiburan Malam) Pub & KTV Crowners, kemudian ada teriakan dari kerumunan tersebut "Tolong teman mu?", setelah Saksi-2 (Heri Siswanto) mendengar seseorang teriakan dari jarak \pm 6 (enam) meter tengah jalan, lalu Saksi-2 (Heri Siswanto) menengok ke arah teriakan terlihat kedepan jarak sekitar 12 (dua belas) meter teman Saksi-2 (Heri Siswanto) a.n. Sdr. Ari Purnomo (Alm) terkapar yang tergeletak terlentang didepan pintu THM (Tempat Hiburan Malam) Pub & KTV Crowners, setelah terlepas dari pukulan pengeroyokan rekan-rekan Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) karena sudah tidak ada kabur melarikan diri, selanjutnya Saksi-2 (Heri Siswanto) mendatangi serta melihat baju Sdr. Ari Purnomo (Alm) kaos putih serta celana Levis warna gelap bersimbah darah di aspal yang mengalir dari dada sebelah kirinya, kemudian Saksi-2 (Heri Siswanto) meminta kunci mobil kepada Saksi-4 (Wong Kietono) kemudian berlari ke arah parkir mobil di depan Toko Nuansa Elektronik berhadapan tepat disebelah THM (Tempat Hiburan Malam) Pub & KTV Crowners Jalan Imam Bonjol kota Samarinda dan Saksi-2 (Heri Siswanto) membawa mobil Kijang Innova ke samping Sdr. Ari Purnomo (Alm) selanjutnya Saksi-2 (Heri Siswanto) dibantu Saksi-4 (Wong Kietono) serta beberapa orang mengangkat Alm. Ari Purnomo ke dalam mobil kemudian Saksi-2 (Heri Siswanto) supir didepan dan Saksi-3 (Yunita Kristanti) bersama Saksi-4 (Wong Kietono) duduk di jok belakang tengah sambil memegang Sdr. Ari Purnomo (Alm) dipangkuanannya dibawahnya segera ke Rumah Sakit Dirgahayu.

8. Bahwa sesampainya di Rumah Sakit Dirgahayu, Saksi-3 (Yunita Kristanti) dengan Saksi-4 (Wong Kietono) menunggu di ruang UGD, namun Saksi-2 (Heri Siswanto) disuruh agar balik lagi ke Pub & KTV Crowners oleh Saksi-3 (Yunita Kristanti) karena tasnya tertinggal dimobilnya kemudian setelah kembali ke Rumah Sakit Dirgahayu sekira pukul 03.25 Wita Sdr. Ari Purnomo dinyatakan meninggal dunia, namun sempat melihat jenazah Alm. Ari Purnomo dibuka kainnya terlihat luka yang diperban dibagian dada sebelah kiri tepat jantungnya, akibat luka tusukan senjata tajam sesuai dengan hasil autopsy Alm. Ari Purnomo dinyatakan kematian orang ini adalah pendarahan yang diakibatkan oleh luka tusuk pada dada kiri oleh dr. Kristina

Hal. 47 dari 171 hal Putusan Nomor 16-K/PM.I-07/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

U.P., Sp.F.M sesuai Visum Et Repertum Nomor: 027/IKFML/TU.2/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 dan Visum Et Repertume (Jenazah) dari Yayasan Setia Budi Samarinda Rumah Sakit Dirgantara Samarinda Nomor 04/SKII/RSD/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Daniel Umar, SH, SpF (Dokter Spesialis Forensik).

9. Bahwa sebelumnya Saksi-2 (Heri Siswanto) dan kawan-kawan sudah 3 (tiga) kali melihat dan pernah bertemu dengan Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) di THM (Tempat Hiburan Malam) Hall Pub & KTV Crowners yang sama, namun (tanggal/hari lupa) tapi yang diingat pada minggu ke-2 (dua), ke-3 (tiga) dan ke-4 (empat) di bulan November 2019, yang mana Saksi-2 (Heri Siswanto) bertemu terakhir pada saat tanggal 10 Desember 2019 saat kejadian meninggalnya Sdr. Ari Purnomo, dimana Saksi-2 (Heri Siswanto) menduga Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) dari awal bertemu sudah ingin mencari-cari masalah dengan Saksi-2 (Heri Siswanto) dan rekan-rekan akan tetapi Saksi-2 (Heri Siswanto) dan rekan-rekan selalu menghindari dengan cara mendahului pulang sebelum pukul 03.00 Wita THM (Tempat Hiburan Malam) Pub & KTV Crowners tutup, namun saat itu didahului rekan-rekan Terdakwa-1 (Sertu Adnin Permana) yang keluar meninggalkan THM (Tempat Hiburan Malam) Pub & KTV Crowners tersebut.
10. Bahwa Saksi-(Heri Siswanto) ketahui dikerumunan ada pihak Terdakwa-1 (Sertu Adnin Permana), Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto), Terdakwa-3 (Sertu Deni Susanto), Saksi-6 (Nur Muhammad Iskandar), Saksi-8 (Feri Hendrianto), dimana setelah memukuli Saksi-2 (Heri Siswanto) lari ke arah kerumunan menghampiri temannya yaitu Saksi-3 (Yunita Kristanti) dengan Saksi-4 (Wong Kietono) dan Alm. Ari Purnomo.
11. Bahwa Saksi-2 (Heri Siswanto) terlihat sekilas Saksi-4 (Wong Kietono) sedang baku pukul dengan Saksi-7 (Boy Franciskus Lubis), Saksi-2 (Heri Siswanto) melihat sebelum ditendang dan terjatuh kemudian dipiting oleh Saksi-8 (Feri Hendrianto), untuk yang lainnya Saksi-2 (Heri Siswanto) tidak dapat melihat sebab posisi Saksi-2 (Heri Siswanto) berulang kali dipukuli oleh Saksi-8 (Feri Hendrianto) mengenai bagian muka.
12. Bahwa Saksi-2 (Heri Siswanto) dan rekan-rekan pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 diperiksa penyidik di Polsek perkara pelaku sipil kemudian di Polisi Militer disidik sebagai Saksi perkara para Terdakwa serta diperlihatkan video dari handphone dan rekaman CCTV untuk memastikan para pelaku atas perbuatannya sehingga dapat dilihat perannya masing-masing oleh Penyidik, maupun Saksi-2 (Heri Siswanto) dan rekan-rekan sehingga diketahui Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) memukul dengan tangan kanannya mengepal sebanyak 2 (dua) kali mengenai dahi kanan Saksi-3 (Yunita Kristanti), namun tetap pegang bajunya sehingga Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) memukul lagi 1 (satu) kali belakang kepala Saksi-3 (Yunita Kristanti) hingga jatuh bersama-sama terduduk kemudian kemudian datang Sdr. Ari Purnomo (Alm) berusaha untuk menghentikan pukulan Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto), lalu Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana)

Hal. 48 dari 171 hal Putusan Nomor 16-K/PM.I-07/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendekati Alm. Ari Purnomo dengan membawa Senjata tajam menikam Alm. Ari Purnomo.

13. Bahwa Saksi-2 (Heri Siswanto) sudah dipastikan orang yang melakukan penikaman adalah orang yang berada paling dekat dengan Alm. Ari Purnomo yaitu Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) pada saat Alm. Ari Purnomo terjatuh Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) posisinya sedang menarik baju Alm. Ari Purnomo sambil berusaha untuk menempelkan badannya.
14. Bahwa Saksi-2 (Heri Siswanto) melihat dan mengetahui Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Purnama) pada saat berada di kerumunan tepatnya di tengah jalan raya (Jalan Imam Bonjol) di depan THM (Tempat Hiburan Malam) Pub & KTV Crowners menggunakan baju kaos berwarna hitam lengan pendek dan celana panjang jenis Levis berwarna gelap kemudian membawa tas Washbag berwarna hitam yang di selempangkan di depan dadanya.
15. Bahwa Saksi-2 (Heri Siswanto) ketahui dan melihat kejadian penganiayaan dan penikaman terhadap Alm. Ari Purnomo di tengah jalan raya (Jalan Imam Bonjol) depan THM (Tempat Hiburan Malam) Pub & KTV Crowners sekira pukul 03.00 Wita tersebut yaitu Saksi-3 (Yunita Kristanti), Saksi-4 (Wong Kietono), Saksi-6 (Nur Muhammad Iskandar) dan Saksi-9 (Sugeng Santoso) sedangkan dikerumunan terlihat Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Purnama) bersama rekan-rekan bergabung yaitu Saksi-7 (Boy Franciskus Lubis), Saksi-6 (Nur Muhammad Iskandar), Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) dan Terdakwa-3 (Sertu Deni Susanto).
16. Bahwa pada saat kejadian penikaman terhadap Alm. Ari Purnomo di tengah jalan raya (Jalan Imam Bonjol) depan THM (Tempat Hiburan Malam) Pub & KTV Crowners, keadaan lampu penerangan jalan mati, akan tetapi penerangan dari lampu kendaraan yang lewat dan lampu penerangan depan ruko yang berada disekitar jalan menyala, Saksi-2 (Heri Siswanto) masih dapat melihat jelas kedepan pada saat kejadian pengeroyokan serta pemukulan, namun sempat melihat jelas dari jarak pandang ± 6 (enam) meter sampai dengan 12 (dua belas) meter dari tempat kejadian perkara.
17. Bahwa pada saat acara tahilan 7 (tujuh) hari setelah Isya, Saksi-2 (Heri Siswanto) bersama Saksi-3 (Yunita Kristanti), Saksi-4 (Wong Kietono), Sdr. Alif, Sdri. Berlian menemui Saksi-1 (Sertu Jumari) di rumahnya untuk bersilahturahmi meminta maaf bela sungkawa atas kejadian Alm. Ari Purnomo kemudian Saksi-3 (Yunita Kristanti) menjelaskan pengeroyokan, pemukulan serta penusukkan terhadap rekan semua menjadi sasaran korbannya sehingga menyebabkan Alm Ari Purnomo meninggal dunia dilakukan oknum TNI AD bernama Adnin dan rekannya serta beberapa orang sipil lainnya.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Para Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Hal. 49 dari 171 hal Putusan Nomor 16-K/PM.I-07/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Lengkap : Yunita Kristanti
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat tanggal lahir : Samarinda 27 Juni 1991
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Kebon Agung Gang Margo Utomo
Kel. Lempake RT.01 Kec. Samarinda
Utara Kota Samarinda Kaltim.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-3 (Yunita Kristanti) sebelumnya tidak kenal dengan para Terdakwa namun setelah Saksi-3 (Yunita Kristanti) diperiksa di Denpom VI/1 Samarinda baru mengetahui para Terdakwa telah melakukan pengeroiyokan terhadap Saksi-3 (Yunita Kristanti) dan rekan-rekan yang lainnya, namun tidak ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa.
2. Bahwa Saksi-3 (Yunita Kristanti) pada hari Senin tanggal 9 Desember 2019 pukul 23.30 Wita berangkat bersama-sama suami yaitu Saksi-4 (Wong Kietono) dengan Alm. Ari Purnomo, Saksi-2 (Heri Siswanto) dan Saksi-13 (Elma Widiанти) makan nasi kuning dengan menggunakan mobil Toyota Kijang Innova Nopol KT 1571 RA warna biru warna biru milik Saksi-4 (Wong Kietono) dan mobil Toyota Kijang Innova Nopol KT 1951 MY warna grey milik Saksi-2 (Heri Siswanto) menuju Jalan Imam Bonjol Samarinda.
3. Bahwa pada pukul 23.45 Wita selesai makan nasi kuning Saksi-3 (Yunita Kristanti) bersama suami yaitu Saksi-4 (Wong Kietono) dengan Saksi-2 (Heri Siswanto), Alm. Ari Purnomo, dan Saksi-13 (Elma Widiанти) pergi masuk Hall ke THM (Tempat Hiburan Malam) Dejavu di Jalan Panglima Batur Samarinda lalu Saksi-3 (Yunita Kristanti) memesan 1 (satu) botol Black Label dan 4 (empat) kaleng Coca-Cola lalu datang 2 (dua) orang teman Saksi-4 (Wong Kietono) yaitu Sdr. Jian Anjasmara dan Sdr. Fredy Saputra dimana semua minum alkohol habis, namun pada pukul 00.00 Wita merasa kurang enak dan kurang nyaman musiknya lalu semua sepakat sejumlah 7 (tujuh) orang pindah menuju THM (Tempat Hiburan Malam) Pub & KTV Crowners Jalan Imam Bonjol dengan menggunakan 2 (dua) mobil Toyota Kijang Innova Nopol KT 1571 RA warna biru warna biru milik Saksi-4 (Wong Kietono) dan mobil Toyota Kijang Innova Nopol KT 1951 MY warna grey milik Saksi-2 (Heri Siswanto).
4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 sekira pukul 01.30 Wita Saksi-3 (Yunita Kristanti) bersama-sama masuk THM (Tempat Hiburan Malam) Pub & KTV Crowners dengan suami yaitu Saksi-4 (Wong Kietono), Saksi-2 (Heri Siswanto), Sdr. Ari Purnomo (Alm), Sdr. Jian Anjasmara, Saksi-13 (Elma Widiанти) dan Sdr. Fredy Saputra setelah didalam semua duduk dipaling depan berhadapan DJ Pub & KTV Crowners di Hall table nomor 16 (enam belas) dan melihat Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) bersama 2 (dua) perempuan dengan 5 (lima) teman-teman laki-laki lainnya duduk dipojok di sofa dekat toilet yang jaraknya sekitar 10

Hal. 50 dari 171 hal Putusan Nomor 16-K/PM.I-07/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (sepuluh) meter dari meja Saksi-3 (Yunita Kristanti) dengan table 2 (dua) bersebelahan dari arah kanan terlihat diatas meja ada botol minuman beralkohol dihadapan Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) dan rekan-rekan selanjutnya Saksi-3 (Yunita Kristanti) memesan paket untuk table 16 (enam belas) minuman beralkohol jenis Red Label 1 (satu) botol, 6 (enam) Bir Bintang serta 4 (empat) kaleng Coca-Cola dan berjoget-joget sambil menikmati musik yang dimainkan oleh DJ Crowners Pub & KTV Crowners.
5. Bahwa Saksi-3 (Yunita Kristanti) dan rekan-rekan sedang menikmati mendengar musik sambil bejoged di dalam THM (Tempat Hiburan Malam) Hall Pub & KTV Crowners sekira pukul 02.00 Wita dimana ketika Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) bersama 2 (dua) perempuan dengan 5 (lima) teman-teman laki-laki lainnya duduk dipojok di sofa dekat Toilet di table 2 (dua) bersebelahan dari arah samping kanan terlihat diatas meja ada botol minuman beralkohol, di samping kanan meja Saksi-3 (Yunita Kristanti) dengan jarak sekitar 10 (sepuluh) meter, dimana saat itu tidak ada perselisihan, namun Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) sering menengok lihat ke arah rombongan Saksi-4 (Wong Kietono) dan rekan-rekan table 16 (enam belas).
 6. Bahwa kemudian sekira pukul 02.53 Wita terlihat monitor dan lampu putih peringatan THM (Tempat Hiburan Malam) Pub & KTV Crowners menyala menunjukkan waktu 7 (tujuh) menit lagi akan tutup, pada saat itu Saksi-3 (Yunita Kristanti) melihat para Terdakwa dan rekan-rekan sudah keluar duluan, kemudian Saksi-3 (Yunita Kristanti) bersama Saksi-2 (Heri Siswanto) mendahului rekannya pergi ketempat parkir karena akan menyimpan sepatu Hils kedalam mobilnya, namun diikuti dari belakang rekan-rekannya juga keluar dari dalam THM (Tempat Hiburan Malam) Pub & KTV Crowners.
 7. Bahwa pada saat sampai di pinggir jalan Imam Bonjol depan Toko Elektronik Nuansa Saksi-3 (Yunita Kristanti) sempat menyimpan tas dan sepatu hils ke dalam mobil, lalu melihat sudah bergeser Saksi-2 (Heri Siswanto) ditarik oleh Saksi-8 (Feri Hendrianto) dan Saksi-6 (Nur Muhammad Iskandar) untuk dihadapkan kepada Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) yang sedang duduk di atas sepeda motor yang terparkir, selanjutnya Saksi-3 (Yunita Kristanti) mendatangi Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) sambil mengatakan, "Ada apa sih bang, kenapa sih, kita ini sama aja bang", namun saat itu Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) tidak menanggapi.
 8. Bahwa kemudian Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) berdiri lalu turun dari atas sepeda motor kemudian mendekati Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto), kemudian Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) menarik menjambak rambut Saksi-3 (Yunita Kristanti) dari belakang, namun dihalangi Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) spontan Saksi-3 (Yunita Kristanti) marah kemudian menarik baju kerah Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto), karena dihalang-halangi terjadi tarik-tarikan dimana tangan Saksi-3 (Yunita Kristanti) tetap pegang kerah baju selanjutnya Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) memukul dengan tangan kanannya mengepal sejumlah 2 (dua) kali mengenai dahi kanan, namun tetap pegang bajunya sehingga

Hal. 51 dari 171 hal Putusan Nomor 16-K/PM.I-07/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) pukul lagi 1 (satu) kali bagian belakang kepala Saksi-3 (Yunita Kristanti) hingga terlepas bajunya hingga bersama-sama terjatuh terduduk kemudian datang Alm. Ari Purnomo berusaha untuk menghentikan pukulan Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) sambil mengatakan "Kamu memukul kakaku kah?" sambil menarik baju Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto), kemudian Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) datang lalu merangkul badan Alm. Ari Purnomo dari arah belakang sambil menarik baju Sdr. Ari Purnomo (Alm) dengan tangan kiri sehingga tarikan Alm. Ari Purnomo terlepas sedangkan tangan kanan Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) memegang pisau yang panjangnya seukuran 15 (lima belas) sentimeter menusukkannya ke tubuh dada kiri Alm Ari Purnomo, untuk menjauhkan Alm. Ari Purnomo dimana Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) yang saat itu sedang memukuli Saksi-3 (Yunita Kristanti).

9. Bahwa Saksi-3 (Yunita Kristanti) sempat melihat setelah Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) mendekati Sdr. Ari Purnomo (Alm) kemudian memutar dari arah belakang, tangan kirinya memegang bahu kiri Alm. Ari Purnomo sedangkan tangan kanannya memegang senjata tajam jenis pisau kemudian Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) menusukkan pisau yang dipegangnya dari arah belakang ke arah dada kiri Alm. Ari Purnomo langsung terjatuh terduduk langsung tergeletak terlentang di depan pinggir jalan Imam Bonjol Samarinda Kaltim tepatnya di depan pintu keluar THM (Tempat Hiburan Malam) Pub & KTV Crowners.
10. Bahwa setelah melakukan penusukkan, Saksi-3 (Yunita Kristanti) melihat Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) mengajak kepada rekan-rekannya melarikan diri, kemudian Saksi-3 (Yunita Kristanti) bersama Saksi-2 (Heri Siswanto) dibantu Saksi-4 (Wong Kietono) serta beberapa orang mengangkat Alm. Ari Purnomo ke dalam mobil Toyota kijang Innova kemudian Saksi-2 (Heri Siswanto) menjadi supir didepan dan Saksi-3 (Yunita Kristanti) bersama suami yaitu Saksi-4 (Wong Kietono) duduk di jok belakang tengah sambil memangku Alm. Ari Purnomo untuk segera dibawa ke Rumah Sakit Dirgahayu.
11. Bahwa Saksi-3 (Yunita Kristanti) sesampainya di Rumah Sakit Dirgahayu, lalu Saksi-3 (Yunita Kristanti) dengan Saksi-4 (Wong Kietono) menunggu di ruang UGD, namun Saksi-3 (Yunita Kristanti) meminta Saksi-2 (Heri Siswanto) disuruh kembali pergi ke Pub & KTV Crowners karena tertinggal tasnya didalam ada handphone ditaruh di mobil saat buru-buru panik terjadi keributan saat memasuki sepatu hils kedalam dimobilnya kemudian kembali Saksi-2 (Heri Siswanto) sekira pukul 03.25 Wita Sdr. Ari Purnomo dinyatakan meninggal dunia di Rumah Sakit Dirgahayu.
12. Bahwa Saksi-3 (Yunita Kristanti) dan rekan-rekan tidak pernah terlibat selisih paham dengan Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) maupun rekan-rekannya, namun sebelumnya Saksi-3 (Yunita Kristanti) sering melihat Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) sekira 1 (satu) bulan yang lalu sebelum kejadian ini sudah 4 (empat) kali di dalam THM (Tempat Hiburan Malam)

Hal. 52 dari 171 hal Putusan Nomor 16-K/PM.I-07/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pub & KTV Crowners Jalan Imam Bonjol Samarinda Kaltim, Saksi-3 (Yunita Kristanti) melihat pada saat itu Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) bersama dengan pacarnya seorang wanita penghibur di THM (Tempat Hiburan Malam) Crown a.n. Siska dan bersama rekannya bernama Saksi-8 (Feri Hendrianto), dimana Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) bersama rekan-rekannya bersenang-senang sambil mengonsumsi miras.

13. Bahwa akibat pengeroyokan tersebut Saksi-3 (Yunita Kristanti) mengalami luka memar pada bagian dahi kanan, kepala sebelah kanan belakang akibat ditonjok dengan tangan kanan mengepal oleh Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) sejumlah 3 (tiga) kali yaitu dibagian muka dahi sejumlah 2 (dua) kali dan bagian belakang kepala sejumlah 1 (satu) kali, pada saat itu Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) menjambak dan menarik rambut Saksi-3 (Yunita Kristanti) dari belakang, sedangkan Alm. Ari Purnomo meninggal dunia akibat ditusuk dengan benda tajam yang diduga dilakukan oleh Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana).
14. Bahwa suami Saksi-3 (Yunita Kristanti) yaitu Saksi-4 (Wong Kietono) mengalami luka sobek pada pelipis kanan dan kepala atas akibat dipukul oleh Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto), Terdakwa-3 (Sertu Deni Susanto), Saksi-6 (Nur Muhammad Iskandar) dan Saksi-7 (Boy Franciskus Lubis), sedangkan Saksi-2 (Heri Siswanto) mengalami luka memar pada mata sebelah kanan akibat dipukul oleh Saksi-8 (Feri Hendrianto) dan rekan-rekan, selanjutnya pada tanggal 12 Desember 2019 sekira pukul 10.00 Wita, Saksi-3 (Yunita Kristanti) berobat serta di Visum Repertum No.26/DIR/RM/XII/2019 tanggal 16 Desember 2016 dari Rumah Sakit Dirgahayu Samarinda Kaltim dan Saksi-4 (Wong Kietono) berobat serta di Visum Repertum No.27/DIR/RM/XII/2019 tanggal 16 Desember 2016 dari Rumah Sakit Dirgahayu Samarinda Kaltim, kemudian Alm. Ari Purnomo hasil autopsy dinyatakan kematian orang ini adalah pendarahan yang diakibatkan oleh luka tusuk pada dada kiri oleh dr. Kristina Uli., Sp.F.M sesuai Visum Et Repertum Nomor: 027/IKFML/TU.2/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 dan Visum Et Repertume (Jenasah) dari Yayasan Setia Budi Samarinda Rumah Sakit Dirgantara Samarinda Nomor 04/SKII/RSD/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Daniel Umar, SH, SpF (Dokter Spesialis Forensik).
15. Bahwa Saksi-3 (Yunita kristanti) bersama suami Saksi-4 (Wong Kietono) dan rekan-rekan pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 diperiksa penyidik di Polsek perkara pelaku sipil kemudian di Polisi Militer disidik sebagai Saksi perkara para Terdakwa serta diperlihatkan video dari handphone dan rekaman CCTV untuk memastikan para pelaku atas perbuatan dilakukannya sehingga dapat dilihat perannya masing-masing oleh Penyidik, maupun Saksi-3 (Yunita kristanti) dan rekan-rekan sehingga diketahui Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) memukul dengan tangan kanannya mengepal sebanyak 2 (dua) kali mengenai dahi kanan Saksi-3 (Yunita Kristanti), namun tetap pegang baju kerah sehingga Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) memukul lagi 1 (satu) kali belakang kepala Saksi-3 (Yunita Kristanti) hingga jatuh bersamaan terduduk kemudian

Hal. 53 dari 171 hal Putusan Nomor 16-K/PM.I-07/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian datang Alm. Ari Purnomo berusaha untuk menghentikan pukulan Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto), lalu Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) mendekati Alm. Ari Purnomo dengan membawa Senjata tajam menikam Alm. Ari Purnomo.

16. Bahwa Saksi-3 (Yunita Kristanti) sering melihat dan ketemu dengan Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) dan rekan-rekan di dalam THM (Tempat Hiburan Malam) Pub & KTV Crowners, Saksi-3 (Yunita Kristanti) mengetahui Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) nama samarannya adalah "Raka", orangnya sangat sombong dan sering mencari gara-gara.
17. Bahwa Saksi-3 (Yunita Kristanti) sebelumnya merasa takut dan khawatir atas keselamatannya dan rekan-rekan, karena para korban termasuk Saksi-3 (Yunita Kristanti) keberatan atas tindakan Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) dan rekan-rekan yang telah melakukan pemukulan Saksi-3 (Yunita Kristanti) dan kawan-kawan hingga menikam terhadap Alm. Ari Purnomo meninggal dunia, namun sekarang semuanya sudah diserahkan kepada pihak yang berwenang untuk dituntut dan dijatuhi hukuman yang setimpal sesuai perbuatan para Terdakwa yang dilakukannya.
18. Bahwa pada saat acara tahilan 7 (tujuh) hari setelah Isya, Saksi-3 (Yunita Kristanti) bersama suami yaitu Saksi-4 (Wong Kietono), Saksi-2 (Heri Siswanto), Sdr. Alif dan Sdri. Berlian menemui Saksi-1 (Sertu Jumari) di rumahnya untuk bersilaturahmi meminta maaf bela sungkawa atas kejadian menyebabkan Ari Purnomo meninggal dunia kemudian Saksi-3 (Yunita Kristanti) dan Saksi-4 (Wong Kietono) menjelaskan pengeroyokan dan pemukulan dilakukan oknum TNI AD bernama Adnin dan rekannya serta beberapa orang sipil lainnya.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Para Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama Lengkap	: Wong Kietono
Pekerjaan	: Swasta (Travel)
Tempat tanggal lahir	: Kutim (Kaltim) Kab. Sangkulirang, 9 Mei 1996
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jln. D.I. Panjaitan Kebon Agung Gang Margo Utomo Samarinda RT 01 Kel. Lempake Kec. Samarinda Utara Kodya Samarinda-Kaltim.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-4 (Wong Kietono) kenal dengan Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) dan Terdakwa-3 (Sertu Deni Susanto) anggota prajurit TNI-AD setelah terjadinya penganiayaan dan pengeroyokan terhadap Saksi-4 (Wong Kietono) dan istrinya Saksi-3 (Yunita Kristanti)

Hal. 54 dari 171 hal Putusan Nomor 16-K/PM.I-07/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga meninggalnya Alm. Ari Purnomo dan tidak ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Desember 2019 sekira pukul 23.30 Wita, lalu Saksi-4 (Wong Kietono) mengajak makan nasi kuning bersama dengan istrinya yaitu Saksi-3 (Yunita Kristanti), Sdr. Ari Purnomo (Alm), Saksi-2 (Heri Siswanto) dan Saksi-13 (Elma Widiyanti) dengan menggunakan mobil Toyota Kijang Innova Nopol KT 1571 RA warna biru warna biru milik Saksi-4 (Wong Kietono) dan mobil Toyota Kijang Innova Nopol KT 1951 MY warna grey milik Saksi-2 (Heri Siswanto) menuju Jalan Imam Bonjol Samarinda.
3. Bahwa setelah selesai makan nasi kuning sekira pukul 23. 45. Wita, Saksi-4 (Wong Kietono) bersama Saksi-3 (Yunita Kristanti) dan kawan-kawan pergi ke Pub Dejavu yang terletak di Jalan Panglima Batur Samarinda, kemudian isteri yaitu Saksi-3 (Yunita Kristanti) memesan 1 (satu) botol Black Label dan 4 (empat) kaleng Coca-Cola.
4. Bahwa tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang teman Saksi-4 (Wong Kietono) yang bernama Sdr. Jian Anjasmara dan Fredi Saputra kemudian meminum-minuman beralkohol jenis Black Label hingga habis, namun kurang nyaman musiknya, lalu sekira pukul 24.00 Wita Saksi-4 (Wong Kietono) sepakat dan kawan-kawannya yang berjumlah 7 (tujuh) orang pindah ke THM (Tempat Hiburan Malam) Pub & KTV Crowners yang terletak di Jalan Imam Bonjol Samarinda.
5. Bahwa setelah Saksi-4 (Wong Kietono) sampai di THM (Tempat Hiburan Malam) Pub & KTV Crowners lalu Saksi-3 (Yunita Kristanti) memesan minuman jenis Red Label sebanyak 1 (satu) botol dan Coca-Cola sebanyak 4 (empat) kaleng kemudian Saksi-2 (Heri Siswanto) dan rekan-rekan sebanyak 7 (tujuh) orang menikmati minuman sambil berjoget, sekira pukul 02.45 Wita setelah minuman di meja table 16 (enam belas) habis kemudian Saksi-2 (Heri Siswanto) dengan Saksi-3 (Yunita Kristanti) duluan ke mobil, disusul Saksi-4 (Wong Kietono) bersama teman-temannya ke luar dari THM (Tempat Hiburan Malam) Pub & KTV Crowners menuju ke parkir mobil.
6. Bahwa setelah Saksi-4 (Wong Kietono) dan rekan-rekan sebanyak 5 (lima) orang sampai di parkir mobil Saksi-4 (Wong Kietono) melihat temannya yaitu Saksi-2 (Heri Siswanto) tangannya ditarik oleh 2 (orang) yang bernama Saksi-8 (Feri Hendrianto) dan Saksi-6 (Nur Muhammad Iskandar) selanjutnya tangan kirinya Saksi-2 (Heri Siswanto) di pegang oleh Saksi-7 (Boy Franciskus Lubis) menuju ke arah Saksi-8 (Feri Hendrianto), Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana), Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) dan Terdakwa-3 (Sertu Deni Susanto).
7. Bahwa kemudian Saksi-4 (Wong Kietono) mendengar perkataan Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) mengatakan kepada Saksi-2 (Heri Siswanto) "Kamu mau jadi jagoan", kemudian Saksi-3 (Yunita Kristanti) berusaha untuk meleraikan keributan tersebut.
8. Bahwa pada saat itu sekira pukul 02.50 Wita Saksi-4 (Wong Kietono) melihat Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) berdiri

Hal. 55 dari 171 hal Putusan Nomor 16-K/PM.I-07/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menarik menjambak rambut Saksi-3 (Yunita Kristanti) kemudian Saksi-4 (Wong Kietono) menarik kaos Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) sehingga terjadi tarik-menarik antara Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) dengan istrinya yaitu Saksi-3 (Yunita Kristanti), memegang kerah baju kemudian Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) memukul dengan tangan kanan mengepal sejumlah 2 (dua) kali ke dahi kening Saksi-3 (Yunita Kristanti) dan 1 (satu) kali kepala belakang Saksi-3 (Yunita Kristanti) juga dengan menggunakan tangan kanan mengepal hingga jumlah 3 (tiga) kalinya terjatuh bersama terduduk.

9. Bahwa setelah Saksi-4 (Wong Kietono) melihat Saksi-3 (Yunita Kristanti) dipukul oleh Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto), terduduk jatuh kemudian Saksi-4 (Wong Kietono) sebagai suami sah dari Saksi-3 (Yunita Kristanti) berusaha untuk membela istrinya yaitu Saksi-3 (Yunita Kristanti) namun Saksi-4 (Wong Kietono) sambil berdiri dikeroyok oleh 3 (tiga) orang yaitu Saksi-7 (Boy Franciskus Lubis), Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) dan Terdakwa-3 (Sertu Deni Susanto) dengan melakukan pemukulan bertubi-tubi menggunakan tangan kanan yang mengepal ke arah muka mengakibatkan pelipis sebelah kanan Saksi-4 (Wong Kietono) robek.
10. Bahwa pada ketika sedang dipukuli Saksi-4 (Wong Kietono) mendengar teriakan Saksi-2 (Heri Siswanto) dengan mengatakan "Ari ditikam", kemudian Saksi-4 (Wong Kietono) membalikkan badan kemudian mendatangi Alm. Ari Purnomo yang terlentang tergeletak di Jalan aspal didepan pintu THM (Tempat Hiburan Malam) Pub & KTV Crowners yang terletak di Jalan Imam Bonjol Samarinda karena telah di tusuk dengan menggunakan senjata tajam oleh Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) dan badannya penuh dengan darah bersimbah di aspal yang keluar darah mengalir dada sebelah kirinya kemudian Saksi-4 (Wong Kietono) berusaha mengejar para pelaku namun tidak ditemukan sudah kabur melarikan diri.
11. Bahwa kemudian Saksi-2 (Heri Siswanto) berteriak meminta meminta kunci mobil Toyota Kijang Innova Nopol KT 1571 RA warna biru warna biru milik Saksi-4 (Wong Kietono) selanjutnya Saksi-4 (Wong Kietono) beserta istri Saksi-3 (Yunita Kristanti) mendekati Alm. Ari Purnomo, lalu Saksi-4 (Wong Kietono) mengangkatnya dibantu orang lain untuk masuk ke dalam mobil Kijang Nopol KT 1571 RA kemudian Saksi-2 (Heri Siswanto) menjadi supir didepan dan Saksi-3 (Yunita Kristanti) ikut bersama Saksi-4 (Wong Kietono) duduk di jok belakang tengah sambil memangku Alm. Ari Purnomo untuk segera dibawa ke Rumah Sakit Dirgahayu.
12. Bahwa sebelumnya Saksi-4 (Wong Kietono) tidak mempunyai permasalahan dengan para Terdakwa dan sebelumnya Saksi-4 (Wong Kietono) pernah bertemu beberapa kali dengan Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) dan kawan-kawan di dalam THM (Tempat Hiburan Malam) Pub & KTV Crowners, dimana terlihat sama-sama minum-minuman beralkohol kemudian kelompok Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) selalu berusaha, mengganggu kelompok Saksi-4 (Wong Kietono) dan rekan-rekan dimana selalu menunjukkan wajah yang kurang menyenangkan.

Hal. 56 dari 171 hal Putusan Nomor 16-K/PM.I-07/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Saksi-4 (Wong Kietono) tidak melihat dengan menggunakan jenis senjata apa Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) melakukan penusukkan namun Saksi-4 (Wong Kietono) yakin dan berani memastikan pelakunya adalah Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) sebab Saksi-4 (Wong Kietono) melihat Sdr. Ari Purnomo (Alm) berjalan mendekat ke arah Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) dari arah depan, setelah dihadapan Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) tiba-tiba Sdr. Ari Purnomo (Alm) terhuyung dan jatuh ke aspal kemudian Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) dan rekan-rekan pergi melarikan diri.
14. Bahwa Saksi-4 (Wong Kietono) mengalami luka sobek pada pelipis kanan dan kepala atas akibat dipukul oleh Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto), Terdakwa-3 (Sertu Deni Susanto), Saksi-6 (Nur Muhammad Iskandar) dan Saksi-7 (Boy Franciskus Lubis), sedangkan isteri yaitu Saksi-3 (Yunita Kristanti) dan Saksi-2 (Heri Siswanto) mengalami luka memar pada mata sebelah kanan akibat dipukul oleh Saksi-8 (Feri Hendrianto) dan rekan-rekan, selanjutnya pada tanggal 12 Desember 2019 sekira pukul 10.00 Wita, Saksi-4 (Wong Kietono) berobat serta di Visum Repertum No.27/DIR/RM/XII/2019 tanggal 16 Desember 2016 dari Rumah Sakit Dirgahayu Samarinda Kaltim dan Saksi-3 (Yunita Kristanti) berobat serta di Visum Repertum No.26/DIR/RM/XII/2019 tanggal 16 Desember 2016 dari Rumah Sakit Dirgahayu Samarinda Kaltim dari Rumah Sakit Dirgahayu Samarinda Kaltim, kemudian Alm. Ari Purnomo hasil autopsy dinyatakan kematian orang ini adalah pendarahan yang diakibatkan oleh luka tusuk pada dada kiri oleh dr. Kristina Uli., Sp.F.M sesuai Visum Et Repertum Nomor: 027/IKFML/TU.2/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 dan Visum Et Repertume (Jenasah) dari Yayasan Setia Budi Samarinda Rumah Sakit Dirgantara Samarinda Nomor 04/SKII/RSD/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Daniel Umar, SH, SpF (Dokter Spesialis Forensik).
15. Bahwa Saksi-4 (Wong Kietono) bersama isteri yaitu Saksi-3 (Yunita kristanti) dan rekan-rekan pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 diperiksa penyidik di Polsek perkara pelaku sipil kemudian di Polisi Militer disidik sebagai Saksi perkara para Terdakwa serta diperlihatkan video dari handphone dan rekaman CCTV untuk memastikan para pelaku atas perbuatan dilakukannya sehingga dapat dilihat perannya masing-masing oleh Penyidik, maupun Saksi-4 (Wong Kietono) dan kawan-kawan sehingga diketahui Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) memukul dengan tangan kanannya mengepal sebanyak 2 (dua) kali mengenai dahi kanan Saksi-3 (Yunita Kristanti), namun tetap pegang baju kerah sehingga Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) memukul lagi 1 (satu) kali belakang kepala Saksi-3 (Yunita Kristanti) hingga jatuh terduduk kemudian kemudian datang Sdr. Ari Purnomo (Alm) berusaha untuk menghentikan pukulan Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto), lalu Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) mendekati Sdr. Ari Purnomo (Alm) dengan membawa Senjata tajam menikam Sdr. Ari Purnomo (Alm).

Hal. 57 dari 171 hal Putusan Nomor 16-K/PM.I-07/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa sebelum terjadi penusukan yang di duga dilakukan oleh Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) karena dekat Sdr. Ari Purnomo (Alm) serta tidak ada orang lain selain Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) yaitu Saksi-6 (Nur Muhammad Iskandar) yang berdiri di sebelah kiri Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) dan 1 (satu) orang lagi yang berbaju hitam.
17. Bahwa mengetahui dan melihat dimana pada saat istrinya yaitu Saksi-3 (Yunita Kristanti) dipukuli oleh Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) kemudian dileraikan oleh Sdr. Ari Purnomo (Alm) namun saat itu Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) menarik kaos belakang Sdr. Ari Purnomo (Alm) kemudian di bawa menjauh dari istrinya yaitu Saksi-3 (Yunita Kristanti) yang saat itu jatuh terduduk, sedangkan Saksi-4 (Wong Kietono) saat itu sedang dipukuli oleh Saksi-7 (Boy Franciskus Lubis), Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) dan Terdakwa-3 (Sertu Deni Susanto), pada saat kejadian Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) menggunakan pakaian kaos warna hitam, celana warna gelap, dan menggunakan sepatu hitam putih.
18. Bahwa pada saat Saksi-4 (Wong Kietono), Saksi-3 (Yunita Kristanti), Alm. Ari Purnomo dan Saksi-2 (Sdr. Heri Siswanto) dianiaya oleh Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) saat itu Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) tidak ikut mengeroyok hanya menjambak rambut Saksi-3 (Yunita Kristanti).
19. Bahwa pada saat acara tahlilan 7 (tujuh) hari setelah Isya, Saksi-4 (Wong Kietono) bersama isterinya yaitu Saksi-3 (Yunita Kristanti), Saksi-2 (Heri Siswanto), Sdr. Alif dan Sdr. Berlian menemui Saksi-1 (Sertu Jumari) di rumahnya untuk bersilaturahmi meminta maaf bela sungkawa atas kejadian menyebabkan Ari Purnomo meninggal dunia kemudian Saksi-4 (Wong Kietono) dengan Saksi-3 (Yunita Kristanti) menjelaskan pengeroyokan dan pemukulan dilakukan oknum TNI AD bernama Adnin dan rekannya serta beberapa orang sipil lainnya semua rekan-rekan kami menjadi sasaran korbannya.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Para Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkan seluruhnya.

Menimbang

: Mendengar keterangan Oditur Militer panggilan dipersidangan yang menyatakan telah memanggil sebanyak 3 (tiga) kali terhadap para Saksi yaitu Saksi-5 (Rusherina alias Cimmo), Saksi-6 (Nur Muhammad Iskandar), Saksi-7 (Boy Franciskus Lubis), Saksi-8 (Feri Hendrianto), Saksi-9 (Sugeng Santoso), Saksi-10 (Albertina Uniwali), Saksi-11 (Ria Nadia), Saksi-12 (dr. Kristina Uli, Sp.F.M), Saksi-13 (Elma Widiyanti), Saksi-14 (Rudi Cahyadi) dan Saksi-15 (Masruki) secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 139 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, akan tetapi berdasarkan surat panggilan Odmil No: Spang/83/III/2020, namun surat panggilan dikembalikan alamat tidak lengkap a.n Saksi-5 (Rusherina alias Cimmo), Saksi-6 (Nur Muhammad Iskandar) tidak bisa hadir karena ditahan dilapas Samarinda, Saksi-7 (Boy Franciskus Lubis) tidak bisa hadir karena ditahan dilapas Samarinda, Saksi-8 (Feri Hendrianto) tidak bisa hadir karena ditahan dilapas Samarinda, jawaban tanggal 29 April 2020 a.n Saksi-9 (Sugeng Santoso) tidak hadir adanya wabah covid-19, Saksi-

Hal. 58 dari 171 hal Putusan Nomor 16-K/PM.I-07/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 (Albertina Uniwali), berdasarkan surat panggilan Odml No: Spang/83/III/2020 a.n Saksi-11 (Ria Nadia), namun surat panggilan dikembalikan alamat tidak lengkap, berdasarkan jawaban RSUD I.A Moeis Samarinda No Surat :445.11/1022/100.02.028 tanggal 30 April 2020 a.n Saksi-12 (dr. Kristina Uli, Sp.F.M) tidak dapat hadir sedang bertugas menangani pasien Covid-19, jawaban tanggal 12 April 2020 a.n Saksi-13 (Elma Widianti) tidak hadir sudah pindah pulang kampung, jawaban tanggal 29 April 2020 a.n Saksi-14 (Rudi Cahyadi) tidak hadir adanya wabah covid-19 dan jawaban tanggal 29 april 2020 a.n Saksi-15 (Masruki) tidak hadir pulang kampung sehingga para Saksi tetap tidak hadir kepersidangan dikarenakan ada yang ditahan di lapas Samarinda, sudah pindah, pulang kampung, adanya wabah covid-19 dan jarak jauh perlu biaya mahal maka keberadaannya saat ini sehingga sulit menghadirkannya oleh karena itu Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi untuk menghadirkan para Saksi tersebut, Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar keterangan Para Saksi dibacakan disidang mengingat BAP POM para Saksi telah diberikan dibawah sumpah sehingga nilainya sama dengan keterangan para Saksi apabila hadir di sidang. Maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta atas persetujuan Terdakwa, Penasehat Hukum dan Oditur Militer selanjutnya BAP keterangan para Saksi dibacakan oleh Oditur Militer sebagai berikut :

Saksi-5 :

Nama Lengkap	: Rusherina alias Cimmoy
Pekerjaan	: Mahasiswa
Tempat tanggal lahir	: Samarinda (Kaltim), 31 Desember 2000
Jenis kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Pemuda III, No 32, RT 1, Kel. Temindung Permai, Kec. Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Prov. Kaltim

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-5 (Rusherina alias Cimmoy) tidak kenal dengan Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana), namun Saksi-5 (Rusherina alias Cimmoy) hanya mengetahui Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) karena Saksi-5 (Rusherina alias Cimmoy) sering melihatnya di THM (Tempat Hiburan Malam) Hall Pub & KTV Crowners kota Samarinda, Saksi-5 (Rusherina alias Cimmoy) terakhir bertemu dan melihat Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 sekira pukul 03.15 Wita di parkir depan THM (Tempat Hiburan Malam) Pub & KTV Crowners Jalan Imam Bonjol, kota Samarinda, Kalimantan Timur dan tidak ada hubungan saudara maupun tidak ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa.

Hal. 59 dari 171 hal Putusan Nomor 16-K/PM.I-07/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 sekira pukul 03.15 Wita, ketika Saksi-5 (Rusherina alias CimmoY) selesai menikmati hiburan malam di THM (Tempat Hiburan Malam) Hall Pub & KTV Crowners bersama Sdri. Tina, Sdri. Nisa, Sdri. Indah, saat akan kembali ke rumah pada saat itu Saksi-5 (Rusherina alias CimmoY) melihat ke arah parkir ada keributan di depan pintu THM (Tempat Hiburan Malam) Pub & KTV Crowners, kota Samarinda Jalan Imam Bonjol, Kota Samarinda, Kaltim.
3. Bahwa kemudian Saksi-5 (Rusherina alias CimmoY) berlari menuju parkir dan langsung duduk di atas motor melihat kejadian keributan tersebut serta merekam kejadian tersebut menggunakan handphone milik pribadi Saksi-5 (Rusherina alias CimmoY) jenis Smartphone Merek Vivo tipe Y 91 warna Biru, diambil dari kamera handphone di atas motor, saat merekam kejadian tersebut durasi selama ± 30 (tiga puluh) detik, dimana Saksi-5 (Rusherina alias CimmoY) melihat Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) berjalan di depan Saksi-5 (Rusherina alias CimmoY) dengan membawa senjata tajam jenis badik terhunus di tangan kanan yang menempel di pinggang kanan, kemudian Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) berjalan ke arah Sdr. Ari Purnomo (Alm), selanjutnya Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) memutar Sdr. Ari Purnomo (Alm), kemudian merangkul leher Sdr. Ari Purnomo (Alm) dengan tangan kirinya selanjutnya memasukkan senjata tajam jenis badik yang dibawanya ke arah dada kiri Sdr. Ari Purnomo (Alm) setelah kejadian tersebut Saksi-5 (Rusherina alias CimmoY) melihat Sdr. Ari Purnomo (Alm) terjatuh bersimbah darah, setelah itu Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) berteriak "Ayo pergi" sambil menjulurkan tangannya ke atas memanggil teman-temannya, kemudian Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) berlari pergi kabur di bonceng motor kawannya.
4. Bahwa kondisi Sdr. Ari Purnomo (Alm) setelah ditinggal kabur oleh Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) saat itu tergeletak di jalan raya, kemudian tangannya memegang dada kirinya sambil merintih kesakitan, selanjutnya salah 1 (satu) security THM (Tempat Hiburan Malam) Pub & KTV Crowners menolong dan mengangkat ke mobil untuk di bawa ke rumah sakit, kemudian Saksi-5 (Rusherina alias CimmoY) mengetahui melalui akun facebook Sdr. Ari Purnomo meninggal dunia di Rumah Sakit Dirgahayu kota Samarinda.
5. Bahwa Saksi-5 (Rusherina alias CimmoY) melihat dan mengetahui juga mengenal Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) orang yang memegang senjata tajam jenis badik yang dibawa bentuknya kecil dan panjang ± 15 (lima belas) sentimeter ujung Badik tajam dan mengkilat, kemudian Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) menikamkan badiknya kepada Sdr. Ari Purnomo (Alm) hingga korban terjatuh berlumuran darah kemudian meninggal dunia, saat kejadian penikaman jarak antara Saksi-5 (Rusherina alias CimmoY) dan Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) sekitar ± 5 (lima) meter, dan sebelum kejadian penikaman Saksi-5 (Rusherina alias CimmoY) sudah kenal dan mengetahui Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) karena sering bertemu di THM (Tempat Hiburan Malam) Pub & KTV Crowners.

Hal. 60 dari 171 hal Putusan Nomor 16-K/PM.I-07/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Saksi-5 (Rusherina alias Cimmooy) ketahui kejadian penikaman terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 sekira pukul 03.20 Wita tepatnya di depan pintu THM (Tempat Hiburan Malam) Pub & KTV Crowners kota Samarinda Jalan Imam Bonjol, kota Samarinda Kalimantan Timur.
7. Bahwa Saksi-5 (Rusherina alias Cimmooy) sudah kenal maka mengetahui ciri-ciri postur tubuh Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) berkulit putih, rambut lebat hitam, saat itu menggunakan kaos warna hitam, bercelana Levis panjang dan membawa tas kecil yang di selempangkan di depan badannya.
8. Bahwa Saksi-5 (Rusherina alias Cimmooy) ketahui keadaan pada saat kejadian lampu penerangan jalan mati, akan tetapi penerangan datang dari lampu kendaraan yang lalu lalang lewat, dimana Saksi-5 (Rusherina alias Cimmooy) masih dapat melihat dengan jarak pandang ± 5 (lima) meter dari tempat kejadian penikaman dilakukan Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) tersebut.
9. Bahwa setelah Saksi-5 (Rusherina alias Cimmooy) di perlihatkan video berdurasi ± 54 (lima puluh empat) menit terkait terjadinya keributan di Jalan Imam Bonjol, kota Samarinda Kalimantan Timur, tepatnya di depan THM (Tempat Hiburan Malam) Pub & KTV Crowners, Saksi-5 (Rusherina alias Cimmooy) mengakui yang merekan video tersebut adalah Saksi-5 (Rusherina alias Cimmooy) sendiri dengan menggunakan handphone pribadi milik Saksi-5 (Rusherina alias Cimmooy) yang berdurasi ± 54 (lima puluh empat) menit terkait keributan di Jalan Imam Bonjol, kota Samarinda Kalimantan Timur, tepatnya di depan pintu THM (Tempat Hiburan Malam) Pub & KTV Crowners kota Samarinda Kalimantan Timur.
10. Bahwa Saksi-5 (Rusherina alias Cimmooy) mengetahui sebelum terjadinya penikaman terhadap Sdr. Ari Purnomo (Alm) sebelumnya terjadi penganiayaan dan pemukulan yang dilakukan oleh 5 (lima) orang teman-teman dari Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) yaitu Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto), Terdakwa-3 (Sertu Deni Susanto), Saksi-7 (Boy Franciskus Lubis) dan Saksi-6 (Nur Muhammad Iskandar), terhadap Saksi-3 (Yunita Kristianti), Saksi-4 (Wong Kietono) dan Saksi-2 (Heri Siswanto).
11. Bahwa Saksi-5 (Rusherina alias Cimmooy) mengetahui dan melihat Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) melakukan pemukulan sejumlah 2 (dua) kali dengan tangan mengepal ke arah muka dahi kening dan bagian kepala belakang Saksi-3 (Yunita Kristianti) sejumlah 1 (satu) kali jadi seluruhnya sejumlah 3 (tiga) kali, Terdakwa-3 (Sertu Deni Susanto) melakukan pemukulan dengan tangan mengepal ke arah muka Saksi-4 (Wong Keitono) sejumlah 1 (satu) kali.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Para Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama Lengkap : Nur Muhammad Iskandar

Hal. 61 dari 171 hal Putusan Nomor 16-K/PM.I-07/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Honorer Satpol PP Kota Samarinda
Tempat tanggal lahir : Kediri (Jatim), 1 September 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Perum Bengkuring Jl. Bayam 1
Blok E No. 418 RT 88 Kel. Sempaja
Timur Kec. Samarinda Utara
Kota Samarinda Prov. Kaltim

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-6 (Nur Muhammad Iskandar) kenal dengan Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana), Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) dan Terdakwa-3 (Sertu Deni Susanto) sejak tahun 2016, saat itu para Terdakwa bertiga sering main-main ke kantor Satpol PP kota Samarinda dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi-6 (Nur Muhammad Iskandar) awalnya tidak mengetahui nama orang-orang yang menjadi korban dalam kejadian tersebut, namun setelah diberitahu oleh Penyidik baru mengetahui nama orang-orang yang menjadi korban yaitu Saksi-3 (Yunita Kristanti), Saksi-2 (Heri Siswanto), Saksi-4 (Wong Kietono) dan Sdr. Ari Purnomo (Alm), sedangkan yang melakukan penusukkan adalah Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana), sedangkan penganiayaan dilakukan Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto), Terdakwa-3 (Sertu Deni Susanto), Saksi-8 (Feri Hendrianto), Saksi-7 (Boy Franciskus Lubis) dan Saksi-6 (Nur Muhammad Iskandar).
3. Bahwa Saksi-6 (Nur Muhammad Iskandar) mengetahui berawal pada hari Senin tanggal 9 Desember 2019 sekira pukul 21.00 Wita ketika Saksi-6 (Nur Muhammad Iskandar) main ke rumah Sdr. Edi alias Jetli yang beralamat di Rapak Indah Samarinda, saat tiba di rumah Sdr. Edi alias Jetli, kemudian Saksi-6 (Nur Muhammad Iskandar) melihat Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) sudah berada di tempat tersebut bersama-sama dengan Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto), Terdakwa-3 (Sertu Deni Susanto), Saksi-7 (Boy Franciskus Lubis) dan Saksi-8 (Feri Hendrianto), sambil main kartu foker dan meminum-minuman keras berupa bir dan anggur merah.
4. Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 sekira pukul 01.00 Wita Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) mengajak untuk pergi ke THM (Tempat Hiburan Malam) Pub & KTV Crowners, selanjutnya para Terdakwa dan rekan-rekan pergi ke THM (Tempat Hiburan Malam) Pub & KTV Crowners dengan mengendarai 4 (empat) sepeda motor diparkirkan didepan Toko Elektronik Nuansa, saat itu pukul 01.20 Wita, tiba masuk bersama-sama ke dalam diskotik THM (Tempat Hiburan Malam) Pub & KTV Crowners meminum-minuman keras jenis Tequila.
5. Bahwa kemudian sekira pukul 03.20 Wita THM (Tempat Hiburan Malam) Pub & KTV Crowners tutup dan semua pengunjung meninggalkan tempat tersebut, pada saat meninggalkan THM (Tempat Hiburan Malam) Pub & KTV Crowners, lalu Saksi-6 (Nur Muhammad Iskandar) berjalan

Hal. 62 dari 171 hal Putusan Nomor 16-K/PM.I-07/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling belakang karena membayar bill di kasir, sementara Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) bersama-sama dengan Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto), Terdakwa-3 (Sertu Deni Susanto), Saksi-7 (Boy Franciskus Lubis) dan Saksi-8 (Feri Hendrianto) lebih dulu keluar dari dalam THM (Tempat Hiburan Malam) Pub & KTV Crowners, karena uang tidak cukup untuk membayar bill selanjutnya Saksi-6 (Nur Muhammad Iskandar) keluar untuk menemui Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) menanyakan kekurangan uang untuk melunasi bill pembayaran.

6. Bahwa sesampainya di luar diskotik THM (Tempat Hiburan Malam) Pub & KTV Crowners, lalu Saksi-6 (Nur Muhammad Iskandar) melihat Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) bersama-sama dengan Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto), Terdakwa-3 (Sertu Deni Susanto), Saksi-7 (Boy Franciskus Lubis) dan Saksi-8 (Feri Hendrianto) sedang berkumpul di depan Toko Elektronik Nuansa yang berada di seberang diskotik THM (Tempat Hiburan Malam) Pub & KTV Crowners.
7. Bahwa pada saat Saksi-6 (Nur Muhammad Iskandar) akan menemui Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana), kemudian Saksi-7 (Boy Franciskus Lubis) menyuruh Saksi-6 (Nur Muhammad Iskandar) untuk memanggil Saksi-2 (Heri Siswanto) atas suruhan Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) kemudian Saksi-6 (Nur Muhammad Iskandar) mengajak Saksi-8 (Feri Hendrianto) untuk bersama-sama memanggil Saksi-2 (Heri Siswanto).
8. Bahwa pada saat Saksi-2 (Heri Siswanto) dihadapkan kepada Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana), kemudian Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) mengatakan kepada Saksi-2 (Heri Siswanto) "Kamu kenapa?", Saksi-2 (Heri Siswanto) menjawab "Gak apa-apa bang, saya cuma mau asik aja", kemudian Saksi-6 (Nur Muhammad Iskandar) melihat Saksi-8 (Feri Hendrianto) menjegal kaki Saksi-2 (Heri Siswanto) hingga Saksi-2 (Heri Siswanto) terjatuh.
9. Bahwa pada saat Saksi-2 (Heri Siswanto) terjatuh kemudian Saksi-6 (Nur Muhammad Iskandar) memukul bagian punggung Saksi-2 (Heri Siswanto), pada saat yang bersamaan Saksi-8 (Feri Hendrianto) memukul bagian punggung Saksi-2 (Heri Siswanto), selanjutnya Saksi-6 (Nur Muhammad Iskandar) melihat Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) menendang bagian pantat Saksi-2 (Heri Siswanto) namun tidak begitu keras.
10. Bahwa selanjutnya Saksi-6 (Nur Muhammad Iskandar) melihat Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) didatangi oleh Saksi-4 (Wong Kietono) kemudian terjadi pertengkaran mulut, saat itu Saksi-4 (Wong Kietono) berteriak : "Saya ini orang Dayak Kenyah", disahut oleh Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) "Saya juga orang Kalimantan, kamu mau apa?", selanjutnya terjadi saling baku pukul antara Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) dengan Saksi-4 (Wong Kietono) kemudian Saksi-6 (Nur Muhammad Iskandar) bersama Terdakwa-3 (Sertu Deni Susanto) dan Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) memukuli Saksi-4 (Wong Kietono) dengan tangan kanan dan kiri mengepal ke arah

Hal. 63 dari 171 hal Putusan Nomor 16-K/PM.I-07/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala Saksi-4 (Wong Kietono) sebanyak berkali-kali, dimana Saksi-6 (Nur Muhammad Iskandar) tidak bisa menghitungnya.

11. Bahwa pada saat Saksi-6 (Nur Muhammad Iskandar), Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) dan Terdakwa-3 (Sertu Deni Susanto) memukul Saksi-4 (Wong Kietono), kemudian Saksi-3 (Yunita Kristanti) datang dan menarik kerah baju Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) hingga ke arah ATM yang berada di dekat pintu depan masuk diskotik THM (Tempat Hiburan Malam) Pub & KTV Crowners, saat itu Saksi-6 (Nur Muhammad Iskandar) melihat Terdakwa-2 (sertu Dani Sugianto) memukul kepala Saksi-3 (Yunita Kristanti) sambil melepaskan kakinya yang ditarik Saksi-3 (Yunita Kristanti), kemudian Saksi-4 (Wong Kietono) mendatangi Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) kemudian menarik bahu Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto), saat itu Saksi-6 (Nur Muhammad Iskandar) melihat Saksi-4 (Wong Kietono) dan Sdr. Ari Purnomo (Alm) memukul Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto), sedangkan Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) berusaha menangkis pukulan-pukulan tersebut.
12. Bahwa kemudian Saksi-6 (Nur Muhammad Iskandar) datang membantu Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) dengan cara menghalangi pukulan Saksi-4 (Wong Kietono) dan Sdr. Ari Purnomo (Alm), kemudian Saksi-6 (Nur Muhammad Iskandar) mendengar seorang laki-laki berteriak "Aaahhh" lalu terdengar seorang perempuan yang berteriak "Raka...sudah Raka!", selanjutnya Saksi-6 (Nur Muhammad Iskandar) melihat Sdr. Ari Purnomo terjatuh dan tergeletak di jalan aspal, setelah Sdr. Ari Purnomo terjatuh, Saksi-4 (Wong Kietono) semakin gencar menyerang Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto), selanjutnya Saksi-6 (Nur Muhammad Iskandar) memeluk Saksi-4 (Wong Kietono) untuk mencegah agar tidak lagi memukul Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto).
13. Bahwa kemudian sekira pukul 03.45 Wita saat Saksi-6 (Nur Muhammad Iskandar) sedang memeluk Saksi-4 (Wong Kietono), Saksi-6 (Nur Muhammad Iskandar) melihat Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) berada di tengah jalan melambaikan tangan sambil berteriak "Ayo balik", mendengar teriakan Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) tersebut, selanjutnya Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto), Terdakwa-3 (Sertu Deni Susanto), Saksi-7 (Boy Franciskus Lubis), Saksi-8 (Feri Hendrianto), Saksi-6 (Nur Muhammad Iskandar) semua pergi meninggalkan THM (Tempat Hiburan Malam) Pub & KTV Crowners.
14. Bahwa kemudian Saksi-6 (Nur Muhammad Iskandar) membonceng Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana), pada saat diperjalanan Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) mengatakan menuju Pelabuhan Sapu Lidi, setelah sampai di Pelabuhan Sapu Lidi lalu Saksi-6 (Nur Muhammad Iskandar) melihat Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) sibuk menelepon seseorang.
15. Bahwa kemudian sekira pukul 04.00 Wita Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) mengajak Saksi-6 (Nur Muhammad Iskandar) balik ke diskotik THM (Tempat Hiburan Malam) Pub & KTV Crowners, setelah menemui seseorang di gang masuk

Hal. 64 dari 171 hal Putusan Nomor 16-K/PM.I-07/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju asrama TNI di jalan Imam Bonjol, selanjutnya Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) mengajak Saksi-6 (Nur Muhammad Iskandar) kembali ke pelabuhan Sapu Lidi.

16. Bahwa pada saat melewati Jalan Abdul Hasan, tepatnya sebelum melewati simpang tiga di dekat Hotel Bumi Senyur Saksi-6 (Nur Muhammad Iskandar) merasakan Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) mengusapkan sebuah benda ke celana yang Saksi-6 (Nur Muhammad Iskandar) pakai, di bagian lutut kiri.
17. Bahwa sekira pukul 04.15 Wita Saksi-6 (Nur Muhammad Iskandar) dan Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) tiba di pelabuhan Sapu Lidi, saat memarkir sepeda motor Saksi-6 (Nur Muhammad Iskandar) kaget melihat noda darah di bagian lutut kiri celana yang Saksi-6 (Nur Muhammad Iskandar) pakai kemudian Saksi-6 (Nur Muhammad Iskandar) memberitahukan kepada Terdakwa-3 (Sertu Deni Susanto), Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto), Saksi-7 (Boy Franciskus Lubis) dan Saksi-8 (Feri Hendrianto) kemudian para Terdakwa dan teman Saksi-6 (Nur Muhammad Iskandar) menyuruh membersihkan noda darah tersebut di sungai Mahakam kemudian pada saat Saksi-6 (Nur Muhammad Iskandar) turun ke sungai Mahakam, melihat Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto), kemudian Saksi-6 (Nur Muhammad Iskandar) memberitahukan perihal noda darah yang ada di celana yang sedang Saksi-6 (Nur Muhammad Iskandar) kenakan, dimana saat itu Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) mengatakan kepada Saksi-6 (Nur Muhammad Iskandar) "Ya sudah bersihkan".
18. Bahwa sekira pukul 04.30 Wita Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana), Terdakwa-3 (Sertu Deni Susanto), Terdakwa-2 (sertu Dani Sugianto), Saksi-7 (Boy Franciskus Lubis) dan Saksi-8 (Feri Hendrianto), serta Saksi-6 (Nur Muhammad Iskandar) sendiri pulang ke rumah masing-masing.
19. Bahwa Saksi-6 (Nur Muhammad Iskandar) mengetahui penganiayaan yang dilakukan Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana), Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto), dan Terdakwa-3 (Sertu Deni Susanto), melihat Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) menendang dengan menggunakan kaki kanan mengenai pantat Saksi-2 (Heri Siswanto).
20. Bahwa Saksi-6 (Nur Muhammad Iskandar) mengetahui para Terdakwa saat melakukan pemukulan terhadap Saksi-4 (Wong Kietono), dimana Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) dan Terdakwa-3 (Sertu Deni Susanto) melakukannya secara bersamaan mengakibatkan Saksi-4 (Wong Kietono) mengalami luka robek (berdarah) pada alis bagian kanannya, sedangkan luka-luka yang dialami oleh Saksi-2 (Heri Siswanto) dan Saksi-3 (Yunita Kristanti), dimana Saksi-6 (Nur Muhammad Iskandar) tidak mengetahuinya.
21. Bahwa pada saat terjadinya penganiayaan terhadap Saksi-2 (Heri Siswanto) di depan Toko Elektronik Nuansa, posisi Saksi-6 (Nur Muhammad Iskandar) berada di samping kanan Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) yang berjarak sekitar kurang lebih 1 (satu) meter, saat terjadinya penganiayaan terhadap Saksi-4 (Wong Kietono) di depan Toko Elektronik Nuansa, posisi Saksi-

Hal. 65 dari 171 hal Putusan Nomor 16-K/PM.I-07/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 (Nur Muhammad Iskandar) berada di samping kiri Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) dan Terdakwa-3 (Sertu Deni Susanto) yang berjarak sekitar kurang lebih 1 (satu) meter kemudian saat terjadinya penganiayaan terhadap Saksi-3 (Yunita Kristanti) di depan pintu masuk diskotik THM (Tempat Hiburan Malam) Pub & KTV Crowners, posisi Saksi-6 (Nur Muhammad Iskandar) berada di belakang Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) yang berjarak sekitar kurang lebih 5 (lima) meter.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Para Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 :

Nama Lengkap	: Boy Franciskus Lubis
Pekerjaan	: Swasta
Tempat tanggal lahir	: Batu Binubu (Sumut) 8 Januari 1993
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Katolik
Tempat tinggal	: Jl. Danau Lipang, Gg 02, No 40, RT. 30, Kel. Melayu, Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kaltim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-7 (Boy Franciskus Lubis) kenal dengan Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana), Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) dan Terdakwa-3 (Sertu Deni Susanto) sekira bulan Mei 2018 di warung nasi yang terletak di Jalan Gajah Mada Kota Samarinda biasa orang menyebut daerah tersebut dengan nama "Sapu Lidi", hanya sebatas hubungan teman dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para Terdakwa.
2. Bahwa awal mulanya terjadi perkelahian pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 sekira pukul 01.00 Wita kelompok Saksi-7 (Boy Franciskus Lubis) berjumlah 8 (delapan) orang yang terdiri dari Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana), Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto), Terdakwa-3 (Sertu Deni Susanto), Saksi-7 (Boy Franciskus Lubis), Saksi-6 (Nur Muhammad Iskandar), Saksi-8 (Feri Hendrianto), Saksi-11 (Ria Nadia), (teman perempuan Terdakwa-3) dan Sdri Siska perempuan Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) masuk dan minum-minuman keras jenis Tequila sejumlah 2 (dua) botol di dalam THM (Tempat Hiburan Malam) Pub & KTV Crowners.
3. Bahwa pada saat sedang minum miras di dalam THM (Tempat Hiburan Malam) Pub & KTV Crowners sekira pukul 02.20 Wita ada salah seorang pengunjung laki-laki yang terus memperhatikan ke arah meja Saksi-7 (Boy Franciskus Lubis), selanjutnya Saksi-7 (Boy Franciskus Lubis) bertanya kepada Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) "Kenapa lihat-lihat itu bang,", dijawab Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) "Iya, biar aja", sampai disitu Saksi-7 (Boy Franciskus Lubis) melanjutkan minum sampai dengan tutup dan closing sekira pukul 03.00 Wita.
4. Bahwa setelah closing dan tutup para Terdakwa dan kawan kawan sejumlah 8 (delapan orang) keluar dari THM (Tempat

Hal. 66 dari 171 hal Putusan Nomor 16-K/PM.I-07/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hiburan Malam) Pub & KTV Crowners menuju parkiran masing-masing, Terdakwa-3 (Sertu Deni Susanto) ke parkiran yang berada di depan ATM BRI samping THM (Tempat Hiburan Malam) Pub & KTV Crowners kemudian Saksi-7 (Boy Franciskus Lubis), Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana), Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto), Saksi-6 (Nur Muhammad Iskandar) dan Saksi-8 (Feri Hendrianto) menuju tempat parkir yang berada di seberang jalan Pub & KTV Crowners tepatnya di depan Toko Elektronik Nuansa.

5. Bahwa saat di tempat parkir sekira pukul 03.05 Wita Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) sambil duduk di salah 1 (satu) motor menyuruh Saksi-7 (Boy Franciskus Lubis) untuk memanggil Saksi-2 (Heri Siswanto) dengan mengatakan "Panggil dulu itu", Saksi-7 (Boy Franciskus Lubis) jawab "Gak ah bang" saat itu Saksi-2 (Heri Siswanto) berada di warung kuning dengan jarak ± 10 (sepuluh) meter dari tempat Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) berada.
6. Bahwa Saksi-7 (Boy Franciskus Lubis) tidak mau memanggil Saksi-2 (Heri Siswanto) kemudian Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) menyuruh Saksi-6 (Nur Muhammad Iskandar) dan Saksi-8 (Feri Hendrianto), untuk memanggil Saksi-2 (Heri Siswanto) dengan mendatangi warung nasi kuning dan mengajak Saksi-2 (Heri Siswanto) untuk di bawa ke hadapan Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana).
7. Bahwa setelah Saksi-2 (Heri Siswanto) berada di depan Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) kemudian bertanya kepada Saksi-2 (Heri Siswanto) "Kau kenapa tadi liat-liat", dijawab oleh Saksi-2 (Heri Siswanto) "Gak bang, saya hepy-hpy aja", kemudian datang Saksi-3 (Yunita Kristianti) yang tidak Saksi-7 (Boy Franciskus Lubis) kenal menegur Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) dengan kata-kata "Kamu kenapa sih bang kalau minum ribut terus", selanjutnya Saksi-4 (Wong Kietono) suami dari Saksi-3 (Yunita Kristianti) datang lalu mengatakan "Ini kenapa, ini biniku (istri)", saat itu terjadi cekcok kemudian Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) mendekat ke arah Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana), pada saat itu juga Saksi-7 (Boy Franciskus Lubis) menjauh dan menuju ke arah tempat motor Saksi-7 (Boy Franciskus Lubis) di parkirkan sambil memasukkan jaket ke dalam jok motor.
8. Bahwa kemudian terjadi cekcok mulut antara Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) dengan Saksi-3 (Yunita Kristianti) berubah menjadi perkelahian dimana saat itu Saksi-7 (Boy Franciskus Lubis) melihat Saksi-6 (Nur Muhammad Iskandar) mencekik leher Saksi-2 (Heri Siswanto) menggunakan tangan kanan.
9. Bahwa Saksi-7 (Boy Franciskus Lubis) melihat kejadian tersebut lalu mendatangnya Saksi-6 (Nur Muhammad Iskandar) untuk melepaskan cekikannya terhadap Saksi-2 (Heri Hendrianto), selanjutnya Saksi-6 (Nur Muhammad Iskandar) menuju ke arah Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto).
10. Bahwa setelah Saksi-6 (Nur Muhammad Iskandar) melepaskan cekikan terhadap Saksi-2 (Heri Siswanto), kemudian Saksi-2

Hal. 67 dari 171 hal Putusan Nomor 16-K/PM.I-07/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Heri Siswanto) berdiri lalu Saksi-7 (Boy Franciskus Lubis) mendorong dada Saksi-2 (Heri Siswanto) sambil menunjuk muka Saksi-2 (Heri Siswanto) kemudian mengatakan "Diam kamu disini gak usah kamu ikut-ikut", namun Saksi-2 (Heri Siswanto) berlari mendatangi Sdr Ari Purnomo (Alm) yang sudah tergeletak di aspal dengan noda darah di bagian dada sebelah kiri.

11. Bahwa pada saat Saksi-7 (Boy Franciskus Lubis) pergi menuju di depan THM (Tempat Hiburan Malam) Pub & KTV Crowners, baju Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) ditarik Saksi-3 (Yunita Kristanti), pada saat terjadi tarik-menarik kemudian Saksi-7 (Boy Franciskus Lubis) melihat pistol Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) terjatuh ke aspal, pada saat Saksi-7 (Boy Franciskus Lubis) akan mengambil pistol tersebut akan tetapi sudah terlebih dahulu diambil oleh Saksi-8 (Feri Hendrianto) yang posisinya lebih dekat dengan Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto).
12. Bahwa sekira pukul 03.20 Wita Saksi-7 (Boy Franciskus Lubis) menuju parkir hendak mengambil motor Saksi-7 (Boy Franciskus Lubis) sempat mendengar Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) berteriak "Ayo ke SP (Sapu Lidi)" selanjutnya Saksi-7 (Boy Franciskus Lubis) mengambil motor sambil memanggil Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) "Ayo Dan", kemudian Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) bersama Saksi-7 (Boy Franciskus Lubis) boncengan menggunakan motor Honda Vario milik Saksi-7 (Boy Franciskus Lubis), Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) dibonceng Saksi-6 (Nur Muhammad Iskandar) menggunakan motor Honda PCX milik Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto), sedangkan Terdakwa-3 (Sertu Deni Susanto) menggunakan motor yamaha NMAX dan Saksi-8 (Feri Hendrianto) menggunakan motornya menuju ke "SAPU LIDI" yang terletak di Jalan Gajah Mada.
13. Bahwa sekira pukul 03.25 Wita setelah sampai di "SAPU LIDI" Saksi-7 (Boy Franciskus Lubis) melihat Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) mondar-mandir sambil menelepon seseorang, namun Saksi-7 (Boy Franciskus Lubis) tidak mengetahui siapa yang ditelepon Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana).
14. Bahwa setelah Saksi-7 (Boy Franciskus Lubis) duduk di kursi panjang bersebelahan dengan Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) yang saat duduk sambil membuka bajunya yang robek, sementara Terdakwa-3 (Sertu Deni Susanto), Saksi-6 (Nur Muhammad Iskandar), Saksi-8 (Feri Hendrianto), duduk bersebelahan di kursi yang sama.
15. Bahwa setelah semuanya duduk Saksi-7 (Boy Franciskus Lubis) memesan minuman teh panas di warung sebelah yang masih buka, pada saat menunggu pesanan minuman teh panas Saksi-6 (Nur Muhammad Iskandar) mengatakan kepada Saksi-7 (Boy Franciskus Lubis) semua "Loh kok ada darah di celanaku (sambil menunjuk ke arah celana saudara Iskandar)" lalu Saksi-7 (Boy Franciskus Lubis) jawab "Ya sudah cuci saja di sungai", kemudian Saksi-6 (Nur Muhammad Iskandar) berjalan menuju ke sungai Mahakam untuk mencuci noda darah yang ada di celananya.

Hal. 68 dari 171 hal Putusan Nomor 16-K/PM.I-07/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa sekira pukul 04.00 Wita lalu Saksi-6 (Nur Muhammad Iskandar) diajak Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) kembali ke THM (Tempat Hiburan Malam) Pub & KTV Crowners menggunakan motor Honda PCX milik Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) untuk mengecek situasi dan kondisi pasca kejadian THM (Tempat Hiburan Malam) Pub & KTV Crowners, sedangkan Saksi-7 (Boy Franciskus Lubis) bersama Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) membeli rokok di warung yang berada di dekat Mall SCP menggunakan motor Honda Vario milik Saksi-7 (Boy Franciskus Lubis), kemudian kembali lagi ke "SAPU LIDI", setelah sampai di Sapu Lidi sekira pukul 04.30 Wita Saksi-6 (Nur Muhammad Iskandar), Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) sudah kembali dan sudah ada Pelda Aladin, setelah berbincang-bincang dengan Pelda Aladin menyuruh Saksi-7 (Boy Franciskus Lubis) semua pulang, selanjutnya sekira pukul 04.40 Wita kami semua pulang ke rumah masing-masing.
17. Bahwa jarak Saksi-7 (Boy Franciskus Lubis) dengan Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) pada saat cekcok mulut dengan Saksi-2 (Heri Siswanto) sekitar 2 (dua) meter dan Saksi-7 (Boy Franciskus Lubis) tidak melihat mereka pada saat saat berkelahi dan Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) setelah Saksi-7 (Boy Franciskus Lubis) selalu membawa sebuah pisau badik yang diselipkan di pinggannya akan tetapi pada saat itu Saksi-7 (Boy Franciskus Lubis) tidak terlalu memperhatikan, sedangkan Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) yang bersangkutan selalu membawa pistol diselipkan di pinggannya.
18. Bahwa Saksi-7 (Boy Franciskus Lubis) ketahui ukuran (panjang dan lebar) pisau yang selalu dibawa oleh Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) panjang ukuran ± 20 (dua puluh) sentimeter dari ujung hingga pangkalnya (ujung pisau sampai gagang pisau) dan lebarnya ± 2 (dua) sentimeter dengan ciri-ciri besinya berwarna putih mengkilat, gagang berwarna coklat kekuning-kuningan dan sarung pisau berwarna coklat kekuning-kuningan.
19. Bahwa Saksi-7 (Boy Franciskus Lubis) ketahui yang melihat kejadian perkelahian yang menyebabkan Sdr. Ari Purnomo meninggal dunia diantaranya Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana), Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto), Terdakwa-3 (Sertu Deni Susanto), Saksi-6 (Nur Muhammad Iskandar), Saksi-8 (Feri Hendrianto) dan Saksi-11 (Ria Nadia) dimana saat itu ada di tempat kejadian.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Para Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkan seluruhnya.

Saksi-8 :

Nama Lengkap : Feri Hendrianto
Pekerjaan : Swasta
Tempat tanggal lahir : Madiun 22 Mei 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam

Hal. 69 dari 171 hal Putusan Nomor 16-K/PM.I-07/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Tempat tinggal

: Jln. Glatik Rt 009 Rw 002
Kel Klorongan Kec Geger Prov Jatim

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-8 (Feri Hendrianto) kenal Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana), Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) dan Terdakwa-3 (Sertu Deni Susanto) di perumahan Puri Kencana belakang kantor BNN Kaltim sejak awal bulan Desember 2019 hanya sebatas teman kumpul di Perumahan Puri Kencana Rapak Indah Samarinda dan tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan para Terdakwa.
2. Bahwa pada saat Saksi-8 (Feri Hendrianto) keluar dari THM (Tempat Hiburan Malam) Pub & KTV Crowners, lalu Saksi-8 (Feri Hendrianto) di suruh oleh Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) untuk memanggil seseorang yang berbadan gemuk tinggi yang Saksi-8 (Feri Hendrianto) tidak tahu namanya untuk menghadap Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana).
3. Bahwa kemudian Saksi-3 (Yunita Kristanti) datang ngomong sama Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) "Bang kamu kalau habis minum pasti bikin ribut "Kemudian datang seorang laki-laki Saksi-4 (Wong Kietono) tersebut mengatakan kenapa dorong-dorong biniku dan bilang kamu belum tau kah ini Kalimantan aku orang Dayak terus Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) menjawab pertanyaan suami Saksi-3 (Yunita Kristanti) tersebut aku juga orang Dayak kamu orang Dayak mana kemudian langsung terjadi keributan.
4. Bahwa pada saat terjadi keributan Saksi-3 (Yunita Kristanti) menarik leher baju Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto), kemudian Saksi-8 (Feri Hendrianto) mendorong Saksi-4 (Wong Kietono) dengan tangan, hingga terjatuh, setelah terjatuh Saksi-8 (Feri Hendrianto) langsung memukul dipunggungnya dengan tangan sejumlah 1 (satu) kali.
5. Bahwa setelah Saksi-8 (Feri Hendrianto) memukul Saksi-4 (Wong Kietono) tidak melihat Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) di tempat parkir Toko Elektronik Nuansa, setelah Saksi-8 (Feri Hendrianto) jalan ke tengah tempat kejadian Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) sedang berkelahi dengan Saksi-3 (Yunita Kristanti) mengakibatkan Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) terjatuh di tengah jalan.
6. Bahwa setelah Saksi-8 (Feri Hendrianto) melihat Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) terjatuh di TKP (Tempat Kejadian Perkara) di jalan Imam Bonjol kemudian Saksi-8 (Feri Hendrianto) melihat senjata api milik Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) terjatuh langsung Saksi-8 (Feri Hendrianto) mengambil senjata api tersebut kemudian Saksi-8 (Feri Hendrianto) menuju tempat parkir motor di depan Toko Elektronik Nuansa.
7. Bahwa setelah Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) selesai berkelahi kemudian Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) menuju ke tempat parkir Toko Elektronik Nuansa dan menayakan kepada Saksi-8 (Feri Hendrianto) senjata kepada Saksi-8 (Feri Hendrianto) kemudian Saksi-8 (Feri Hendrianto) berikan senjata api tersebut kepada Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto),

Hal. 70 dari 171 hal Putusan Nomor 16-K/PM.1-07/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Saksi-8 (Feri Hendrianto) dan Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) bersama-sama temannya semua berkumpul di tempat parkir Toko Elektronik Nuansa langsung berangkat menuju Sapu Lidi tepian Mahakam Samarinda.

8. Bahwa Saksi-8 (Feri Hendrianto) mengetahui ada korban yang meninggal dunia namun Saksi-8 (Feri Hendrianto) tidak mengenal nama korbannya, setelah Pra Rekonstruksi Perkara Tindak Pidana baru Saksi-8 (Feri Hendrianto) tahu nama korban yaitu Sdr. Ari Purnomo (Alm) dan Saksi-8 (Feri Hendrianto) tidak mengerti dimana posisi Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) hanya mengetahui posisi Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) sedang berkelahi dengan Saksi-3 (Yunita Kristanti) di tengah jalan Imam Bonjol.
9. Bahwa setelah sampai di Sapu Lidi tepian Mahakam Saksi-8 (Feri Hendrianto) minum teh panas yang dipesan oleh Saksi-7 (Boy Franciskus Lubis) dan saat itu Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) seperti orang kebingungan menelepon seseorang sambil jalan mondar-mandir sana-sini di sekitar parkir motor Sapu Lidi kemudian Saksi-8 (Feri Hendrianto) mendengar dari Saksi-6 (Nur Muhammad Iskandar) di celananya Saksi-6 (Nur Muhammad Iskandar) ada darah kemudian Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) menyuruh Saksi-6 (Nur Muhammad Iskandar) untuk segera mencuci darah tersebut.
10. Bahwa Saksi-8 (Feri Hendrianto) mengetahui akibat dari kekerasan secara bersama-sama yang dilakukan Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana), Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) dan Terdakwa-3 (Sertu Deni Susanto), Saksi-7 (Boy Franciskus Lubis), Saksi-6 (Nur Muhammad Iskandar) dan mengakibatkan meninggalnya Sdr. Ari Purnomo karena kena tikam pada bagian dada kiri sehingga Sdr. Ari Purnomo meninggal dunia.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Para Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkan seluruhnya.

Saksi-9 :

Nama Lengkap	: Sugeng Santoso
Pekerjaan	: Security THM (Tempat Hiburan Malam) Crowners
Tempat tanggal lahir	: Samarinda (Kaltim) 20 Januari 1989
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jalan Belimau RT. 21 No 30 Kel Lempake Jaya Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda Kaltim

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-9 (Sugeng Santoso) kenal dengan Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) sebagai tamu di THM (Tempat Hiburan Malam) Pub & KTV Crowners saat Saksi-9 (Sugeng Santoso) jaga sebagai security dan tidak ada mempunyai hubungan kekeluargaan dengan para Terdakwa.

Hal. 71 dari 171 hal Putusan Nomor 16-K/PM.I-07/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 sekira pukul 03.15 Wita telah terjadi penganiyaan dan perkelahian yang dilakukan anggota TNI-AD dengan seorang perempuan berbaju biru putih bernama Yunita Kristanti (Saksi-3) dengan seorang laki-laki yang berpakaian baju putih yaitu Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) yang melakukan pemukulan terhadap perempuan tersebut terus datang yang berbaju biru melewati dari arah belakang Saksi-9 (Sugeng Santoso) menerjang Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) sambil berteriak "Oe kakak saya itu" setelah itu Saksi-9 (Sugeng Santoso) melihat seseorang yang berbaju hitam lewat menuju tempat perkelahian tersebut setelah Saksi-3 (Yunita Kristanti) dan Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) yang berkelahi bergeser ke samping kanan Saksi-9 (Sugeng Santoso) melihat ke kiri, Saksi-9 (Sugeng Santoso) melihat seseorang yang berbaju biru terduduk setelah itu rebah di tengah jalan Imam Bonjol dengan baju basah berlumur darah setelah itu Saksi-9 (Sugeng Santoso) langsung ke dalam THM (Tempat Hiburan Malam) Pub & KTV Crowners Resepsion untuk memberi tahu ke teman teman supaya menghubungi siapa yang bisa di hubungi.
3. Bahwa Saksi-9 (Sugeng Santoso) mengetahui kejadian pembunuhan terhadap korban a.n. Sdr. Ari Purnomo yaitu pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 sekira pukul 03.20 Wita di Jalan Imam Bonjol depan pintu masuk THM (Tempat Hiburan Malam) Pub & KTV Crowners Samarinda.
4. Bahwa Saksi-9 (Sugeng Santoso) mengetahui melakukan pembunuhan dengan menusukkan badik terhadap korban a.n. Ari Purnomo tersebut pelakunya adalah Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) setelah dibuka vidio diputar yang dilihatkan oleh Penyidik.
5. Bahwa Saksi-9 (Sugeng Santoso) yakin orang yang ada di vidio terlihat berlari mendekat ke arah Alm. Ari Purnomo adalah benar itu adalah Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana), dan Saksi-9 (Sugeng Santoso) sebelumnya memang sudah tahu dan mengenal Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) karena sering datang ke THM (Tempat Hiburan Malam) Pub & KTV Crowners Samarinda.
6. Bahwa Saksi-9 (Sugeng Santoso) melihat adanya perkelahian antara Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) dengan Alm. Ari Purnomo akan tetapi Saksi-9 (Sugeng Santoso) tidak melihat langsung, namun sewaktu disidik diperlihatkan rekaman video penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) terhadap Sdr. Ari Purnomo di depan THM (Tempat Hiburan Malam) Pub & KTV Crowners Samarinda.
7. Bahwa Saksi-9 (Sugeng Santoso) mengetahui yang melihat pada saat Terdakwa saat melakukan pembunuhan terhadap Alm. Sdr. Ari Purnomo di tempat kejadian Jalan Imam Bonjol tepatnya di depan THM (Tempat Hiburan Malam) Pub & KTV Crowners yaitu Sdr. Roby (asisten leader security Crowners orang yang berteriak teriak "Woy sudah sudah!" dan sepatu Sdr. Roby lalu Saksi-9 (Sugeng Santoso) melihat ada darah bekas korban) kemudian Saksi-15 (Masruki) serta Saksi-14 (Rudy Cahyadi) bertiga sebagai security.

Hal. 72 dari 171 hal Putusan Nomor 16-K/PM.I-07/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Saksi-9 (Sugeng Santoso) mengetahui pada saat kejadian pembunuhan situasi, cuaca dan penerangan tempat di tempat kejadian pembunuhan di Jalan Imam Bonjol depan pintu masuk THM (Tempat Hiburan Malam) Pub & KTV Crowners kota Samarinda sekira pukul 03.20 Wita situasinya ramai, tidak ada lampu penerangan lampu jalan dan cuaca cerah tidak hujan, jarak pandang bisa melihat jelas ± 3 (tiga) meter.
9. Bahwa Saksi-9 (Sugeng Santoso) mengetahui pada saat ditempat kejadian pembunuhan di Jalan Imam Bonjol depan THM (Tempat Hiburan Malam) Pub & KTV Crowners Kota Samarinda sekira pukul 03.20 Wita, dimana Saksi-9 (Sugeng Santoso) melihat Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) menggunakan baju warna hitam, lengan abu-abu, celana jeans (Volcom warna hitam) dan menggunakan tas kecil selempang didepan dadanya.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Para Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkan seluruhnya.

Saksi-10 :

Nama Lengkap : Albertina Uniwali
Pekerjaan : Swasta
Tempat tanggal lahir : Samarinda, 5 Desember 2002
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. M. Said Gg Kita RT. 4 No 25
Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-10 (Albertina Uniwali) tidak kenal dengan Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana), Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) maupun Terdakwa-3 (Sertu Deni Susanto) serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi-10 (Albertina Uniwali) pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 sekira pukul 24.15 Wita, berangkat dari rumah kost yang terletak Jalan KS Tubun Samarinda menuju ke THM (Tempat Hiburan Malam) Pub & KTV Crowners bersama dengan Sdri. Indah Puspita, sesampainya ditempat tersebut bertemu dengan seseorang yang tidak mengetahui namanya memberikan sebuah minuman, tidak lama kemudian Saksi-10 (Albertina Uniwali) bertemu dengan Sdr. Ari Purnomo (alm) di dalam THM (Tempat Hiburan Malam) Pub & KTV Crowners dan memberikan minuman 1 (satu) gelas kepada Saksi-10 (Albertina Uniwali), tidak berapa lama kemudian datang lagi dan memberikan minuman untuk yang kedua kalinya, selanjutnya Saksi-10 (Albertina Uniwali) tidak bertemu dengan Sdr. Ari Purnomo lagi.
3. Bahwa kemudian sekira pukul 03.00 Wita, Saksi-10 (Albertina Uniwali) bersama dengan Saksi-5 (Rusherina alias Cimoy), Sdri. Nisa dan Sdri. Indah keluar dari THM (Tempat Hiburan Malam) Pub & KTV Crowners, sesampainya diluar THM (Tempat Hiburan Malam) Pub & KTV Crowners, lalu Saksi-10

Hal. 73 dari 171 hal Putusan Nomor 16-K/PM.I-07/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Albertina Uniwali) melihat keributan dan perkelahian di depan Toko Elektronik Nuansa yang terletak di jalan Imam Bonjol Samarinda hingga di depan parkir THM (Tempat Hiburan Malam) Pub & KTV Crowners dari jarak antara 10 (sepuluh) meter sampai dengan 12 (dua belas) meter.

4. Bahwa setelah melihat kejadian tersebut Saksi-5 (Rusherina alias Cimoy) merekam dengan menggunakan handphone nya, tidak lama kemudian Saksi-10 (Albertina Uniwali) melihat ada seseorang yang terjatuh dikarenakan ditusuk oleh seseorang yang Saksi-10 (Albertina Uniwali) tidak mengetahui namanya.
5. Bahwa setelah ada korban yang terjatuh sehingga perkelahian tersebut berhenti dan tidak lama kemudian Saksi-10 (Albertina Uniwali) melihat seseorang yang menggunakan sepeda motor warna putih dibonceng membawa senjata tajam (pisau kecil) dipegang oleh orang yang duduk dibelakang menggunakan kaos berwarna hitam, meninggalkan tempat tersebut dari arah seberang dari depan pintu THM (Tempat Hiburan Malam) Pub & KTV Crowners yang berhadapan dengan depan Toko Elektronik Nuansa menuju Jalan Basuki Rahmad Samarinda, setelah melihat kejadian tersebut tidak lama kemudian Saksi-10 (Albertina Uniwali) bersama dengan Saksi-5 (Rusherina alias Cimoy) pulang ke kosan.
6. Bahwa pada awalnya Saksi-10 (Albertina Uniwali) tidak mengetahui yang menjadi korban penusukkan tersebut adalah Sdr Ari Purnomo (Alm), Saksi-10 (Albertina Uniwali) baru mengetahui setelah dilakukan pemeriksaan penyidikan di Polsek Samarinda kota pada tanggal 10 Desember 2019 sekira pukul 23.00 Wita.
7. Bahwa awalnya Saksi-10 (Albertina Uniwali) tidak mengenal dan tidak mengetahui orang yang menggunakan kaos warna hitam yang dibonceng dengan menggunakan sepeda motor Honda PCX warna putih tersebut, namun setelah Saksi-10 (Albertina Uniwali) berada di Polsek Samarinda Kota dan diperlihatkan video yang berisi perkelahian di jalan Imam Bonjol Samarinda oleh Penyidik kepada Saksi-10 (Albertina Uniwali) baru mengetahui orang yang menggunakan kaos warna hitam yang dibonceng menggunakan sepeda motor Honda PCX warna putih tersebut pelakunya adalah Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana).
8. Bahwa Saksi-10 (Albertina Uniwali) tidak mengetahui penyebab seseorang tersebut terjatuh dan tidak mengetahui yang melakukan penusukkan namun Saksi-10 (Albertina Uniwali) hanya mendengar dari teriakan seseorang Satpam THM (Tempat Hiburan Malam) Pub & KTV Crowners "Itu tertusuk mati mati".

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Para Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkan seluruhnya.

Saksi-11 :

Nama Lengkap : Ria Nadia
Pekerjaan : Swasta
Tempat tanggal lahir : Samarinda, 24 April 1996

Hal. 74 dari 171 hal Putusan Nomor 16-K/PM.I-07/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Wijaya Kusuma RT. 10
Samarinda-Kaltim.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-11 (Ria Nadia) kenal dengan Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) alias Raka pada awal bulan Desember 2019 di THM (Tempat Hiburan Malam) Pub & KTV Crowners, sedangkan kenal dengan Terdakwa-3 (Sertu Deni Susanto) pada bulan September 2019 di Karaoke QQ yang terletak di jalan Imam Bonjol Samarinda Kaltim, sedangkan kenal dengan Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) kenal pada tanggal 9 September 2019 saat bertemu di THM (Tempat Hiburan Malam) Pub & KTV Crowners dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi-11 (Ria Nadia) pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 sekira pukul 02.00 Wita, setelah pulang kerja di Karaoke Happy Puppy Jalan Antasari Samarinda, dijemput oleh Terdakwa-3 (Sertu Deni Susanto) dengan menggunakan Spm Nmax warna abu-abu milik Terdakwa-3 (Sertu Deni Susanto) menuju ke THM (Tempat Hiburan Malam) Pub & KTV Crowners, sesampainya di dalam THM (Tempat Hiburan Malam) Pub & KTV Crowners, Saksi-11 (Ria Nadia) dan Terdakwa-3 (Sertu Deni Susanto) bertemu dengan Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana), Terdakwa-2 (sertu Dani Sugianto), Saksi-7 (Boy Franciskus Lubis), Saksi-6 (Nur Muhammad Iskandar), Saksi-8 (Feri Hendrianto) dan Sdri. Siska yang sudah terlebih dahulu duduk di sofa meja 2 (dua) dekat toilet di sebelah kiri panggung DJ, kemudian minum minuman keras sebanyak 2 (dua) botol, sambil menikmati musik hingga tutup.
3. Bahwa sekira pukul 03.00 Wita Saksi-11 (Ria Nadia) bersama teman-temannya keluar dari THM (Tempat Hiburan Malam) Pub & KTV Crowners, kemudian berdiri di samping pintu dekat baleho, selanjutnya Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) menyuruh Saksi-6 (Nur Muhammad Iskandar) dan Saksi-8 (Feri Hendrianto) untuk memanggil Saksi-2 (Heri Siswanto), setelah itu Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) menunggui Saksi-2 (Heri Siswanto) duduk di jok motor diparkir, di depan Toko Elektronik Nuansa yang terletak di jalan Imam Bonjol Samarinda, tidak lama kemudian datang Saksi-2 (Heri Siswanto), didampingi oleh Saksi-6 (Nur Muhammad Iskandar) dan Saksi-8 (Feri Hendrianto), setelah Saksi-11 (Ria Nadia) memperhatikan dan menyaksikan dari posisi berdiri didepan pintu masuk THM (Tempat Hiburan Malam) Pub & KTV Crowners dengan jarak 2 (dua) meter, tiba-tiba Saksi-11 (Ria Nadia) melihat mereka cekcok dan tidak lama kemudian saling memukul hingga ke tengah jalan Raya, kemudian Saksi-11 (Ria Nadia) melihat Sdr. Ari Purnomo (Alm) jatuh terkapar di aspal lalu semua yang berkelahi tadi kabur ke arah Jalan Basuki Rahmad, dan Saksi-11 (Ria Nadia) ditinggal oleh Terdakwa-3 (Sertu Deni Susanto) kemudian Saksi-11 (Ria Nadia) diantar seseorang yang tidak dikenalnya ke rumah kost.

Hal. 75 dari 171 hal Putusan Nomor 16-K/PM.I-07/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Sekira pukul 04.20 Wita, ketika Saksi-11 (Ria Nadia) sudah sampai di rumah kost Terdakwa-3 (Sertu Deni Susanto) menghubungi Saksi-11 (Ria Nadia) dan menyuruh pergi ke Pelabuhan Pasar Pagi Samarinda, namun Saksi-11 (Ria Nadia) menolaknya, sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa-3 (Sertu Deni Susanto) dan Saksi-8 (Feri Hendrianto) datang ke kost Saksi-11 (Ria Nadia) di Jalan Wijaya Kusuma (Kost Rizal), kemudian Saksi-11 (Ria Nadia) menakut-nakuti Terdakwa-3 (Sertu Deni Susanto) dan mengatakan "Korbanmu mati bang" dijawab "Masak Dik" kemudian Saksi-11 (Ria Nadia) mengatakan "Jangan-jangan kamu yang nembak bang" di jawab "Adik denger ndak suara tembakan!" dan jawaban Saksi-11 (Ria Nadia) "Nggak sih" dan Terdakwa-3 (Sertu Deni Susanto) "Itu Badik dik bukan pistol?!" lagian yang jatuh itu pistolnya Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto), tidak lama kemudian Terdakwa-3 (Sertu Deni Susanto) dan Saksi-8 (Feri Hendrianto) pamitan pulang dan akan pergi menemui Saksi-6 (Nur Muhammad Iskandar).
5. Bahwa Saksi-11 (Ria Nadia) mengetahui sebelum terjadi penusukkan yang mengakibatkan Sdr. Ari Purnomo meninggal dunia, ditempat tersebut terjadi penganiayaan antara Terdakwa-3 (Sertu Deni Susanto), Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto), Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) dan teman-temannya melawan kelompok Sdr. Ari Purnomo (Alm)
6. Bahwa Saksi-11 (Ria Nadia) tidak mengetahui yang menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa-3 (Sertu Deni Susanto), Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto), Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) dan teman-temannya tetapi Saksi-11 (Ria Nadia) hanya mengenali wajahnya.
7. Bahwa setelah penyidik memperlihatkan foto-foto Saksi-4 (Wong Kietono), Saksi-2 (Heri Siswanto) dan Saksi-3 (Yunita Kristanti) kepada Saksi-11 (Ria Nadia) kemudian Saksi-11 (Ria Nadia) menyatakan benar orang-orang tersebut adalah orang yang menjadi korban penganiayaan oleh Terdakwa-3 (Sertu Deni Susanto), Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) di tengah Jalan Imam Bonjol sedangkan Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) melakukan penusukkan Sdr. Ari Purnomo (Alm) di depan pintu THM (Tempat Hiburan Malam) Pub & KTV Crowners Samarinda.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Para Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkan seluruhnya.

Saksi -12 :

Nama Lengkap	: dr. Kristina Uli, Sp.F.M
Pekerjaan	: PNS RSUD A.W. Sjahranie Samarinda NIP 197804182009042004
Tempat tanggal lahir	: Jakarta 18 April 1978
Jenis kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Protestan
Tempat tinggal	: Jl. P.M Noor Perum Griya Mukti Gg. Raga No.08, Sempaja Selatan, Kota Samarinda Kaltim

Hal. 76 dari 171 hal Putusan Nomor 16-K/PM.I-07/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-12 (dr. Kristina Uli, Sp.F.M) tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan kekeluargaan ataupun pertalian darah dengan dengan para Terdakwa.
2. Bahwa Saksi-12 (dr. Kristina Uli, Sp.F.M) sekarang berdinast di RSUD A. Wahab Sjahranie Samarinda dengan Jabatan sebagai Kepala Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUD A. Wahab Sjahranie Samarinda NIP197804182009042004.
3. Bahwa Saksi-12 (dr. Kristina Uli, Sp.F.M) memperoleh keahlian kedokteran dari pendidikan dokter yang pernah di tempuh di Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Indonesia lulus pada tahun 2003 dan menempuh keahlian dokter Spesialis Forensik Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Bandung lulus pada tahun 2019.
4. Bahwa Saksi-12 (dr. Kristina Uli, Sp.F.M) memiliki Surat Penugasan sebagai dokter Spesialis Forensik dari Direktur RSUD A. Wahab Sjahranie Samarinda tanggal 9 Mei 2019 selain itu Saksi-12 (dr. Kristina Uli, Sp.F.M) menempuh keahlian dibidang kedokteran Forensik di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya, mengikuti pertemuan ilmiah setiap tahun bidang kedokteran Forensik serta seminar simposium dibidang kedokteran Forensik yang di adakan oleh perhimpunan Dokter Forensik seluruh Indonesia.
5. Bahwa Saksi-12 (dr. Kristina Uli, Sp.F.M) pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 sekira pukul 17.18 Wita, pertama kali melihat kondisi Sdr. Ari Purnomo pada saat tiba di ruang jenazah RSUD A. Wahab Syahrane dengan kondisi mayat sebagai berikut :
 - a. Kaku mayat terdapat pada rahang, kedua lengan, kedua tungkai, mudah dilawan, lebam mayat terdapat punggung, berwarna merah ke unguan, tidak hilang pada penekanan.
 - b. Mayat adalah seorang laki laki berumur 25 tahun kulit sawo matang, gizi baik, panjang tubuh 172 cm.
 - c. Rambut kepala berwarna hitam, tumbuh ikal, panjang raambut pada bagian atas kepala rata rata 10 cm.
 - d. Identitas khusus pada punggung tangan kanan terdapat tato berukuran 6 cm dari garis tengah belakang ke arah luar
 - e. Hidung simetris dan bentuk telinga kanan sama dengan bentuk telinga kiri, tidak tampak kelainan.
 - f. Gigi geligi yang utuh berjumlah 31 buah.
6. Bahwa setelah Saksi-12 (dr. Kristina Uli, Sp.F.M) menerima jenazah a.n. Sdr. Ari Purnomo, langkah dan tindakan kami adalah berdasarkan surat permintaan Visum Et Repertume dari Kepolisian Daerah Kalimantan Timur Resort Kota Samarinda Nomor B/103/XII/Yan.2.4/2019/S.Kota tanggal 10 Desember

Hal. 77 dari 171 hal Putusan Nomor 16-K/PM.I-07/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 maka Saksi-12 (dr. Kristina Uli, Sp.F.M) melakukan pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam Autopsi terhadap mayat a.n. Sdr. Ari Purnomo diruang Autopsi RSUD A. Wahab Sjahranie.

7. Bahwa Saksi-12 (dr. Kristina Uli, Sp.F.M) lihat pada anatomi tubuh bagian luar Sdr. Ari Purnomo pada saat diruang Jenazah RSUD A.W. Sjahranie Samarinda terdapat luka-luka sebagai berikut ;
 - a. Pada dada kiri, 9 cm dari garis tengah, 27 cm dari puncak bahu, terdapat luka terbuka yang sudah terjahit, terdapat 5 jahitan dengan benang berwarna hitam, setelah jahitan dibuka, ukuran luka 3 cm x 1,1 cm, kedalaman luka menembus rongga dada, tepi rata, sudut kanan luka lancip dan sudut kiri luka tumpul, tidak terdapat jembatan jaringan tampak cairan mengalir dari dalam luka warna kemerahan.
 - b. Pada siku kiri, terdapat 2 buah luka lecet, luka pertama ukuran 2 cm x 1,3 cm, 1 cm dibawah luka pertama terdapat luka kedua, ukuran 4,5 cm x 2 cm warna kemerahan.
8. Bahwa adanya luka terbuka pada ukuran luka 3 cm x 1,1 cm kedalaman luka menembus rongga dada, tepi rata, sudut kanan luka lancip, dan sudut kiri luka tumpul, yang ada di tubuh Sdr. Ari Purnomo diakibatkan kekerasan benda tajam/senjata tajam.
9. Bahwa setelah dilaksanakan pemeriksaan anatomi tubuh bagian luar kemudian dilaksanakan pemeriksaan organ tubuh bagian dalam (Autopsi) terhadap Jenazah a.n. Sdr. Ari Purnomo terdapat kesimpulan sbb;
 - a. Berdasarkan lebam mayat dan kaku mayat diperkirakan korban meninggal lebih dari 8 jam yang lalu.
 - b. Luka luka lecet pada siku kiri yang di akibatkan trauma tumpul.
 - c. Luka tusuk pada dada kiri yang menembus rongga dada kiri dan melukai kandung jantung dan dinding jantung kiri dan kanan.
 - d. Ditemukan pendarahan dalam rongga dada dan rongga jantung sebanyak 1600 ml.
 - e. Sebab kematian Sdr. Ari Purnomo adalah pendarahan yang diakibatkan oleh luka tusuk pada dada kiri.
10. Bahwa Saksi-12 (dr. Kristina Uli, Sp.F.M) berpendapat berdasarkan ilmu pengetahuannya, bilamana seseorang mendapatkan luka tusuk pada dada kiri yang menembus rongga dada kiri dan melukai kandung jantung dan dinding jantung kiri dan kanan, makan hal tersebut dapat menyebabkan kematian.

Hal. 78 dari 171 hal Putusan Nomor 16-K/PM.I-07/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Saksi-12 (dr. Kristina Uli, Sp.F.M) terhadap Jenazah Sdr. Ari Purnomo maka Saksi-12 (dr. Kristina Uli, Sp.F.M) berkesimpulan, sebab kematian korban (Sdr. Ari Purnomo) adalah karena pendarahan yang diakibatkan oleh luka tusuk pada dada kiri dan ditemukan pendarahan dalam rongga dada dan rongga jantung sebanyak 1600 ml.
12. Bahwa benar RSUD A. Wahab Sjahranie Samarinda telah mengeluarkan surat keterangan laporan pemeriksaan jenazah (Visum Et Repertum) terhadap jenazah a.n. Sdr. Ari Purnomo No 027/IKFML/TU.2/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Para Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkan seluruhnya.

Saksi-13 :

Nama Lengkap	: Elma Widiанти
Pekerjaan	: Mahasiswa Akademi Kebidanan
Tempat tanggal lahir	: Karanganyar Kab. Kutim, 04 Oktober 1999
Jenis kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. S. Parman RT 01 Desa Karanganyar Ilir Kec. Karanganyar Kab. Kutai Timur Prov. Kaltim.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-13 (Elma Widiанти) tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pertalian darah dengan dengan para Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 sekira pukul 02.00 Wita Saksi-13 (Elma Widiанти) bersama dengan Saksi-3 (Yunita Kristanti), dengan suami yaitu Saksi-4 (Wong Kietono), Saksi-2 (Heri Siswanto), Sdr. Ari Purnomo (Alm), Sdr. Jian Anjasmara, Saksi-13 (Elma Widiанти) dan Sdr. Fredy Saputra untuk mencari hiburan.
3. Bahwa sekira pukul 02.45 Wita Saksi-13 (Elma Widiанти) dan kawan-kawan meninggalkan THM (Tempat Hiburan Malam) Pub & KTV Crowners untuk makan di warung nasi kuning yang berada di seberang jalan dari THM (Tempat Hiburan Malam) Pub & KTV Crowners, saat itu Saksi-13 (Elma Widiанти) dan Sdr. Jian Asmara berjalan paling depan, sementara Saksi-3 (Yunita Kristanti) bersama dengan Saksi-2 (Heri Siswanto), Sdr. Freddy, Saksi-4 (Wong kietono) dan Sdr. Ari Purnomo berjalan di belakang.
4. Bahwa saat tiba di warung nasi kuning yang berada di seberang jalan dari THM (Tempat Hiburan Malam) Pub & KTV Crowners, tiba-tiba Saksi-13 (Elma Widiанти) mendengar ada keributan dari arah belakang Saksi-13 (Elma Widiанти), kemudian kira-kira 1 (satu) menit kemudian Saksi-3 (Yunita Kristanti) mendatangi Sdr. Jian Anjasmara dan mengatakan "Jaga Elma, bawa Elma pergi !", selanjutnya Saksi-13 (Elma Widiанти)

Hal. 79 dari 171 hal Putusan Nomor 16-K/PM.I-07/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat Saksi-3 (Yunita Kristanti) kembali ke arah keributan tersebut.

5. Bahwa setelah Saksi-3 (Yunita Kristanti) mendatangi keributan tersebut, Saksi-13 (Elma Widiанти) melihat seorang laki-laki berbaju putih dan berambut panjang dan gondrong belakangan Saksi-13 (Elma Widiанти) ketahui Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) memukul Saksi-3 (Yunita Kristanti) sampai terjatuh kemudian Saksi-13 (Elma Widiанти) berusaha untuk membantu Saksi-3 (Yunita Kristanti), namun dilarang oleh Sdr. Jian Anjasmara selanjutnya di ajak pergi menjauh dari tempat keributan tersebut di sebuah gang di jalan Imam Bonjol yang berjarak sekitar 100 (seratus) meter.
6. Bahwa sekira 20 (dua puluh) menit kemudian Sdr. Jian Anjasmara mengajak Saksi-13 (Elma Widiанти) mendatangi tempat keributan tersebut namun tempat sudah sepi, sedangkan salah seorang yang masih berada di tempat tersebut mengatakan kepada Saksi-13 (Elma Widiанти) korban telah di bawa ke rumah sakit, setelah Saksi-13 (Elma Widiанти) ke rumah sakit melihat Sdr. Ari Purnomo telah meninggal dunia.
7. Bahwa Saksi-13 (Elma Widiанти) melihat Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) melakukan penganiayaan terhadap Saksi-3 (Yunita Kristanti) dengan cara memukul dengan tangan kanan mengepal mengenai dahi bagian kanan Saksi-3 (Yunita Kristanti) sejumlah 2 (dua) kali serta kepala belakang sejumlah 1 (satu) kali, akibat kejadian tersebut Saksi-3 (Yunita Kristanti) mengalami luka bengkok memar pada dahi bagian kanannya.
8. Bahwa Saksi-13 (Elma Widiанти) melihat Saksi-4 (Wong Kietono) di pukul bagian kepalanya oleh seorang laki-laki yang Saksi-13 (Elma Widiанти) tidak kenal serta Saksi-13 (Elma Widiанти) tidak ingat pakaian yang dikenakannya saat itu, Saksi-13 (Elma Widiанти) juga melihat Saksi-2 (Heri Siswanto) lehernya dipiting oleh seorang laki-laki yang belakangan Saksi-13 (Elma Widiанти) ketahui bernama Saksi-7 (Boy Franciskus Lubis).
9. Bahwa akibat penganiayaan tersebut Saksi-4 (Wong Kietono) mengalami luka robek pada alis bagian kanannya sepanjang 2 (dua) sentimeter, namun Saksi-13 (Elma Widiанти) tidak mengetahui luka-luka yang dialami oleh Saksi-2 (Heri Siswanto), Saksi-13 (Elma Widiанти) hanya melihat Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) memukul Saksi-3 (Yunita Kristanti) dengan menggunakan tangan kosong mengepal, saat itu Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) mengenakan baju kaos warna Putih yang robek pada bagian depannya.
10. Bahwa pada saat terjadi penganiayaan Saksi-13 (Elma Widiанти) berada di depan warung nasi kuning di seberang jalan dari THM (Tempat Hiburan Malam) Pub & KTV Crowners, sedangkan posisi Saksi-3 (Yunita Kristanti) mengalami penganiayaan tepat di tengah jalan di depan THM (Tempat Hiburan Malam) Pub & KTV Crowners, jarak Saksi-13 (Elma Widiанти) dengan Saksi-3 (Yunita Kristanti) adalah sekitar kurang lebih 5 (lima) meter dan dari jarak tersebut Saksi-13 (Elma Widiанти) bisa melihat jelas Saksi-3 (Yunita Kristanti) di pukul oleh Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto).

Hal. 80 dari 171 hal Putusan Nomor 16-K/PM.I-07/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa setelah itu Saksi-13 (Elma Widiанти) melihat seorang laki-laki (Sdr. Ari Purnomo) yang mengenakan pakaian baju kaos berwarna biru muda dan celana panjang hitam tersungkur dan tubuh bagian pinggangnya mengeluarkan darah, seketika itu juga Saksi-13 (Elma Widiанти) mundur karena kaget melihat darah, setelah itu Saksi-13 (Elma Widiанти) melihat Sdr. Rudi (tukang parkir) berusaha untuk memberikan pertolongan, kemudian Saksi-2 (Heri Siswanto), Saksi-3 (Yunita Kristanti dan Saksi-4 (Wong Kietono) membawa Sdr. Ari Purnomo ke rumah sakit terdekat dengan menggunakan mobil Kijang Innova.
12. Bahwa Saksi-13 (Elma Widiанти) melihat Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) melakukan pemukulan terhadap Saksi-3 (Yunita Kristanti) dengan cara dipukul dengan menggunakan tangan kanan digenggam,

kemudian dipukulkan tangan kanannya berkali-kali hingga Saksi-3 (Yunita Kristanti) terjatuh, kejadian pemukulan tersebut terjadi berkali-kali hingga Saksi-3 (Yunita Kristanti) terseret dan terlempar.
13. Bahwa pada saat terjadinya perkelahian Saksi-13 (Elma Widiанти) tidak melihat Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) melakukan pemukulan hanya berusaha untuk mendorong-dorong memisahkan Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) dan Saksi-3 (Yunita Kristanti), namun Saksi-13 (Elma Widiанти) melihat pergerakan Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) berjalan santai melewati perkelahian kemudian bergerak ke arah Sdr. Ari Purnomo, tidak lama setelah itu Sdr. Ari Purnomo terjatuh kemudian Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) berjalan santai sambil kembali memisahkan Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) dengan Saksi-3 (Yunita Kristanti).
14. Bahwa Saksi-13 (Elma Widiанти) melihat tangan kiri Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) berusaha memisahkan perkelahian tersebut dengan cara mendorong, kemudian tangan kanannya berada di dekat kantong bagian kanan seperti meremas sebuah benda Saksi-13 (Elma Widiанти) tidak ketahui bendanya.
15. Bahwa Saksi-13 (Elma Widiанти) menerangkan akibat kejadian penganiayaan tersebut Saksi-3 (Yunita Kristanti) mengalami memar akibat dipukuli berkali-kali oleh Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto), kemudian Saksi-13 (Elma Widiанти) melihat Sdr. Ari Purnomo tergeletak berlumuran darah di bagian pinggang sebelah kiri yang sepengetahuan Saksi-13 (Elma Widiанти) kemungkinan akibat tertusuk oleh benda tajam namun Saksi-13 (Elma Widiанти) tidak mengetahui siapa yang melakukan penusukkan tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Para Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkan seluruhnya.

Saksi-14 :

Nama Lengkap : Rudi Cahyadi
Pekerjaan : Security THM (Tempat Hiburan Malam) Pub Crown

Hal. 81 dari 171 hal Putusan Nomor 16-K/PM.I-07/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tanggal lahir : Samarinda (Kaltim), 6 Februari 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. M. Said Gg. 6 Blok B No. 24 RT. 026
Kel. Lok Bahu Kec. Sungai Kunjang Kota
Samarinda Prov. Kaltim

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-14 (Rudi Cahyadi) kenal dengan Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) alias Raka dan diketahui anggota TNI-AD yang berdinasi di Korem 091/ASN karena sering memasuki THM (Tempat Hiburan Malam) Pub & KTV Crowners sekira pada tanggal lupa bulan Februari tahun 2018, sedangkan untuk Terdakwa-3 (Sertu Deni Susanto) dan Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) Saksi-14 (Rudi Cahyadi) tidak mengenalnya, juga dengan para Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas antara tamu dan karyawan (pekerjaan).
2. Bahwa Saksi-14 (Rudi Cahyadi) bekerja di THM (Tempat Hiburan Malam) Pub & KTV Crowners Jalan Imam Bonjol Kota Samarinda Prov. Kaltim sejak tanggal 20 Desember 2015 sebagai security tugas dan tanggung jawab Saksi-14 (Rudi Cahyadi) antara lain adalah melaksanakan pengamanan dan menjaga ketertiban pengunjung (Tamu) dan melaksanakan pengecekan terhadap barang bawaan dan tubuh pengunjung (Tamu) yang memasuki THM (Tempat Hiburan Malam) Pub & KTV Crowners.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Desember 2019 Saksi-14 (Rudi Cahyadi) bertugas jaga malam dari pukul 20.00 Wita sampai dengan keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 pukul 04.00 Wita.
4. Bahwa pada saat Saksi-14 (Rudi Cahyadi) melaksanakan pengamanan di Hall THM (Tempat Hiburan Malam) Pub & KTV Crowners tepatnya di Toilet Hall Saksi-14 (Rudi Cahyadi) berjumpa dengan Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) kemudian Saksi-14 (Rudi Cahyadi) melaksanakan pergantian shift untuk melakukan pengamanan di bagian pintu masuk utama THM (Tempat Hiburan Malam) Pub & KTV Crowners.
5. Bahwa sekira pukul 03.00 Wita Saksi-14 (Rudi Cahyadi) melihat Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) keluar dari THM (Tempat Hiburan Malam) Pub & KTV Crowners menuju ke luar THM (Tempat Hiburan Malam) Pub & KTV Crowners bersama dengan 3 (tiga) orang temannya, kemudian sekira pukul 03.15 Wita setelah close (tutup) THM (Tempat Hiburan Malam) Pub & KTV Crowners, lalu Saksi-14 (Rudi Cahyadi) melihat ± 5 (lima) orang rombongan Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) keluar menuju ke seberang jalan THM (Tempat Hiburan Malam) Pub & KTV Crowners tepatnya ke depan Toko Elektronik Nuansa.
6. Bahwa kemudian Saksi-14 (Rudi Cahyadi) melihat terjadi keributan berupa adu mulut antara Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) bersama 3 (tiga) orang temannya dengan 5 (lima) orang rombongan yang baru saja keluar.

Hal. 82 dari 171 hal Putusan Nomor 16-K/PM.I-07/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah terjadi adu mulut Saksi-14 (Rudi Cahyadi) melihat laki-laki yang mengenakan baju merah, putih dan hitam terlibat dalam sebuah perkelahian, melihat kejadian tersebut Saksi-14 (Rudi Cahyadi) bersama dengan Saksi-15 (Masruki) sebagai Security THM (Tempat Hiburan Malam) Pub & KTV Crowners bergerak sedikit ke arah halaman depan THM (Tempat Hiburan Malam) Pub & KTV Crowners, sampai dengan pada saat berada di depan baliho yang ada di dekat pintu masuk utama THM (Tempat Hiburan Malam) Pub & KTV Crowners, Saksi-14 (Rudi Cahyadi) melihat seorang perempuan yang mengenakan pakaian berwarna abu-abu di pukuli oleh seorang laki-laki yang memakai baju berwarna putih, melihat kejadian tersebut Saksi-14 (Rudi Cahyadi) berusaha memisahkan mereka, kemudian setelah itu Saksi-14 (Rudi Cahyadi) melihat seorang laki-laki (Sdr. Ari Purnomo) yang mengenakan pakaian baju kaos berwarna hitam dan celana panjang hitam tersungkur dan tubuh bagian pinggangnya mengeluarkan darah, seketika itu juga Saksi-14 (Rudi Cahyadi) mundur karena kaget karena melihat darah.
8. Bahwa setelah itu Saksi-14 (Rudi Cahyadi) melihat Sdr. Rudi (tukang parkir) yang berusaha untuk memberikan pertolongan, selanjutnya Saksi-14 (Rudi Cahyadi) melihat laki-laki (Sdr. Ari Purnomo) tersebut di berikan pertolongan oleh teman-temannya di bawa menuju ke rumah sakit terdekat dengan menggunakan mobil.
9. Bahwa Saksi-14 (Rudi Cahyadi) melihat Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) mengenakan pakaian baju kaos lengan seperempat berwarna hitam, celana hitam panjang, sepatu hitam dengan les putih di bagian bawahnya, jam tangan hitam dan tas kecil berwarna coklat tua.
10. Bahwa Saksi-14 (Rudi Cahyadi) melihat Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) melakukan pemukulan terhadap Saksi-3 (Yunita Kristianti) dengan cara di pukul dengan menggunakan tangan di genggam kemudian di pukulkan berkali-kali hingga Saksi-3 (Yunita Kristianti) terjatuh terduduk, kejadian pemukulan tersebut terjadi berkali-kali hingga Saksi-3 (Yunita Kristianti) terseret dan terlempar.
11. Bahwa pada saat terjadinya perkelahian Saksi-14 (Rudi Cahyadi) tidak melihat Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) melakukan pemukulan hanya berusaha untuk mendorong-mendorong memisahkan Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) dengan Saksi-3 (Yunita Kristianti), namun Saksi-14 (Rudi Cahyadi) melihat pergerakan Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) berjalan santai melewati perkelahian kemudian bergerak ke arah Sdr. Ari Purnomo (Alm), tidak lama setelah itu Sdr. Ari Purnomo terjatuh kemudian Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) berjalan santai sambil kembali memisahkan Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) dengan Saksi-3 (Yunita Kristianti), saat itu Saksi-14 (Rudi Cahyadi) melihat tangan kiri Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) memisahkan perkelahian tersebut dengan cara mendorong, sedangkan tangan kanannya berada di dekat kantong bagian kanan seperti meremas sebuah benda Saksi-14 (Rudi Cahyadi) tidak mengetahui itu benda apa.

Hal. 83 dari 171 hal Putusan Nomor 16-K/PM.I-07/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) terhadap Saksi-3 (Yuniati Kristianti) mengakibatkan Saksi-3 (Yuniati Kristianti) mengalami memar akibat dipukuli berkali-kali oleh Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto), kemudian Saksi-14 (Rudi Cahyadi) melihat Sdr. Ari Purnomo (Alm) tergeletak berlumuran darah di bagian pinggang sebelah kiri.
13. Bahwa Saksi-14 (Rudi Cahyadi) mengetahui penyebab Sdr. Ari Purnomo (Alm) tergeletak berlumuran darah kemungkinan akibat tertusuk oleh benda tajam, pada saat kejadian penusukkan keadaan penerangan pada saat itu gelap dikarenakan lampu baliho utama sudah mati.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Para Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkan seluruhnya.

Saksi -15 :

Nama Lengkap : Masruki
Pekerjaan : Security Diskotik Chrown
Tempat tanggal lahir : Kediri (Jatim), 14 Agustus 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Wiraswasta RT 13 Desa Sidodadi
Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda
Kaltim.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-15 (Masruki) sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) namun hanya kenal wajahnya, sejak saat Saksi-15 (Masruki) bekerja di THM (Tempat Hiburan Malam) Pub & KTV Crowners sekitar tahun 2018, Saksi-15 (Masruki) baru mengetahui Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) alias Raka, anggota Kodim Malinau setelah diberitahu oleh penyidik, sedangkan dengan Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) dan Terdakwa-3 (Sertu Deni Susanto), Saksi-15 (Masruki) tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun saudara dengan para Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Desember 2019 Saksi-15 (Masruki) sedang melaksanakan tugas sebagai keamanan security THM (Tempat Hiburan Malam) Pub & KTV Crowners mulai pukul 20.00 Wita sampai dengan hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 sekira pukul 03.15 Wita sampai dengan tutupnya THM (Tempat Hiburan Malam) Pub & KTV Crowners bersama dengan Saksi-6 (Rudi Cahyadi), Sdr. Robi, Saksi-9 (Sugeng Santoso), Sdr. Candra, Sdr. Galih dan Saksi-9 (Sugeng Santoso) sebagai Chief Security.
3. Bahwa sekira pukul 03.15 Wita THM (Tempat Hiburan Malam) Pub & KTV Crowners tutup dan semua pengunjung meninggalkan THM (Tempat Hiburan Malam) Pub & KTV Crowners, kemudian sekira pukul 03.30 Wita Saksi-15 (Masruki) melihat di seberang jalan beberapa orang laki-laki (berjumlah kurang lebih 10 orang) terlibat cecok mulut hingga keributan

Hal. 84 dari 171 hal Putusan Nomor 16-K/PM.I-07/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(saling pukul) di tengah jalan Imam Bonjol depan THM (Tempat Hiburan Malam) Pub & KTV Crowners.

4. Bahwa kemudian Saksi-15 (Masruki) melihat seorang perempuan Saksi-3 (Yunita Kristanti) dipukul oleh Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) ciri-ciri berambut panjang mengenakan baju kaos robek warna Putih, dengan cara menjambak rambut Saksi-3 (Yunita Kristanti) dengan tangan kirinya kemudian memukul di bagian kepala Saksi-3 (Yunita Kristanti) dengan tangan kanan mengepal sebanyak 2 (dua) kali yang mengakibatkan Saksi-3 (Yunita Kristanti) mengalami luka bengkak memar pada dahi bagian kanannya dan Saksi-15 (Masruki) melihat Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) melakukan pemukulan terhadap Saksi-3 (Yunita Kristanti), selain itu Saksi-15 (Masruki) kurang memperhatikan.
5. Bahwa kemudian sekira 4 (empat) menit kemudian Saksi-15 (Masruki) melihat seorang laki-laki yang tidak dikenalnya (Sdr. Ari Purnomo) jatuh tergeletak dengan bagian dada kiri dan perut sebelah kiri berlumur darah, selanjutnya Saksi-15 (Masruki) masuk ke dalam gedung THM (Tempat Hiburan Malam) Pub & KTV Crowners untuk menutup pintu depan dan mengarahkan pengunjung yang masih berada di dalam gedung untuk keluar melalui pintu samping, kemudian sekira 10 (sepuluh) menit, Saksi-15 (Masruki) melihat jalan Imam Bonjol depan THM (Tempat Hiburan Malam) Pub & KTV Crowners sudah dalam keadaan lengang dan sepi, selanjutnya Saksi-15 (Masruki) pulang ke rumah untuk beristirahat.
6. Bahwa pada saat terjadi penganiayaan Saksi-15 (Masruki) berada di pintu keluar THM (Tempat Hiburan Malam) Pub & KTV Crowners, sedangkan posisi Saksi-3 (Yunita Kristanti) mengalami penganiayaan tepat di tengah jalan di depan THM (Tempat Hiburan Malam) Pub & KTV Crowners, jarak antara Saksi-15 (Masruki) dengan Saksi-3 (Yunita Kristanti) dan Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) cukup dekat yaitu sekitar kurang lebih 2 (dua) meter, dari jarak tersebut Saksi-15 (Masruki) bisa melihat dengan jelas Saksi-3 (Yunita Kristanti) dipukul oleh Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto), ciri-ciri berambut panjang mengenakan baju kaos robek warna putih.
7. Bahwa Saksi-15 (Masruki) menerangkan cuaca saat kejadian cerah, penerangan saat itu remang-remang namun Saksi masih jelas melihat kejadian penganiayaan tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Para Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan para Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa-1: Sertu Adnin Tri Permana NRP 21110114881290

1. Bahwa Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana), masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2010 di Rindam VI/MLw Landasan Ulin, Banjar Baru, Kalsel, kemudian setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, mengikuti Susjurba Infanteri di Dodiklatpur Gunung Kupang Banjarmasin Kalsel, pada tahun 2011, selanjutnya di tempatkan di Batalyon

Hal. 85 dari 171 hal Putusan Nomor 16-K/PM.I-07/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 611/AWI, kemudian pada pindah tugas Tim Intel Korem 091/Asn lalu tahun 2014 mengikuti Susba Intel Ter di Dodikjur Manggar Balikpapan, kemudian mengikuti Susba PCI (Positif Clandestine Intelegensi) di Pusdik Intel Ciomas Terdakwa selanjutnya Terdakwa di pindah tugaskan ke Tim intel Korem 091/Asn, pada tahun 2018 Terdakwa di pindah tugaskan di Kodim 0910/Mln hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 21110114881290, Jabatan Babinsa Koramil 0910-04/Long Pujungan Kodim 0910/Mln Korem 091/ASN.
2. Bahwa Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) saat ini berdinast Koramil 0910-04/Long Pujungan dengan jabatan sebagai Babinsa Koramil 0910-04/Long Pujungan Kodim 0910/Mln dan pada saat berada di kota Samarinda sejak tanggal 8 Desember 2019 atas ijin dari Dandim 0910/Mln (Letkol Inf Nofid Arif), terhitung mulai tanggal 9 Desember 2019 sampai dengan tanggal 11 Desember 2019 dalam rangka menengok keluarga istri Sertu Kowad dan anak laki-laki umur 1,6 tahun tinggal di jalan Antasari Pondok Wira III No. 72 Kel. Air Putih Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda Prov. Kalimantan Timur.
 3. Bahwa Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) pada hari Senin tanggal 9 Desember 2019 sekira pukul 21.00 Wita di rumah Sdr. Edi alias Jetli yang beralamat di Rapak Indah Blok I Samarinda, lalu Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) main kartu foker dengan Saksi-7 (Boy Franciskus Lubis), Saksi-8 (Feri Hendrianto), Sdr. Erwin dan Sdr. Edi alias Jetli kemudian Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto), Terdakwa-3 (Sertu Deni Susanto) datang, selanjutnya Saksi-7 (Boy Franciskus Lubis) beli minum anggur merah 4 (empat) botol dan Bir, lalu di rumah tersebut minum bir dan anggur merah sambil main kartu foker, sedangkan Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) hanya memakan rujak buah, setelah itu Saksi-7 (Boy Franciskus Lubis) mengajak cari hiburan serta setuju semua ikut dengan menggunakan 4 (empat) sepeda motor dimana Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) dibonceng Saksi-6 (Nur Muhammad Iskandar) dengan motor Honda FCX warna Putih milik Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) menuju ke THM (Tempat Hiburan Malam) Pub & KTV Crowners jalan Imam Bonjol, Kota Samarinda, Kaltim.
 4. Bahwa selanjutnya hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 berangkat sekira pukul 01.00 Wita Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana), Terdakwa-3 (Sertu Deni Susanto), Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto), Saksi-7 (Boy Franciskus Lubis), Saksi-6 (Nur Muhammad Iskandar) dan Saksi-8 (Feri Hendrianto) menuju dan tiba pukul 01.17 Wita serta parkir motor di depan Toko Elektronik Nuansa diseberang jalan tepat berhadapan THM (Tempat Hiburan Malam) Pub & KTV Crowners jalan Imam Bonjol, Kota Samarinda, Kaltim, namun Terdakwa-3 (Sertu Deni Susanto) ke parkir yang berada di depan ATM BRI.
 5. Bahwa kemudian menyeberang jalan dan masuk semua ke dalam THM (Tempat Hiburan Malam) Hall Pub & KTV Crowners lalu duduk dipojok kiri dekat toilet disofa lurus panjang table 2 (dua) setelah itu Saksi-6 (Nur Muhammad Iskandar) selang beberapa lama telah memesan minuman beralkohol jenis Teqwila sejumlah 2 (dua) botol, 8 (delapan) kaleng Sprite, 2

Hal. 86 dari 171 hal Putusan Nomor 16-K/PM.I-07/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) botol lasegar rasa lemon, buah segar Melon, Apel potong dan jeruk datang bergabung Sdri. Siska teman Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) dan seorang perempuan teman Terdakwa-3 (Sertu Deni Susanto) selanjutnya semua meminum Teqwila dan makan buah sambil menikmati alunan musik, selang 1 (satu) jam lihat Saksi-7 (Boy Franciskus Lubis) maju kedepan ke atas duduk dekat samping DJ lalu turun menghampiri Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) sedang duduk disofa sambil minum-minuman alkohol, lalu dibisikannya "Bang kenapa orang meja 16 (enam belas) pihak Saksi-2 (Heri Siswanto) sering lihatin kita", lalu dijawab "Biarkan saja, kita minum saja".

6. Bahwa kemudian sekira pukul 02.43 Wita Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) dan rekan-rekan melihat tanda akan berakhir hiburan dimana lampu putih menyala, semua keluar dari THM (Tempat Hiburan Malam) Pub & KTV Crowners di karenakan waktu tutup THM (Tempat Hiburan Malam) Pub & KTV Crowners keluar pas nyeberang jalan dibisikin Saksi-7 (Boy Franciskus Lubis) "Gimana bang dilihatin tadi"? sambil jalan duluan menuju tempat parkir motor di depan Toko Elektronik Nuansa serta duduk di atas jok motor, terlihat sebelahnya parkir 2 (dua) mobil karena masih terasa kepala pusing pengaruh minuman alkohol lalu Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) perintahkan Saksi-6 (Nur Muhammad Iskandar) dengan mengajak Saksi-8 (Feri Hendrianto) untuk menghadapkan Saksi-2 (Heri Siswanto) yang sempat mau ribut dengan Saksi-7 (Boy Franciskus Lubis) kemudian menghadapkan Saksi-2 (Heri Siswanto) kepada Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) dengan ditarik jarak 5 (lima) meter dari parkir mobilnya, kemudian Saksi-6 (Nur Muhammad Iskandar) mengatakan "Ini bang yang mau ribut dengan Lubis?" lalu Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) bilang "Kamu jadi jagoan"? dengan waktu yang bersamaan Saksi-4 (Wong Kietono) dan Saksi-3 (Yunita Kristanti) mengatakan "Kenapa mau ribut!" kemudian Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) mengabaikan.
7. Bahwa kemudian Saksi-4 (Wong Kietono) berkata "Saya orang Kalimantan Dayak, jangan macam-macam dan kemudian Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) menyauti pembicaraan tersebut, kamu Dayak mana?" sehingga Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) cekcok mulut dengan Saksi-4 (Wong Kietono), dan pada saat itu Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) tidak ikut perkelahian, melihat Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) di keroyok Saksi-4 (Wong Kietono) dan rekan-rekan.
8. Bahwa saat Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) melihat Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) tersungkur dan jatuh di jalan di bantu oleh Terdakwa-3 (Sertu Deni Siswanto), Saksi-7 (Boy Franciskus Lubis) dan Saksi-8 (Feri Hendianto) kemudian saat itu Alm. Ari Purnomo memukul Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) dan salah 1 (satu) korban.
9. Bahwa kemudian Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) spontanitas melihat salah 1 (satu) kawan korban (Ari Purnomo) yang mengeluarkan Badik, kemudian Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) mendekati orang tersebut, lalu Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) sambil menunjuk mengatakan "Itu anggota

Hal. 87 dari 171 hal Putusan Nomor 16-K/PM.I-07/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentara?" dijawab "Memang kenapa kalo itu anggota Tentara, saya tidak takut saya anggota ormas", kemudian Alm. Ari Purnomo sempat mau memukul Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) kemudian Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) tepis/ditangkis tangan kiri, di karenakan Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) merasa terancam dari teman korban yang membawa badik kemudian Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) secara seponatan dengan tangan kanan ambil pegang badik Banjar disalipkan dipinggang kanan langsung menusukkan dengan senjata tajam jenis badik Banjar tujuan ke arah perut Alm. Ari Purnomo akan tetapi mengelaknya akhirnya mengenai dada kirinya.

10. Bahwa setelah Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) menusuk menggunakan senjata tajam jenis badik Banjar ke arah dada kiri Ari Purnomo (korban) kemudian Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) langsung menaruh badik yang Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) gunakan untuk menusuk ke dashboard motor Honda Scoopy milik Saksi-6 (Nur Muhammad Iskandar) kemudian Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) "Ayo balik", berteriak memanggil rekan-rekan untuk segera melarikan diri lalu dibonceng dengan Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) dengan menggunakan motor Honda PCX warna Putih untuk segera meninggalkan tempat kejadian keributan tersebut, menuju ke pelabuhan speed Sapu Lidi di jalan Gajah Mada, kota Samarinda.
11. Bahwa Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) setelah sampai pinggir dekat pelabuhan sungai Mahakam berhenti di Sapu Lidi lalu turun menelepon teman anggota Polisi Militer Samarinda a.n Pelda Aladin lapor atas kejadian penikaman lalu disarankan untuk tunggu hadapi persiapan diproses secara hukum.
12. Bahwa kemudian sekira pukul 04.00 Wita Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) mengajak Saksi-6 (Nur Muhammad Iskandar) dengan motor Honda Scoopy untuk diantar kembali lagi mengecek CCTV ke diskotik THM (Tempat Hiburan Malam) Pub & KTV Crowners, setelah tiba melihat kondisi kurang kondusif karena teman Alm. Ari Purnomo datang 2 (dua) mobil ke tempat tersebut, sehingga Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) tidak jadi masuk mengecek CCTV, namun berhenti disebaliknya menemui Pelda Taufik Intel Kodim 019/Asn di gang masuk menuju asrama TNI di jalan Imam Bonjol, selanjutnya Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) mengajak Saksi-6 (Nur Muhammad Iskandar) kembali ke Sapu Lidi.
13. Bahwa Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) pada saat melewati Jalan Abdul Hasan, tepatnya sebelum melewati simpang tiga di dekat Hotel Bumi Senyur mengambil badik di dashboard motor sambil berjalan lalu Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) mengusapkan badik ke celana lutut kiri Saksi-6 (Nur Muhammad Iskandar) yang dipakainya sedang mengendarai motornya lalu disimpan lagi ke dashboard motor tersebut.
14. Bahwa sekira pukul 04.15 Wita Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) dan Saksi-6 (Nur Muhammad Iskandar) tiba di pinggir sungai Mahakam di pelabuhan speed Sapu Lidi, langsung turun mondar-mandir menelepon anggota PM Samarinda a.n Serka

Hal. 88 dari 171 hal Putusan Nomor 16-K/PM.I-07/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagus diajak melihat CCTV ke diskotik THM (Tempat Hiburan Malam) Pub & KTV Crowners, lalu dijemput motornya Yamaha Spm NMX setelah tiba ketemu security dan Bripta Bulldog anggota Polisi Samarinda, lalu Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) meminta rekamannya kemudian saat itu CCTV tidak bisa perlihatkan, selanjutnya semua keluar lalu Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) dengan Serka Bagus menuju parkiran bawah ketemu Pelda Aladin sekalian ikut mobilnya untuk diantar ke Sapu Lidi, tetapi Serka Bagus pulang sendiri.

15. Bahwa sekira pukul 04.30 Wita Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) dengan Pelda Aladin tiba di Sapu Lidi menemui Terdakwa-3 (Sertu Deni Susanto), Terdakwa-2 (sertu Dani Sugianto), Saksi-7 (Boy Franciskus Lubis) dan Saksi-8 (Feri Hendrianto), serta Saksi-6 (Nur Muhammad Iskandar) diperintahkan Pelda Aladin agar bubar pulang ke rumah masing-masing, selanjutnya Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) mengajak lagi Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) ke THM (Tempat Hiburan Malam) Pub & KTV Crowners setelah tiba Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) tunggu disamping Crowners, lalu Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) menanyakan security situasi kabarnya kemudian berdua pulang.
16. Bahwa Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) diperjalanan menelepon Pelda Aladin ketika dibonceng Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) untuk konsultasi janji dan bertemu lagi di Dejavu lalu diberi arahan agar persiapan diproses secara hukum, selanjutnya diantar Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) pulang kebetulan istri Sertu (Kowad) dan anak laki umur 1 tahun 6 bulan sedang dirumah mertua di Graha Wiratama Samarinda sekalian memberitahukan serta memohon maaf kepada isteri atas kejadian penikaman selanjutnya menyerahkan diri ke kantor Intelrem Korem 091/Asn Jalan Pirus No. 99 Samarinda.
17. Bahwa Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) mengakui pada saat melakukan penusukkan sejumlah 1 (satu) kali, mengarah ke badan dada kiri Alm. Ari Purnomo dengan menggunakan Sajam (senjata tajam) jenis badik Banjar yang panjangnya ± 12 (dua belas) sentimeter, gagang badik berwarna coklat dengan pisau berwarna silver stenlis mengkilat ujung pisau tajam di bungkus dengan sarung pisau yang terbuat dari kulit berwarna coklat yang dibeli di pasar pagi asesoris Samarinda dekat rumah.
18. Bahwa Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) mengakui cara melakukan penusukkan dengan menggunakan Sajam (senjata tajam) jenis badik Banjar panjangnya ± 12 (dua belas) sentimeter, pada saat posisi Alm. Ari Purnomo berada di depan Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) saat itu tangan kanan Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) sudah siap memegang senjata tajam jenis badik Banjar yang sudah terhunus, kemudian badik tersebut sempat Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) masukkan kembali di saku celana kanan Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana), karena melihat Sdr. Ari Purnomo mendekat kepada Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) kemudian Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) mengeluarkan badik, lalu tangan kanan Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) mengayunkan dan menjulurkan ujung Sajam (senjata tajam)

Hal. 89 dari 171 hal Putusan Nomor 16-K/PM.I-07/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis badik Banjar ke arah depan badan dada kiri Alm. Ari Purnomo sejumlah 1 (satu) kali, kemudian ujung Sjam (senjata tajam) jenis badik Banjar mengenai perkenaan tepat di bagian dada kiri dekat organ tubuh jantung, selanjutnya Alm. Ari Purnomo terjatuh dan tumbang terduduk lalu terlentang bersimbah darah di pinggir jalan raya Imam Bonjol depan pintu THM (Tempat Hiburan Malam) PUB & KTV Crowners dan Alm. Ari Purnomo tak lama kemudian meninggal dunia, semua itu Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) dilakukan atas kemauan sendiri tanpa ada bantuan orang lain.

19. Bahwa Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) melakukan penusukkan menggunakan Sjam (senjata tajam) jenis badik Banjar ke dada kiri Alm. Ari Purnomo sehingga tumbang terjatuh sehingga meninggal dunia, di karenakan Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) melihat Alm. Ari Purnomo memukul Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) secara membabi buta dengan bertubi-tubi, kemudian Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) menunjuk dan berkata kepada Alm. Ari Purnomo "Itu anggota Tentara?" di jawab "Memangnya kenapa saya gak takut, saya anggota ormas!", selanjutnya Alm. Ari Purnomo menyerang mau memukul Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) kemudian Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) melihat di samping Alm. Ari Purnomo ada orang yang Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) tidak kenal mengeluarkan badik, kemudian secara spontanitas mengayunkan badik yang Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) bawa menusukkan ke arah perut bagian dada kiri Alm. Ari Purnomo serta Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) merasa terpanggil jiwa korsa Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) melihat adik leating di keroyok sehingga Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) melakukan perbuatan melanggar hukum.
20. Bahwa tidak ada cara lain yang dilakukan Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) selain menusukkan badik Banjar ke perut di dada kiri Alm. Ari Purnomo, karena awalnya Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) melihat dari jauh sekitar belakang korban ada yang membuang badik, tetapi korban dulu yang menyerang Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) dan temannya lari yang membawa badik dan yang mengetahui melihat ada orang yang membawa badik adalah Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) sendiri dan tidak ada orang lain yang mengetahui.
21. Bahwa sebelumnya tidak ada niat hanya cari hiburan serta tidak permasalahan antara Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) dengan Alm. Ari Purnomo sebelum melakukan penusukkan dengan menggunakan Sjam (senjata tajam) jenis badik Banjar panjangnya ± 12 (dua belas) sentimeter kepada Sdr. Ari Purnomo hingga terjatuh terlentang kemudian meninggal dunia.
22. Bahwa Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) mengetahui Alm. Ari Purnomo adalah anak dari anggota TNI-AD aktif (keluarga Besar Tentara) yaitu anak kandung/putra pertama dari Saksi-1 (Sertu Jumari) anggota Kodim 0912/Kbr, Korem 091/ASN.
23. Bahwa pada saat Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) melakukan penusukkan terhadap Alm. Ari Purnomo menggunakan baju warna hitam lengan abu-abu, celana jeans

Hal. 90 dari 171 hal Putusan Nomor 16-K/PM.I-07/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Volcom warna hitam) dan tas kecil selempang yang Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) pakai di depan dada.

24. Bahwa pada saat Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) melakukan penusukkan dengan menggunakan Sajam (senjata tajam) jenis badik Banjar terhadap Alm. Ari Purnomo hingga korban terjatuh kemudian meninggal dunia di depan pintu masuk THM (Tempat Hiburan Malam) Pub & KTV Crowners Jalan Imam Bonjol, kota Samarinda sekira pukul 03.20 Wita situasinya sangat ramai, ada lampu penerangan lampu jalan dan cuaca cerah tidak hujan, semua orang yang berada di sekitar Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) kurang lebih jarak ± 3 (tiga) meter dapat melihat dengan jelas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana).
25. Bahwa Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) mengakui rekaman vedio durasi selama ± 54 (lima puluh empat) detik dari handphone Smartphone Merek Vivo tipe Y 91 (warna biru) tersebut adalah rekaman vedio kejadian perbuatan dilakukan pada hari Selasa 10 Desember 2019 sekira pukul 03.20 Wita di Jalan Imam Bonjol, kota Samarinda sebelum dan sesudah Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) melakukan penusukkan dengan menggunakan Sajam (senjata tajam) jenis badik Banjar terhadap Alm. Ari Purnomo hingga terjatuh kemudian meninggal dunia.
26. Bahwa Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) mengerti jika anggota TNI-AD aktif dilarang masuk dan mabuk-mabukan (minum-minuman beralkohol) di tempat-tempat terlarang ke THM (Tempat Hiburan Malam) Pub & KTV Crowners, Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) masuk THM (Tempat Hiburan Malam) Pub & KTV Crowners dan mabuk-mabukan di dalam diskotique atas ajakan teman Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) yaitu Saksi-7 (Boy Franciskus Lubis) dan Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) sudah lebih dari 1 (satu) kali hingga sering masuk THM (Tempat Hiburan Malam) Pub & KTV Crowners yang berada di kota Samarinda Kalimantan Timur.
27. Bahwa Sajam (Senjata Tajam) jenis Badik Banjar panjang ± 12 (dua belas) sentimeter yang di gunakan Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) untuk melakukan penusukkan terhadap Sdr. Ari Purnomo hingga terjatuh kemudian meninggal dunia Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) simpan dan taruh di dashbord depan motor Honda Scoopy milik Saksi-6 (Nur Muhammad Iskandar), akan tetapi setelah di cek dan di cari Sajam (Senjata Tajam) jenis badik Banjar tersebut tidak ada.
28. Bahwa setelah kejadian penusukkan Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) menjadi kalut dan bingung sehingga, Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) taruh Sajam (Senjata Tajam) jenis badik Banjar panjang ± 12 (dua belas) sentimeter tersebut di simpan di dashboard sepeda motor Scoopy milik Saksi-6 (Nur Muhammad Iskandar) dan sekarang Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) tidak tahu lagi keberadaannya badik sampai sekarang.
29. Bahwa Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) membawa serta mengeluarkan senjata tajam untuk mengantisipasi setelah

Hal. 91 dari 171 hal Putusan Nomor 16-K/PM.I-07/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban memukul ada salah 1 (satu) temannya berada di belakang korban membawa badik.

30. Bahwa dipersidangan ditunjukkan kepada Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) serta diakuinya 2 (dua) buah pakaian baju dan celana digunakan milik korban Alm. Ari Purnomo pada saat penusukan dilakukan Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) pada hari Selasa 10 Desember 2019 sekira pukul 03.20 Wita di depan pintu THM (Tempat Hiburan Malam) Pub & KTV Crowners di Jalan Imam Bonjol kota Samarinda.
31. Bahwa dengan kejadian tersebut Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) sangat menyesal dan Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut, karena hal tersebut sebenarnya tidak diinginkan Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) dan terjadi karena saat itu Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) merasa spontanitas jiwa korsa melihat adik leting di keroyok dan Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) meminta agar Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) tetap dipertahankan sebagai anggota TNI serta meminta keringan hukuman.
32. Bahwa Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) tidak ada niat untuk menghilangkan barang bukti Sajam (senjata tajam) jenis badik Banjar panjang ± 12 (dua belas) sentimeter yang telah Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) gunakan untuk melakukan penusukan terhadap Alm. Ari Purnomo hingga meninggal dunia, selanjutnya Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) taruh Sajam (senjata tajam) jenis badik Banjar panjang ± 12 (dua belas) sentimeter di dashboard sepeda motor Honda Scoopy milik Saksi-6 (Nur Muhammad Iskandar) dan Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) sudah mengakui perbuatan Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) semua yang dilakukannya.
33. Bahwa senjata tajam jenis badik Banjar yang panjangnya ± 12 (dua belas) sentimeter, gagang badik berwarna coklat dengan pisau berwarna silver stenlis mengkilat ujung pisau tajam kemudian dibungkus dengan sarung pisau yang terbuat dari kulit berwarna coklat adalah milik Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) pribadi yang Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) beli dari pasar pagi asesoris Samarinda di depan rumah Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana), kemudian badik Banjar tersebut sengaja Terdakwa bawa dari rumah dan Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) simpan di dalam saku kanan celana yang Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) pakai dan badik Banjar tersebut sengaja Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) bawa dari sekira 15.00 Wita sampai dengan selesai kejadian penusukan yang Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) lakukan terhadap Alm. Ari Purnomo sekira pukul 03.25 Wita.
34. Bahwa pihak keluarga Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) diwakili paman a.n Mayor Cpm Hermanto telah memberikan santunan sejumlah Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) kepada Saksi-1 (Sertu Jumari) selaku ayah kandung keluarga korban Alm. Ari Purnomo.
35. Bahwa Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) tidak ada niat melakukan penusukan terhadap Alm. Ari Purnomo karena

Hal. 92 dari 171 hal Putusan Nomor 16-K/PM.I-07/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya tidak ada permasalahan baik dengan korban maupun Saksi-1 (Sertu Jumari), namun hanya mencari hiburan tapi permasalahan timbul secara sepijantan terjadi kesalahpahaman di THM (Tempat Hiburan Malam) Pub & KTV Crowners.

Terdakwa-2: Sertu Dani Sugianto NRP 21120089390491

1. Bahwa Terdakwa-2 (Dani Sugianto), masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secaba PK 19 di Rindam VI/MLw lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua, kemudian pada tahun 2012, Terdakwa ditugaskan di Yonif 611/Awl, selanjutnya pada bulan Mei tahun 2013 ditugaskan menjadi Ajudan Danrem 091/ASN, kemudian pada bulan Januari 2015 dipindah tugaskan ke Timintel Korem 091/ASN pernah tugas SGI Pamtas RI-Malaysia tahun 2018, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 21120089390491, Jabatan Baurnik 2 Pokbansus Timintel Korem 091/ASN.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Desember 2019 sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) berangkat dari Asmil menggunakan motor Honda PCX warna Putih main ke rumah Sdr. Edi alias Jetli yang beralamat di Rapak Indah Blok I Samarinda, saat tiba di rumah Sdr. Edi alias Jetli tersebut Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) melihat Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) main kartu foker dengan Saksi-7 (Boy Franciskus Lubis), Saksi-8 (Feri Hendrianto), Sdr. Erwin dan Sdr. Edi alias Jetli kemudian Terdakwa-3 (Sertu Deni Susanto) datang, selanjutnya Saksi-7 (Boy Franciskus Lubis) mengeluarkan uang sejumlah Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) beli minuman anggur merah 4 (empat) botol dan Bir kemudian Saksi-7 (Boy Franciskus Lubis) mengeluarkan lagi uang sejumlah Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) beli minuman anggur merah 2 (empat) botol dan Bir, lalu di rumah tersebut minum bir dan anggur merah sambil main kartu foker, sedangkan Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) hanya memakan rujak buah.
3. Bahwa selanjutnya pada hari Senin 10 Desember 2019 sekira pukul 01.00 Wita Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) mengajak Saksi-2 (Sertu Dani Sugianto) minum Bir patungan bayarnya pergi ke THM (Tempat Hiburan Malam) Pub & KTV Crowners serta setuju semua berangkat menggunakan 4 (empat) sepeda motor dimana Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) dibonceng Saksi-6 (Nur Muhammad Iskandar) dengan motor Honda FCX warna Putih milik Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto), tiba pukul 01.15 Wita Terdakwa- 2 (Sertu Dani Sugianto) parkir motor didepan Toko Elektronik Nuansa seberang jalan 1 (satu) arah pas di depan THM (Tempat Hiburan Malam) Pub & KTV Crowners jalan Imam Bonjol Kota Samarinda.
4. Bahwa Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) masuk ke dalam THM (Tempat Hiburan Malam) Pub & KTV Crowners duduk dipojok di sofa panjang dekat toilet sebelah kanan tempat DJ, namun Terdakwa-3 (Sertu Deni Susanto) belum ada, lalu datang waitres laki-laki bawa minuman keras jenis Tequila 2 (dua) botol, Sprite 6 (enam) kaleng dan buah potong Apel, Melon serta jeruk ditaruh dimeja juga datang Terdakwa-3 (Sertu Deni Susanto) bersama teman perempuan,

Hal. 93 dari 171 hal Putusan Nomor 16-K/PM.I-07/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) bertanya kepada Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) kenapa pesan minuman keras jenis Tequila janjinya Bir, gimana bayarnya gak apa-apa bilang juga Terdakwa-3 (Sertu Deni Susanto) jika kurang kita bayarnya patungan, saat itu minum sedikit 1 (satu) sloki karena Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) perut sakit tidak nyaman.

5. Bahwa kemudian Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) dan Saksi-7 (Boy Franciskus Lubis) mengambil 1 (satu) botol Tequila bergeser pindah duduk meja bundar ke dekat DJ mendekati 3 (tiga) perempuan kemudian sekira pukul 03.15 Wita THM (Tempat Hiburan Malam) Pub & KTV Crowners sebelum tutup Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) kawan kawan pergi keluar mendahuluinya, namun Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) buang air kecil ke toilet dulu lalu meninggalkan diskotik Crown pada saat meninggalkan THM (Tempat Hiburan Malam) Pub & KTV Crowners menuju tempat parkir sepeda motornya depan Toko Elektronik Nuansa, namun ketika Terdakwa-3 (Sertu Deni Susanto) ke parkir yang berada di depan ATM BRI, Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) melihat Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) sedang duduk diatas motor terlibat cecok mulut dengan 2 (dua) orang laki-laki dan seorang perempuan bilang "Raka kenapa kalo mabok selalu rese?" yang Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) tidak kenal yaitu setelah disidik baru tahu terlibat cecok dengan Saksi-4 (Wong Kietono), Saksi-2 (Heri Siswanto) dan Saksi-3 (Yunita Kristanti).
6. Bahwa saat Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) mendekat salah 1 (satu) dari mereka yaitu Saksi-4 (Wong Kietono) mengatakan "Jangan main-main ini Kalimantan, saya Dayak", kemudian Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) mendekat dan berkata: "Kamu Dayak mana?", orang tersebut menjawab : "Saya Dayak Kenyah", namun kemudian Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) mendorong Saksi-4 (Wong Kietono) sambil berkata "Saya juga orang Dayak, pulang saja sana" hanya untuk ingatkan suruh pulang sudah pagi jangan ribut, karena dorongannya hampir terjatuh Saksi-4 (Wong Kietono).
7. Bahwa setelah Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) mendorong menjatuhkan Saksi-4 (Wong Kietono) beberapa orang temannya jumlahnya 4 (empat) orang mengeroyok dan memukul Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) sehingga Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) mundur sambil menangkis pukulan bertubi-tubi sampai ke posisi dekat pintu depan THM (Tempat Hiburan Malam) Pub & KTV Crowners Jalan Imam Bonjol Samarinda, saat itu Saksi-3 (Yunita Kristanti) emosi dikira berantem mencakar pipi kanan dan menarik baju kaos putih Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) sehingga robek.
8. Bahwa setelah itu Saksi-3 (Yunita Kristanti) memegang dan memeluk kaki kiri Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) kemudian Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) berusaha melepaskan kaki kiri Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) namun tidak bisa karena pelukan Saksi-3 (Yunita Kristanti) sangat erat dan kuat, kemudian Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) memukul bagian muka Saksi-3 (Yunita Kristanti) dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 2 (dua) kali, namun masih dipeluknya sehingga Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) memukul bagian belakang kepala Saksi-3 (Yunita

Hal. 94 dari 171 hal Putusan Nomor 16-K/PM.I-07/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristanti) dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) bersama Saksi-3 (Yunita Kristanti) sama-sama terjatuh terduduk karena pegangan tangan Saksi-3 (Yunita Kristanti) ke kaki kiri Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) terlepas.

9. Bahwa setelah pegangan Saksi-3 (Yunita Kristanti) terlepas, kemudian Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) melihat Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) mendatangi Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) kemudian menarik tangan untuk mengajak Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) pergi meninggalkan tempat tersebut, saat itu Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) mengajak pergi ke pelabuhan Speed Boat Sapu Lidi, kemudian Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) melihat Alis sebelah kanan Saksi-4 (Wong Kietono) luka dan berdarah, namun Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) baru mengetahui setelah berada dalam sel Makorem 091/Asn, Terdakwa-3 (Sertu Deni Susanto) mengakui telah memukul Saksi-4 (Wong Kietono).
10. Bahwa tiba di pelabuhan Sapu Lidi Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) bersama dengan Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana), Terdakwa-3 (Sertu Deni Susanto), Saksi-7 (Boy Franciskus Lubis), Saksi-6 (Nur Muhammad Iskandar) dan Saksi-8 (Feri Hendrianto) lalu Saksi-7 (Boy Franciskus Lubis) memesan 6 (enam) minum teh manis panas di warung, kemudian Terdakwa-1 (Sertu Tri Permana) bilang "Siapa pelaku keji yang nusuk?", sambil mondar-manir kebingungan.
11. Bahwa kemudian Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) bersama dengan Saksi-7 (Boy Franciskus Lubis) membeli rokok ke warung pelabuhan yang berjarak kurang lebih 100 (seratus) meter dari pelabuhan Sapu Lidi, setelah membeli rokok Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) dan Saksi-7 (Boy Franciskus Lubis) kembali lagi ke Pelabuhan Sapu Lidi, saat kembali Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) melihat Saksi-6 (Nur Muhammad Iskandar) kebingungan karena ada noda darah di celana yang dikenakannya (bagian lutut sebelah kiri), dengan mengatakan "Bang ada darah di celanaku, gimana nih bang?", saat itu Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) melihat Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) mengatakan "Sudah kau cuci saja di sungai!", selanjutnya Saksi-6 (Nur Muhammad Iskandar) turun ke sungai Mahakam untuk mencuci dan membersihkan noda darah yang ada di celana yang dikenakannya.
12. Bahwa Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) sebelum dicuci melihat noda darah di celana yang dikenakan Saksi-6 (Nur Muhammad Iskandar), tepatnya di bagian lutut kanan seperti diusapkan ke celana di bagian lutut kanan celana yang dikenakan oleh Saksi-6 (Nur Muhammad Iskandar) terdapat 2 (dua) buah noda darah yang diusapkan (berbentuk garis).
13. Bahwa selanjutnya Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) diajak cek CCTV lagi oleh Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) ke THM (Tempat Hiburan Malam) Pub & KTV Crowners lalu tiba Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) tidak turun tunggu dimotor diparkiran didekat ATM BRI sedangkan Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) menghampiri security bertanya pelaku

Hal. 95 dari 171 hal Putusan Nomor 16-K/PM.I-07/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penusukkan belum diketahui serta perkembangan situasi, lalu kembali ke pelabuhan Sapu lidi diperjalanan Terdakwa-1 menelepon Pelda Aladin janjian setelah sampai di pelabuhan Sapu Lidi bertemu lagi dengan kawan-kawan dan Pelda Aladin menyampaikan kepada semua "Kenapa takut kalo tidak berbuat", setelah itu sekira pukul 04.30 Wita Pelda Aladin kembali ke Dejavu serta perintahkan semua pulang ke rumah masing-masing.

14. Bahwa Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) diajak Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) lagi ke Dejavu menemui dan bertemu Pelda Aladin diberitahu "Korbannya meninggal dunia", kemudian berdua menjauh ngobrolnya tidak diketahui pembicaraannya selanjutnya pergi antar ke rumah mertuanya di Graha Wiratama Samarinda.
15. Bahwa akibat kejadian penganiayaan tersebut Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) mengetahui Saksi-4 (Wong Kietono) mengalami luka robek (berdarah) pada alis bagian kanannya, sedangkan luka-luka yang dialami oleh Saksi-3 (Yunita Kristanti), namun Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) tidak mengetahuinya.
16. Bahwa Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) baru mengetahui ada korban yang terluka akibat kena tikam senjata tajam setelah Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) bersama Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana), Terdakwa-3 (Sertu Deni Susanto), Saksi-7 (Boy Franciskus Lubis), Saksi-8 (Feri Hendrianto) dan Saksi-6 (Nur Muhammad Iskandar), berada di pelabuhan Sapu Lidi, saat itu Saksi-7 (Boy Franciskus Lubis) berkata "Waktu keributan ada yang kena tikam!!", Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) curiga "Bang Raka karena kemana-mana dia selalu membawa senjata tajam!".
17. Bahwa sebelumnya Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) pernah beberapa kali (tidak bisa menghitungnya) melihat Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) membawa senjata tajam sejenis badik dengan panjang mata pisau sepanjang kurang lebih 19 (sembilan belas) sentimeter, lebar sekitar 3 (tiga) sentimeter gagang dan sarung senjata tajam jenis badik tersebut terbuat dari kayu berwarna Coklat, yang di selipkan di pinggangnya, setiap Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) mabuk, lalu Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) sering mencabut senjata tajam tersebut dan menusukkan ke badannya sendiri, agar orang-orang disekitarnya tahu Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) kebal terhadap senjata tajam .
18. Bahwa Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) mengetahui kejadian penganiayaan tersebut terjadi di depan THM (Tempat Hiburan Malam) Pub & KTV Crowners, tepatnya di Jalan Imam Bonjol Samarinda, pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 sekira 03.15 Wita, awalnya Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) tidak mengetahui nama orang-orang yang menjadi korban dalam kejadian tersebut, namun setelah diberitahukan oleh Penyidik Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) mengetahui nama orang-orang yang menjadi korban yaitu Saksi-3 (Yunita Kristanti) dan Saksi-4 (Wong Kietono), dan Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) baru mengetahui pada saat di pelabuhan Sapu Lidi Samarinda ada korban yang kena tikam pada saat keributan

Hal. 96 dari 171 hal Putusan Nomor 16-K/PM.I-07/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut hal tersebut Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) ketahui dari Penyidik korban bernama Sdr. Ari Purnomo meninggal dunia akibat penikaman tersebut dilakukan oleh Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana).

Terdakwa-3: Sertu Deni Susanto NRP 21120087641190

1. Bahwa Terdakwa-3 (Deni Susanto), masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secaba PK 19 di Rindam VI/MLw setelah dilantik dengan pangkat Sersan Dua pada tahun 2012, selanjutnya ditugaskan di Yonif 611/Awl, kemudian pada bulan Desember 2014, Terdakwa-3 (Sertu Deni Susanto) dipindah tugaskan ke staf ter Korem 091/ASN hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu, NRP 21120087641192, Jabatan Ba Datawanwil Siter Korem 091/Asn.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Desember 2019 sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa-3 (Sertu Deni Susanto) berangkat dari Asmil menggunakan motor Yamaha Spm Nmx main ke rumah Sdr. Jetli yang beralamat di Rapak Indah Blok I Samarinda, saat tiba di rumah Sdr. Edi alias Jetli tersebut, Terdakwa-3 (Sertu Deni Susanto) melihat Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) main kartu foker dengan Saksi-7 (Boy Franciskus Lubis), Saksi-8 (Feri Hendrianto), Sdr. Erwin dan Sdr. Edi alias Jetli, Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) selanjutnya Saksi-7 (Boy Franciskus Lubis) mengeluarkan uang sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) beli minuman anggur merah 4 (empat) botol dan Bir kemudian Saksi-7 (Boy Franciskus Lubis) mengeluarkan lagi uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) beli minuman anggur merah 2 (empat) botol dan Bir, lalu di rumah tersebut minum bir dan anggur merah sambil main kartu foker, sedangkan Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) hanya memakan rujak buah.
3. Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 sekira pukul 01.00 Wita Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) mengajak Saksi-3 (Sertu Deni Susanto) setelah diberitahu Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) untuk minum Bir secara patungan bayarnya pergi ke THM (Tempat Hiburan Malam) Pub & KTV Crowners serta setuju semua berangkat menggunakan 4 (empat) sepeda motor namun sebelumnya menjemput Saksi-11 (Ria Nadia) teman yang bekerja di karaoke Happy Pappy di Jalan Antasari Samarinda sehingga tiba pukul 02.10 Wita Terdakwa-3 (Sertu Deni Susanto) dan Saksi-11 (Ria Nadia) parkir motor Yamaha Spm Nmx didepan ATM BRI disamping kiri THM (Tempat Hiburan Malam) Pub & KTV Crowners jalan Imam Bonjol Kota Samarinda.
4. Bahwa Terdakwa-3 (Sertu Deni Susanto) dan Saksi-11 (Ria Nadia) masuk ke dalam THM (Tempat Hiburan Malam) Pub & KTV Crowners terlihat kawan kawannya duduk dipojok di sofa panjang dekat toilet sebelah kanan tempat DJ, setelah duduk, lalu datang waitres laki-laki bawa minuman keras jenis Tequila 2 (dua) botol, Sprite 6 (enam) kaleng, 2 (dua) botol lasegar rasa jeruk dan buah potong Apel, Melon serta jeruk ditaruh dimeja saat itu Terdakwa-3 (Sertu Deni Susanto) dan Saksi-11 (Ria Nadia) bergabung duduk bersama, lalu Terdakwa-3 (Sertu Deni Susanto) dibisikan jika kurang kita bayarnya patungan, lalu

Hal. 97 dari 171 hal Putusan Nomor 16-K/PM.I-07/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minum 1 (satu) sloki Terdakwa-3 (Sertu Deni Susanto) dan Saksi-11 (Ria Nadia).

5. Bahwa selanjutnya Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) terlihat mabok terpengaruh minum keras dan Saksi-7 (Boy Franciskus Lubis) mengambil 1 (satu) botol Tequila bergeser pindah duduk meja bundar ke dekat DJ mendekati 3 (tiga) perempuan kemudian sekira pukul 03.15 Wita THM (Tempat Hiburan Malam) Pub & KTV Crowners tutup, tetapi Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) rekan-rekan pergi keluar mendahuluinya meninggalkan THM (Tempat Hiburan Malam) Pub & KTV Crowners.
6. Bahwa setelah keluar Saksi-11 (Ria Nadia) tunggu didekat pintu THM (Tempat Hiburan Malam) Pub & KTV Crowners sedangkan Terdakwa-3 (Sertu Deni Susanto) menuju tempat parkir motor Yamaha Spm Nmx didepan ATM BRI disamping kiri THM (Tempat Hiburan Malam) Pub & KTV Crowners jalan Imam Bonjol Kota Samarinda, namun ketika Terdakwa-3 (Sertu Deni Susanto) di parkir melihat Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) sedang terlibat cekcok mulut dengan 2 (dua) orang laki-laki dan seorang perempuan yang Terdakwa-3 (Sertu Deni Susanto) tidak kenal, serta melihat Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) dipukul oleh laki-laki yang tidak kenalnya sehingga timbul jiwa korsa sesama lieting secara spontan dan respek datang melerainya, namun malah kena pukul juga oleh laki-laki lain yang tidak kenalnya sehingga Terdakwa-3 (Sertu Deni Susanto) membalas pukulan dengan tangan kanan mengepal sejumlah 1 (satu) kali kepada laki-laki tersebut yaitu setelah disidik baru tahu terlibat cekcok dengan Saksi-4 (Wong Kietono) yang kena pukul, Saksi-2 (Heri Siswanto) dan Saksi-3 (Yunita Kristanti).
7. Bahwa setelah selesai memukul Saksi-4 (Wong Kietono), kemudian Terdakwa-3 (Sertu Deni Susanto) pergi menuju ke parkir motor Yamaha Spm Nmx yang berada di depan ATM BRI untuk mengambil motor, sesampainya di parkir motor kemudian Terdakwa-3 (Sertu Deni Susanto) mendengar "Ada orang di tikam!" langsung melihat dari kejauhan ± 10 (sepuluh) meter jaraknya ada salah 1 (satu) orang laki-laki terjatuh tumbang terduduk sambil pegang dada kiri di jalan raya Imam Bonjol tepatnya di depan pintu THM (Tempat Hiburan Malam) Pub & KTV Crowners selanjutnya Terdakwa-3 (Sertu Deni Susanto) melihat rekan-rekan semua pergi meninggalkan tempat kejadian keributan tersebut.
8. Bahwa selanjutnya Saksi-11 (Ria Nadia) ditinggalkan, karena panik Terdakwa-3 (Sertu Deni Susanto) bergegas pergi menyusul belakangan menggunakan motor Yamaha Spm Nmx kemudian semua berhenti di pelabuhan speed Sapu Lidi di Jalan Gajah Mada tepatnya di depan kantor Bank BRI pusat, lalu Terdakwa-3 (Sertu Deni Susanto) dan rekan-rekan saling bertanya siapa yang melakukan penikaman tadi di depan THM (Tempat Hiburan Malam) Pub & KTV Crowners namun semua rekan-rekan Terdakwa-3 (Sertu Deni Susanto) tidak ada yang merasa dan tidak mengaku melakukan penikaman saat keributan tersebut.
9. Bahwa Terdakwa-3 (Sertu Deni Susanto) saat itu sudah mencurigai pelaku yang melakukan penikaman adalah

Hal. 98 dari 171 hal Putusan Nomor 16-K/PM.I-07/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) karena selesai kejadian penikaman terlihat panik, sibuk sendiri, mondar-mandir menelepon seseorang sambil jalan kesana kemari lalu beberapa kali berusaha ingin kembali ke tempat lokasi kejadian THM (Tempat Hiburan Malam) Pub & KTV Crowners untuk cek melihat CCTV, juga Terdakwa-3 (Sertu Deni Susanto) sebelum kejadian sering melihat membawa Sajak (senjata tajam) jenis badik kecil di dalam kantong samping celananya.

10. Bahwa Terdakwa-3 (Sertu Deni Susanto) ketahui yang melihat pada saat Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) melakukan penikaman terhadap Sdr. Ari Purnomo (Alm) tersebut adalah Saksi-6 (Nur Muhammad Iskandar), karena posisi kejadian paling dekat antara Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) dengan Alm. Ari Purnomo.
11. Bahwa tempat kejadian perkara penikaman serta pembunuhan di Jalan Imam Bonjol tepatnya di depan pintu THM (Tempat Hiburan Malam) Pub & KTV Crowners situasinya sangat ramai banyak orang melihat, penerangan pada saat itu gelap, cuaca cerah tidak hujan, akan tetapi Terdakwa-3 (Sertu Deni Susanto) masih dapat melihat korban penikaman tersebut dalam posisi terduduk dari kejauhan ± 10 (sepuluh) meter.
12. Bahwa Terdakwa-3 (Sertu Deni Susanto) ketahui pada saat Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) kembali mendatangi THM (Tempat Hiburan Malam) Pub & KTV Crowners, ingin mengetahui kepastian perbuatan penikaman serta pembunuhan terhadap Alm. Ari Purnomo yang dilakukan Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) karena terlihat dan terpantau di dalam rekaman camera CCTV yang berada di depan pintu THM (Tempat Hiburan Malam) Pub & KTV Crowners.
13. Bahwa setelah Penyidik perlihatkan video rekaman handphone kepada Terdakwa-3 (Sertu Deni Susanto), terlihat dapat dipastikan pelaku penikaman terhadap Alm. Ari Purnomo adalah Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) dengan menggunakan Sajak (senjata tajam) jenis badik kecil dengan cara Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) berjalan mendatangi Alm. Ari Purnomo dari arah depan, setelah berhadapan selanjutnya menusukkan Sajak (senjata tajam) jenis badik yang tergenggam di tangan kanannya ke dada sebelah kiri Alm. Ari Purnomo sejumlah 1 (satu) kali, dilakukan pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 sekira pukul 03.20 Wita di Jalan Imam Bonjol tepatnya didepan pintu THM (Tempat Hiburan Malam) Pub & KTV Crowners kota Samarinda.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Barang-barang:

- a. 1 (satu) buah Handphone Merek Vivo tipe Y 91 warna biru/hitam yang digunakan Sdri. Rusherina untuk merekam kejadian di TKP.
- b. 1 (satu) buah Flash Disk merek Sandisk (hitam) yang berisi rekaman berdurasi 54 detik yang dipindahkan dari Handphone milik Sdri. Rusherina saat kejadian di TKP.

Hal. 99 dari 171 hal Putusan Nomor 16-K/PM.I-07/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) buah Flash Disk merek Thosiba (biru) yang berisi rekaman kejadian di TKP diambil dari CCTV Pub & KTV Crowners pada Selasa 10/12/2019 pukul 03.00 s.d. 03.30 WITA.
- d. 2 (dua) buah Pakaian Baju dan Celana Korban a.n. (Alm) Sdr. Ari Pumomo.
- e. 1 (satu) buah Cincin Kawin didalamnya bertulis Risca.
- f. 1 (satu) buah Kaos warna hitam dengan lengan tiga perempat warna abu-abu merek Volcom.
- g. 1 (satu) buah Kaos warna biru Merk Sanggam T Shirt bergambar wanita Dayak.
- h. 1 (satu) buah Celana panjang warna hitam putih Merk Volcom.
- i. 1 (satu) buah Sepatu warna hitam abu-abu Merk Ripcurl

Menimbang

: Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merek Vivo tipe Y 91 warna biru/hitam yang digunakan Saksi-5 (Rusherina alias Cimoy) untuk merekam kejadian di THM (Tempat Hiburan Malam) Pub & KTV Crowners di persidangan dibacakan keterangannya dimana Saksi-5 (Rusherina alias Cimoy) sebagai miliknya yang dipergunakan untuk merekam kejadian di THM (Tempat Hiburan Malam) Pub & KTV Crowners yang berkaitan dengan perkara ini dan menurut Majelis Hakim ada kepemilikannya maka perlu ditentukan statusnya dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi-5 (Rusherina alias Cimoy).

Menimbang

: Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Flash Disk merek Sandisk (hitam) yang berisi rekaman berdurasi 54 detik yang dipindahkan dari Handphone milik Saksi-5 (Rusherina alias Cimoy) saat kejadian di THM (Tempat Hiburan Malam) Pub & KTV Crowners sebagai petunjuk terlihat jelas adanya korban meninggal dunia dan luka berat akibat dari perbuatan Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) yang telah menusuk sejumlah 1 (satu) kali kebagian dada sebelah kiri dibawah puting susu hingga luka tembus jantung Alm Ari Purnomo dengan menggunakan badik Banjar yang dipegang tangan kanannya yang berkaitan dengan perkara ini sehingga perlu ditentukan statusnya karena sudah tidak dipergunakan dalam perkara lain sehingga dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang

: Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Flash Disk merek Thosiba (biru) yang berisi rekaman kejadian di THM (Tempat Hiburan Malam) Pub & KTV Crowners diambil dari CCTV THM (Tempat Hiburan Malam) Pub & KTV Crowners pada Selasa 10/12/2019 pukul 03.00 Wita sampai dengan 03.30 Wita sebagai petunjuk terlihat dengan jelas adanya korban meninggal dunia dan luka berat akibat dari perbuatan Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) yang telah menusuk sejumlah 1 (satu) kali kebagian dada sebelah kiri dibawah puting susu tembus jantung Alm Ari Purnomo dengan badik Banjar milik Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) yang dipegang tangan kanannya sehingga sangat berkaitan dengan perkara ini sehingga perlu ditentukan statusnya karena sudah tidak dipergunakan dalam perkara lain sehingga dirampas untuk dimusnahkan.

Hal. 100 dari 171 hal Putusan Nomor 16-K/PM.I-07/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap bukti berupa 2 (dua) buah Pakaian Baju dan Celana Korban a.n. (Alm) Sdr. Ari Purnomo yang dipakai korban saat kejadian di THM (Tempat Hiburan Malam) Pub & KTV Crowners dimana Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) telah menusuk sejumlah 1 (satu) kali kebagian dada sebelah kiri dibawah punting susu tembus jantung Alm Ari Purnomo dengan badik Banjar milik Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) yang dipegang tangan kanannya yang berkaitan dengan perkara ini sehingga perlu ditentukan statusnya karena ada pemiliknya yaitu Saksi-1 (Sertu Jumari) ayah kandung koban sehinga dikembalikan kepada Saksi-1 (Sertu Jumari).

Menimbang : Bahwa terhadap bukti berupa 1 (satu) buah Cincin Kawin didalamnya bertulis Risca di persidangan diakui oleh Terdakwa-3 (Sertu Deni Susanto) miliknya dipakai di jari jemari manis tangan kanan yang mengepal melakukan pemukulan sejumlah 1 (satu) kali kepada bagian alis muka Saksi-4 (Wong Kietono) saat melakukan perbuatannya sebagai miliknya yang berkaitan dengan perkara ini dan menurut Majelis Hakim maka perlu ditentukan statusnya karena ada pemiliknya sehingga dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa-3 (Sertu Deni Susanto).

Menimbang : Bahwa terhadap bukti berupa 1 (satu) buah Kaos warna hitam dengan lengan tiga perempat warna abu-abu merek Volcom di persidangan diakui oleh Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) sebagai miliknya saat melakukan penikaman Alm Ari Purnomo serta teman rekannya melakukan penganiayaan terhadap Saksi-3 (Yunita Kristanti) dan Saksi-4 (Wong Kietono) saling berkaitan dengan perkara ini dan menurut Majelis Hakim karena ada pemiliknya maka perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana).

Menimbang : Bahwa terhadap bukti berupa 1 (satu) buah Kaos warna biru Merk Sanggam T Shirt bergambar wanita Dayak di persidangan diakui oleh Terdakwa-3 (Sertu Deni Susanto) sebagai miliknya yang dikenakan pada saat melakukan penganiayaan terhadap Saksi-3 (Yunita Kristanti) dan Saksi-4 (Wong Kietono) saling berkaitan dengan perkara ini dan menurut Majelis Hakim karena ada pemiliknya maka perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa-3 (Sertu Deni Susanto).

Menimbang : Bahwa terhadap bukti berupa 1 (satu) buah celana panjang warna hitam putih Merk Volcom di persidangan diakui oleh Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) sebagai miliknya yang dikenakan saat melakukan penikaman Alm Ari Purnomo serta teman rekannya melakukan penganiayaan terhadap Saksi-3 (Yunita Kristanti) dan Saksi-4 (Wong Kietono) saling berkaitan dengan perkara ini dan menurut Majelis Hakim karena ada pemiliknya maka perlu ditentukan statusnya dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana).

Menimbang : Bahwa terhadap bukti berupa 1 (satu) buah sepatu warna hitam abu-abu Merk Ripcurl di persidangan diakui oleh Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) sebagai miliknya yang dikenakan saat melakukan penikaman Alm Ari Purnomo serta teman rekannya melakukan penganiayaan terhadap Saksi-3 (Yunita Kristanti) dan Saksi-4 (Wong Kietono) saling berkaitan dengan perkara ini dan menurut Majelis Hakim karena ada pemiliknya maka perlu ditentukan statusnya dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana).

Hal. 101 dari 171 hal Putusan Nomor 16-K/PM.I-07/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat-surat:

- a. 3 (tiga) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit RSUD A.W. SJAHRANIE Nomor 027/IKFML/TU.2/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 a.n. Sdr. Ari Purnomo.
- b. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Jenazah dari Rumah Sakit Dirgahayu Samarinda Nomor 04/SKII/RSD/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019 a.n. Sdr. Ari Purnomo.
- c. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian Nomor 723/RSD/RM/ KEMATIAN/XII/2019 tanggal 17 Desember 2019 dari Yayasan Setia Budi Samarinda Rumah Sakit Dirgahayu Samarinda A.n. Ari Purnomo.
- d. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum a.n. Yunita Kristanti No 26/DIR/RM/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019.
- e. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum a.n. Wong Kietono No 27/DIR/RM/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat berupa 3 (tiga) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit RSUD A. WAHAB SJAHRANIE Nomor 027/IKFML/TU.2/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 a.n. Sdr. Ari Purnomo sebagai petunjuk adanya korban meninggal dunia dan luka berat akibat dari perbuatan Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) telah menusuk sejumlah 1 (satu) kali bagian dada sebelah kiri dibawah punting susu tembus jantung Alm Ari Purnomo dengan menggunakan badik Banjar milik Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) yang dipegang tangan kanannya yang berkaitan dengan perkara ini sehingga perlu ditentukan statusnya untuk tetap melekat dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Jenazah dari Rumah Sakit Dirgahayu Samarinda Nomor 04/SKII/RSD/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019 a.n. Sdr. Ari Purnomo sebagai petunjuk adanya korban meninggal dunia akibat dari perbuatan Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) telah menusuk sejumlah 1 (satu) kali bagian dada sebelah kiri dibawah punting susu tembus jantung Alm Ari Purnomo dengan menggunakan badik Banjar milik Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) yang dipegang tangan kanannya yang berkaitan dengan perkara ini sehingga perlu ditentukan statusnya untuk tetap melekat dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian Nomor 723/RSD/RM/ KEMATIAN/XII/2019 tanggal 17 Desember 2019 dari Yayasan Setia Budi Samarinda Rumah Sakit Dirgahayu Samarinda A.n. Ari Purnomo sebagai petunjuk adanya korban meninggal dunia akibat dari perbuatan Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) telah menusuk sejumlah 1 (satu) kali bagian dada sebelah kiri dibawah puting susu luka tembus jantung Alm Ari Purnomo dengan badik Banjar milik Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) yang dipegang tangan kanannya yang berkaitan dengan perkara ini sehingga perlu ditentukan statusnya untuk tetap melekat dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar Visum Et Repertum a.n. Yunita Kristanti No 26/DIR/RM/XII/2019 tanggal 16

Hal. 102 dari 171 hal Putusan Nomor 16-K/PM.I-07/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2019 sebagai petunjuk adanya korban luka memar akibat dari perbuatan Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) telah mukul Saksi-3 (Yunita Kristanti) sejumlah 2 (dua) kali dengan tangan kanan dengan mengepal sebagian dahi bagian kanan muka dan sebagian kepala belakang sejumlah 1 (satu) kali sehingga sejumlah 3 (tiga) kali sehingga sangat berkaitan dengan perkara ini sehingga perlu ditentukan statusnya untuk tetap melekat dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar Visum Et Repertum a.n. Wong Kietono No 27/DIR/RM/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019 sebagai petunjuk adanya korban luka robek akibat dari perbuatan Terdakwa-3 (Sertu Deni Susanto) telah mukul dengan tangan kanan mengepal sebagian muka pelipis sebelah kanan Saksi-3 (Wong Kietono) sejumlah 1 (satu) kali sehingga sangat berkaitan dengan perkara ini sehingga perlu ditentukan statusnya untuk tetap melekat dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa seluruh barang bukti berupa barang-barang dan surat-surat tersebut di atas telah dibaca dan diperlihatkan kepada para Saksi dan para Terdakwa maupun Tim Penasehat Hukum serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini yang seluruhnya dibenarkan oleh Para Terdakwa dan para Saksi serta Oditur Militer, ternyata saling berkait erat dengan perbuatan yang didakwakan kepada para Terdakwa sehingga untuk itu Majelis Hakim menilai keseluruhan barang bukti berupa barang-barang dan surat-surat tersebut di atas, dapat diterima sebagai alat bukti memperkuat pembuktian atas perkara para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Majelis Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu: keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sesuai Pasal 172 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntun oleh ketentuan Pasal 173 ayat (6) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

- Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.
- Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.
- Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
- Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah. BAP keterangan para Saksi yang dibaca disidang, keterangan para Terdakwa serta alat bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 103 dari 171 hal Putusan Nomor 16-K/PM.I-07/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar disidang menurut Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) didukung para Saksi lain dimana Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana), masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2010 di Rindam VI/MLw Landasan Ulin, Banjar Baru, Kalsel, kemudian setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, mengikuti Susjurba Infanteri di Dodiklatpur Gunung Kupang Banjarmasin Kalsel, pada tahun 2011, selanjutnya di tempatkan di Batalyon 611/Awl, kemudian pada tahun 2014 mengikuti Susba Intel Ter di Dodikjur Manggar Balikpapan, kemudian mengikuti Susba PCI (Positif Clandestine Intelejensi) di Pusdik Intel Ciomas Terdakwa selanjutnya Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) dipindah tugaskan ke Tim intel Korem 091/Asn, pada tahun 2018 Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) dipindah tugaskan di Kodim 0910/MIn hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 21110114881290, Jabatan Babinsa Koramil 0910-04/Long Pujungan Kodim 0910/MIn Korem 091/ASN.
2. Bahwa benar disidang menurut Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) didukung para Saksi lain dimana Terdakwa-2 (Dani Sugianto), masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secaba PK 19 di Rindam VI/MLw lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua, kemudian pada tahun 2012, Terdakwa ditugaskan di Yonif 611/Awl, selanjutnya pada bulan Mei tahun 2013 ditugaskan menjadi Ajudan Danrem 091/ASN, kemudian pada bulan Januari 2015 dipindah tugaskan ke Timintel Korem 091/ASN pernah tugas SGI Pamtas RI-Malaysia tahun 2018, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 21120089390491, Jabatan Baurnik 2 Pokbansus Timintel Korem 091/ASN.
3. Bahwa benar disidang menurut Terdakwa-3 (Sertu Deni Susanto) didukung para Saksi lain dimana Terdakwa-3 (Deni Susanto), masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secaba PK 19 di Rindam VI/MLw setelah dilantik dengan pangkat Sersan Dua pada tahun 2012, selanjutnya ditugaskan di Yonif 611/Awl, kemudian pada bulan Desember 2014 Terdakwa-3 (Sertu Deni Susanto) dipindah tugaskan ke staf ter Korem 091/ASN hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu, NRP 21120087641192, Jabatan Ba Datawanwil Siter Korem 091/Asn.
4. Bahwa benar disidang menurut para Terdakwa didukung para Saksi lain dimana para Terdakwa pada hari Senin tanggal 9 Desember 2019 sekira pukul 21.00 Wita berada di rumah Sdr. Edi alias Jetli yang beralamat di Rapak Indah Blok I Samarinda, lalu Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) main kartu foker dengan Saksi-7 (Boy Franciskus Lubis), Saksi-8 (Feri Hendrianto), Sdr. Erwin dan Sdr. Edi alias Jetli kemudian Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto), Terdakwa-3 (Sertu Deni Susanto) datang, selanjutnya Saksi-7 (Boy Franciskus Lubis) beli minum anggur merah 4 (empat) botol dan Bir, lalu di rumah tersebut minum bir dan anggur merah sambil main kartu foker, sedangkan Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) hanya memakan rujak buah, setelah itu Saksi-7 (Boy Franciskus Lubis) mengajak cari hiburan serta setuju semua ikut dengan

Hal. 104 dari 171 hal Putusan Nomor 16-K/PM.I-07/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan 4 (empat) sepeda motor dimana Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) dibonceng Saksi-6 (Nur Muhammad Iskandar) dengan motor Honda FCX warna Putih milik Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) menuju ke THM (Tempat Hiburan Malam) Pub & KTV Crowners jalan Imam Bonjol, Kota Samarinda, Kaltim.

5. Bahwa benar disidang menurut para Terdakwa didukung para Saksi lain dimana selanjutnya hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 berangkat sekira pukul 01.00 Wita Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana), Terdakwa-3 (Sertu Deni Susanto), Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto), Saksi-7 (Boy Franciskus Lubis), Saksi-6 (Nur Muhammad Iskandar) dan Saksi-8 (Feri Hendrianto) menuju dan tiba pukul 01.17 Wita serta parkir motor di depan Toko Elektronik Nuansa disebelah jalan tepat berhadapan THM (Tempat Hiburan Malam) Pub & KTV Crowners jalan Imam Bonjol, Kota Samarinda, Kaltim, namun Terdakwa-3 (Sertu Deni Susanto) ke parkir yang berada di depan ATM BRI.
3. Bahwa benar disidang menurut para Terdakwa didukung para Saksi lain dimana rekan para Terdakwa kemudian menyeberang jalan dan masuk semua ke dalam THM (Tempat Hiburan Malam) Hall Pub & KTV Crowners lalu duduk dipojok kiri dekat toilet disofa lurus panjang table 2 (dua) bersama Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana), Sdr. Sisca, Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto), Terdakwa-3 (Sertu Deni Susanto), Saksi-11 (Ria Nadia), Saksi-6 (Nur Muhammad Iskandar), Saksi-7 (Boy Franciskus Lubis), Saksi-8 (Feri Hendrianto) duduk dipojok di sofa dekat toilet yang jaraknya sekitar 10 (sepuluh) meter dengan table 2 (dua) bersebelahan dari arah kanan selanjutnya rekan Saksi-4 (Wong Kietono), Saksi-2 (Heri Siswanto), Sdr. Ari Purnomo (Alm), Sdr. Jian Anjasmara, Saksi-13 (Elma Widiyanti) dan Sdr. Fredy Saputra duduk dipaling depan table nomor 16 (enam belas) dengan jarak sekitar 1 (satu) meter berhadapan DJ, saat itu Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) selalu melihat ke arah meja table 16 (enam belas) tempat duduk Saksi-2 (Heri Siswanto).
4. Bahwa benar disidang menurut para Terdakwa didukung para Saksi lain dimana disidang Saksi-6 (Nur Muhammad Iskandar) selang beberapa lama telah memesan minuman beralkohol jenis Tequila sejumlah 2 (dua) botol, 8 (delapan) kaleng Sprite, buah segar Melon, Apel potong dan jeruk datang lalu Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) dan rekan-rekan selanjutnya semua meminum Tequila dan makan buah sambil menikmati alunan musik dan bejoged, selang 1 (satu) jam lihat Saksi-7 (Boy Franciskus Lubis) maju kedepan ke atas duduk dekat samping DJ lalu turun menghampiri Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) sedang duduk disofa sambil minum-minuman alkohol, lalu dibisikinya "Bang kenapa orang meja 16 (enam belas) pihak Saksi-4 (Wong Kietono) sering lihatin kita", lalu dijawab "Biarkan saja, kita minum saja".
5. Bahwa benar disidang menurut para Terdakwa didukung para Saksi lain dimana kemudian sekira pukul 02.43 Wita Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) dan rekan-rekan melihat tanda akan berakhir hiburan dimana lampu putih menyala, semua keluar dari THM (Tempat Hiburan Malam) Pub & KTV Crowners

Hal. 105 dari 171 hal Putusan Nomor 16-K/PM.I-07/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di karenakan waktu tutup THM (Tempat Hiburan Malam) Pub & KTV Crowners keluar pas nyeberang jalan dibisikin Saksi-7 (Boy Franciskus Lubis) "Gimana bang dilihatin tadi"? sambil jalan duluan menuju tempat parkir di depan Toko Elektronik Nuansa serta duduk di atas jok motor, terlihat sebelahnya parkir 2 (dua) mobil karena masih terasa kepala pusing pengaruh minuman alkohol lalu Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) perintahkan Saksi-6 (Nur Muhammad Iskandar) dengan mengajak Saksi-8 (Feri Hendrianto) untuk menghadapkan Saksi-2 (Heri Siswanto) yang sempat mau ribut dengan Saksi-7 (Boy Franciskus Lubis) kemudian menghadapkan Saksi-2 (Heri Siswanto) kepada Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana).

6. Bahwa benar disidang menurut para Terdakwa didukung para Saksi lain dimana pada saat Saksi-2 (Heri Siswanto) di samping belakang pintu mobil kijang Innova Nopol KT 1571 RA, dibawa dihapit tangan kiri dan tangan kanannya di tarik Saksi-6 (Nur Muhammad Iskandar) dan Saksi-8 (Feri Hendrianto), selanjutnya Saksi-2 (Heri Siswanto) sendiri di bawa untuk dihadapkan ke depan Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Purmana) yang sedang duduk di atas motor di parkir di depan Toko Elektronik Nuansa tidak jauh dari pakiran mobil.
7. Bahwa benar disidang menurut para Terdakwa didukung para Saksi lain kemudian Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) turun dari motor mengatakan kepada Saksi-2 (Heri Siswanto) "Kamu mau jadi jagoan kah?" Saksi-2 (Heri Siswanto) menjawab "Gak, saya mau cari happy!", kemudian Saksi-3 (Yunita Kristanti) berlari menghampiri Saksi-2 (Heri Siswanto) yang sedang ribut dengan Terdakwa-1 untuk melerainya sambil mengatakan, "Ada apa sih bang, kenapa sih, Kita ini sama aja bang", dimana saat itu cekcok mulut namun Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) mengabaikan menarik menjambak rambut Saksi-3 (Yunita Kristanti) dari belakang, namun dihalangi Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) spontan Saksi-3 (Yunita Kristanti) marah kemudian menarik baju kerah Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto), karena dihalang-halangi terjadi tarik-tarikan dimana tangan Saksi-3 (Yunita Kristanti) tetap pegang kerah baju robek selanjutnya Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) memukul dengan tangan kanannya mengepal sejumlah 2 (dua) kali mengenai dahi kanan, namun tetap pegang bajunya sehingga Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) pukul lagi 1 (satu) kali bagian belakang kepala Saksi-3 (Yunita Kristanti) hingga terlepas bajunya hingga bersama-sama terjatuh terduduk.
8. Bahwa benar kemudian datang Saksi-4 (Wong Kietono) bela Saksi-3 (Yunita Kristanti) ini biniku kemudian terjadi pertengkaran mulut, saat itu Saksi-4 (Wong Kietono) berteriak : "Saya ini orang Dayak Kenyah", disahut oleh Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) menyaut "Aku juga orang dayak" mendorong Saksi-4 (Wong Kietono) disuruh pergi terjatuh sehingga terjadi keributan, lalu Saksi-3 (Yunita Kristanti) menarik leher baju Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) robek, sehingga Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) memukul dahi kanan dan belakang kepala Saksi-3 (Yunita Kristanti) dengan tangan kanannya mengepal sebanyak 3 (tiga) kali, dimana saat itu perbuatan Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) dilihat oleh Saksi-4 (Wong Kietono) kemudian berusaha untuk membela istrinya dengan

Hal. 106 dari 171 hal Putusan Nomor 16-K/PM.I-07/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara memukul Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) namun Terdakwa-3 (Sertu Deni Susanto) melihat Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) dipukul oleh Saksi-4 (Wong Kietono) secara spontan jiwa korsa respek Terdakwa-3 (Sertu Deni Susanto) mendatangi Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) dan Saksi-4 (Wong Kietono) untuk meleraikan pertengkaran namun Terdakwa-3 (Sertu Deni Susanto) dipukul oleh Saksi-4 (Wong Kietono), sehingga Terdakwa-3 (Sertu Deni Susanto) membalas dengan melakukan pemukulan kepada Saksi-4 (Wong Kietono) sejumlah 1 (satu) kali mengakibatkan pelipis sebelah kanan Saksi-4 (Wong Kietono) robek, setelah itu Terdakwa-3 (Sertu Deni Susanto) pergi menuju ke parkir motor, kemudian datang Alm. Ari Purnomo berusaha untuk menghentikan pukulan Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) sambil mengatakan "Kamu memukul kakaku kah?" sambil menarik baju Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto), kemudian Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) datang lalu merangkul badan Alm. Ari Purnomo dari arah belakang sambil menarik baju Sdr. Ari Purnomo (Alm) dengan tangan kiri sehingga tarikan Alm. Ari Purnomo terlepas sedangkan tangan kanan Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) memegang pisau yang panjangnya seukuran 12 (dua belas) sentimeter menusukkannya ke tubuh dada kiri Alm. Ari Purnomo, untuk menjauhkan Alm. Ari Purnomo dimana Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) yang saat itu sedang memukul Saksi-3 (Yunita Kristanti).

9. Bahwa benar Saksi-3 (Yunita Kristanti) sempat melihat setelah Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) mendekati Sdr. Ari Purnomo (Alm) kemudian memutar dari arah belakang, tangan kirinya memegang bahu kiri Alm. Ari Purnomo sedangkan tangan kanannya memegang senjata tajam jenis pisau kemudian Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) menusukkan pisau yang dipegangnya dari arah belakang ke arah dada kiri Alm. Ari Purnomo langsung terjatuh terduduk langsung tergeletak terlentang di depan pinggir jalan Imam Bonjol Samarinda Kaltim tepatnya di depan pintu keluar THM (Tempat Hiburan Malam) Pub & KTV Crowners.
10. Bahwa benar disidang menurut para Terdakwa didukung para Saksi lain kemudian ketika Saksi-3 (Yunita Kristanti) di pukul oleh Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) kemudian datang Alm. Ari Purnomo datang berusaha menghentikan pukulan Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) sambil mengatakan "Kamu memukul kakaku kah?" sambil menarik baju Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto), kemudian Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) memutar Alm. Ari Purnomo serta merangkul leher Alm. Ari Purnomo dengan tangan kirinya selanjutnya menggunakan senjata tajam jenis Banjar panjang ± 12 (dua belas) sentimeter yang dibawanya ke arah dada kiri Alm. Ari Purnomo setelah kejadian tersebut Saksi-5 (Rusherina alias Cimoy) melihat penikaman terhadap Alm. Ari Purnomo terjatuh tergeletak bersimbah darah, setelah itu Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) berteriak "Ayo pergi" sambil menjulurkan tangannya ke atas memanggil teman-temannya, kemudian Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) berlari pergi kabur di bonceng motor Honda PCX warna Putih dengan mengenakan kaos warna hitam, bercelana levis panjang dan membawa tas kecil washbag yang diletakkan didepan badannya.

Hal. 107 dari 171 hal Putusan Nomor 16-K/PM.I-07/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar disidang menurut Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) didukung para Saksi lain dimana setelah Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) menusuk menggunakan senjata tajam jenis badik Banjar ke arah dada kiri Alm. Ari Purnomo kemudian Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) langsung menghilangkan barang bukti tersebut hanya pengakuan Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) tanpa diperkuat Saksi lain melihat ketika menaruh badik Badik yang digunakan di dashboard motor Honda Scoopy milik Saksi-6 (Nur Muhammad Iskandar) kemudian Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) "Ayo balik", berteriak memanggil rekan-rekan untuk segera melarikan diri lalu dibonceng dengan Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) dengan menggunakan motor Honda PCX warna Putih untuk segera meninggalkan tempat kejadian keributan tersebut, menuju ke pelabuhan speed Sapu Lidi di jalan Gajah Mada kota Samarinda.
12. Bahwa benar disidang menurut para Terdakwa didukung para Saksi lain dimana selanjutnya semua diajak Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) pergi menggunakan motor menuju pelabuhan speed Sapu Lidi di Jalan Gajah Mada tepatnya di depan kantor Bank BRI pusat, lalu para Terdakwa dan rekan-rekan saling bertanya siapa yang melakukan penikaman tadi di depan THM (Tempat Hiburan Malam) Pub & KTV Crowners namun Terdakwa-1 (Sertu Tri Permana) bilang "Siapa pelaku keji yang nusuk?", sambil mondar-mandir kebingungan tapi semua rekan-rekan semua tidak ada yang merasa dan tidak mengaku melakukan penikaman saat keributan tersebut.
13. Bahwa benar disidang menurut para Terdakwa didukung para Saksi lain dimana Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) setelah sampai pinggir dekat pelabuhan sungai Mahakam berhenti di Sapu Lidi lalu turun menelepon teman anggota Polisi Militer Samarinda a.n Pelda Aladin lapor atas kejadian penikaman lalu disarankan untuk tunggu hadapi persiapan diproses secara hukum.
14. Bahwa benar disidang menurut para Terdakwa didukung para Saksi lain dimana kemudian sekira pukul 04.00 Wita Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) mengajak Saksi-6 (Nur Muhammad Iskandar) dengan motor Honda Scoopy untuk diantar kembali lagi mengecek CCTV ke diskotik THM (Tempat Hiburan Malam) Pub & KTV Crowners, setelah tiba melihat kondisi kurang kondusif karena teman Alm. Ari Purnomo datang 2 (dua) mobil ke tempat tersebut, sehingga Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) tidak jadi masuk mengecek CCTV, namun berhenti diseberangnya menemui Pelda Taufik Intel Kodim 019/Asn di gang masuk menuju asrama TNI di jalan Imam Bonjol, selanjutnya Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) mengajak Saksi-6 (Nur Muhammad Iskandar) kembali ke Sapu Lidi.
15. Bahwa benar keterangan Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) serta diakui Saksi-6 (Nur Muhammad Iskandar) pada saat melewati Jalan Abdul Hasan, tepatnya sebelum melewati simpang tiga di dekat Hotel Bumi Senyuir mengambil badik di dashboard motor sambil berjalan lalu Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) mengusapkan badik ke celana lutut kiri Saksi-6

Hal. 108 dari 171 hal Putusan Nomor 16-K/PM.I-07/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Nur Muhammad Iskandar) yang dipakainya sedang mengendarai motornya lalu disimpan lagi ke dashboard motor tersebut.

16. Bahwa benar disidang menurut Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) didukung para Saksi lain dimana sekira pukul 04.15 Wita Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) dan Saksi-6 (Nur Muhammad Iskandar) tiba di pinggir sungai Mahakam di pelabuhan speed Sapu Lidi, langsung turun mondar-mandir menelepon anggota PM Samarinda a.n Serka Bagus diajak melihat CCTV ke diskotik THM (Tempat Hiburan Malam) Pub & KTV Crowners, lalu dijemput motornya Yamaha Spm NMX setelah tiba ketemu security dan Bripta Bulldog anggota Polisi Samarinda, lalu Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) meminta rekamannya kemudian saat itu CCTV tidak bisa perlihatkan, selanjutnya semua keluar lalu Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) dengan Serka Bagus menuju parkiran bawah ketemu Pelda Aladin sekalian ikut mobilnya untuk diantar ke Sapu Lidi, tetapi Serka Bagus pulang sendiri.
17. Bahwa benar disidang menurut para Terdakwa didukung para Saksi lain dimana sekira pukul 04.30 Wita Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) dengan Pelda Aladin tiba di Sapu Lidi menemui Terdakwa-3 (Sertu Dani Susanto), Terdakwa-2 (sertu Dani Sugianto), Saksi-7 (Boy Franciskus Lubis) dan Saksi-8 (Feri Hendrianto), serta Saksi-6 (Nur Muhammad Iskandar) diperintahkan Pelda Aladin agar bubar pulang ke rumah masing-masing, selanjutnya Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) mengajak Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) ke THM (Tempat Hiburan Malam) Pub & KTV Crowners setelah tiba Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) tunggu disamping Crowners, lalu Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) menanyakan security situasi kabarnya kemudian berdua pulang.
18. Bahwa benar disidang menurut Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) didukung Saksi-2 (Sertu Dani Sugianto) dimana Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) diperjalanan menelepon Pelda Aladin ketika dibonceng Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) untuk konsultasi janji dan bertemu lagi di Dejavu lalu diberi arahan agar persiapan diproses secara hukum, selanjutnya diantar Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) pulang kebetulan istri Sertu (Kowad) dan anak laki umur 1 tahun 6 bulan sedang dirumah mertua di Graha Wiratama Samarinda sekalian memberitahukan serta memohon maaf kepada isteri atas kejadian penikaman selanjutnya menyerahkan diri ke kantor Intelrem Korem 091/Asn Jalan Pirus No. 99 Samarinda.
19. Bahwa benar disidang menurut Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) didukung para Saksi lain dimana Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) mengakui pada saat melakukan penusukkan sejumlah 1 (satu) kali, mengarah ke badan dada kiri Alm. Ari Purnomo dengan menggunakan Sajam (senjata tajam) jenis badik Banjar yang panjangnya \pm 12 (dua belas) sentimeter, gagang badik berwarna coklat dengan pisau berwarna silver stenlis mengkilat ujung pisau tajam di bungkus dengan sarung pisau yang terbuat dari kulit berwarna coklat yang dibeli di pasar pagi asesoris Samarinda dekat rumah.

Hal. 109 dari 171 hal Putusan Nomor 16-K/PM.I-07/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa benar disidang menurut Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) didukung para Saksi lain dimana Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) mengakui cara melakukan penusukkan dengan menggunakan Sajam (senjata tajam) jenis badik Banjar panjangnya ± 12 (dua belas) sentimeter, pada saat posisi Alm. Ari Purnomo berada di depan Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) saat itu tangan kanan Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) sudah siap memegang senjata tajam jenis badik Banjar yang sudah terhunus, kemudian badik tersebut sempat Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) masukkan kembali di saku celana kanan Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana), karena melihat Sdr. Ari Purnomo mendekat kepada Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) kemudian Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) mengeluarkan badik, lalu tangan kanan Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) mengayunkan dan menjulurkan ujung Sajam (senjata tajam) jenis badik Banjar ke arah depan badan dada kiri Alm. Ari Purnomo sejumlah 1 (satu) kali, kemudian ujung Sajam (senjata tajam) jenis badik Banjar mengenai perkenaan tepat di bagian dada kiri dekat organ tubuh jantung, selanjutnya Alm. Ari Purnomo terjatuh dan tumbang terduduk lalu terlentang bersimbah darah di pinggir jalan raya Imam Bonjol depan pintu THM (Tempat Hiburan Malam) PUB & KTV Crowners dan Alm. Ari Purnomo tak lama kemudian meninggal dunia, semua itu Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) dilakukan atas kemauan sendiri tanpa ada bantuan orang lain.

21. Bahwa benar disidang menurut para Terdakwa didukung para Saksi lain dimana sebelumnya tidak niat hanya mencari hiburan dan tidak ada permasalahan antara Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) dengan korban Alm. Ari Purnomo sebelum Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) melakukan penusukkan dengan menggunakan Sajam (senjata tajam) jenis badik Banjar panjangnya ± 12 (dua belas) sentimeter kepada Sdr. Ari Purnomo hingga terjatuh terlentang kemudian meninggal dunia.
22. Bahwa benar disidang menurut para Terdakwa didukung para Saksi lain dimana Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) mengetahui Alm. Ari Purnomo adalah anak dari anggota TNI-AD aktif (keluarga Besar Tentara) yaitu anak kandung/putra pertama dari Saksi-1 (Sertu Jumari) anggota Kodim 0912/Kbr, Korem 091/ASN.
23. Bahwa benar disidang menurut Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) didukung para Saksi lain dimana pada saat Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) melakukan penusukkan terhadap Alm. Ari Purnomo menggunakan baju warna hitam lengan abu-abu, celana jeans (Volcom warna hitam) dan tas kecil selempang yang Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) pakai di depan dada.
24. Bahwa benar disidang menurut Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) didukung para Saksi lain dimana disidang menurut Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) didukung para Saksi lain dimana pada saat Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) melakukan penusukkan dengan menggunakan Sajam (senjata tajam) jenis badik Banjar terhadap Alm. Ari Purnomo hingga korban terjatuh kemudian meninggal dunia di depan pintu masuk THM (Tempat Hiburan Malam) Pub & KTV Crowners

Hal. 110 dari 171 hal Putusan Nomor 16-K/PM.I-07/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Imam Bonjol, kota Samarinda sekira pukul 03.20 Wita situasinya sangat ramai, ada lampu penerangan lampu jalan dan cuaca cerah tidak hujan, semua orang yang berada di sekitar Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) kurang lebih jarak ± 3 (tiga) meter dapat melihat dengan jelas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana).

25. Bahwa benar disidang menurut Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) didukung para Saksi lain dimana Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) mengakui rekaman vedio durasi selama ± 54 (lima puluh empat) detik dari handphone Smartphone Merek Vivo tipe Y 91 (warna biru) tersebut adalah rekaman vedio kejadian perbuatan dilakukan pada hari Selasa 10 Desember 2019 sekira pukul 03.20 Wita di Jalan Imam Bonjol, kota Samarinda sebelum dan sesudah Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) melakukan penusukkan dengan menggunakan Sajam (senjata tajam) jenis badik Banjar terhadap Alm. Ari Purnomo hingga terjatuh kemudian meninggal dunia.
26. Bahwa benar para Terdakwa mengerti jika anggota TNI-AD aktif dilarang masuk dan mabuk-mabukan (minum-minuman beralkohol) di tempat-tempat terlarang ke THM (Tempat Hiburan Malam) Pub & KTV Crowners, Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) masuk THM (Tempat Hiburan Malam) Pub & KTV Crowners dan mabuk-mabukan di dalam diskotique atas ajakan teman Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) yaitu Saksi-7 (Boy Franciskus Lubis) dan Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) sudah lebih dari 1 (satu) kali hingga sering masuk THM (Tempat Hiburan Malam) Pub & KTV Crowners yang berada di kota Samarinda Kalimantan Timur.
27. Bahwa benar disidang menurut Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) tidak didukung para Saksi lain dimana Sajam (Senjata Tajam) jenis Badik Banjar panjang ± 12 (dua belas) sentimeter yang di gunakan Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) untuk melakukan penusukkan terhadap Sdr. Ari Purnomo hingga terjatuh kemudian meninggal dunia dihilangkan Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) hanya alibinya saja di simpan dan taruh di dashbord depan motor Honda Scoopy milik Saksi-6 (Nur Muhammad Iskandar), akan tetapi setelah di cek dan di cari Sajam (Senjata Tajam) jenis badik Banjar tersebut tidak ada.
28. Bahwa benar disidang menurut Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) didukung para Saksi lain dimana setelah kejadian penusukkan Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) karena kalut dan bingung sehingga Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) menghilangkan barang bukti dengan alibinya sendiri ditaruh Sajam (Senjata Tajam) jenis badik Banjar panjang ± 12 (dua belas) sentimeter tersebut di simpan di dashboard sepeda motor Scoopy milik Saksi-6 (Nur Muhammad Iskandar) kenyataan sekarang barang bukti tidak bisa dihadirkan dipersidangan.
29. Bahwa benar diakui dipersidangan ditunjukkan kepada Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) serta diakuinya 2 (dua) buah pakaian baju dan celana digunakan milik korban Alm. Ari Purnomo pada saat penusukan dilakukan Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) pada hari Selasa 10 Desember 2019 sekira

Hal. 111 dari 171 hal Putusan Nomor 16-K/PM.I-07/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 03.20 Wita di depan pintu THM (Tempat Hiburan Malam)
Pub & KTV Crowners di Jalan Imam Bonjol kota Samarinda.

30. Bahwa benar dengan kejadian tersebut Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) sangat menyesal dan Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut, karena hal tersebut sebenarnya tidak diinginkan Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) dan terjadi karena saat itu Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) merasa spontanitas jiwa korsa melihat adik leting di keroyok dan Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) meminta agar Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) tetap dipertahankan sebagai anggota TNI serta meminta keringan hukuman.
31. Bahwa benar disidang para Saksi dan Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) diakui terhadap senjata tajam jenis badik Banjar yang panjangnya ± 12 (dua belas) sentimeter, gagang badik berwarna coklat dengan pisau berwarna silver stenlis mengkilat ujung pisau tajam kemudian dibungkus dengan sarung pisau yang terbuat dari kulit berwarna coklat adalah milik Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) pribadi yang Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) beli dari pasar pagi asesoris Samarinda di depan rumah Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana), kemudian badik Banjar tersebut sengaja Terdakwa bawa dari rumah dan Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) simpan di dalam saku kanan celana yang Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) pakai dan badik Banjar tersebut sengaja Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) bawa dari sekira 15.00 Wita sampai dengan selesai kejadian penusukkan yang Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) lakukan terhadap Alm. Ari Purnomo sekira pukul 03.25 Wita.
32. Bahwa benar pihak keluarga Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) serta diakui disidang diwakili paman a.n Mayor Cpm Hermanto telah memberikan santunan sejumlah Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) kepada Saksi-1 (Sertu Jumari) selaku ayah kandung keluarga korban Alm. Ari Purnomo, meskipun sudah diberi santunan namun pihak keluarga mohon pelakunya diberikan hukuman yang seberat-beratnya.
35. Bahwa benar Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) tidak ada niat melakukan penusukan terhadap Alm. Ari Purnomo karena sebelumnya tidak ada permasalahan baik dengan korban maupun Saksi-1 (Sertu Jumari), namun hanya mencari hiburan tapi permasalahan timbul secara seponatan kesalahpahaman di THM (Tempat Hiburan Malam) Pub & KTV Crowners.
36. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) menikam Sdr. Ari Purnomo (korban) sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sebilah pisau badik Badik ukuran (panjang dan lebar) ± 20 (dua puluh) cm, lebarnya ± 2 (dua) cm tepat bagian dada kiri hingga menyebabkan korban meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertume dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur RSUD A. Wahab Sjahranie Bagian Kedokteran Forensik dan Medikolegal Nomor 027/IKFML/TU.2/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Kristina Uli.,

Hal. 112 dari 171 hal Putusan Nomor 16-K/PM.I-07/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sip. F.M Nip 197804182009042004 dapat dikemukakan sebagai berikut :

Kesimpulan, Telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah laki-laki, berumur 25 tahun panjang badan seratus tujuh puluh dua sentimeter, gizi baik, zakar di sunat.

Pada pemeriksaan ditemukan :

- a. Berdasarkan lebam mayat dan kaku mayat diperkirakan korban meninggal lebih dari delapan jam yang lalu.
- b. Luka-luka lecet pada siku kiri yang diakibatkan trauma tumpul.
- c. Luka tusuk pada dada kiri yang menembus rongga dada kiri dan melukai kandung jantung dan dinding jantung kiri dan kanan.
- d. Ditemukan pendarahan dalam rongga dada dan rongga jantung sebanyak seribu enam ratus millimeter.
- e. Sebab kematian orang ini adalah perdarahan yang diakibatkan oleh luka tusuk pada dada kiri.

37. Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertume (Jenazah) dari Yayasan Setia Budi Samarinda Rumah Sakit Dirgantara Samarinda Nomor 04/SKII/RSD/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Daniel Umar, SH, SpF (Dokter Spesialis Forensik) Kesimpulan :

- a. Telah diperiksa seorang jenazah laki-laki, umur dua puluh lima tahun, dengan panjang tubuh seratus tujuh puluh dua centimeter.
- b. Pada pemeriksaan ditemukan :
 - 1) Lebam mayat sudah menetaap kaku mayat sukar dilawan. Berdasarkan fakta-fakta tersebut maka dapat diperkirakan bahwa korban telah meninggal antara enam sampai delapan jam yang lalu.
 - 2) Luka-luka lecet pada siku kiri yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul.
 - 3) Luka robek pada dada kiri merupakan luka tusuk yang diakibatkan oleh senjata tajam bermata satu dengan lebar maksimal tiga sentimeter.
 - 4) Sebab kematian korban tidak dapat ditentukan secara pasti karena tidak dilakukan pemeriksaan jenazah.

38. Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan Saksi-12 (dr. Kristina Uli, Sp.F.M) terhadap Jenazah Sdr. Ari Purnomo maka Saksi-12 berkesimpulan, sebab kematian korban (Sdr. Ari Purnomo) adalah karena pendarahan yang diakibatkan oleh luka tusuk pada dada kiri dan ditemukan pendarahan dalam rongga dada dan rongga jantung sebanyak 1600 ml.

39. Bahwa benar akibat dari pemukulan tersebut Saksi-3 (Yunita Kristanti) mengalami luka memar dan pembekakan pada kepala serta luka lecet pada anggota gerak bawah kiri akibat kekerasan tumpul sebagaimana Surat Visum Et Revertum dari Yayasan Setia Budi Samarinda Rumah Sakit Dirgahayu Samarinda

Hal. 113 dari 171 hal Putusan Nomor 16-K/PM.I-07/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor No.26/DIR/RM/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter jaga IGD dr. Pius Nalang Demo.

40. Bahwa benar akibat dari pemukulan tersebut Saksi-4 (Wong Kie Tono) mengalami luka Lecet pada kepala akibat kekerasan tumpul sebagaimana Surat Visum Et Revertum dari Yayasan Setia Budi Samarinda Rumah Sakit Dirgahayu Samarinda Nomor No.27/DIR/RM/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter jaga IGD dr. Pius Nalang Demo.
42. Bahwa benar kesengajaan untuk menghilangkan nyawa orang lain dapat dibuktikan dengan alat yang dipergunakan Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) untuk melakukan tindak pidana tersebut dan tempat yang dilukai alat itu pada dada kiri korban. Dalam perkara ini, alatnya adalah berupa pisau badik Banjar, yang umum diketahui sebagai alat yang dapat menimbulkan kematian. Sedangkan tempat pada badan korban adalah dada sebelah kiri sehingga tusukan dengan pisau badik Banjar tersebut menimbulkan saluran luka.
43. Bahwa benar perbuatan Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) dapat disimpulkan kematian korban Alm. Ari Purnomo adalah dikehendaki dengan disengaja Terdakwa-1 (Sertu Tri Permana) mengingat alat yang digunakan Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) untuk membunuh korban adalah benda tajam berupa pisau badik Banjar ukuran (panjang dan lebar) ± 12 (dua belas) sentimeter, lebarnya ± 2 (dua) cm berwarna putih, gagang berwarna coklat kekuning-kuningan dan sarung pisau berwarna coklat kekuning-kuningan yang selalu dibawa diselipkan dipinggang Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) seharusnya disadari Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) mengenai pisau jenis badi Banjar tersebut bila ditusukkan dengan keras ke bagian dada kiri dapat mengakibatkan luka pendarahan dalam rongga dada dan rongga jantung sehingga Sdr. Ari Purnomo meninggal dunia dan Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) cukup menyadari sepenuhnya kemungkinan dari akibat perbuatannya tersebut dimana bagian jantung merupakan salah satu bagian tubuh yang sangat vital dan alat mengalirkan darah ke tubuh manusia yang digunakan tersebut jika di tusukkan ke bagian dada kiri hingga menembus rongga dada kiri dan melukai kandung jantung dan dinding jantung kiri dan kanan mengakibatkan seseorang akan mati, termasuk Alm. Ari Purnomo.
44. Bahwa benar perbuatan Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) dan Terdakwa-3 (Sertu Deni Susanto) dilakukan dengan sengaja dengan kesadaran dan keinsyafannya, termasuk akibat ditimbulkannya telah dikehendaki pula oleh Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) dan Terdakwa-3 (Sertu Deni Susanto), sehingga menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan) rasa sakit atau luka kepada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dan perbuatan (tindakan) berkehendak atau tujuan itu harus disimpulkan dari sifat perbuatan yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak pada orang lain, hal ini terlihat dari perbuatan para Terdakwa yang langsung

Hal. 114 dari 171 hal Putusan Nomor 16-K/PM.I-07/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(memukul, menempeleng dengan tangan, menendang), perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) dan memukul kepala Saksi-3 (Yunita Kristanti) dengan tangan kanannya sejumlah 3 (tiga) kali mengenai mengenai bagian kening sebanyak 2 (dua) kali dan kepala bagian belakang 1 (satu) kali.
 - b. Terdakwa-3 (Sertu Deni Susanto) melakukan pemukulan kepada Saksi-4 (Wong Kietono) sebanyak 1 (satu) kali mengakibatkan pelipis sebelah kanan Saksi-4 (Wong Kietono) robek.
45. Bahwa benar perbuatan-perbuatan dilakukan sangat bertentangan dengan keharusan dan kelayakan sikap seorang Prajurit TNI, terlebih-lebih lagi perbuatan para Terdakwa tersebut nyata-nyata bertentangan dengan tugasnya yang seharusnya melindungi masyarakat tetapi justru para Terdakwa melakukan penganiayaan kepada warga masyarakat yang melanggar hukum, sehingga dapat menimbulkan gangguan terhadap keamanan di masyarakat serta dapat merusak citra TNI di mata masyarakat.
46. Bahwa benar dari perbuatan Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) dan Terdakwa-3 (Sertu Deni Susanto) tersebut merupakan satu rangkaian tindakan, yang diawali Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) memanggil Saksi-2 (Heri Siswanto) kemudian mengatakan kepada Saksi-2 "Kamu mau jadi jagoan kah?" kemudian Saksi-3 (Yunita Kristanti) menyusul sambil berlari menghampiri Saksi-2 (Heri Siswanto), kemudian Saksi-8 (Feri Hendrianto) menendang kaki Saksi-2 (Heri Siswanto) hingga Saksi-2 (Heri Siswanto) terjatuh, kemudian Saksi-6 (Nur Muhammad Iskandar) memukul punggung Saksi-2 (Heri Siswanto) sedangkan Saksi-8 (Feri Hendrianto) memiting leher Saksi-2 (Heri Siswanto) dan menahan Saksi-2 (Heri Siswanto) sambil tangan kanannya memukuli muka Saksi-2 (Heri Siswanto) sehingga Saksi-3 (Yunita Kristanti) marah kemudian menarik baju Tersangka-2 (Sertu Dani Sugianto), namun Tersangka-2 (Sertu Dani Sugianto) memukul dengan tangan kanannya sejumlah 3 (tiga) kali mengenai dahi kanan dan belakang kepala Saksi-3 (Yunita Kristanti) dan Terdakwa-3 (Sertu Deni Susanto) melihat Tersangka-2 (Sertu Dani Sugianto) di dipukul oleh Saksi-4 (Wong Kietono) berusaha menolong dan memukul Saksi-4 (Wong Kietono) sejumlah 1 (satu) kali mengakibatkan pelipis sebelah kanan Saksi-4 (Wong Kietono) robek, sehingga perbuatan para Terdakwa yang telah dipengaruhi, minuman keras dan adanya jiwa korsia melakukan pemukulan, menempeleng, menendang ada juga memukul dengan menggunakan tangan mengepal, terhadap para Saksi korban yaitu : Saksi-3 (Yunita Kristanti), Saksi-4 (Wong Kietono) dimana perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan kesadaran dan pengetahuan para Terdakwa, dan hal ini
- Hal. 115 dari 171 hal Putusan Nomor 16-K/PM.I-07/AD/III/2020*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan perwujudan kehendak dari pada Terdakwa dilakukan saling pengertian secara bersama-sama.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa terhadap terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang diuraikan Oditur Militer dalam tuntutananya Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusan ini demikian pula terhadap amar pidana yang dimohonkan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri didalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Tim Penasehat Hukum maupun para Terdakwa disidang Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus, namun akan mempertimbangkan secara langsung dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa untuk dinyatakan para Terdakwa terbukti bersalah haruslah perbuatan para Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dalam Pasal tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada para Terdakwa, serta kepada para Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Menimbang : Bahwa untuk dapat menyatakan terbuktinya kesalahan para Terdakwa, berdasarkan Pasal 171 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer haruslah didukung paling tidak dengan dua alat bukti yang syah (azas minimum pembuktian), dan dengan dua alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan terhadap tindak pidana benar-benar telah terjadi dan para Terdakwa yang bersalah melakukan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Oditur Militer yang disusun dalam bentuk Campuran/Kombinasi sebagai berikut :

Dakwaan Kesatu Primair :

Primair: Pasal 340 KUHP

Unsur kesatu : "Barangsiapa" ;

Unsur kedua : "Dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu";

Unsur ketiga : "Menghilangkan nyawa orang lain".

Subsida: Pasal 338 KUHP

Unsur kesatu : "Barangsiapa"

Unsur kedua : "Sengaja"

Unsur ketiga : "Merampas nyawa orang lain"

Lebih Subsida: Pasal 351 ayat (3) KUHP

Unsur kesatu : "Barangsiapa"

Unsur kedua : "Dengansengaja"

Unsur ketiga : "Melakukan penganiayaan"

Unsur keempat : "Mengakibatkan mati"

Hal. 116 dari 171 hal Putusan Nomor 16-K/PM.I-07/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua : Pasal 221 ayat (1) ke-2 KUHP

Unsur kesatu : "Barangsiapa"

Unsur kedua : "Yang setelah dilakukan kejahatan dan dengan maksud untuk menutupinya atau untuk menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan atau penuntutannya, menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan benda-benda terhadap mana atau dengan mana kejahatan dilakukan, berkas-berkas kejahatan lainnya, atau menariknya dari pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian, maupun oleh orang lain, yang menurut ketentuan-ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan kepolisian".

Atau

Ketiga

Alternatif Kesatu : Pasal 170 ayat (1) KUHP

Unsur Kesatu : "Barang siapa".

Unsur Kedua : "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang".

Unsur Ketiga : "Mengakibatkan orang lain mati".

Atau

Alternatif Kedua : Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Unsur kesatu : "Barangsiapa"

Unsur kedua : "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain"

Unsur ketiga : "Dilakukan secara bersama-sama"

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Oditur Militer yang disusun dalam bentuk Campuran/Kombinasi sebagai berikut :

Bahwa dalam Dakwaan Oditur Militer yang disusun dalam bentuk Campuran/Kombinasi, maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu Dakwaan Kesatu Primair Pasal 340 KUHP sesuai fakta disidang terhadap perbuatan Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) terungkap yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barangsiapa" ;

Unsur kedua : "Dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu";

Unsur ketiga : "Menghilangkan nyawa orang lain".

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan Kesatu Primair Pasal 340 KUHP tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barangsiapa" ;

Hal. 117 dari 171 hal Putusan Nomor 16-K/PM.I-07/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah ditujukan kepada setiap orang yang merupakan subjek hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana; Prof. Satochid Kartanegara, SH, menyatakan bahwa "Pelaku" adalah siapa saja yang memenuhi semua unsur-unsur dari yang terdapat dalam perumusan-perumusan delict;

Berdasarkan ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab (Toerekenings vaan Baarheid) artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi Badan hukum dan semua orang sebagai warga negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai prajurit TNI. Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif kemiliteran yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, BAP keterangan para Saksi yang dibacakan, keterangan para Terdakwa disidang serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar disidang menurut Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) didukung para Saksi lain dimana Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana), masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2010 di Rindam VI/MLW Landasan Ulin, Banjar Baru, Kalsel, kemudian setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, mengikuti Susjurba Infanteri di Dodiklatpur Gunung Kupang Banjarmasin Kalsel, pada tahun 2011, selanjutnya di tempatkan di Batalyon 611/Awl, kemudian pada tahun 2014 mengikuti Susba Intel Ter di Dodikjur Manggar Balikpapan, kemudian mengikuti Susba PCI (Positef Clandestine Intelejensi) di Pusdik Intel Ciomas Terdakwa selanjutnya Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) dipindah tugaskan ke Tim intel Korem 091/Asn, pada tahun 2018 Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) dipindah tugaskan di Kodim 0910/Mln hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 21110114881290, Jabatan Babinsa Koramil 0910-04/Long Pujungan Kodim 0910/Mln Korem 091/ASN.
2. Bahwa benar selaku prajurit TNI AD Terdakwa sehat jasmani rohani dan mampu untuk bertanggung jawab atas semua perbuatannya serta selaku warga negara RI juga tunduk dengan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah NKRI.
3. Bahwa benar menurut hukum pidana di Indonesia berlaku bagi semua orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia termasuk Terdakwa sebagai anggota TNI AD masih aktif berdinas pangkat Sertu NRP 21110114881290.
4. Bahwa benar sesuai Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh

Hal. 118 dari 171 hal Putusan Nomor 16-K/PM.I-07/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah prajurit,

dan menurut Pasal 40 Ayat (1) huruf a point 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Pengadilan Militer tingkat pertama memeriksa dan memutus perkara pidana yang Terdakwa adalah Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu"

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah bahwa yang dimaksud dengan kata-kata " Dengan sengaja yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si pelaku, kemudian Menurut Memori Van Toelighting (MVT) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan atau tindak pidana beserta akibatnya, artinya bahwa seseorang melakukan tindakan dengan sengaja itu harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan /atau akibatnya.

Menurut Gradasinya kesengajaan di bedakan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu :

- Kesengajaan sebagai maksud (Oogmerk) artinya terjadinya suatu tindak pidana atau akibat tertentu, adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku.
- Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan, artinya yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibatnya yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang telah terjadi, Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
- Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (dolus eventulis) artinya kesengajaan dengan kesadaran mungkin, kesengajaan jenis ini bergradasi yang rendah, bahkan sering sukar membedakan dengan kealpaan (culpa) yang menjadi sandaran jenis kesengajaan ini ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku, tentang tindakan dan akibat terlarang yang mungkin akan terjadi.

Bahwa penempatan unsur "sengaja dengan rencana lebih dahulu" di depan perumusan delik, berarti mencakup seluruh unsur-unsur yang ada dibelakangnya yaitu unsur merampas nyawa orang lain" Dengan kata lain bahwa semua unsur yang ada dibelakang dilakukan oleh si pelaku, ia menyadari dan menginsafi atas tindakan dan / atau akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan rencana lebih dahulu menurut pendapat R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal hal.241 Bab XIX adalah antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si Pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya, dengan cara bagaimana pembunuhan itu akan dilakukan dan tempo itu tidak boleh terlalu sempit dan juga tidak terlalu lama yang penting sipelaku di dalam tempo itu dengan tenang masih dapat berpikir-pikir, yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh itu, akan tetapi tidak ia gunakan.

Hal. 119 dari 171 hal Putusan Nomor 16-K/PM.I-07/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa unsur direncanakan terlebih dahulu menurut Prof. SIMONS (Delik-Delik Khusus, Lamintang, hal 45) ;

“jika untuk melakukan suatu tindak pidana itu pelaku telah menyusun keputusannya dengan mempertimbangkannya secara tenang, demikian pula telah mempertimbangkan tentang kemungkinan-kemungkinan dan tentang akibat-akibat dari tindakannya. Antara waktu seorang pelaku menyusun rencananya dengan waktu pelaksanaan dari rencana tersebut selalu harus terdapat suatu jangka waktu tertentu”,

Bahwa terhadap perencanaan ini, MvT telah mensyaratkan adanya jangka waktu untuk mempertimbangkan secara tenang dan untuk mempertimbangkan kembali suatu rencana (een tijdstip van kalm overleg van bedaard nadenken) (Delik-Delik Khusus, Lamintang, hal 45) dan jangka waktu dimaksud tidak boleh terlalu pendek demikian pula sebaliknya, demikian pula menurut R. Soesilo, ‘waktu atau tempo’ yang dimaksud tidak boleh terlalu sempit.

Bahwa dalam menentukan apakah ada rencana atau tidak, para penegak hukum melihat apakah ada niat dalam perencanaan pembunuhan dengan perbuatan membunuhnya terdapat jeda diantaranya untuk memikirkan, misalnya, dengan cara bagaimanakah pembunuhan akan dilakukan. Membedakan pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP) dan pembunuhan direncanakan, dapat dilihat : jika pembunuhan biasa itu dilakukan seketika, sedangkan pembunuhan berencana, perbuatan menghilangkan nyawa orang lain itu dilakukan setelah ada niat, kemudian mengatur rencana bagaimana pembunuhan itu akan dilaksanakan dalam waktu luang yang dapat diperkirakan si pelaku dapat berpikir dengan tenang.

Beberapa literatur menjelaskan perihal unsur dengan rencana terlebih dahulu, yaitu:

1. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang.
2. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak.
3. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang.

Bahwa tindak pidana pembunuhan merupakan suatu delik materiil (materieel delict) yang artinya delik yang dirumuskan secara materiil yaitu delik yang baru dapat dianggap sebagai telah selesai oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang, dengan demikian orang belum dapat berbicara tentang terjadinya suatu tindak pidana pembunuhan jika akibat berupa meninggalnya orang lain itu sendiri belum timbul (P.A.F. Lamintang, Delik-Delik Khusus) ; Bahwa kesengajaan (opzet/dolus) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 KUHP Pidana itu merupakan suatu dolus premeditatus atau opzet yang terbentuk “dengan direncanakan terlebih dahulu”

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, BAP keterangan para Saksi yang dibacakan, keterangan para Terdakwa disidang serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) saat ini berdinis Koramil 0910-04/Long Pujungan dengan jabatan sebagai Babinsa Koramil 0910-04/Long Pujungan Kodim 0910/Mln dan pada saat berada di kota Samarinda sejak

Hal. 120 dari 171 hal Putusan Nomor 16-K/PM.I-07/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 Desember 2019 atas ijin dari Dandim 0910/MIn (Letkol Inf Nofid Arif), terhitung mulai tanggal 9 Desember 2019 sampai dengan tanggal 11 Desember 2019 dalam rangka menengok keluarga istri Sertu Kowad dan anak laki-laki umur 1,6 tahun tinggal di jalan Antasari Pondok Wira III No. 72 Kel. Air Putih Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda Prov. Kalimantan Timur.

2. Bahwa benar disidang menurut para Terdakwa didukung para Saksi lain dimana para Terdakwa pada hari Senin tanggal 9 Desember 2019 sekira pukul 21.00 Wita berada di rumah Sdr. Edi alias Jetli yang beralamat di Rapak Indah Blok I Samarinda, lalu Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) main kartu foker dengan Saksi-7 (Boy Franciskus Lubis), Saksi-8 (Feri Hendrianto), Sdr. Erwin dan Sdr. Edi alias Jetli kemudian Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto), Terdakwa-3 (Sertu Deni Susanto) datang, selanjutnya Saksi-7 (Boy Franciskus Lubis) beli minum anggur merah 4 (empat) botol dan Bir, lalu di rumah tersebut minum bir dan anggur merah sambil main kartu foker, sedangkan Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) hanya memakan rujak buah, setelah itu Saksi-7 (Boy Franciskus Lubis) mengajak cari hiburan serta setuju semua ikut dengan menggunakan 4 (empat) sepeda motor dimana Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) dibonceng Saksi-6 (Nur Muhammad Iskandar) dengan motor Honda FCX warna Putih milik Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) menuju ke THM (Tempat Hiburan Malam) Pub & KTV Crowners jalan Imam Bonjol, Kota Samarinda, Kaltim.
3. Bahwa benar disidang menurut para Terdakwa didukung para Saksi lain selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 berangkat sekira pukul 01.00 Wita Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana), Terdakwa-3 (Sertu Deni Susanto), Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto), Saksi-7 (Boy Franciskus Lubis), Saksi-6 (Nur Muhammad Iskandar) dan Saksi-8 (Feri Hendrianto) menuju dan tiba pukul 01.17 Wita serta parkir motor di depan Toko Elektronik Nuansa diseborang jalan tepat berhadapan THM (Tempat Hiburan Malam) Pub & KTV Crowners jalan Imam Bonjol, Kota Samarinda, Kaltim, namun Terdakwa-3 (Sertu Deni Susanto) ke parkiran yang berada di depan ATM BRI.
4. Bahwa benar disidang menurut para Terdakwa didukung para Saksi lain dimana rekan para Terdakwa kemudian menyeberang jalan dan masuk semua ke dalam THM (Tempat Hiburan Malam) Hall Pub & KTV Crowners lalu duduk dipojok kiri dekat toilet disofa lurus panjang table 2 (dua) bersama Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana), Sdri. Sisca, Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto), Terdakwa-3 (Sertu Deni Susanto), Saksi-11 (Ria Nadia), Saksi-6 (Nur Muhammad Iskandar), Saksi-7 (Boy Franciskus Lubis), Saksi-8 (Feri Hendrianto) duduk dipojok di sofa dekat toilet yang jaraknya sekitar 10 (sepuluh) meter dengan table 2 (dua) bersebelahan dari arah kanan selanjutnya rekan Saksi-4 (Wong Kietono), Saksi-2 (Heri Siswanto), Sdr. Ari Purnomo (Alm), Sdr. Jian Anjasmara, Saksi-13 (Elma Widiarti) dan Sdr. Fredy Saputra duduk dipaling depan berhadapan DJ table nomor 16 (enam belas) dengan jarak sekitar 1 (satu) meter, saat itu Terdakwa-1 (Sertu Adnin

Hal. 121 dari 171 hal Putusan Nomor 16-K/PM.I-07/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tri Permana) selalu melihat ke arah meja table 16 (enam) belas) tempat duduk Saksi-2 (Heri Siswanto).

5. Bahwa benar disidang menurut para Terdakwa didukung para Saksi lain dimana disidang Saksi-6 (Nur Muhammad Iskandar) selang beberapa lama telah memesan minuman beralkohol jenis Teqwila sejumlah 2 (dua) botol, 8 (delapan) kaleng Sprite, buah segar Melon, Apel potong dan jeruk datang lalu Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) dan rekan-rekan selanjutnya semua meminum Teqwila dan makan buah sambil menikmati alunan musik dan bejoged, selang 1 (satu) jam lihat Saksi-7 (Boy Franciskus Lubis) maju kedepan ke atas duduk dekat samping DJ lalu turun menghampiri Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) sedang duduk disofa sambil minum-minuman alkohol, lalu dibisikinya "Bang kenapa orang meja 16 (enam) belas) pihak Saksi-4 (Wong Kietono) sering lihatin kita", lalu dijawab "Biarkan saja, kita minum saja".
6. Bahwa benar disidang menurut para Terdakwa didukung para Saksi lain dimana kemudian sekira pukul 02.43 Wita Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) dan rekan-rekan melihat tanda akan berakhir hiburan dimana lampu putih menyala, semua keluar dari THM (Tempat Hiburan Malam) Pub & KTV Crowners di karenakan waktu tutup THM (Tempat Hiburan Malam) Pub & KTV Crowners keluar pas nyeberang jalan dibisikin Saksi-7 (Boy Franciskus Lubis) "Gimana bang dilihatin tadi"? sambil jalan duluan menuju tempat parkir di depan Toko Elektronik Nuansa serta duduk di atas jok motor, terlihat sebelahnya parkir 2 (dua) mobil karena masih terasa kepala pusing pengaruh minuman alkohol lalu Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) perintahkan Saksi-6 (Nur Muhammad Iskandar) dengan mengajak Saksi-8 (Feri Hendrianto) untuk menghadapkan Saksi-2 (Heri Siswanto) yang sempat mau ribut dengan Saksi-7 (Boy Franciskus Lubis) kemudian menghadapkan Saksi-2 (Heri Siswanto) kepada Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana).
7. Bahwa benar disidang menurut para Terdakwa didukung para Saksi lain dimana pada saat Saksi-2 (Heri Siswanto) di samping belakang pintu mobil kijang Innova Nopol KT 1571 RA sekira pukul 02.50 Wita, dibawa dihapit tangan kiri dan tangan kanannya di tarik Saksi-6 (Nur Muhammad Iskandar) dan Saksi-8 (Feri Hendrianto), selanjutnya Saksi-2 (Heri Siswanto) sendiri di bawa untuk dihadapkan ke depan Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Purmana) yang sedang duduk di atas motor di parkir di depan Toko Elektronik Nuansa tidak jauh dari parkiran mobil.
8. Bahwa benar disidang menurut para Terdakwa didukung para Saksi lain kemudian Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) turun dari motor mengatakan kepada Saksi-2 (Heri Siswanto) "Kamu mau jadi jagoan kah?" Saksi-2 (Heri Siswanto) menjawab "Gak, saya mau cari happy!", kemudian Saksi-3 (Yunita Kristanti) berlari menghampiri Saksi-2 (Heri Siswanto) yang sedang ribut dengan Terdakwa-1 untuk melerainya sambil mengatakan, "Ada apa sih bang, kenapa sih, Kita ini sama aja bang", dimana saat itu cekcok mulut namun Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) mengabaikan menarik menjambak rambut Saksi-3 (Yunita Kristanti) dari belakang, namun dihalangi Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) spontan

Hal. 122 dari 171 hal Putusan Nomor 16-K/PM.I-07/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-3 (Yunita Kristanti) marah kemudian menarik baju kerah Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto), karena dihalang-halangi terjadi tarik-tarikan dimana tangan Saksi-3 (Yunita Kristanti) tetap pegang kerah baju robek selanjutnya Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) memukul dengan tangan kanannya mengepal sejumlah 2 (dua) kali mengenai dahi kanan, namun tetap pegang bajunya sehingga Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) pukul lagi 1 (satu) kali kebagian belakang kepala Saksi-3 (Yunita Kristanti) hingga terlepas bajunya hingga bersama-sama terjatuh terduduk.

9. Bahwa benar kemudian datang Saksi-4 (Wong Kietono) bela Saksi-3 (Yunita Kristanti) ini biniku kemudian terjadi pertengkaran mulut, saat itu Saksi-4 (Wong Kietono) berteriak : "Saya ini orang Dayak Kenyah", disahut oleh Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) menyaut "Aku juga orang dayak" mendorong Saksi-4 (Wong Kietono) disuruh pergi terjatuh sehingga terjadi keributan, lalu Saksi-3 (Yunita Kristanti) menarik leher baju Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) robek, sehingga Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) memukul dahi kanan dan belakang kepala Saksi-3 (Yunita Kristanti) dengan tangan kanannya mengepal sebanyak 3 (tiga) kali, dimana saat itu perbuatan Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) dilihat oleh Saksi-4 (Wong Kietono) kemudian berusaha untuk membela istrinya dengan cara memukul Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) namun Terdakwa-3 (Sertu Deni Susanto) melihat Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) dipukul oleh Saksi-4 (Wong Kietono) secara spontan jiwa korsa respek Terdakwa-3 (Sertu Deni Susanto) mendatangi Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) dan Saksi-4 (Wong Kietono) untuk meleraikan pertengkaran namun Terdakwa-3 (Sertu Deni Susanto) dipukul oleh Saksi-4 (Wong Kietono), sehingga Terdakwa-3 (Sertu Deni Susanto) membalas dengan melakukan pemukulan kepada Saksi-4 (Wong Kietono) sejumlah 1 (satu) kali mengakibatkan pelipis sebelah kanan Saksi-4 (Wong Kietono) robek, setelah itu Terdakwa-3 (Sertu Deni Susanto) pergi menuju ke parkir motor, kemudian datang Alm. Ari Purnomo berusaha untuk menghentikan pukulan Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) sambil mengatakan "Kamu memukul kakaku kah?" sambil menarik baju Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto), kemudian Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) datang lalu merangkul badan Alm. Ari Purnomo dari arah belakang sambil menarik baju Sdr. Ari Purnomo (Alm) dengan tangan kiri sehingga tarikan Alm. Ari Purnomo terlepas sedangkan tangan kanan Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) memegang pisau yang panjangnya seukuran 12 (dua belas) sentimeter menusukkannya ke tubuh dada kiri Alm Ari Purnomo, untuk menjauhkan Alm. Ari Purnomo dimana Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) yang saat itu sedang memukul Saksi-3 (Yunita Kristanti).

10. Bahwa benar Saksi-3 (Yunita Kristanti) sempat melihat setelah Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) mendekati Sdr. Ari Purnomo (Alm) kemudian memutar dari arah belakang, tangan kirinya memegang bahu kiri Alm. Ari Purnomo sedangkan tangan kanannya memegang senjata tajam jenis pisau kemudian Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) menusukkan pisau yang dipegangnya dari arah belakang ke arah dada kiri Alm. Ari Purnomo langsung terjatuh terduduk langsung tergeletak terlentang di depan pinggir jalan Imam Bonjol

Hal. 123 dari 171 hal Putusan Nomor 16-K/PM.I-07/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda Kaltim tepatnya di depan pintu keluar THM (Tempat Hiburan Malam) Pub & KTV Crowners.

11. Bahwa benar disidang menurut para Terdakwa didukung para Saksi lain kemudian ketika Saksi-3 (Yunita Kristanti) di pukuli oleh Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) kemudian datang Alm. Ari Purnomo datang berusaha menghentikan pukulan Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) sambil mengatakan "Kamu memukul kakaku kah?" sambil menarik baju Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto), kemudian Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) memutari Alm. Ari Purnomo serta merangkul leher Alm. Ari Purnomo dengan tangan kirinya selanjutnya menusukkan menggunakan senjata tajam jenis Banjar panjang ± 12 (dua belas) sentimeter yang dibawanya ke arah dada kiri Alm. Ari Purnomo setelah kejadian tersebut Saksi-5 (Rusherina alias Cimoy) melihat penikaman terhadap Alm. Ari Purnomo terjatuh tergeletak bersimbah darah, setelah itu Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) berteriak "Ayo pergi" sambil menjulurkan tangannya ke atas memanggil teman-temannya, kemudian Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) berlari pergi kabur di bonceng motor Honda PCX warna Putih dengan mengenakan kaos warna hitam, bercelana levis panjang dan membawa tas kecil washbag yang diletakkan di depan badannya.
12. Bahwa benar disidang menurut Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) didukung para Saksi lain dimana setelah Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) menusuk menggunakan senjata tajam jenis badik Banjar ke arah dada kiri Alm. Ari Purnomo kemudian Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) langsung menghilangkan barang bukti tersebut hanya pengakuan Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) tanpa diperkuat Saksi lain melihat ketika menaruh badik Badik yang digunakan di dashboard motor Honda Scoopy milik Saksi-6 (Nur Muhammad Iskandar) kemudian Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) "Ayo balik", berteriak memanggil rekan-rekan untuk segera melarikan diri lalu dibonceng dengan Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) dengan menggunakan motor Honda PCX warna Putih untuk segera meninggalkan tempat kejadian keributan tersebut, menuju ke pelabuhan speed Sapu Lidi di jalan Gajah Mada kota Samarinda.
13. Bahwa benar disidang menurut para Terdakwa didukung para Saksi lain dimana selanjutnya semua diajak Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) segera pergi meninggalkan tempat tersebut, menggunakan motor menuju pelabuhan speed Sapu Lidi di Jalan Gajah Mada tepatnya di depan kantor Bank BRI pusat, lalu para Terdakwa dan rekan-rekan saling bertanya siapa yang melakukan penikaman tadi di depan THM (Tempat Hiburan Malam) Pub & KTV Crowners namun Terdakwa-1 (Sertu Tri Permana) bilang "Siapa pelaku keji yang nusuk?", sambil mondar-mandir kebingungan tapi semua rekan-rekan semua tidak ada yang merasa dan tidak mengaku melakukan penikaman saat keributan tersebut.
14. Bahwa benar disidang menurut para Terdakwa didukung para Saksi lain dimana Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) setelah sampai pinggir dekat pelabuhan speed Sapu Lidi di Jalan Gajah Mada tepatnya di depan kantor Bank BRI pusat

Hal. 124 dari 171 hal Putusan Nomor 16-K/PM.I-07/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat sungai Mahakam setelah berhenti lalu Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) turun menelepon teman anggota Polisi Militer Samarinda a.n Pelda Aladin lapor atas kejadian penikaman lalu disarankan untuk tunggu hadapi persiapan diproses secara hukum.

15. Bahwa benar disidang menurut para Terdakwa didukung para Saksi lain dimana kemudian sekira pukul 04.00 Wita Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) mengajak Saksi-6 (Nur Muhammad Iskandar) dengan motor Honda Scoopy untuk diantar kembali lagi mengecek CCTV ke diskotik THM (Tempat Hiburan Malam) Pub & KTV Crowners, setelah tiba melihat kondisi kurang kondusif karena teman Alm. Ari Purnomo datang 2 (dua) mobil ke tempat tersebut, sehingga Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) tidak jadi masuk mengecek CCTV, namun berhenti disebaliknya menemui Pelda Taufik Intel Kodim 019/Asn di gang masuk menuju asrama TNI di jalan Imam Bonjol, selanjutnya Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) mengajak Saksi-6 (Nur Muhammad Iskandar) kembali ke Sapu Lidi.
16. Bahwa benar keterangan Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) serta diakui Saksi-6 (Nur Muhammad Iskandar) pada saat melewati Jalan Abdul Hasan, tepatnya sebelum melewati simpang tiga di dekat Hotel Bumi Senyur mengambil badik di dashboard motor sambil berjalan lalu Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) mengusapkan badik ke celana lutut kiri Saksi-6 (Nur Muhammad Iskandar) yang dipakainya sedang mengendarai motornya lalu disimpan lagi ke dashboard motor tersebut.
17. Bahwa benar disidang menurut Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) didukung para Saksi lain dimana sekira pukul 04.15 Wita Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) dan Saksi-6 (Nur Muhammad Iskandar) tiba di pinggir sungai Mahakam di pelabuhan speed Sapu Lidi, langsung turun mondar-mandir menelepon anggota PM Samarinda a.n Serka Bagus diajak melihat CCTV ke diskotik THM (Tempat Hiburan Malam) Pub & KTV Crowners, lalu dijemput motornya Yamaha Spm NMX setelah tiba ketemu security dan Briпка Bulldog anggota Polisi Samarinda, lalu Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) meminta rekamannya kemudian saat itu CCTV tidak bisa perlihatkan, selanjutnya semua keluar lalu Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) dengan Serka Bagus menuju parkir bawah ketemu Pelda Aladin sekalian ikut mobilnya untuk diantar ke Sapu Lidi, tetapi Serka Bagus pulang sendiri.
18. Bahwa benar disidang menurut para Terdakwa didukung para Saksi lain dimana sekira pukul 04.30 Wita Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) dengan Pelda Aladin tiba di Sapu Lidi menemui Terdakwa-3 (Sertu Deni Susanto), Terdakwa-2 (sertu Dani Sugianto), Saksi-7 (Boy Franciskus Lubis) dan Saksi-8 (Feri Hendrianto), serta Saksi-6 (Nur Muhammad Iskandar) diperintahkan Pelda Aladin agar bubar pulang ke rumah masing-masing, selanjutnya Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) mengajak Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) ke THM (Tempat Hiburan Malam) Pub & KTV Crowners setelah tiba Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) tunggu disamping

Hal. 125 dari 171 hal Putusan Nomor 16-K/PM.I-07/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Crowners, lalu Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) menanyakan security situasi kabarnya kemudian berdua pulang.

19. Bahwa benar disidang menurut Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) didukung Saksi-2 (Sertu Dani Sugianto) dimana Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) diperjalanan menelepon Pelda Aladin ketika dibonceng Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) untuk konsultasi janji dan bertemu lagi di Dejavu lalu diberi arahan agar persiapan diproses secara hukum, selanjutnya diantar Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) pulang kebetulan istri Sertu (Kowad) dan anak laki umur 1 tahun 6 bulan sedang dirumah mertua di Graha Wiratama Samarinda sekalian memberitahukan serta memohon maaf kepada isteri atas kejadian penikaman selanjutnya menyerahkan diri ke kantor Intelrem Korem 091/Asn Jalan Pirus No. 99 Samarinda.
20. Bahwa benar disidang menurut Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) didukung para Saksi lain dimana Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) mengakui pada saat melakukan penusukkan sejumlah 1 (satu) kali, mengarah ke badan dada kiri Alm. Ari Purnomo dengan menggunakan Sajam (senjata tajam) jenis badik Banjar yang panjangnya ± 12 (dua belas) sentimeter, gagang badik berwarna coklat dengan pisau berwarna silver stenlis mengkilat ujung pisau tajam di bungkus dengan sarung pisau yang terbuat dari kulit berwarna coklat yang dibeli di pasar pagi asesoris Samarinda dekat rumah.
21. Bahwa benar disidang menurut Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) didukung para Saksi lain dimana Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) mengakui cara melakukan penusukkan dengan menggunakan Sajam (senjata tajam) jenis badik Banjar panjangnya ± 12 (dua belas) sentimeter, pada saat posisi Alm. Ari Purnomo berada di depan Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) saat itu tangan kanan Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) sudah siap memegang senjata tajam jenis badik Banjar yang sudah terhunus, kemudian badik tersebut sempat Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) masukkan kembali di saku celana kanan Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana), karena melihat Sdr. Ari Purnomo mendekat kepada Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) kemudian Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) mengeluarkan badik, lalu tangan kanan Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) mengayunkan dan menjulurkan ujung Sajam (senjata tajam) jenis badik Banjar ke arah depan badan dada kiri Alm. Ari Purnomo sejumlah 1 (satu) kali, kemudian ujung Sajam (senjata tajam) jenis badik Banjar mengenai perkenaan tepat di bagian dada kiri dekat organ tubuh jantung, selanjutnya Alm. Ari Purnomo terjatuh dan tumbang terduduk lalu terlentang bersimbah darah di pinggir jalan raya Imam Bonjol depan pintu THM (Tempat Hiburan Malam) PUB & KTV Crowners dan Alm. Ari Purnomo tak lama kemudian meninggal dunia, semua itu Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) dilakukan atas kemauan sendiri tanpa ada bantuan orang lain.
22. Bahwa benar disidang menurut para Terdakwa didukung para Saksi lain dimana sebelumnya tidak niat hanya mencari hiburan dan tidak ada permasalahan antara Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) dengan korban Alm. Ari Purnomo sebelum Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) melakukan penusukkan dengan

Hal. 126 dari 171 hal Putusan Nomor 16-K/PM.I-07/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Sajam (senjata tajam) jenis badik Banjar panjangnya ± 12 (dua belas) sentimeter kepada Sdr. Ari Purnomo hingga terjatuh terlentang kemudian meninggal dunia.

23. Bahwa benar disidang menurut para Terdakwa didukung para Saksi lain dimana Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) mengetahui Alm. Ari Purnomo adalah anak dari anggota TNI-AD aktif (keluarga Besar Tentara) yaitu anak kandung/putra pertama dari Saksi-1 (Sertu Jumari) anggota Kodim 0912/Kbr, Korem 091/ASN.
24. Bahwa benar disidang menurut Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) didukung para Saksi lain dimana pada saat Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) melakukan penusukkan terhadap Alm. Ari Purnomo menggunakan baju warna hitam lengan abu-abu, celana jeans (Volcom warna hitam) dan tas kecil selempang yang Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) pakai di depan dada.
25. Bahwa benar disidang menurut Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) didukung para Saksi lain dimana disidang menurut Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) didukung para Saksi lain dimana pada saat Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) melakukan penusukkan dengan menggunakan Sajam (senjata tajam) jenis badik Banjar terhadap Alm. Ari Purnomo hingga korban terjatuh kemudian meninggal dunia di depan pintu masuk THM (Tempat Hiburan Malam) Pub & KTV Crowners Jalan Imam Bonjol, kota Samarinda sekira pukul 03.20 Wita situasinya sangat ramai, ada lampu penerangan lampu jalan dan cuaca cerah tidak hujan, semua orang yang berada di sekitar Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) kurang lebih jarak ± 3 (tiga) meter dapat melihat dengan jelas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana).
26. Bahwa benar disidang menurut Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) didukung para Saksi lain dimana Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) mengakui rekaman vedio durasi selama ± 54 (lima puluh empat) detik dari handphone Smartphone Merek Vivo tipe Y 91 (warna biru) tersebut adalah rekaman vedio kejadian perbuatan dilakukan pada hari Selasa 10 Desember 2019 sekira pukul 03.20 Wita di Jalan Imam Bonjol, kota Samarinda sebelum dan sesudah Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) melakukan penusukkan dengan menggunakan Sajam (senjata tajam) jenis badik Banjar terhadap Alm. Ari Purnomo hingga terjatuh kemudian meninggal dunia.
27. Bahwa benar para Terdakwa mengerti jika anggota TNI-AD aktif dilarang masuk dan mabuk-mabukan (minuman-minuman beralkohol) di tempat-tempat terlarang ke THM (Tempat Hiburan Malam) Pub & KTV Crowners, Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) masuk THM (Tempat Hiburan Malam) Pub & KTV Crowners dan mabuk-mabukan di dalam diskotique atas ajakan teman Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) yaitu Saksi-7 (Boy Franciskus Lubis) dan Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) sudah lebih dari 1 (satu) kali hingga sering masuk THM (Tempat Hiburan Malam) Pub & KTV Crowners yang berada di kota Samarinda Kalimantan Timur.

Hal. 127 dari 171 hal Putusan Nomor 16-K/PM.I-07/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bahwa benar disidang menurut Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) tidak didukung para Saksi lain dimana Sajam (Senjata Tajam) jenis Badik Banjar panjang ± 12 (dua belas) sentimeter yang di gunakan Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) untuk melakukan penusukkan terhadap Sdr. Ari Purnomo hingga terjatuh kemudian meninggal dunia dihilangkan Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) hanya alibinya saja di simpan dan taruh di dashbord depan motor Honda Scoopy milik Saksi-6 (Nur Muhammad Iskandar), akan tetapi setelah di cek dan di cari Sajam (Senjata Tajam) jenis badik Banjar tersebut tidak ada.
29. Bahwa benar disidang menurut Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) didukung para Saksi lain dimana setelah kejadian penusukkan Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) karena kalut dan bingung sehingga Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) menghilangkan barang bukti dengan alibinya sendiri ditaruh Sajam (Senjata Tajam) jenis badik Banjar panjang ± 12 (dua belas) sentimeter tersebut di simpan di dashboard sepeda motor Scoopy milik Saksi-6 (Nur Muhammad Iskandar) kenyataan sekarang barang bukti tidak bisa dihadirkan dipersidangan.
30. Bahwa benar diakui dipersidangan ditunjukkan kepada Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) serta diakuinya 2 (dua) buah pakaian baju dan celana digunakan milik korban Alm. Ari Purnomo pada saat penusukan dilakukan Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) pada hari Selasa 10 Desember 2019 sekira pukul 03.20 Wita di depan pintu THM (Tempat Hiburan Malam) Pub & KTV Crowners di Jalan Imam Bonjol kota Samarinda.
31. Bahwa benar dengan kejadian tersebut Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) sangat menyesal dan Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut, karena hal tersebut sebenarnya tidak diinginkan Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) dan terjadi karena saat itu Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) merasa spontanitas jiwa korsa melihat adik leting di keroyok dan Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) meminta agar Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) tetap dipertahankan sebagai anggota TNI serta meminta keringan hukuman.
32. Bahwa benar disidang para Saksi dan Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) diakui terhadap senjata tajam jenis badik Banjar yang panjangnya ± 12 (dua belas) sentimeter, gagang badik berwarna coklat dengan pisau berwarna silver stenlis mengkilat ujung pisau tajam kemudian dibungkus dengan sarung pisau yang terbuat dari kulit berwarna coklat adalah milik Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) pribadi yang Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) beli dari pasar pagi asesoris Samarinda di depan rumah Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana), kemudian badik Banjar tersebut sengaja Terdakwa bawa dari rumah dan Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) simpan di dalam saku kanan celana yang Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) pakai dan badik Banjar tersebut sengaja Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) bawa dari sekira 15.00 Wita sampai dengan selesai kejadian penusukkan yang Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) lakukan terhadap Alm. Ari Purnomo sekira pukul 03.25 Wita.

Hal. 128 dari 171 hal Putusan Nomor 16-K/PM.I-07/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Bahwa benar Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) tidak ada niat melakukan penusukan terhadap Alm. Ari Purnomo karena sebelumnya tidak ada permasalahan baik dengan korban maupun Saksi-1 (Sertu Jumari), namun hanya mencari hiburan tapi permasalahan timbul secara spontan kesalahpahaman di THM (Tempat Hiburan Malam) Pub & KTV Crowners.

Menimbang, : Bahwa dari fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur direncanakan terlebih dahulu, yaitu apakah benar Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) telah merencanakan terlebih dahulu pembunuhan yang dilakukan terhadap Alm. Ari Purnomo tersebut atau tidak sama sekali.

Menimbang : Bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) sebagaimana telah diterangkan dalam fakta hukum tersebut di atas, sejak Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) datang masuk ke dalam THM (Tempat Hiburan Malam) Pub & KTV Crowners hanya mencari hiburan dengan rekannya setelah keluar ditempat parkir motor depan Toko Elektronik Nuansa setelah dihasut Saksi-7 (Boy Franciskus Lubis) sering dilihat Saksi-2 (Heri Siswanto) kemudian disuruh menghadapkannya oleh Saksi-6 (Nur Muhammad Iskandar) dan Saksi-8 (Feri Hendrianto) secara ditarik setelah dihadapkan terjadi peselisihan ditendang kakinya hingga terjatuh terjadi pemukulan datang Saksi-3 (Yunita Kristanti) cecok mulut dengan Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) dijambak rambutnya Saksi-3 (Yunita Kristanti) marah namun dihalangi Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) hingga tarik-menarik emosi Saksi-3 (Yunita Kristanti) memegang bajunya robek kerahnya hingga tarik-menarik setelah dipukul 3 (tiga) kali oleh Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) kepada Saksi-3 (Yunita Kristanti) baru terlepas terjatuh terduduk datang dibantu Saksi-4 (Wong Kietono) suaminya datang lagi Terdakwa-3 (Sertu Deni Susanto) memukul muka Saksi-4 (Wong Kietono) karena Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) saat terjatuh terdesak dipukuli Alm. Ari Purnomo, maka datang Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) mengatakan itu anggota, namun Alm. Ari Purnomo tidak menghiraukannya malah tetap bertubi-tubi memukul malah menantang sehingga Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) emosi menusukkan 1 (satu) kali badik Bajarnya ke dada kiri Alm. Ari Purnomo hingga tembus jantung mengakibatkan terjatuh terduduk terlentang bersimbah darah diatas aspal di depan pintu THM (Tempat Hiburan Malam) Pub & KTV Crowners.

Menimbang : Bahwa kemudian Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) melihat Alm. Ari Purnomo sudah tergeletak bersimbah darah sehingga Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) kalut, ketakutan dan bingung dengan keadaan tersebut akhirnya korban ditinggalkan Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) langsung mengajak pergi rekan-rekannya meninggalkan tempat tersebut menuju pelabuhan speed Sapu Lidi Samarinda, muncul pertanyaan utama adalah "Apakah benar Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) telah menyusun keputusannya dengan mempertimbangkannya secara

Hal. 129 dari 171 hal Putusan Nomor 16-K/PM.I-07/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenang", demikian pula telah mempertimbangkan tentang kemungkinan-kemungkinan dan tentang akibat-akibat dari tindakannya, kemudian antara waktu Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) menyusun rencananya dengan waktu pelaksanaan dari rencana tersebut selalu harus terdapat suatu jangka waktu tertentu, yang tidak boleh terlalu pendek demikian pula sebaliknya.

Menimbang : Bahwa untuk menjawab pertanyaan tersebut, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai keadaan-keadaan (circumstances) yang melekat pada tindak pidana, utamanya keadaan khusus (particular circumstances) pada prinsipnya merupakan hal sebelum terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) terhadap korban Alm. Ari Purnomo.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana): pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 sekira pukul 03.20 Wita Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) datang masuk ke dalam THM (Tempat Hiburan Malam) Pub & KTV Crowners hanya mencari hiburan dengan rekannya setelah keluar ditempat parkir motor depan Toko Elektronik Nuansa setelah dihasut Saksi-7 (Boy Franciskus Lubis) sering dilihat Saksi-2 (Heri Siswanto) kemudian disuruh menghadapkannya oleh Saksi-6 (Nur Muhammad Iskandar) dan Saksi-8 (Feri Hendrianto) secara ditarik setelah dihadapkan terjadi perselisihan menendang kakinya hingga terjatuh terjadi pemukulan datang Saksi-3 (Yunita Kristanti) cekcok mulut dengan Terdakwa-1 (Sertu Tri Permana) dijangbak rambutnya Saksi-3 (Yunita Kristanti) marah namun dihalangi Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) hinga tarik-menarik emosi Saksi-3 (Yunita Kristanti) memegang bajunya robek kerahnya hingga tarik-menarik setelah dipukul 3 (tiga) kali oleh Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) kepada Saksi-3 (Yunita Kristanti) baru terlepas terjatuh terduduk datang dibantu Saksi-4 (Wong Kietono) suaminya datang lagi Terdakwa-3 (Sertu Deni Susanto) memukul muka Saksi-4 (Wong Kietono) karena Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) saat terjatuh terdesak dipukuli Alm. Ari Purnomo, maka datang Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) mengatakan itu anggota, namun Alm. Ari Purnomo tidak menghiraukannya malah tetap bertubi-tubi dipukulnya sehingga Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) emosi melihat Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) terdesak yuniornya timbul jiwa korsa langsung menusukkan 1 (satu) kali badik Banjarnya ke dada kiri Alm. Ari Purnomo hingga tembus jantung mengakibatkan terjatuh terduduk terlentang bersimbah darah diatas aspal di depan THM (Tempat Hiburan Malam) Pub & KTV Crowners sehingga Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) melakukan penusukannya terhadap korban tidak ada waktu lama hanya seketika itu spontanitas karena jiwa korsa senior terhadap yuniornya melakukan perbuatan sehingga dari fakta-fakta tersebut diketahui sejak awal hanya mengajak rekan-rekannya mencari hiburan, namun saat itu tidak ada niat dan keinginan dari Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) untuk membunuh korban Alm. Ari Purnomo.

Hal. 130 dari 171 hal Putusan Nomor 16-K/PM.I-07/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dari fakta tersebut menunjukkan terhadap apa yang dilakukan oleh Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) dilakukan secara tiba-tiba dan seketika, tiada persiapan terlebih dahulu untuk melakukan perbuatan tersebut dan keinginan Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) hanyalah sebatas ingin memisahkan perkelahian tersebut pada korban yang ternyata tidak dihiraukannya malah menantang Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) sehingga emosi melakukan perbuatan tersebut, demikian pula pada saat Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) mengetahui Alm. Ari Purnomo tergeletak jatuh bersimbah darah diatas apal, Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) kalut, bingung, ketakutan dan pikiran kacau segera meninggalkan korban menuju pelabuhan speed Sapu Lidi Samarinda hal ini jelas menunjukkan tidak ada perencanaan terlebih dahulu oleh Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) untuk menghilangkan nyawa korban Alm. Ari Purnomo tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat tidak terbukti terdapat unsur direncanakan terlebih dahulu atas perbuatan Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) tersebut.

Menimbang : Bahwa oleh karena salah satu unsur delik tidak terbukti, maka unsur delik selebihnya dalam dakwaan Primair ini tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, dan oleh karena itu Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Oditur Militer dan Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) harus dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut.

Menimbang : Bahwa oleh karena salah unsur dari Dakwaan Primer yaitu "Sengaja dengan rencana lebih dahulu" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) harus dikesampingkan dari Dakwaan Primer Pasal 340 KUHP tersebut.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan primer Oditur Militer tidak terbukti maka Majelis Hakim selanjutnya akan membuktikan dakwaan berikutnya yaitu Dakwaan Kesatu Subsidair Pasal 338 KUHP.

Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer bersifat Campuran/Kombinasi Kesatu Primer, Subsidair, Lebih Subsidair Kedua Tunggal Ketiga Alternatif maka dengan tidak terbuktinya Dakwaan Kesatu Primer, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan berikutnya Dakwaan Kesatu Subsidair yaitu melanggar Pasal 338 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Barangsiapa" ;

Unsur Kedua : "Dengan sengaja merampas nyawa orang lain"

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan Kesatu Susidar Pasal 338 KUHP tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barangsiapa" ;

Hal. 131 dari 171 hal Putusan Nomor 16-K/PM.I-07/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah ditujukan kepada setiap orang yang merupakan subjek hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana; Prof. Satochid Kartanegara, SH, menyatakan bahwa "Pelaku" adalah siapa saja yang memenuhi semua unsur-unsur dari yang terdapat dalam perumusan-perumusan delict;

Berdasarkan ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab (Toerekenings vaan Baarheid) artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi

Badan hukum dan semua orang sebagai warga negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai prajurit TNI. Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif kemiliteran yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, BAP keterangan para Saksi yang dibacakan, keterangan para Terdakwa disidang serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar disidang menurut Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) didukung para Saksi lain dimana Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana), masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2010 di Rindam VI/MLW Landasan Ulin, Banjar Baru, Kalsel, kemudian setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, mengikuti Susjurba Infanteri di Dodiklatpur Gunung Kupang Banjarmasin Kalsel, pada tahun 2011, selanjutnya di tempatkan di Batalyon 611/Awl, kemudian pada tahun 2014 mengikuti Susba Intel Ter di Dodikjur Manggar Balikpapan, kemudian mengikuti Susba PCI (Positef Clandestine Intelejensi) di Pusdik Intel Ciomas Terdakwa selanjutnya Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) dipindah tugaskan ke Tim intel Korem 091/Asn, pada tahun 2018 Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) dipindah tugaskan di Kodim 0910/Mln hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 21110114881290, Jabatan Babinsa Koramil 0910-04/Long Pujungan Kodim 0910/Mln Korem 091/ASN.

Hal. 132 dari 171 hal Putusan Nomor 16-K/PM.I-07/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar selaku prajurit TNI AD Terdakwa sehat jasmani rohani dan mampu untuk bertanggung jawab atas semua perbuatannya serta selaku warga negara RI juga tunduk dengan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah NKRI.
3. Bahwa benar menurut hukum pidana di Indonesia berlaku bagi semua orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia termasuk Terdakwa sebagai anggota TNI AD masih aktif berdinast pangkat Sertu NRP 21110114881290.
4. Bahwa benar sesuai Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah prajurit, dan menurut Pasal 40 Ayat (1) huruf a point 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Pengadilan Militer tingkat pertama memeriksa dan memutus perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Dengan sengaja merampas nyawa orang lain"

Bahwa unsur obyektif yang pertama dari tindak pembunuhan, adalah : "menghilangkan", unsur ini juga diliputi oleh Dengan kesengajaan; artinya sipelaku harus menghendaki, dengan sengaja, dilakukannya tindakan menghilangkan tersebut, dan pelaku itu juga harus mengetahui, bahwa tindakannya itu bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain kemudian yang dimaksud "nyawa orang lain" adalah nyawa orang lain selain nyawa dari si pelaku/pembunuh.

Bahwa "Dengan sengaja" (*Doodslag*) artinya bahwa perbuatan itu harus disengaja dan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga, karena sengaja (*opzet/dolus*) yang dimaksud dalam Pasal 338 KUHP adalah perbuatan sengaja yang telah terbentuk tanpa direncanakan terlebih dahulu.

Menurut DR. Andi Abu Ayyub Saleh mengatakan, unsur dengan sengaja meliputi tindakannya dan objeknya artinya sipembuat atau pelaku mengetahui atau menghendaki adanya orang mati dari perbuatannya tersebut. Hilangnya jiwa seseorang harus dikehendaki dan harus menjadi tujuan pelaku sehingga karenanya perbuatan yang dilakukan tersebut dengan suatu maksud atau tujuan yakni adanya niat untuk menghilangkan nyawa orang lain kemudian timbulnya akibat maupun perbuatan yang menimbulkannya harus dilakukan dengan sengaja, jadi pelaku atau pembuat harus mengetahui dan menghendaki bahwa dari perbuatannya itu dapat bahkan pasti mengakibatkan adanya orang mati.

Menurut R. Soesilo, dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana beserta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, mengatakan bahwa :

- a) Kejahatan ini dinamakan "makar mati" atau "pembunuhan" (*doodslag*). Di sini diperlukan perbuatan yang mengakibatkan

Hal. 133 dari 171 hal Putusan Nomor 16-K/PM.I-07/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kematian orang lain, sedangkan kematian itu disengaja, artinya dimaksud, termasuk dalam niatnya.

- b) Pembunuhan itu harus dilakukan dengan segera sesudah timbul maksud untuk membunuh tidak dengan dipikir-pikir lebih panjang. (Soesilo 1996: 240).

Menurut Lamintang P.A.F mengemukakan bahwa unsur "merampas" yakni bahwa tertuduh telah menghendaki matinya orang lain, tentang unsur "nyawa" yakni bahwa tertuduh telah mengetahui bahwa yang telah ia kehendaki untuk dihilangkan secara dirampas itu adalah nyawa, tentang unsur "orang lain" yakni bahwa tertuduh telah mengetahui bahwa yang telah ia kehendaki untuk dihilangkan itu adalah nyawa dari orang lain.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, BAP keterangan para Saksi yang dibacakan, keterangan para Terdakwa disidang serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar disidang menurut para Terdakwa didukung para Saksi lain dimana para Terdakwa pada hari Senin tanggal 9 Desember 2019 sekira pukul 21.00 Wita berada di rumah Sdr. Edi alias Jetli yang beralamat di Rapak Indah Blok I Samarinda, lalu Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) main kartu foker dengan Saksi-7 (Boy Franciskus Lubis), Saksi-8 (Feri Hendrianto), Sdr. Erwin dan Sdr. Edi alias Jetli, kemudian Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto), Terdakwa-3 (Sertu Deni Susanto) datang, selanjutnya Saksi-7 (Boy Franciskus Lubis) beli minum anggur merah 4 (empat) botol dan Bir, lalu di rumah tersebut minum bir dan anggur merah sambil main kartu foker, sedangkan Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) hanya memakan rujak buah, setelah itu Saksi-7 (Boy Franciskus Lubis) mengajak cari hiburan serta setuju semua ikut dengan menggunakan 4 (empat) sepeda motor dimana Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) dibonceng Saksi-6 (Nur Muhammad Iskandar) dengan motor Honda FCX warna Putih milik Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) menuju ke THM (Tempat Hiburan Malam) Pub & KTV Crowners jalan Imam Bonjol, Kota Samarinda, Kaltim.
2. Bahwa benar disidang menurut para Terdakwa didukung para Saksi lain dimana selanjutnya hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 berangkat sekira pukul 01.00 Wita Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana), Terdakwa-3 (Sertu Deni Susanto), Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto), Saksi-7 (Boy Franciskus Lubis), Saksi-6 (Nur Muhammad Iskandar) dan Saksi-8 (Feri Hendrianto) menuju dan tiba pukul 01.17 Wita serta parkir motor di depan Toko Elektronik Nuansa diseberang jalan tepat berhadapan THM (Tempat Hiburan Malam) Pub & KTV Crowners jalan Imam Bonjol, Kota Samarinda, Kaltim, namun Terdakwa-3 (Sertu Deni Susanto) ke parkiran yang berada di depan ATM BRI.
3. Bahwa benar disidang menurut para Terdakwa didukung para Saksi lain dimana rekan para Terdakwa kemudian menyeberang jalan dan masuk semua ke dalam THM (Tempat Hiburan Malam) Hall Pub & KTV Crowners lalu duduk dipojok kiri dekat toilet disofa lurus panjang table 2 (dua) bersama Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana), Sdri. Sisca, Terdakwa-2

Hal. 134 dari 171 hal Putusan Nomor 16-K/PM.I-07/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sertu Dani Sugianto), Terdakwa-3 (Sertu Deni Susanto), Saksi-11 (Ria Nadia), Saksi-6 (Nur Muhammad Iskandar), Saksi-7 (Boy Franciskus Lubis), Saksi-8 (Feri Hendrianto) duduk dipojok di sofa dekat toilet yang jaraknya sekitar 10 (sepuluh) meter dengan table 2 (dua) bersebelahan dari arah kanan selanjutnya rekan Saksi-4 (Wong Kietono), Saksi-2 (Heri Siswanto), Sdr. Ari Purnomo (Alm), Sdr. Jian Anjasmara, Saksi-13 (Elma Widianti) dan Sdr. Fredy Saputra duduk dipaling depan berhadapan DJ table nomor 16 (enam belas) dengan jarak sekitar 1 (satu) meter, saat itu Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) selalu melihat ke arah meja table 16 (enam) belas) tempat duduk Saksi-2 (Heri Siswanto).

4. Bahwa benar disidang menurut para Terdakwa didukung para Saksi lain dimana disidang Saksi-6 (Nur Muhammad Iskandar) selang beberapa lama telah memesan minuman beralkohol jenis Teqwila sejumlah 2 (dua) botol, 8 (delapan) kaleng Sprite, buah segar Melon, Apel potong dan jeruk datang lalu Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) dan rekan-rekan selanjutnya semua meminum Teqwila dan makan buah sambil menikmati alunan musik dan bejoged, selang 1 (satu) jam lihat Saksi-7 (Boy Franciskus Lubis) maju kedepan ke atas duduk dekat samping DJ lalu turun menghampiri Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) sedang duduk disofa sambil minum-minuman alkohol, lalu dibisikinya "Bang kenapa orang meja 16 (enam belas) pihak Saksi-4 (Wong Kietono) sering lihatin kita", lalu dijawab "Biarkan saja, kita minum saja".
5. Bahwa benar disidang menurut para Terdakwa didukung para Saksi lain dimana kemudian sekira pukul 02.43 Wita Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) dan rekan-rekan melihat tanda akan berakhir hiburan dimana lampu putih menyala, semua keluar dari THM (Tempat Hiburan Malam) Pub & KTV Crowners di karenakan waktu tutup THM (Tempat Hiburan Malam) Pub & KTV Crowners keluar pas nyeberang jalan dibisikin Saksi-7 (Boy Franciskus Lubis) "Gimana bang dilihatin tadi"? sambil jalan duluan menuju tempat parkir di depan Toko Elektronik Nuansa serta duduk di atas jok motor, terlihat sebelahnya parkir 2 (dua) mobil karena masih terasa kepala pusing pengaruh minuman alkohol lalu Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) perintahkan Saksi-6 (Nur Muhammad Iskandar) dengan mengajak Saksi-8 (Feri Hendrianto) untuk menghadapkan Saksi-2 (Heri Siswanto) yang sempat mau ribut dengan Saksi-7 (Boy Franciskus Lubis) kemudian menghadapkan Saksi-2 (Heri Siswanto) kepada Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana).
6. Bahwa benar disidang menurut para Terdakwa didukung para Saksi lain dimana pada saat Saksi-2 (Heri Siswanto) di samping belakang pintu mobil kijang Innova Nopol KT 1571 RA lalu dibawa dihapit tangan kiri dan tangan kanannya di tarik Saksi-6 (Nur Muhammad Iskandar) dan Saksi-8 (Feri Hendrianto), selanjutnya Saksi-2 (Heri Siswanto) sendiri di bawa dihadapkan ke depan Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Purmana) yang sedang duduk di atas motor di parkir di depan Toko Elektronik Nuansa tidak jauh dari pakiran mobil.
7. Bahwa benar disidang menurut para Terdakwa didukung para Saksi lain kemudian Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) turun dari motor mengatakan kepada Saksi-2 (Heri Siswanto)

Hal. 135 dari 171 hal Putusan Nomor 16-K/PM.I-07/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Kamu mau jadi jagoan kah?" Saksi-2 (Heri Siswanto) menjawab "Gak, saya mau cari happy!", kemudian Saksi-3 (Yunita Kristanti) berlari menghampiri Saksi-2 (Heri Siswanto) yang sedang ribut dengan Terdakwa-1 untuk melerainya sambil mengatakan, "Ada apa sih bang, kenapa sih, Kita ini sama aja bang", dimana saat itu cekcok mulut namun Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) mengabaikan menarik menjambak rambut Saksi-3 (Yunita Kristanti) dari belakang, namun dihalangi Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) spontan Saksi-3 (Yunita Kristanti) marah kemudian menarik baju kerah Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto), karena dihalang-halangi terjadi tarik-tarikan dimana tangan Saksi-3 (Yunita Kristanti) tetap pegang kerah baju robek selanjutnya Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) memukul dengan tangan kanannya mengepal sejumlah 2 (dua) kali mengenai dahi kanan, namun tetap pegang bajunya sehingga Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) pukul lagi 1 (satu) kali kebagian belakang kepala Saksi-3 (Yunita Kristanti) hingga terlepas bajunya hingga bersama-sama terjatuh terduduk.

8. Bahwa benar kemudian datang Saksi-4 (Wong Kietono) bela Saksi-3 (Yunita Kristanti) ini biniku kemudian terjadi pertengkaran mulut, saat itu Saksi-4 (Wong Kietono) berteriak : "Saya ini orang Dayak Kenyah", disahut oleh Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) menyaut "Aku juga orang dayak" mendorong Saksi-4 (Wong Kietono) disuruh pergi terjatuh sehingga terjadi keributan, lalu Saksi-3 (Yunita Kristanti) menarik leher baju Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) robek, sehingga Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) memukul dahi kanan dan belakang kepala Saksi-3 (Yunita Kristanti) dengan tangan kanannya mengepal sebanyak 3 (tiga) kali, dimana saat itu perbuatan Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) dilihat oleh Saksi-4 (Wong Kietono) kemudian berusaha untuk membela istrinya dengan cara memukul Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) namun Terdakwa-3 (Sertu Deni Susanto) melihat Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) dipukul oleh Saksi-4 (Wong Kietono) secara spontan jiwa korsa respek Terdakwa-3 (Sertu Deni Susanto) mendatangi Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) dan Saksi-4 (Wong Kietono) untuk meleraikan perkelahian namun Terdakwa-3 (Sertu Deni Susanto) dipukul oleh Saksi-4 (Wong Kietono), sehingga Terdakwa-3 (Sertu Deni Susanto) membalas dengan melakukan pemukulan kepada Saksi-4 (Wong Kietono) sejumlah 1 (satu) kali mengakibatkan pelipis sebelah kanan Saksi-4 (Wong Kietono) robek, setelah itu Terdakwa-3 (Sertu Deni Susanto) pergi menuju ke parkir motor, kemudian datang Alm. Ari Purnomo berusaha untuk menghentikan pukulan Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) sambil mengatakan "Kamu memukul kakaku kah?" sambil menarik baju Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto), kemudian Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) datang lalu merangkul badan Alm. Ari Purnomo dari arah belakang sambil menarik baju Sdr. Ari Purnomo (Alm) dengan tangan kiri sehingga tarikan Alm. Ari Purnomo terlepas sedangkan tangan kanan Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) memegang pisau yang panjangnya seukuran 12 (dua belas) sentimeter menusukkannya ke tubuh dada kiri Alm Ari Purnomo, untuk menjauhkan Alm. Ari Purnomo dimana Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) yang saat itu sedang memukuli Saksi-3 (Yunita Kristanti).

Hal. 136 dari 171 hal Putusan Nomor 16-K/PM.I-07/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar Saksi-3 (Yunita Kristanti) sempat melihat setelah Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) mendekati Sdr. Ari Purnomo (Alm) kemudian memutar dari arah belakang, tangan kirinya memegang bahu kiri Alm. Ari Purnomo sedangkan tangan kanannya memegang senjata tajam jenis pisau kemudian Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) menusukkan pisau yang dipegangnya dari arah belakang ke arah dada kiri Alm. Ari Purnomo langsung terjatuh terduduk langsung tergeletak terlentang di depan pinggir jalan Imam Bonjol Samarinda Kaltim tepatnya di depan pintu keluar THM (Tempat Hiburan Malam) Pub & KTV Crowners.
10. Bahwa benar disidang menurut para Terdakwa didukung para Saksi lain kemudian ketika Saksi-3 (Yunita Kristanti) di pukuli oleh Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) kemudian datang Alm. Ari Purnomo datang berusaha menghentikan pukulan Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) sambil mengatakan "Kamu memukul kakaku kah?" sambil menarik baju Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto), kemudian Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) memutari Alm. Ari Purnomo serta merangkul leher Alm. Ari Purnomo dengan tangan kirinya selanjutnya menusukkan menggunakan senjata tajam jenis Banjar panjang ± 12 (dua belas) sentimeter yang dibawanya ke arah dada kiri Alm. Ari Purnomo setelah kejadian tersebut Saksi-5 (Rusherina alias Cimoy) melihat penikaman terhadap Alm. Ari Purnomo terjatuh tergeletak bersimbah darah, setelah itu Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) berteriak "Ayo pergi" sambil menjulurkan tangannya ke atas memanggil teman-temannya, kemudian Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) berlari pergi kabur di bonceng motor Honda PCX warna Putih dengan mengenakan kaos warna hitam, bercelana levis panjang dan membawa tas kecil washbag yang diselempangkan didepan badannya.
11. Bahwa benar disidang menurut Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) didukung para Saksi lain dimana setelah Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) menusuk menggunakan senjata tajam jenis badik Banjar ke arah dada kiri Alm. Ari Purnomo kemudian Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) langsung menghilangkan barang bukti tersebut hanya pengakuan Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) tanpa diperkuat Saksi lain melihat ketika menaruh badik Banjar yang digunakan lalu simpan di dashboard motor Honda Scoopy milik Saksi-6 (Nur Muhammad Iskandar) kemudian Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) "Ayo balik", berteriak memanggil rekan-rekan untuk segera melarikan diri lalu dibonceng dengan Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) dengan menggunakan motor Honda PCX warna Putih untuk segera meninggalkan tempat kejadian keributan tersebut, menuju ke pelabuhan speed Sapu Lidi di jalan Gajah Mada kota Samarinda.
12. Bahwa benar disidang menurut para Terdakwa didukung para Saksi lain dimana selanjutnya semua diajak Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) pergi menggunakan motor menuju pelabuhan speed Sapu Lidi di Jalan Gajah Mada tepatnya di depan kantor Bank BRI pusat, lalu para Terdakwa dan rekan-rekan saling bertanya siapa yang melakukan penikaman tadi di depan THM (Tempat Hiburan Malam) Pub & KTV Crowners namun Terdakwa-1 (Sertu Tri Permana) bilang "Siapa pelaku

Hal. 137 dari 171 hal Putusan Nomor 16-K/PM.I-07/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keji yang nusuk?", sambil mondar-mandir kebingungan tapi semua rekan-rekan semua tidak ada yang merasa dan tidak mengaku melakukan penikaman saat keributan tersebut.

13. Bahwa benar disidang menurut para Terdakwa didukung para Saksi lain dimana Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) setelah sampai pinggir dekat pelabuhan speed Sapu Lidi di Jalan Gajah Mada tepatnya di depan kantor Bank BRI pusat terdapat sungai Mahakam setelah berhenti di Sapu Lidi lalu Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) turun menelepon teman anggota Polisi Militer Samarinda a.n Pelda Aladin lapor atas kejadian penikaman lalu disarankan untuk tunggu hadapi persiapan diproses secara hukum.
14. Bahwa benar disidang menurut para Terdakwa didukung para Saksi lain dimana kemudian sekira pukul 04.00 Wita Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) mengajak Saksi-6 (Nur Muhammad Iskandar) dengan motor Honda Scoopy untuk diantar kembali lagi mengecek CCTV ke diskotik THM (Tempat Hiburan Malam) Pub & KTV Crowners, setelah tiba melihat kondisi kurang kondusif karena teman Alm. Ari Purnomo datang 2 (dua) mobil ke tempat tersebut, sehingga Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) tidak jadi masuk mengecek CCTV, namun berhenti disebaliknya menemui Pelda Taufik Intel Kodim 019/Asn di gang masuk menuju asrama TNI di jalan Imam Bonjol, selanjutnya Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) mengajak Saksi-6 (Nur Muhammad Iskandar) kembali ke Sapu Lidi.
15. Bahwa benar keterangan Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) serta diakui Saksi-6 (Nur Muhammad Iskandar) pada saat melewati Jalan Abdul Hasan, tepatnya sebelum melewati simpang tiga di dekat Hotel Bumi Senyur mengambil badik di dashboard motor sambil berjalan lalu Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) mengusapkan badik ke celana lutut kiri Saksi-6 (Nur Muhammad Iskandar) yang dipakainya sedang mengendarai motornya lalu disimpan lagi ke dashboard motor tersebut.
16. Bahwa benar disidang menurut Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) didukung para Saksi lain dimana sekira pukul 04.15 Wita Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) dan Saksi-6 (Nur Muhammad Iskandar) tiba di pinggir sungai Mahakam di pelabuhan speed Sapu Lidi, langsung turun mondar-mandir menelepon anggota PM Samarinda a.n Serka Bagus diajak melihat CCTV ke diskotik THM (Tempat Hiburan Malam) Pub & KTV Crowners, lalu dijemput motornya Yamaha Spm NMX setelah tiba ketemu security dan Bripka Bulldog anggota Polisi Samarinda, lalu Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) meminta rekamannya kemudian saat itu CCTV tidak bisa perlihatkan, selanjutnya semua keluar lalu Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) dengan Serka Bagus menuju parkir bawah ketemu Pelda Aladin sekalian ikut mobilnya untuk diantar ke Sapu Lidi, tetapi Serka Bagus pulang sendiri.
17. Bahwa benar disidang menurut para Terdakwa didukung para Saksi lain dimana sekira pukul 04.30 Wita Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) dengan Pelda Aladin tiba di Sapu Lidi menemui Terdakwa-3 (Sertu Deni Susanto), Terdakwa-2 (sertu Dani Sugianto), Saksi-7 (Boy Franciskus Lubis) dan Saksi-8

Hal. 138 dari 171 hal Putusan Nomor 16-K/PM.I-07/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Feri Hendrianto), serta Saksi-6 (Nur Muhammad Iskandar) diperintahkan Pelda Aladin agar bubar pulang ke rumah masing-masing, selanjutnya Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) mengajak Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) ke THM (Tempat Hiburan Malam) Pub & KTV Crowners setelah tiba Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) tunggu disamping Crowners, lalu Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) menanyakan security situasi kabarnya kemudian berdua pulang.

18. Bahwa benar disidang menurut Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) didukung Saksi-2 (Sertu Dani Sugianto) dimana Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) diperjalanan menelepon Pelda Aladin ketika dibonceng Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) untuk konsultasi janji dan bertemu lagi di Dejavu lalu diberi arahan agar persiapan diproses secara hukum, selanjutnya diantar Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) pulang kebetulan istri Sertu (Kowad) dan anak laki umur 1 tahun 6 bulan sedang dirumah mertua di Graha Wiratama Samarinda sekalian memberitahukan serta memohon maaf kepada isteri atas kejadian penikaman selanjutnya menyerahkan diri ke kantor Intelrem Korem 091/Asn Jalan Pirus No. 99 Samarinda.
19. Bahwa benar disidang menurut Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) didukung para Saksi lain dimana Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) mengakui pada saat melakukan penusukkan sejumlah 1 (satu) kali, mengarah ke badan dada kiri Alm. Ari Purnomo dengan menggunakan Sajam (senjata tajam) jenis badik Banjar yang panjangnya ± 12 (dua belas) sentimeter, gagang badik berwarna coklat dengan pisau berwarna silver stenlis mengkilat ujung pisau tajam di bungkus dengan sarung pisau yang terbuat dari kulit berwarna coklat yang dibeli di pasar pagi asesoris Samarinda dekat rumah.
20. Bahwa benar disidang menurut Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) didukung para Saksi lain dimana Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) mengakui cara melakukan penusukkan dengan menggunakan Sajam (senjata tajam) jenis badik Banjar panjangnya ± 12 (dua belas) sentimeter, pada saat posisi Alm. Ari Purnomo berada di depan Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) saat itu tangan kanan Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) sudah siap memegang senjata tajam jenis badik Banjar yang sudah terhunus, kemudian badik tersebut sempat Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) masukkan kembali di saku celana kanan Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana), karena melihat Sdr. Ari Purnomo mendekat kepada Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) kemudian Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) mengeluarkan badik, lalu tangan kanan Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) mengayunkan dan menjulurkan ujung Sajam (senjata tajam) jenis badik Banjar ke arah depan badan dada kiri Alm. Ari Purnomo sejumlah 1 (satu) kali, kemudian ujung Sajam (senjata tajam) jenis badik Banjar mengenai perkenaan tepat di bagian dada kiri dekat organ tubuh jantung, selanjutnya Alm. Ari Purnomo terjatuh dan tumbang terduduk lalu terlentang bersimbah darah di pinggir jalan raya Imam Bonjol depan pintu THM (Tempat Hiburan Malam) PUB & KTV Crowners dan Alm. Ari Purnomo tak lama kemudian meninggal dunia, semua itu Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) dilakukan atas kemauan sendiri tanpa ada bantuan orang lain.

Hal. 139 dari 171 hal Putusan Nomor 16-K/PM.I-07/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa benar disidang menurut para Terdakwa didukung para Saksi lain dimana sebelumnya tidak niat hanya mencari hiburan dan tidak ada permasalahan antara Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) dengan korban Alm. Ari Purnomo sebelum Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) melakukan penusukkan dengan menggunakan Sajam (senjata tajam) jenis badik Banjar panjangnya ± 12 (dua belas) sentimeter kepada Sdr. Ari Purnomo hingga terjatuh terlentang kemudian meninggal dunia.
22. Bahwa benar disidang menurut para Terdakwa didukung para Saksi lain dimana Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) mengetahui Alm. Ari Purnomo adalah anak dari anggota TNI-AD aktif (keluarga Besar Tentara) yaitu anak kandung/putra pertama dari Saksi-1 (Sertu Jumari) anggota Kodim 0912/Kbr, Korem 091/ASN.
23. Bahwa benar disidang menurut Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) didukung para Saksi lain dimana pada saat Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) melakukan penusukkan terhadap Alm. Ari Purnomo menggunakan baju warna hitam lengan abu-abu, celana jeans (Volcom warna hitam) dan tas kecil selempang yang Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) pakai di depan dada.
24. Bahwa benar disidang menurut Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) didukung para Saksi lain dimana disidang menurut Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) didukung para Saksi lain dimana pada saat Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) melakukan penusukkan dengan menggunakan Sajam (senjata tajam) jenis badik Banjar terhadap Alm. Ari Purnomo hingga korban terjatuh kemudian meninggal dunia di depan pintu masuk THM (Tempat Hiburan Malam) Pub & KTV Crowners Jalan Imam Bonjol, kota Samarinda sekira pukul 03.20 Wita situasinya sangat ramai, ada lampu penerangan lampu jalan dan cuaca cerah tidak hujan, semua orang yang berada di sekitar Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) kurang lebih jarak ± 3 (tiga) meter dapat melihat dengan jelas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana).
25. Bahwa benar disidang menurut Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) didukung para Saksi lain dimana Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) mengakui rekaman vedio durasi selama ± 54 (lima puluh empat) detik dari handphone Smartphone Merek Vivo tipe Y 91 (warna biru) tersebut adalah rekaman vedio kejadian perbuatan dilakukan pada hari Selasa 10 Desember 2019 sekira pukul 03.20 Wita di Jalan Imam Bonjol, kota Samarinda sebelum dan sesudah Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) melakukan penusukkan dengan menggunakan Sajam (Senjata Tajam) jenis badik Banjar terhadap Alm. Ari Purnomo hingga terjatuh kemudian meninggal dunia.
26. Bahwa benar para Terdakwa mengerti jika anggota TNI-AD aktif dilarang masuk dan mabuk-mabukan (minum-minuman beralkohol) di tempat-tempat terlarang ke THM (Tempat Hiburan Malam) Pub & KTV Crowners, Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) masuk THM (Tempat Hiburan Malam) Pub & KTV Crowners dan mabuk-mabukan di dalam diskotique atas ajakan teman Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) yaitu

Hal. 140 dari 171 hal Putusan Nomor 16-K/PM.I-07/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-7 (Boy Franciskus Lubis) dan Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) sudah lebih dari 1 (satu) kali hingga sering masuk THM (Tempat Hiburan Malam) Pub & KTV Crowners yang berada di kota Samarinda Kalimantan Timur.

27. Bahwa benar disidang menurut Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) tidak didukung para Saksi lain dimana Sajam (Senjata Tajam) jenis Badik Banjar panjang ± 12 (dua belas) sentimeter yang di gunakan Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) untuk melakukan penusukkan terhadap Sdr. Ari Purnomo hingga terjatuh kemudian meninggal dunia dihilangkan Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) hanya alibinya sendiri di simpan dan taruh di dashbord depan motor Honda Scoopy milik Saksi-6 (Nur Muhammad Iskandar), akan tetapi setelah di cek dan di cari Sajam (Senjata Tajam) jenis badik Banjar tersebut tidak ada.
28. Bahwa benar disidang menurut Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) didukung para Saksi lain dimana setelah kejadian penusukkan Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) karena kalut dan bingung sehingga Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) menghilangkan barang bukti dengan alibinya sendiri ditaruh Sajam (Senjata Tajam) jenis badik Banjar panjang ± 12 (dua belas) sentimeter tersebut di simpan di dashboard sepeda motor Scoopy milik Saksi-6 (Nur Muhammad Iskandar) kenyataan sekarang barang bukti tidak bisa dihadirkan dipersidangan.
29. Bahwa benar diakui dipersidangan ditunjukkan kepada Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) serta diakuinya 2 (dua) buah pakaian baju dan celana digunakan milik korban Alm. Ari Purnomo pada saat penusukan dilakukan Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) pada hari Selasa 10 Desember 2019 sekira pukul 03.20 Wita di depan pintu THM (Tempat Hiburan Malam) Pub & KTV Crowners di Jalan Imam Bonjol kota Samarinda.
30. Bahwa benar dengan kejadian tersebut Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) sangat menyesal dan Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut, karena hal tersebut sebenarnya tidak diinginkan Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) dan terjadi karena saat itu Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) merasa spontanitas jiwa korsa melihat adik leting di keroyok dan Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) meminta agar Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) tetap dipertahankan sebagai anggota TNI serta meminta keringan hukuman.
31. Bahwa benar disidang para Saksi dan Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) diakui terhadap senjata tajam jenis badik Banjar yang panjangnya ± 12 (dua belas) sentimeter, gagang badik berwarna coklat dengan pisau berwarna silver stenis mengkilat ujung pisau tajam kemudian dibungkus dengan sarung pisau yang terbuat dari kulit berwarna coklat adalah milik Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) pribadi yang Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) beli dari pasar pagi asesoris Samarinda di depan rumah Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana), kemudian badik Banjar tersebut sengaja Terdakwa bawa dari rumah dan Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) simpan di dalam saku kanan celana yang Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana)

Hal. 141 dari 171 hal Putusan Nomor 16-K/PM.I-07/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakai dan badik Banjar tersebut sengaja Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) bawa dari sekira 15.00 Wita sampai dengan selesai kejadian penusukkan yang Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) lakukan terhadap Alm. Ari Purnomo sekira pukul 03.25 Wita.

32. Bahwa benar Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) tidak ada niat melakukan penusukan terhadap Alm. Ari Purnomo karena sebelumnya tidak ada permasalahan baik dengan korban maupun Saksi-1 (Sertu Jumari), namun hanya mencari hiburan tapi permasalahan timbul secara seponatan kesalahpahaman di THM (Tempat Hiburan Malam) Pub & KTV Crowners.
33. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) menikam Sdr. Ari Purnomo (korban) sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sebilah pisau badik Badik ukuran (panjang dan lebar) ± 20 (dua puluh) cm, lebarnya ± 2 (dua) cm tepat bagian dada kiri hingga menyebabkan korban meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertume dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur RSUD A. Wahab Sjahranie Bagian Kedokteran Forensik dan Medikolegal Nomor 027/IKFML/TU.2/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Kristina Uli., Sip. F.M Nip 197804182009042004 dapat dikemukakan sebagai berikut :

Kesimpulan, telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah laki-laki, berumur 25 tahun panjang badan seratus tujuh puluh dua sentimeter, gizi baik, zakar di sunat.

Pada pemeriksaan ditemukan :

- a. Berdasarkan lebam mayat dan kaku mayat diperkirakan korban meninggal lebih dari delapan jam yang lalu.
 - b. Luka-luka lecet pada siku kiri yang diakibatkan trauma tumpul.
 - c. Luka tusuk pada dada kiri yang menembus rongga dada kiri dan melukai kandung jantung dan dinding jantung kiri dan kanan.
 - d. Ditemukan pendarahan dalam rongga dada dan rongga jantung sebanyak seribu enam ratus millimeter.
 - e. Sebab kematian orang ini adalah perdarahan yang diakibatkan oleh luka tusuk pada dada kiri.
34. Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertume (Jenazah) dari Yayasan Setia Budi Samarinda Rumah Sakit Dirgantara Samarinda Nomor 04/SKII/RSD/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Daniel Umar, SH, SpF (Dokter Spesialis Forensik) Kesimpulan :
- a. Telah diperiksa seorang jenazah laki-laki, umur dua puluh lima tahun, dengan panjang tubuh seratus tujuh puluh dua centimeter.
 - b. Pada pemeriksaan ditemukan :
 - 1) Lebam mayat sudah menetaap kaku mayat sukar dilawan. Berdasarkan fakta-fakta tersebut maka dapat diperkirakan bahwa korban telah meninggal antara enam sampai delapan jam yang lalu.

Hal. 142 dari 171 hal Putusan Nomor 16-K/PM.I-07/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Luka-luka lecet pada siku kiri yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul.
 - 3) Luka robek pada dada kiri merupakan luka tusuk yang diakibatkan oleh senjata tajam bermata satu dengan lebar maksimal tiga sentimeter.
 - 4) Sebab kematian korban tidak dapat ditentukan secara pasti karena tidak dilakukan pemeriksaan jenazah.
35. Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan Saksi-12 (dr. Kristina Uli, Sp.F.M) terhadap Jenazah Sdr. Ari Purnomo maka Saksi-12 berkesimpulan, sebab kematian korban (Sdr. Ari Purnomo) adalah karena pendarahan yang diakibatkan oleh luka tusuk pada dada kiri dan ditemukan pendarahan dalam rongga dada dan rongga jantung sebanyak 1600 ml.
36. Bahwa benar kesengajaan untuk menghilangkan nyawa orang lain dapat dibuktikan dengan alat yang dipergunakan Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) untuk melakukan tindak pidana tersebut dan tempat yang dilukai alat itu pada dada kiri korban. Dalam perkara ini, alatnya adalah berupa pisau badik Banjar, yang umum diketahui sebagai alat yang dapat menimbulkan kematian. Sedangkan tempat pada badan korban adalah dada sebelah kiri sehingga tusukan dengan pisau badik Banjar tersebut menimbulkan saluran luka.
37. Bahwa benar perbuatan Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) dapat disimpulkan kematian korban (Sdr. Ari Purnomo) adalah dikehendaki dengan disengaja oleh Terdakwa-1 mengingat alat yang digunakan oleh Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) untuk membunuh korban adalah benda tajam berupa pisau badik Banjar ukuran (panjang dan lebar) ± 12 (dua belas) sentimeter, lebarnya ± 2 (dua) cm berwarna putih, gagang berwarna coklat kekuning-kuningan dan sarung pisau berwarna coklat kekuning-kuningan yang selalu dibawa diselipkan dipinggang Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) seharusnya disadari oleh Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) bahwa pisau jenis badik Banjar tersebut bila ditusukkan dengan keras ke bagian dada kiri dapat mengakibatkan luka pendarahan dalam rongga dada dan rongga jantung sehingga Sdr. Ari Purnomo meninggal dunia dan Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) cukup menyadari sepenuhnya akibat perbuatannya tersebut dimana bagian jantung merupakan salah satu bagian tubuh yang sangat vital dan alat yang digunakan tersebut jika di tusukkan ke bagian dada kiri hingga menembus rongga dada kiri dan melukai kandung jantung dan dinding jantung kiri dan kanan mengakibatkan seseorang akan mati, termasuk orang lain adalah Alm. Ari Purnomo.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “Dengan sengaja merampas nyawa orang lain”, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena seluruh unsur Dakwaan Kesatu Subsidiar terhadap Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) telah terpenuhi maka, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) telah terbukti secara sah meyakinkan melakukan tindak pidana “Sengaja merampas nyawa orang lain” sebagaimana yang tercantum dalam

Hal. 143 dari 171 hal Putusan Nomor 16-K/PM.I-07/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Kesatu Subsidair maka untuk Dakwaan Lebih Subsider dst tidak perlu lagi untuk dibuktikan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Sengaja merampas nyawa orang lain”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 338 KUHP.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan di dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) sering minum-minuman keras beralkohol dan mengajak mencari hiburan dengan rekan-rekan baik sesama prajurit TNI AD maupun warga sipil untuk menemui menjalin hubungan dengan Sdri. Sisca (Pemandu Lagu) di THM (Tempat Hiburan Malam) Pub & KTV Crowners setelah meminum-minuman keras beralkohol mudah tersinggung atas hasutan bisikan Saksi-7 (Boy Franciskus Lubis) terjadi kesalahpahaman dengan rekan sesama pengunjungnya melakukan penusukkan dengan badik Banjanya ke dada kiri Alm. Ari Purnomo hingga meninggal dunia padahal Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) sudah mempunyai isteri (Kowad Sertu) dan 1 (satu) orang anak laki-laki umur 1,6 tahun, semestinya Terdakwa-1 (Sertu Tri Adnin Permana) selaku manusia yang beragama dan seorang prajurit TNI AD tidak menjalin hubungan dengan wanita lain maupun mendatangi tempat terlarang tersebut yang tidak hanya merusak nama baik TNI khususnya kesatuannya, tapi juga merugikan orang lain dalam hal ini istri serta anaknya sendiri terbengkalai, terlebih bagi keluarga korban Saksi-1 (Sertu Jumari) ayah kandung Alm. Ari Purnomo KBT (Keluarga Besar TNI) berakibat duka mendalam atas kehilangan anak pertama selama-lamanya. Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) sudah menjadi kebiasaan mendatangi ketempat hiburan dan sering menemui Sdri. Sisca (Pemandu Lagu) dan foya-foya serta hura-hura mengajak rekan-rekannya ke tempat hiburan tersebut bahkan Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) mengajak Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) dan Terdakwa-3 (Sertu Deni Susanto) yuniornya menyuruh minum-minuman keras beralkohol serta melibatkan terjadinya keributan sampai pemukulan dilakukannya kepada masyarakat sipil yang menjadi korban bahkan berujung kematian, hal ini menunjukkan jika Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) tidak memiliki sikap dan

Hal. 144 dari 171 hal Putusan Nomor 16-K/PM.I-07/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

moralitas yang baik serta tidak memiliki rasa tanggung jawab terhadap diri, kesatuan dan keutuhan keluarga karena pada kenyataannya Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) lebih mengutamakan kesenangan pribadinya diatas kepentingan dinas maupun keluarganya dari pada menjaga nama baik diri dan kehormatan Kesatuan maupun terhadap keluarganya seharusnya perbuatan tersebut tidak boleh dan tidak layak dilakukan oleh Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) selaku seorang senior dan mengajak yunior bawahnnya selaku seorang prajurit yang seharusnya memegang teguh Sapta Marga dan 8 (delapan) Wajib TNI.

Menimbang : Bahwa akibat dari terjadi ketersinggungan hasutan bisikan Saksi-7 (Boy Franciskus Lubis) terjadi kesalahpahaman dengan rekannya sesama pengunjungnya terjadi keributan hingga pemukulan Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) oleh Alm. Ari Purnomo kemudian dikeroyok rekan-rekannya secara seponitanitas jiwa korsa karena adik lietingnya hingga timbul keinginan dari Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) untuk memisahkannya namun Terdakwa-1 (Sertu Tri Permana) secara emosi mengeluarkan dan menusukkan badik Banjarnya ke dada kiri Alm. Ari Purnomo hingga meninggal dunia dilakukan didepan pintu masuk THM (Tempat Hiburan Malam) Pub & KTV Crowners) hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 pukul 03.20 Wita selanjutnya merasa panik Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) langsung mengajak rekan-rekannya meninggalkan tempat kejadian tersebut pergi menuju pelabuhan speed Sapu Lidi Samarinda.

Menimbang : Bahwa dari rentetan perbuatan Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) tersebut dalam persidangan Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) mengaku tidak ada niat untuk membunuh korban tetapi hanya ingin memisahkan korban saja untuk menjauhkan Alm. Ari Purnomo dengan Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) dalam pemukulannya, namun karena Alm. Ari Purnomo tetap terus memukul dan tidak menghiraukan malah menantanganya Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) sehingga menusukkan badik Banjarnya kearah dada kiri Alm. Ari Purnomo. Majelis Hakim menilai pembuktian niat dari Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Purnomo) ,

tentunya harus selaras dengan perbuatannya dengan fakta hukum dipersidangan sehingga Majelis Hakim dapat menerima atau tidaknya pengakuan Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Purnomo) terkait dengan tindakannya melakukan tindakan pidana tersebut, setelah Majelis Hakim mempelajari dan melihat fakta dipersidangan terungkap dalam rangkaian perbuatan Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Purnomo), Majelis Hakim menilai pada awalnya Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) memang berniat hanya ingin mencari hiburan namun terjadi perselisihan keributan ketika itu hanya ingin memisahkan perkelahian Saksi-4 (Wong Kietono) antara Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) karena dibantu Alm. Ari Purnomo untuk mengeroyoknya dilihat tidak seimbang perkelahiannya hingga Alm. Ari Purnomo memukuli kepada Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) hingga terjatuh kemudian datang Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) memisah, namun karena Alm. Ari Purnomo tetap mukul ahirnya emosi lalu ditikam dada kirinya hingga terkapar tergeletak pintu masuk THM (Tempat Hiburan

Hal. 145 dari 171 hal Putusan Nomor 16-K/PM.I-07/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malam) Pub & KTV Crowners), Majelis Hakim menilai terjadi perbuatan niat dalam diri Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Purnomo) dikaitkan dengan tindakan selanjutnya berdasarkan fakta dipersidangan yaitu Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Purnomo) justru rasa kalut, takut dan bingung saat korban jatuh tergeletak sehingga tanpa pikir panjang langsung mengajak rekan-rekannya melarikan diri menuju pelabuhan speed Sapu Lidi Samarinda karena panik lalu meninggalkan korban begitu saja, tidak membawa Alm. Ari Purnomo dalam keadaan tergeletak dan bersimbah darah mengalir dada kirinya tidak juga segera memberi pertolongan kepada Alm. Ari Purnomo dengan membawa ke rumah sakit, namun Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) sibuk sendiri mencari celah berusaha menghilangkan barang bukti badi Banjar yang digunakan tindak pidana tersebut dimana tiba di Sapu Lidi tidak berterus terang sebagai pelakunya kepada rekan-rekannya, malah berniat menghapus CCTV dimana secara aktif mencari rekaman CCTV beberapa kali mencoba meminta pihak Pub & KTV Crowners untuk diputarnya, tapi tidak diperkenankan, lalu menemui beberapa rekannya Pelda Aladin, Serda Bagus anggota PM Samarinda dan Pelda Taufik anggota Intel Kodim/Asn konsultasi permasalahan ini.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan Pasal 26 KUHPM dimana dalam ketentuan pasal tersebut diatas Hakim Militer diberi kewenangan disamping menjatuhkan pidana pokok penjara, juga dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer bagi seorang prajurit TNI dengan terlebih dahulu menilai layak atau tidak layaknya seorang

Prajurit TNI untuk tetap dipertahankan dalam lingkungan keprajuritan atau tidak, dengan melihat latar belakang dan sifat perbuatan serta akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Purnomo) tersebut baik terhadap lingkungan kehidupan Militer pada khususnya maupun masyarakat luas pada umumnya.

Menimbang

: Bahwa dari rentetan perbuatan Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Purnomo) tersebut menunjukkan suatu sikap bathin dan perilaku yang sangat tidak manusiawi, tega dan tidak ada rasa tanggung jawab serta cenderung sadis dan keji padahal korban Alm. Ari Purnomo adalah masih lingkup KBT (Keluarga Besar TNI) anak pertama Saksi-1 (Sertu Jumari) masih dinas aktif Kodim 0912/Kbr serta pernah bareng bertemu Satgas SGI Pamtas RI-MLY dan korban juga yang dalam kondisi sudah tidak berdaya semestinya dengan keadaan seperti itu, seharusnya Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Purnomo) segera memberikan pertolongan dan pengobatan kepada korban dengan membawa ke dokter atau rumah sakit terdekat untuk menyelamatkan nyawa korban namun hal itu tidak Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Purnomo) lakukan dengan alasan takut, kalut dan bingung. Majelis Hakim menilai ketakutan, kalut dan kebingungan Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Purnomo) hanya alibi Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Purnomo) untuk lepas dari jeratan hukum terkait dengan penerapan Pasal 338 KUHP mengenai tindak pidana pembunuhan karena seharusnya

Hal. 146 dari 171 hal Putusan Nomor 16-K/PM.I-07/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Purnomo) berniat untuk memisahkan korban seharusnya Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) dapat membawa segera korban ke rumah sakit untuk diberi pertolongan pertama tetapi hal tersebut tidak dilakukan karena adanya niat jahat Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Purnomo) untuk menyembunyikan dan menghilangkan jejak berpura-pura tidak mengakui perbuatannya saat dipelabuhan speed Sapu Lidi tidak berterus terang sebagai pelakunya kepada rekan-rekannya malah berniat menghapus CCTV dimana secara aktif mencari rekaman CCTV beberapa kali mencoba meminta pihak Pub & KTV Crowners untuk diputarnya rekaman tersebut, tapi tidak diperkenankan, lalu sering konsultasi menemui dengan Pelda Aladin anggota PM Samarinda tentang permasalahan karena Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) takut perbuatannya diketahui oleh orang lain sehingga Terdakwa-1 (Sertu Adnin tri Permana) tidak menyerahkan badik Banjar yang digunakan dalam perkara ini.

Menimbang

: Bahwa kemudian Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) berusaha menutupi jejak kejahatannya dengan menghilangkan badik Banjar miliknya yang digunakan saat melakukan tindak pidana ini kemudian malah berniat menghapus CCTV dimana secara aktif mencari rekaman CCTV sudah 3 (tiga) kali mendatangi dan mencoba meminta pihak Pub & KTV Crowners untuk diputar rekaman TKP (Tempat Kejadian Perkara), padahal Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) dalam dirinya sudah mengetahui dengan telah meninggal Alm. Ari Purnomo karena akibat perbuatan Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana). Hal tersebut menunjukkan Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) tidak ada rasa penyesalan dan merasa bersalah atas perbuatannya tersebut karena pada kenyataannya Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) tidak segera bertanggung jawab dan mengakui segala perbuatannya baik kepada keluarga korban maupun penegak hukum jika Alm. Ari Purnomo mati akibat dari perbuatan Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) dimana beberapa jam Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) berupaya menghilangkan jejak dan berpura-pura seolah-olah Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) tidak tahu peristiwa kematian Korban kepada rekan-rekannya serta Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) saat itu beberapa kali konsultasi dengan Pelda Aladin barang bukti badik Banjar digunakannya sampai sekarang alasannya hilang ditaruh di dashboard motor Honda Scoopy milik Saksi-6 (Nur Muhammad Iskandar), kemudian tidak segera melaporkan diri ke penegak hukum yang berwenang melainkan menemui dan konsultasi Pelda Aladin, Serda Bagus anggota PM Samarinda dan Pelda Taufik Intel Dim 091/Asn ini terlebih dahulu sebagai perwujudan dari kurangnya rasa tanggung jawab sehingga sikap dan perilaku Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) ini sangat tidak pantas dilakukan oleh seorang Prajurit TNI yang senantiasa dituntut berjiwa ksatria dan berani berbuat dan berani bertanggung jawab oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dan memandang sangat diperlukan suatu tindakan yang tegas dan terukur yang diberikan kepada perbuatan Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) tersebut sebagai efek jera dan dapat memulihkan serta mengembalikan keseimbangan hukum ditengah masyarakat yang di

Hal. 147 dari 171 hal Putusan Nomor 16-K/PM.I-07/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibatkan oleh perbuatan Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) tersebut, maka oleh karena itu kepada Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) harus diberikan tindakan tegas dengan cara memberhentikan Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) secara tidak hormat dari lingkungan dinas keprajuritan TNI.

Menimbang : Bahwa berkenaan dengan permohonan Oditur Militer dalam tuntutan terhadap Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) tentang pidana penjara yang dimohonkan selama 4 (empat) tahun dalam hal ini Majelis Hakim tidak sependapat sehingga tidak bisa mengabulkan seluruhnya permohonan tersebut mengingat tuntutan Oditur Militer tersebut merupakan ancaman pidana kurang maksimal terlalu ringan, sehingga perlu diperberat karena tidak memperhatikan sama sekali hal-hal yang memberatkan serta tidak ada sama sekali mempertimbangkan sifat perbuatan dalam diri Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) namun untuk permohonan pidana tambahan yang dimohonkan sependapat Oditur Militer dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim mengingat perbuatan Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) setelah menghilangkan nyawa orang lain, langsung mengajak rekan-rekannya meninggalkan TKP (Tempat Kejadian Perkara) dengan berupaya menghilangkan jejak perbuatannya berpura-pura seolah-olah tidak tahu peristiwa kematian Korban kepada rekan-rekannya, berusaha menghilangkan barang bukti badik Banjar yang digunakannya, tidak segera lapor kepihak yang berwenang namun fakta terlebih dahulu konsultasi dengan menemui sesama anggota dari PM Samarinda yaitu Pelda Aladin, Serka Bagus dan Pelda taufik Intel Kodim 091/Asn di beberapa tempat, hal ini Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) menunjukkan tidak ada rasa tanggung jawab sehingga perbuatan sedemikian itu tidak pantas dilakukan oleh seorang prajurit TNI yang seharusnya menjiwai serta memegang teguh jiwa Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa kemudian berkenaan dengan permohonan Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) dan tim Penasehat Hukumnya kepada Majelis Hakim yang dituangkan dalam Plemensinya berkenaan dengan permohonan keringanan lamanya pidana penjara yang akan dijalani maka dalam hal ini, Majelis Hakim tidak dapat mengabulkan dengan mengurangi lamanya pidana penjara yang dimohonkan oleh Oditur Militer dengan pertimbangan disamping sifat jahat Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) terdapat juga sifat baik dalam dirinya termasuk juga hal-hal yang meringankan dalam diri sehingga adalah beralasan untuk dipertimbangkan.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) serta hal-hal lain yang mempengaruhi dan meliputi perbuatan Terdakwa tersebut sebagai berikut :

1. Bahwa sifat Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) melakukan perbuatan tersebut disebabkan karena Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) terhasut bisikan Saksi-7 (Boy Franciskus Hal. 148 dari 171 hal Putusan Nomor 16-K/PM.I-07/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubis) kesalahpahaman sesama pengunjung tersinggung sering dilihatnya didalam PUB & KTV Crowners sehingga terjadi keributan saling keroyok antara Saksi-4 (Wong Kietono) dengan Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) sendiri tidak seimbang dipukuli bertubi-tubi hingga jatuh karena dibantu oleh Alm. Ari Purnomo rekan-rekan terlihat adik lietingnya terpojok hingga terpanggil jiwa korsa serta timbul rasa kesal serta marah ketika Alm. Ari Purnomo dikasih tau yang dipukulnya anggota, tetapi tidak dihiraukannya sehingga terjadi penusukkan dada kiri Alm. Ari Purnomo dengan badik Banjar miliknya sehingga Terdakwa-1 (Sertu Adnin tri Permana) tersulut emosinya.

2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) telah melakukan perbuatan penusukkan badik Banjar miliknya tersebut kepada Alm. Ari Purnomo dimana Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) selaku aparat negara tidak mengindahkan keselamatan diri Alm. Ari Purnomo kepada sesama pengunjung THM (Tempat Hiburan Malam) Pub & KTV Crowners dimana Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) melakukan perbuatan itu tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) tersebut menyebabkan nama baik TNI AD khususnya kesatuan nya menjadi tercemar di mata masyarakat dan merugikan orang lain pihak Saksi-1 (Sertu Jumari) sebagai ayah kandungnya dalam hal ini merasa kehilangan dan mengalami duka yang mendalam karena Alm Ari Purnomo mengalami luka tusuk dada kiri yang pada akhirnya meninggal dunia sehingga ditinggal selama-lamanya.

Menimbang : Bahwa dalam Dakwaan Oditur Militer terhadap Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) dan Terdakwa-3 (Sertu Deni Susanto) yang di susun dalam bentuk Alternatif Kesatu Pasal 170 Ayat (1) KUHP Atau Alternatif Kedua pasal 351 ayat (1) KUHP yo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dimana dalam dakwaan Alternatif terdapat dua atau lebih tindak pidana yg mengandung bersifat Alternatif, untuk itu Majelis Hakim akan memilih salah satu perbuatan sesuai fakta disidang yaitu Dakwaan Alternatif kedua, Pasal 351 ayat (1) KUHP yo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Barangsiapa"

Unsur Kedua : "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain"

Unsur Ketiga : "Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri".

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan Alternatif kedua Pasal 351 ayat (1) KUHP yo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Hal. 149 dari 171 hal Putusan Nomor 16-K/PM.I-07/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kesatu : "Barangsiapa" ;

Bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah ditujukan kepada setiap orang yang merupakan subjek hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana; Prof. Satochid Kartanegara, SH, menyatakan bahwa "Pelaku" adalah siapa saja yang memenuhi semua unsur-unsur dari yang terdapat dalam perumusan-perumusan delict;

Berdasarkan ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab (Toerekenings vaan Baarheid) artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi Badan hukum dan semua orang sebagai warga negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai prajurit TNI. Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif kemiliteran yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas sebagai prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, BAP keterangan para Saksi yang dibacakan, keterangan para Terdakwa disidang serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar disidang menurut Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) didukung para Saksi lain dimana Terdakwa-2 (Dani Sugianto), masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secaba PK 19 di Rindam VI/MLw lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua, kemudian pada tahun 2012, Terdakwa ditugaskan di Yonif 611/Awl, selanjutnya pada bulan Mei tahun 2013 ditugaskan menjadi Ajudan Danrem 091/ASN, kemudian pada bulan Januari 2015 dipindah tugaskan ke Timintel Korem 091/ASN pernah tugas SGI Pamtas RI-Malaysia tahun 2018, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 21120089390491, Jabatan Baurnik 2 Pokbansus Timintel Korem 091/ASN.
2. Bahwa benar disidang menurut Terdakwa-3 (Sertu Deni Susanto) didukung para Saksi lain dimana Terdakwa-3 (Deni Susanto), masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secaba PK 19 di Rindam VI/MLw setelah dilantik dengan pangkat Sersan Dua pada tahun 2012, selanjutnya ditugaskan di Yonif 611/Awl, kemudian pada bulan Desember 2014 Terdakwa-3 (Sertu Deni Susanto) dipindah tugaskan ke staf ter Korem 091/ASN hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu, NRP 21120087641192, Jabatan Ba Datawanwil Siter Korem 091/Asn.

Hal. 150 dari 171 hal Putusan Nomor 16-K/PM.I-07/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar selaku prajurit TNI AD Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) Sertu NRP 21120089390491, Jabatan Baurnik 2 Pokbansus Timintel Korem 091/ASN dan Terdakwa-3 (Sertu Deni Susanto) pangkat Sertu, NRP 21120087641192, Jabatan Ba Datawanwil Siter Korem 091/Asn sehat jasmani rohani dan mampu untuk bertanggung jawab atas semua perbuatannya serta selaku warga negara RI juga tunduk dengan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah NKRI.
4. Bahwa benar menurut hukum pidana di Indonesia berlaku bagi semua orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia termasuk Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) dan Terdakwa-3 (Sertu Deni Susanto) sebagai anggota TNI AD masih aktif berdinan pangkat Sertu NRP 21110114881290.
5. Bahwa benar sesuai Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah prajurit, dan menurut Pasal 40 Ayat (1) huruf a point 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tingkat pertama memeriksa dan memutus perkara pidana yang para Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain."

Bahwa unsur "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain", bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka pada/kepada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dari sipelaku (Terdakwa). Kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatan yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain/diri orang lain.

Mengenai caranya dapat dilakukan dengan cara bermacam-macam antara lain, dengan adanya sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan rasa sakit atau luka.

Cara itu dapat berupa, memukul, menendang, menampar, menusuk, menginjak dan sebagainya.

Menimbulkan kerugian pada kesehatan orang lain dapat diartikan melakukan perbuatan dengan maksud agar orang lain menderita sakit atau sesuatu penyakit (Zikte).

Sedangkan sakit (ziekte) berarti adanya gangguan atas fungsi dari alat didalam badan manusia.

Selanjutnya apabila dipandang dari sudut lain yaitu menurut yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan itu adalah sesuatu perbuatan yang disengaja, sehingga menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (Piijn) atau luka.

Hal. 151 dari 171 hal Putusan Nomor 16-K/PM.I-07/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang :

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, BAP keterangan para Saksi yang dibacakan, keterangan para Terdakwa disidang serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar disidang menurut para Terdakwa didukung para Saksi lain dimana para Terdakwa pada hari Senin tanggal 9 Desember 2019 sekira pukul 21.00 Wita berada di rumah Sdr. Edi alias Jetli yang beralamat di Rapak Indah Blok I Samarinda, lalu Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) main kartu foker dengan Saksi-7 (Boy Franciskus Lubis), Saksi-8 (Feri Hendrianto), Sdr. Erwin dan Sdr. Edi alias Jetli kemudian Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto), Terdakwa-3 (Sertu Deni Susanto) datang, selanjutnya Saksi-7 (Boy Franciskus Lubis) beli minum anggur merah 4 (empat) botol dan Bir, lalu di rumah tersebut minum bir dan anggur merah sambil main kartu foker, sedangkan Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) hanya memakan rujak buah, setelah itu Saksi-7 (Boy Franciskus Lubis) mengajak cari hiburan serta setuju semua ikut dengan menggunakan 4 (empat) sepeda motor dimana Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) dibonceng Saksi-6 (Nur Muhammad Iskandar) dengan motor Honda FCX warna Putih milik Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) menuju ke THM (Tempat Hiburan Malam) Pub & KTV Crowners jalan Imam Bonjol, Kota Samarinda, Kaltim.
2. Bahwa benar disidang menurut para Terdakwa didukung para Saksi lain dimana selanjutnya hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 berangkat sekira pukul 01.00 Wita Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana), Terdakwa-3 (Sertu Deni Susanto), Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto), Saksi-7 (Boy Franciskus Lubis), Saksi-6 (Nur Muhammad Iskandar) dan Saksi-8 (Feri Hendrianto) menuju dan tiba pukul 01.17 Wita serta parkir motor di depan Toko Elektronik Nuansa diseberang jalan tepat berhadapan THM (Tempat Hiburan Malam) Pub & KTV Crowners jalan Imam Bonjol, Kota Samarinda, Kaltim, namun Terdakwa-3 (Sertu Deni Susanto) ke parkir yang berada di depan ATM BRI.
3. Bahwa benar disidang menurut para Terdakwa didukung para Saksi lain dimana rekan para Terdakwa, kemudian menyeberang jalan dan masuk semua ke dalam THM (Tempat Hiburan Malam) Hall Pub & KTV Crowners lalu duduk dipojok kiri dekat toilet disofa lurus panjang table 2 (dua) bersama Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana), Sdr. Sisca, Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto), Terdakwa-3 (Sertu Deni Susanto), Saksi-11 (Ria Nadia), Saksi-6 (Nur Muhammad Iskandar), Saksi-7 (Boy Franciskus Lubis), Saksi-8 (Feri Hendrianto) duduk dipojok di sofa dekat toilet yang jaraknya sekitar 10 (sepuluh) meter dengan table 2 (dua) bersebelahan dari arah kanan selanjutnya rekan Saksi-4 (Wong Kietono), Saksi-2 (Heri Siswanto), Sdr. Ari Purnomo (Alm), Sdr. Jian Anjasmara, Saksi-13 (Elma Widianti) dan Sdr. Fredy Saputra duduk dipaling depan berhadapan DJ table nomor 16 (enam belas) dengan jarak sekitar 1 (satu) meter, saat itu Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) selalu melihat ke arah meja table 16 (enam) belas tempat duduk Saksi-2 (Heri Siswanto).

Hal. 152 dari 171 hal Putusan Nomor 16-K/PM.I-07/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar disidang menurut para Terdakwa didukung para Saksi lain dimana disidang Saksi-6 (Nur Muhammad Iskandar) selang beberapa lama telah memesan minuman beralkohol jenis Teqwila sejumlah 2 (dua) botol, 8 (delapan) kaleng Sprite, buah segar Melon, Apel potong dan jeruk datang lalu Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) dan rekan-rekan selanjutnya semua meminum Teqwila dan makan buah sambil menikmati alunan musik dan bejoged, selang 1 (satu) jam lihat Saksi-7 (Boy Franciskus Lubis) maju kedepan ke atas duduk dekat samping DJ lalu turun menghampiri Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) sedang duduk disofa sambil minum-minuman alkohol, lalu dibisikannya "Bang kenapa orang meja 16 (enam belas) pihak Saksi-4 (Wong Kietono) sering lihatin kita", lalu dijawab "Biarkan saja, kita minum saja".
5. Bahwa benar disidang menurut para Terdakwa didukung para Saksi lain dimana kemudian sekira pukul 02.43 Wita Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) dan rekan-rekan melihat tanda akan berakhir hiburan dimana lampu putih menyala, semua keluar dari THM (Tempat Hiburan Malam) Pub & KTV Crowners di karenakan waktu tutup THM (Tempat Hiburan Malam) Pub & KTV Crowners keluar pas nyeberang jalan dibisikin Saksi-7 (Boy Franciskus Lubis) "Gimana bang dilihatin tadi"? sambil jalan duluan menuju tempat parkir di depan Toko Elektronik Nuansa serta duduk di atas jok motor, terlihat sebelumnya parkir 2 (dua) mobil karena masih terasa kepala pusing pengaruh minuman alkohol lalu Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) perintahkan Saksi-6 (Nur Muhammad Iskandar) dengan mengajak Saksi-8 (Feri Hendrianto) untuk menghadapkan Saksi-2 (Heri Siswanto) yang sempat mau ribut dengan Saksi-7 (Boy Franciskus Lubis) kemudian menghadapkan Saksi-2 (Heri Siswanto) kepada Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana).
6. Bahwa benar disidang menurut para Terdakwa didukung para Saksi lain dimana pada saat Saksi-2 (Heri Siswanto) di samping belakang pintu mobil kijang Innova Nopol KT 1571 RA sekira pukul 02.50 Wita, dibawa dihapit tangan kiri dan tangan kanannya di tarik Saksi-6 (Nur Muhammad Iskandar) dan Saksi-8 (Feri Hendrianto), selanjutnya Saksi-2 (Heri Siswanto) sendiri di bawa untuk dihadapkan ke depan Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Purmana) yang sedang duduk di atas motor di parkiran depan Toko Elektronik Nuansa tidak jauh dari pakiran mobil.
7. Bahwa benar disidang menurut para Terdakwa didukung para Saksi lain kemudian Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) turun dari motor mengatakan kepada Saksi-2 (Heri Siswanto) "Kamu mau jadi jagoan kah?" Saksi-2 (Heri Siswanto) menjawab "Gak, saya mau cari happy!", kemudian Saksi-3 (Yunita Kristanti) berlari menghampiri Saksi-2 (Heri Siswanto) yang sedang ribut dengan Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) untuk melerainya sambil mengatakan, "Ada apa sih bang, kenapa sih, Kita ini sama aja bang", dimana saat itu Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) menarik rambut Saksi-3 (Yunita Kristanti) dari belakang.
8. Bahwa benar disidang menurut para Terdakwa didukung para Saksi lain kemudian datang Saksi-4 (Wong Kietono) bela Saksi-3 (Yunita Kristanti) ini biniku kemudian terjadi pertengkaran mulut, saat itu Saksi-4 (Wong Kietono) berteriak :

Hal. 153 dari 171 hal Putusan Nomor 16-K/PM.I-07/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Saya ini orang Dayak Kenyah", disahut oleh Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) mengatakan "Aku juga orang dayak" sambil mendorong Saksi-4 (Wong Kietono) terjatuh sehingga terjadi keributan, lalu Saksi-3 (Yunita Kristanti) menarik leher baju Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto), sehingga Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) dengan tangan kanan mengepal sejumlah 3 (tiga) kali yaitu pukul Saksi-3 (Yunita Kristanti) dibagian muka dahi sejumlah 2 (dua) kali dan bagian belakang kepala sejumlah 1 (satu) kali, dimana saat itu perbuatan Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) dilihat oleh Saksi-4 (Wong Kietono) kemudian Saksi-4 (Wong Kietono) berusaha untuk membela istrinya dengan cara memukul Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) namun Terdakwa-3 (Sertu Dani Sugianto) melihat Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) dipukul oleh Saksi-4 (Wong Kietono) secara spontan jiwa korsa respek Terdakwa-3 (Sertu Deni Susanto) mendatangi Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) dan Saksi-4 (Wong Kietono) untuk meleraikan pertikaian namun Terdakwa-3 (Sertu Deni Susanto) dipukul oleh Saksi-4 (Wong Kietono), sehingga Terdakwa-3 (Sertu Deni Susanto) membalas dengan melakukan pemukulan kepada Saksi-4 (Wong Kietono) sejumlah 1 (satu) kali mengakibatkan pelipis sebelah kanan Saksi-4 (Wong Kietono) robek, setelah itu Terdakwa-3 (Sertu Deni Susanto) pergi menuju ke parkir motor.

9. Bahwa benar disidang menurut para Terdakwa didukung para Saksi lain kemudian ketika Saksi-3 (Yunita Kristanti) di pukul oleh Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) kemudian datang Alm. Ari Purnomo datang berusaha menghentikan pukulan Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) sambil mengatakan "Kamu memukul kakaku kah?" sambil menarik baju Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto), kemudian datang Terdakwa-1 memutar Alm. Ari Purnomo serta merangkul leher Alm. Ari Purnomo dengan tangan kirinya selanjutnya memasukkan menggunakan senjata tajam jenis Banjar panjang \pm 12 (dua belas) sentimeter yang dibawanya ke arah dada kiri Alm. Ari Purnomo setelah kejadian tersebut Saksi-5 (Rusherina alias Cimoy) melihat dan merekam menggunakan handphonenya kejadian penikaman terhadap Alm. Ari Purnomo terjatuh tergeletak bersimbah darah, setelah itu Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) berteriak "Ayo pergi" sambil menjulurkan tangannya ke atas memanggil teman-temannya, kemudian Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) berlari pergi kabur di bonceng motor Honda PCX warna Putih dengan mengenakan kaos warna hitam, bercelana levis panjang dan membawa tas kecil yang diselenggarakan didepan badannya.
10. Bahwa benar disidang menurut Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) didukung para Saksi lain dimana setelah Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) menusuk menggunakan senjata tajam jenis badik Banjar ke arah dada kiri Alm. Ari Purnomo kemudian Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) langsung menghilangkan barang bukti tersebut hanya pengakuan Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) tanpa diperkuat Saksi lain melihat ketika menaruh badik Badik yang digunakan di dashboard motor Honda Scoopy milik Saksi-6 (Nur Muhammad Iskandar) kemudian Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) "Ayo balik", berteriak memanggil rekan-rekan untuk segera melarikan diri lalu dibonceng dengan Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) dengan menggunakan motor Honda PCX warna

Hal. 154 dari 171 hal Putusan Nomor 16-K/PM.I-07/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putih untuk segera meninggalkan tempat kejadian keributan tersebut, menuju ke pelabuhan speed Sapu Lidi di jalan Gajah Mada kota Samarinda.

11. Bahwa benar disidang menurut para Terdakwa didukung para Saksi lain dimana selanjutnya semua diajak Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) pergi menggunakan motor menuju pelabuhan speed Sapu Lidi di Jalan Gajah Mada tepatnya di depan kantor Bank BRI pusat, lalu para Terdakwa dan rekan-rekan saling bertanya siapa yang melakukan penikaman tadi di depan THM (Tempat Hiburan Malam) Pub & KTV Crowners namun Terdakwa-1 (Sertu Tri Permana) bilang "Siapa pelaku keji yang nusuk?", sambil mondar-mandir kebingungan tapi semua rekan-rekan semua tidak ada yang merasa dan tidak mengaku melakukan penikaman saat keributan tersebut.
12. Bahwa benar disidang menurut para Terdakwa didukung para Saksi lain dimana Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) setelah sampai pinggir dekat pelabuhan sungai Mahakam berhenti di Sapu Lidi lalu turun menelepon teman anggota Polisi Militer Samarinda a.n Pelda Aladin lapor atas kejadian penikaman lalu disarankan untuk tunggu hadapi persiapan diproses secara hukum.
13. Bahwa benar disidang menurut para Terdakwa didukung para Saksi lain dimana kemudian sekira pukul 04.00 Wita Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) mengajak Saksi-6 (Nur Muhammad Iskandar) dengan motor Honda Scoopy untuk diantar kembali lagi mengecek CCTV ke diskotik THM (Tempat Hiburan Malam) Pub & KTV Crowners, setelah tiba melihat kondisi kurang kondusif karena teman Alm. Ari Purnomo datang 2 (dua) mobil ke tempat tersebut, sehingga Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) tidak jadi masuk mengecek CCTV, namun berhenti diseberangnya menemui Pelda Taufik Intel Kodim 019/Asn di gang masuk menuju asrama TNI di jalan Imam Bonjol, selanjutnya Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) mengajak Saksi-6 (Nur Muhammad Iskandar) kembali ke Sapu Lidi.
14. Bahwa benar disidang menurut Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) didukung para Saksi lain dimana sekira pukul 04.15 Wita Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) dan Saksi-6 (Nur Muhammad Iskandar) tiba di pinggir sungai Mahakam di pelabuhan speed Sapu Lidi, langsung turun mondar-mandir menelepon anggota PM Samarinda a.n Serka Bagus diajak melihat CCTV ke diskotik THM (Tempat Hiburan Malam) Pub & KTV Crowners, lalu dijemput motornya Yamaha Spm NMX setelah tiba ketemu security dan Bripka Bulldog anggota Polisi Samarinda, lalu Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) meminta rekamannya kemudian saat itu CCTV tidak bisa perlihatkan, selanjutnya semua keluar lalu Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) dengan Serka Bagus menuju parkir bawah ketemu Pelda Aladin sekalian ikut mobilnya untuk diantar ke Sapu Lidi, tetapi Serka Bagus pulang sendiri.
15. Bahwa benar disidang menurut para Terdakwa didukung para Saksi lain dimana sekira pukul 04.30 Wita Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) dengan Pelda Aladin tiba di Sapu Lidi menemui Terdakwa-3 (Sertu Deni Susanto), Terdakwa-2 (sertu Dani Sugianto), Saksi-7 (Boy Franciskus Lubis) dan Saksi-8

Hal. 155 dari 171 hal Putusan Nomor 16-K/PM.I-07/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Feri Hendrianto), serta Saksi-6 (Nur Muhammad Iskandar) diperintahkan Pelda Aladin agar bubar pulang ke rumah masing-masing, selanjutnya Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) mengajak Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) ke THM (Tempat Hiburan Malam) Pub & KTV Crowners setelah tiba Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) tunggu disamping Crowners, lalu Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) menanyakan security situasi kabarnya kemudian berdua pulang.

16. Bahwa benar disidang menurut Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) didukung Saksi-2 (Sertu Dani Sugianto) dimana Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) diperjalanan menelepon Pelda Aladin ketika dibonceng Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) untuk konsultasi janji dan bertemu lagi di Dejavu lalu diberi arahan agar persiapan diproses secara hukum, selanjutnya diantar Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) pulang kebetulan istri Sertu (Kowad) dan anak laki umur 1 tahun 6 bulan sedang dirumah mertua di Graha Wiratama Samarinda sekalian memberitahukan serta memohon maaf kepada isteri atas kejadian penikaman selanjutnya menyerahkan diri ke kantor Intelrem Korem 091/Asn Jalan Pirus No. 99 Samarinda.
17. Bahwa benar disidang menurut Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) didukung para Saksi lain dimana Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) mengakui pada saat melakukan penusukkan sejumlah 1 (satu) kali, mengarah ke badan dada kiri Alm. Ari Purnomo dengan menggunakan Sajam (senjata tajam) jenis badik Banjar yang panjangnya \pm 12 (dua belas) sentimeter, gagang badik berwarna coklat dengan pisau berwarna silver stenlis mengkilat ujung pisau tajam di bungkus dengan sarung pisau yang terbuat dari kulit berwarna coklat yang dibeli di pasar pagi asesoris Samarinda dekat rumah.
18. Bahwa benar disidang menurut para Terdakwa didukung para Saksi lain dimana Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) mengetahui Alm. Ari Purnomo adalah anak dari anggota TNI-AD aktif (keluarga Besar Tentara) yaitu anak kandung/putra pertama dari Saksi-1 (Sertu Jumari) anggota Kodim 0912/Kbr, Korem 091/ASN.
19. Bahwa benar disidang menurut Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) didukung para Saksi lain dimana pada saat Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) melakukan penusukkan terhadap Alm. Ari Purnomo menggunakan baju warna hitam lengan abu-abu, celana jeans (Volcom warna hitam) dan tas washbag kecil selempang yang Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) pakai di depan dada.
20. Bahwa benar disidang menurut Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) didukung para Saksi lain dimana disidang menurut Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) didukung para Saksi lain dimana pada saat Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) melakukan penusukkan dengan menggunakan Sajam (senjata tajam) jenis badik Banjar terhadap Alm. Ari Purnomo hingga korban terjatuh kemudian meninggal dunia di depan pintu masuk THM (Tempat Hiburan Malam) Pub & KTV Crowners Jalan Imam Bonjol, kota Samarinda sekira pukul 03.20 Wita situasinya sangat ramai, ada lampu penerangan lampu jalan dan cuaca cerah tidak hujan, semua orang yang berada di

Hal. 156 dari 171 hal Putusan Nomor 16-K/PM.I-07/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) kurang lebih jarak ± 3 (tiga) meter dapat melihat dengan jelas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana).

21. Bahwa benar disidang menurut Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) didukung para Saksi lain dimana Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) mengakui rekaman video durasi selama ± 54 (lima puluh empat) detik dari handphone Smartphone Merek Vivo tipe Y 91 (warna biru) tersebut adalah rekaman video kejadian perbuatan dilakukan pada hari Selasa 10 Desember 2019 sekira pukul 03.20 Wita di Jalan Imam Bonjol, kota Samarinda sebelum dan sesudah Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) melakukan penusukkan dengan menggunakan Sajam (senjata tajam) jenis badik Banjar terhadap Alm. Ari Purnomo hingga terjatuh kemudian meninggal dunia.
22. Bahwa benar para Terdakwa mengerti jika anggota TNI-AD aktif dilarang masuk dan mabuk-mabukan (minum-minuman beralkohol) di tempat-tempat terlarang ke THM (Tempat Hiburan Malam) Pub & KTV Crowners, Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) masuk THM (Tempat Hiburan Malam) Pub & KTV Crowners dan mabuk-mabukan di dalam diskotikue atas ajakan teman Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) yaitu Saksi-7 (Boy Franciskus Lubis) dan Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) sudah lebih dari 1 (satu) kali hingga sering masuk THM (Tempat Hiburan Malam) Pub & KTV Crowners yang berada di kota Samarinda Kalimantan Timur.
23. Bahwa benar dengan kejadian tersebut Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) dan Terdakwa-3 (Sertu Deni Susanto) sangat menyesal dan Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut, karena hal tersebut sebenarnya tidak diinginkan merasa spontanitas jiwa korsa sesama leting di keroyok melakukan perbuatan ini..
24. Bahwa benar Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) dan Terdakwa-3 (Sertu Deni Susanto) tidak ada niat melakukan pemukulan karena sebelumnya tidak ada permasalahan baik Saksi-3 (Yunita kristanti) maupun Saksi-4 (Wong Kietono) namun hanya mencari hiburan yang mana permasalahan timbul secara seponatan kesalahpahaman di THM (Tempat Hiburan Malam) Pub & KTV Crowners.
24. Bahwa benar akibat dari Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) melakukan pemukulan terhadap Saksi-3 (Yunita Kristanti) mengalami luka memar dan pembekakan pada kepala serta luka lecet pada anggota gerak bawah kiri akibat kekerasan tumpul sebagaimana Surat Visum Et Revertum dari Yayasan Setia Budi Samarinda Rumah Sakit Dirgahayu Samarinda Nomor No.26/DIR/RM/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter jaga IGD dr. Pius Nalang Demo.
25. Bahwa benar akibat dari dari Terdakwa-2 (Sertu Deni Susanto) melakukan pemukulan terhadap Saksi-4 (Wong Kietono) mengalami luka Lecet pada kepala akibat kekerasan tumpul sebagaimana Surat Visum Et Revertum dari Yayasan Setia Budi Samarinda Rumah Sakit Dirgahayu Samarinda Nomor

Hal. 157 dari 171 hal Putusan Nomor 16-K/PM.I-07/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.27/DIR/RM/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter jaga IGD dr. Pius Nalang Demo.

26. Bahwa benar perbuatan Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) dan Terdakwa-3 (Sertu Deni Susanto) dilakukan dengan sengaja dengan kesadaran dan keinsyafannya, termasuk akibat ditimbulkannya telah dikehendaki pula oleh Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) dan Terdakwa-3 (Sertu Deni Susanto), sehingga menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan) rasa sakit atau luka kepada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dan perbuatan (tindakan) berkehendak atau tujuan itu harus disimpulkan dari sifat perbuatan yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak pada orang lain, hal ini terlihat dari perbuatan para Terdakwa yang langsung (memukul, menempeleng dengan tangan, menendang), perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :
- a. Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) dan memukul kepala Saksi-3 (Yunita Kristanti) dengan tangan kanannya sejumlah 3 (tiga) kali mengenai mengenai bagian kening sebanyak 2 (dua) kali dan kepala bagian belakang 1 (satu) kali.
 - b. Terdakwa-3 (Sertu Deni Susanto) melakukan pemukulan kepada Saksi-4 (Wong Kietono) sebanyak 1 (satu) kali mengakibatkan pelipis sebelah kanan Saksi-4 (Wong Kietono) robek.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, unsur Kedua : “Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit, luka pada orang lain”, telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “Dilakukan secara bersama-sama”

Yang dimaksud dengan “Dilakukan secara bersama-sama”, dalam unsur ini berarti terdapat lebih dari satu orang sebagai pelaku dari suatu perbuatan/tindakan artinya lebih dari satu orang yang melakukan perbuatan/tindakan secara bersama-sama dalam waktu, tempat, obyek yang sama.

Bahwa di samping menunjukkan perbuatan/tindakan tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang, perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh para pelaku secara bersama-sama terhadap suatu obyek yang sama, tidak harus masing-masing pelaku secara fisik melakukan tindakan, salah satu orang saja sudah cukup jika di antara para pelaku sebelumnya telah saling mufakat/sepakat atau paling tidak mengetahui maksud untuk melakukan perbuatan/tindakan tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, BAP keterangan para Saksi yang dibacakan, keterangan para Terdakwa disidang serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar perbuatan-perbuatan dilakukan sangat bertentangan dengan keharusan dan kelayakan sikap seorang

Hal. 158 dari 171 hal Putusan Nomor 16-K/PM.I-07/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prajurit TNI, terlebih-lebih lagi perbuatan Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) dan Terdakwa-3 (Sertu Deni Susanto) tersebut nyata-nyata bertentangan dengan tugasnya yang seharusnya melindungi masyarakat tetapi justru Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) dan Terdakwa-3 (Sertu Deni Susanto) melakukan penganiayaan kepada warga masyarakat sipil yang melanggar hukum, sehingga dapat menimbulkan kurang harmonis bisa timbul gangguan terhadap keamanan yang dapat meresahkan di masyarakat serta dapat merusak citra TNI di mata masyarakat.

2. Bahwa benar dari perbuatan Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) dan Terdakwa-3 (Sertu Deni Susanto) tersebut merupakan satu rangkaian tindakan, yang diawali Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) memanggil Saksi-2 (Heri Siswanto) kemudian mengatakan kepada Saksi-2 "Kamu mau jadi jagoan kah?" kemudian Saksi-3 (Yunita Kristanti) menyusul sambil berlari menghampiri Saksi-2 (Heri Siswanto), kemudian Saksi-8 (Feri Hendrianto) menendang kaki Saksi-2 (Heri Siswanto) hingga Saksi-2 (Heri Siswanto) terjatuh, kemudian Saksi-6 (Nur Muhammad Iskandar) memukul punggung Saksi-2 (Heri Siswanto) sedangkan Saksi-8 (Feri Hendrianto) memiting leher Saksi-2 (Heri Siswanto) dan menahan Saksi-2 (Heri Siswanto) sambil tangan kanannya memukuli muka Saksi-2 (Heri Siswanto) sehingga Saksi-3 (Yunita Kristanti) marah kemudian kesal menarik baju Tersangka-2 (Sertu Dani Sugianto), namun Tersangka-2 (Sertu Dani Sugianto) memukul dengan tangan kanannya mengepal sejumlah 2 (dua) kali mengenai dahi kanan dan belakang kepala Saksi-3 (Yunita Kristanti) sejumlah 1 (satu) kali dan Terdakwa-3 (Sertu Deni Susanto) melihat Tersangka-2 (Sertu Dani Sugianto) di dipukul oleh Saksi-4 (Wong Kietono) karena jiwa korsa membantu menolong dan memukul Saksi-4 (Wong Kietono) sejumlah 1 (satu) kali mengakibatkan pelipis sebelah kanan Saksi-4 (Wong Kietono) robek.
3. Bahwa benar sehingga perbuatan para Terdakwa yang telah dipengaruhi, minuman keras timbul rasa jiwa korsa melakukan pemukulan, dengan menggunakan tangan kanan mengepal, terhadap para Saksi korban yaitu : Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) memukul Saksi-3 (Yunita Kristanti) sejumlah 2 (dua) kali kebagian dahi kanan serta 1 (satu) kali kebelakang bagian kepala, sedangkan Terdakwa-3 (Sertu Deni Susanto) memukul Saksi-4 (Wong Kietono) sejumlah 1 (satu) kali kebagian pelipis kanan dimana perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan kesadaran dan pengetahuan para Terdakwa, dan hal ini merupakan perwujudan kehendak dari pada Terdakwa dilakukan saling pengertian secara bersama-sama.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, unsur Ketiga : "Dilakukan secara bersama-sama", telah terpenuhi.

Hal. 159 dari 171 hal Putusan Nomor 16-K/PM.I-07/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Oleh karena semua unsur dalam Dakwaan Alternatif Kedua terhadap Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) dan Terdakwa-3 (Sertu Deni Susanto) telah terpenuhi maka Dakwaan Oditur Militer telah terbukti.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diterangkan diatas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) dan Terdakwa-3 (Sertu Deni Susanto) bersalah telah melakukan tindak pidana masing-masing :

“Penganiayaan menimbulkan rasa sakit, luka pada orang lain dilakukan secara bersama-sama”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana maka para Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa berkenaan dengan permohonan Oditur Militer dalam tuntutan nya terhadap Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) dan Terdakwa-3 (Sertu Deni Susanto) tentang pidana penjara masing-masing yang dimohonkan selama 1 (satu) tahun dalam hal ini, Majelis Hakim tidak dapat mengabulkan seluruhnya permohonan tersebut mengingat tuntutan Oditur Militer tersebut merupakan ancaman penjatuan pidana terlalu berat perlu diperingan sehingga tidak memperhatikan sama sekali hal-hal yang meringankan serta tidak ada sama sekali mempertimbangkan sifat perbuatan dalam diri Terdakwa-1 (Sertu Dani Sugianto) dan Terdakwa-3 (Sertu Deni Susanto) oleh Majelis Hakim mengingat perbuatan terhadap Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) dan Terdakwa-3 (Sertu Deni Susanto) hanya diajak senior nya tidak mengetahui permasalahan sebenarnya, namun karena rasa jiwa korsa berlebihan melihat sesama litingnya sedang dipukuli Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) oleh Alm. Ari Purnomo dikeroyok rekan-rekannya sehingga saling membantu dan terlibat pemukulan ini dimana Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) mumukul 3 (tiga) kali kepada Saksi-3 (Yunita Kristanti) sedangkan Terdakwa-3 (Sertu Deni Susanto) memukul 1 (satu) kali kepada Saksi-4 (Wong Kietono) sehingga perbuatan sedemikian itu tidak pantas dilakukan oleh seorang prajurit TNI yang memegang teguh jiwa Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa kemudian berkenaan dengan permohonan Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto), Terdakwa-3 (Sertu Deni Susanto) dan tim Penasehat Hukumnya kepada Majelis Hakim yang dituangkan dalam Plemensinya berkenaan dengan lamanya pidana penjara yang akan dijalani maka dalam hal ini Majelis Hakim dapat mengabulkan dengan mengurangi lamanya pidana penjara yang dimohonkan oleh Tim Penasehat Hukumnya dengan pertimbangan disamping sifat perbuatan terhadap Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) dan Terdakwa-3 (Sertu Deni Susanto) terdapat juga sifat baik dalam dirinya termasuk juga hal-hal yang meringankan dalam diri sehingga adalah beralasan untuk dipertimbangkan.

Hal. 160 dari 171 hal Putusan Nomor 16-K/PM.I-07/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan terhadap Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) dan Terdakwa-3 (Sertu Deni Susanto) serta hal-hal lain yang mempengaruhi dan meliputi perbuatan para Terdakwa tersebut sebagai berikut :

1. Bahwa sifat atas perbuatan Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) dan Terdakwa-3 (Sertu Deni Susanto) pada dirinya tidak bisa mengendalikan emosi, arogan menempatkan rasa jiwa korsa berlebihan terhadap permasalahan, perselisihan dengan sesama pengunjung melakukan secara bersama-sama melakukan pemukulan oleh Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) kepada Saksi-3 (Yunita Kristanti) sedangkan Terdakwa-3 (Sertu Deni Sugianto) kepada Saksi-4 (Wong Kietono) di THM (Tempat Hiburan Malam) Pub & KTV Crowners Samarinda.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) dan Terdakwa-3 (Sertu Deni Susanto) masing-masing telah melakukan pemukulan Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) kepada Saksi-3 (Yunita Kristanti) sedangkan Terdakwa-3 (Sertu Deni Susanto) kepada Saksi-4 (Wong Kietono) dimana pada dirinya selaku aparat negara tidak mengindahkan keselamatan diri Saksi-3 (Yunita Kristanti) dan Saksi-4 (Wong Kietono) sesama pengunjung THM (Tempat Hiburan Malam) Pub & KTV Crowners dimana Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) dan Terdakwa-3 (Sertu Deni Susanto) melakukan perbuatan itu tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) dan Terdakwa-3 (Sertu Deni Susanto) tersebut menyebabkan kurang harmonis hubungan sesama prajurit dilingkungan TNI AD khususnya kesatuan menjadi tercemar di mata masyarakat dan merugikan orang lain dimana Saksi-3 (Yunita Kristanti) merasa sakit memar didahi kanan dan Saksi-4 (Wong Kietono) merasa sakit di pelipis kanan hingga luka robek.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) menyesali perbuatan dan bejanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
2. Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) sudah memberikan santunan dengan mewakilkan pamannya a.n Mayor Cpm Hermanto sejumlah Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) kepada Saksi-1 (Sertu Jumari) ayah kandung Alm. Ari Purnomo.

Hal-hal yang memberatkan :

Hal. 161 dari 171 hal Putusan Nomor 16-K/PM.I-07/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) selaku senior mengajak Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) dan Terdakwa-3 (Sertu Deni Susanto) yuniornya masuk tempat terlarang ke THM (Tempat Hiburan Malam) Pub & KTV Crowners.
2. Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) sudah 4 (empat) kali sehingga sudah kebiasaan sering menemui Sdri. Sisca (pemandu lagu) teman kencannya padahal sudah punya isteri (Sertu Kowad) dan seorang anak laki-laki, namun masih tetap main perempuan di tempat terlarang ke THM (Tempat Hiburan Malam) Pub & KTV Crowners tersebut.
3. Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) punya inisiatif selaku senior mengajak Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) dan Terdakwa-3 (Sertu Deni Susanto) yuniornya ke THM (Tempat Hiburan Malam) Pub & KTV Crowners meminum-minuman keras beralkohol jenis Tequila.
4. Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) selaku senior mengajak ke THM (Tempat Hiburan Malam) Pub & KTV Crowners yuniornya ke THM (Tempat Hiburan Malam) Pub & KTV Crowners setelah terpengaruh minuman keras melakukan keributan ditempat umum.
5. Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) selaku senior mengajak Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) dan Terdakwa-3 (Sertu Deni Susanto) yuniornya untuk mencari-cari kesalahan pengunjung dimana awalnya dipanggil Saksi-2 (Heri Siswanto) dihadapkan Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) sebagai pemicu kesalahpahaman terjadinya perbuatan ini.
6. Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) selaku senior mengajak Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) dan Terdakwa-3 (Sertu Deni Susanto) yuniornya melakukan perbuatan main hakim sendiri tanpa mengetahui permasalahan yang sesungguhnya.
7. Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) selaku senior mengajak Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) dan Terdakwa-3 (Sertu Deni Susanto) yuniornya ikut melakukan perbuatan pemukulan mengakibatkan luka memar bagi Saksi-2 (Heri Siswanto), Saksi-3 (Yunita Kristanti) dan Saksi-4 (Wong Kietono) luka robek pelipis kanan sedangkan perbuatan Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) menusuk dengan badik Banjar kepada Sdr. Ari Purnomo ke dada kiri tembus jantung hingga meninggal dunia.
8. Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) setelah menusuk tidak ada rasa tanggung secara sadis, keji membiarkan korban Alm. Ari Purnomo tergeletak bersimbah darah dibiarkan tidak ada upaya berusaha membawa ke rumah sakit.
9. Terdakwa-1 (Sertu Adnin tri Permana) sudah kebiasaan membawa kemana-mana badik Banjar untuk jaga diri dengan menyelipkan dipinggang kanan.
10. Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) setelah menusuk Sdr. Ari Purnomo hingga meninggal dunia dengan gunakan jenis badik Banjar miliknya kemudian berusaha datang TKP mengecek

Hal. 162 dari 171 hal Putusan Nomor 16-K/PM.I-07/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CCTV Pub & KTV Crowners serta menghubungi dan menemui Pelda Aladin anggota PM Samarinda konsultasi sehingga menghilangkan badik Banjar tersebut.

11. Perbuatan Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) telah menusuk kepada Alm. Ari Purnomo hingga meninggal dunia menimbulkan rasa duka yang mendalam bagi keluarga khususnya Saksi-1 (Sertu Jumari) sebagai ayah kandungnya merasa kehilangan anak pertamanya selama-lamanya.
12. Perbuatan Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) melakukan penusukan kepada Sdr. Ari Purnomo hingga meninggal dunia adalah anak termasuk lingkup sesama anggota TNI-AD aktif (keluarga Besar Tentara Nasional Indonesia) dimana Saksi-1 (Sertu Jumari) anggota Kodim 0912/Kbr, Korem 091/ASN.

Menimbang

: Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) dan Terdakwa-3 (Sertu Deni Susanto) dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) dan Terdakwa-3 (Sertu Deni Susanto) muda usianya masih bisa dibina.
2. Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) dan Terdakwa-3 (Sertu Deni Susanto) berterus-terang sehingga memperlarncar persidangan.
3. Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) dan Terdakwa-3 (Sertu Deni Susanto) telah meminta maaf kepada keluarga korban melalui perwakilan pamannya Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) a.n Mayor Cpm Hermanto meskipun ditahan.
4. Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) dan Terdakwa-3 (Sertu Deni Susanto) belum pernah dihukum.
5. Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) dan Terdakwa-3 (Sertu Deni Susanto) mengakui perbuatan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan.
6. Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) dan Terdakwa-3 (Sertu Deni Susanto) sebagai yunior hanya diajak awalnya minum Bir, namun Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) setelah di THM (Tempat Hiburan Malam) Pub & KTV Crowners pesan minuman keras secara patungan.
7. Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) dan Terdakwa-3 (Sertu Deni Susanto) sebagai yuniornya Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) terpengaruh melakukan perbuatan main hakim sendiri tanpa mengetahui permasalahan yang sesungguhnya.
8. Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) dan Terdakwa-3 (Sertu Deni Susanto) baru masuk dan awalnya tidak ada niat pergi ke THM (Tempat Hiburan Malam) Pub & KTV Crowners, namun diajak Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) oleh senior maka mengikuti perintahnya.

Hal. 163 dari 171 hal Putusan Nomor 16-K/PM.I-07/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) dan Terdakwa-3 (Sertu Deni Susanto) masuk tempat terlarang ke THM (Tempat Hiburan Malam) Pub & KTV Crowners.
2. Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) dan Terdakwa-3 (Sertu Deni Susanto) di THM (Tempat Hiburan Malam) Pub & KTV Crowners meminum-minuman keras beralkohol jenis Tequila.
3. Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) dan Terdakwa-3 (Sertu Deni Susanto) di THM (Tempat Hiburan Malam) Pub & KTV Crowners setelah terpengaruh minuman keras melakukan keributan ditempat umum.
4. Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) dan Terdakwa-3 (Sertu Deni Susanto) atas keributan melakukan perbuatan memukul kepada sesama pengunjung mengakibatkan luka memar dahi kanan Saksi-2 (Heri Siswanto), Saksi-3 (Yunita Kristanti) dan luka sobek pelipis kanan Saksi-4 (Wong Kietono).

Menimbang : Bahwa dipersidangan Majelis Hakim menilai pada diri para Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan para Terdakwa oleh karena itu para Terdakwa harus dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu para Terdakwa menjalani penahanan sementara, perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani masing-masing membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa untuk mencegah para Terdakwa melarikan diri dan mempermudah proses hukumnya termasuk juga dalam pelaksanaan eksekusinya maka Majelis Hakim berpendapat para Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Barang-barang:

- a. 1 (satu) buah Handphone Merek Vivo tipe Y 91 warna biru/hitam yang digunakan Sdri. Rusherina untuk merekam kejadian di TKP.
- b. 1 (satu) buah Flash Disk merek Sandisk (hitam) yang berisi rekaman berdurasi 54 detik yang dipindahkan dari Handphone milik Sdri. Rusherina saat kejadian di TKP.

Hal. 164 dari 171 hal Putusan Nomor 16-K/PM.I-07/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) buah Flash Disk merek Thosiba (biru) yang berisi rekaman kejadian di TKP diambil dari CCTV Pub & KTV Crowners pada Selasa 10/12/2019 pukul 03.00 s.d. 03.30 Wita.
- d. 2 (dua) buah Pakaian Baju dan Celana Korban a.n. (Alm) Sdr. Ari Pumomo.
- e. 1 (satu) buah Cincin Kawin didalamnya bertulis Risca.
- f. 1 (satu) buah Kaos warna hitam dengan lengan tiga perempat warna abu-abu merek Volcom.
- g. 1 (satu) buah Kaos warna biru Merk Sanggam T Shirt bergambar wanita Dayak.
- h. 1 (satu) buah Celana panjang warna hitam putih Merk Volcom.
- i. 1 (satu) buah Sepatu warna hitam abu-abu Merk Ripcurl

Perlu ditentukan statusnya.

Menimbang

: Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merek Vivo tipe Y 91 warna biru/hitam yang digunakan Saksi-5 (Rusherina alias Cimoy) untuk merekam kejadian di THM (Tempat Hiburan Malam) Pub & KTV Crowners di persidangan diakui oleh Saksi-5 (Rusherina alias Cimoy) sebagai miliknya yang dipergunakan untuk merekam kejadian di THM (Tempat Hiburan Malam) Pub & KTV Crowners yang berkaitan dengan perkara ini dan menurut Majelis Hakim karena ada kepemilikannya maka perlu ditentukan statusnya dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi-5 (Rusherina alias Cimoy).

Menimbang

: Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Flash Disk merek Sandisk (hitam) yang berisi rekaman berdurasi 54 (lima puluh empat) detik yang dipindahkan dari Handphone milik Saksi-5 (Rusherina alias Cimoy) saat kejadian di THM (Tempat Hiburan Malam) Pub & KTV Crowners sebagai petunjuk terlihat jelas adanya korban meninggal dunia dan luka berat akibat dari perbuatan Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) yang telah menusuk sejumlah 1 (satu) kali dada sebelah kiri dibawah puting susu hingga luka tembus jantung Alm. Ari Purnomo dengan menggunakan badik Banjar yang dipegang tangan kanannya yang berkaitan dengan perkara ini sehingga perlu ditentukan Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang

: Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Flash Disk merek Thosiba (biru) yang berisi rekaman kejadian di THM (Tempat Hiburan Malam) Pub & KTV Crowners diambil dari CCTV THM (Tempat Hiburan Malam) Pub & KTV Crowners pada Selasa 10/12/2019 pukul 03.00 Wita sampai dengan 03.30 Wita sebagai petunjuk terlihat dengan jelas adanya korban meninggal dunia dan luka berat akibat dari perbuatan Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) yang telah menusuk sejumlah 1 (satu) kali dada sebelah kiri dibawah puting susu tembus jantung Alm Ari Purnomo dengan badik Banjar milik Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) yang dipegang tangan kanannya sehingga sangat berkaitan dengan perkara ini sehingga perlu ditentukan statusnya Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang

: Bahwa terhadap bukti berupa 2 (dua) buah Pakaian Baju dan Celana Korban a.n. (Alm) Sdr. Ari Pumomo yang dipakai korban saat

Hal. 165 dari 171 hal Putusan Nomor 16-K/PM.I-07/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian di THM (Tempat Hiburan Malam) Pub & KTV Crowners dimana Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) telah menusuk sejumlah 1 (satu) kali dada sebelah kiri dibawah punting susu tembus jantung Alm Ari Purnomo dengan badik Banjar milik Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) yang dipegang tangan kanannya yang berkaitan dengan perkara ini sehingga perlu ditentukan statusnya karena ada pemiliknya yaitu Saksi-1 (Sertu Jumari) ayah kandung koban sehinga dikembalikan kepada Saksi-1 (Sertu Jumari).

Menimbang : Bahwa terhadap bukti berupa 1 (satu) buah Cincin Kawin didalamnya bertulis Riska di persidangan diakui oleh Terdakwa-3 (Sertu Deni Susanto) miliknya dipakai di jari jemari manis tangan kanan yang mengepal melakukan pemukulan sejumlah 1 (satu) kali kepada bagian pelipis muka Saksi-4 (Wong Kietono) saat melakukan perbuatannya sebagai miliknya yang berkaitan dengan perkara ini dan menurut Majelis Hakim maka perlu ditentukan statusnya karena ada pemiliknya sehingga dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa-3 (Sertu Deni Susanto).

Menimbang : Bahwa terhadap bukti berupa 1 (satu) buah Kaos warna hitam dengan lengan tiga perempat warna abu-abu merek Volcom di persidangan diakui oleh Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) sebagai miliknya saat melakukan penikaman Alm Ari Purnomo serta teman rekannya melakukan penganiayaan terhadap Saksi-3 (Yunita Kristanti) dan Saksi-4 (Wong Kietono) saling berkaitan dengan perkara ini dan menurut Majelis Hakim karena ada pemiliknya maka perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana).

Menimbang : Bahwa terhadap bukti berupa 1 (satu) buah Kaos warna biru Merk Sanggam T Shirt bergambar wanita Dayak di persidangan diakui oleh Terdakwa-3 (Sertu Deni Susanto) sebagai miliknya yang dikenakan pada saat melakukan penganiayaan terhadap Saksi-3 (Yunita Kristanti) dan Saksi-4 (Wong Kietono) saling berkaitan dengan perkara ini dan menurut Majelis Hakim karena ada pemiliknya maka perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa-3 (Sertu Deni Susanto).

Menimbang : Bahwa terhadap bukti berupa 1 (satu) buah celana panjang warna hitam putih Merk Volcom di persidangan diakui oleh Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) sebagai miliknya yang dikenakan saat melakukan penikaman Alm. Ari Purnomo serta teman rekannya melakukan penganiayaan terhadap Saksi-3 (Yunita Kristanti) dan Saksi-4 (Wong Kietono) saling berkaitan dengan perkara ini dan menurut Majelis Hakim karena ada pemiliknya maka perlu ditentukan statusnya dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana).

Menimbang : Bahwa terhadap bukti berupa 1 (satu) buah sepatu warna hitam abu-abu Merk Ripcurl di persidangan diakui oleh Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) sebagai miliknya yang dikenakan saat melakukan penikaman Alm Ari Purnomo serta teman rekannya melakukan penganiayaan terhadap Saksi-3 (Yunita Kristanti) dan Saksi-4 (Wong Kietono) saling berkaitan dengan perkara ini dan menurut Majelis Hakim karena ada pemiliknya maka perlu ditentukan statusnya dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana).

Surat-surat:

Hal. 166 dari 171 hal Putusan Nomor 16-K/PM.I-07/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 3 (tiga) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit RSUD A. WAHAB SJAHRANIE Nomor 027/IKFML/TU.2/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 a.n. Sdr. Ari Purnomo.
- b. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Jenazah dari Rumah Sakit Dirgahayu Samarinda Nomor 04/SKII/RSD/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019 a.n. Sdr. Ari Purnomo.
- c. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian Nomor 723/RSD/RM/ KEMATIAN/XII/2019 tanggal 17 Desember 2019 dari Yayasan Setia Budi Samarinda Rumah Sakit Dirgahayu Samarinda A.n. Ari Purnomo.
- d. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum a.n. Yunita Kristanti No 26/DIR/RM/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019.
- e. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum a.n. Wong Kietono No 27/DIR/RM/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019.

Perlu ditentukan statusnya.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat berupa 3 (tiga) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit RSUD A. WAHAB SJAHRANIE Nomor 027/IKFML/TU.2/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 a.n. Sdr. Ari Purnomo sebagai petunjuk adanya korban meninggal dunia dan luka berat akibat dari perbuatan Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) yang berkaitan dengan perkara ini sehingga perlu ditentukan statusnya untuk tetap melekat dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Jenazah dari Rumah Sakit Dirgahayu Samarinda Nomor 04/SKII/RSD/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019 a.n. Sdr. Ari Purnomo sebagai petunjuk adanya korban meninggal dunia akibat dari perbuatan Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) yang berkaitan dengan perkara ini sehingga perlu ditentukan statusnya untuk tetap melekat dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian Nomor 723/RSD/RM/ KEMATIAN/XII/2019 tanggal 17 Desember 2019 dari Yayasan Setia Budi Samarinda Rumah Sakit Dirgahayu Samarinda A.n. Ari Purnomo sebagai petunjuk adanya korban meninggal dunia akibat dari perbuatan Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) yang berkaitan dengan perkara ini sehingga perlu ditentukan statusnya untuk tetap melekat dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar Visum Et Repertum a.n. Yunita Kristanti No 26/DIR/RM/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019 sebagai petunjuk adanya korban luka memar akibat dari perbuatan para Terdakwa yang berkaitan dengan perkara ini sehingga perlu ditentukan statusnya untuk tetap melekat dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar Visum Et Repertum a.n. Wong Kietono No 27/DIR/RM/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019 sebagai petunjuk adanya korban luka robek akibat dari perbuatan para Terdakwa yang berkaitan dengan perkara ini

Hal. 167 dari 171 hal Putusan Nomor 16-K/PM.I-07/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga perlu ditentukan statusnya untuk tetap melekat dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 338 KUHP, Pasal 26 KUHPM dan Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut di atas masing-masing yaitu :

Terdakwa-1 : Sertu Adnin Tri Permana NRP 21110114881290.

Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Pembunuhan", Sebagaimana Dakwaan Kesatu Subsidiar diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 26 KUHPM.

Terdakwa-2 : Sertu Dani Sugianto NRP 21120089390491 dan Terdakwa-3 : Sertu Deni Susanto NRP 21120087641190.

Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

" Penganiayaan secara bersama-sama", sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Memidana para Terdakwa oleh karena itu masing-masing:

Terdakwa-1

Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) tahun.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas TNI AD

Terdakwa-2

Pidana : Penjara selama 9 (sembilan) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terdakwa-3

Pidana : Penjara selama 9 (sembilan) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

Barang-barang:

Hal. 168 dari 171 hal Putusan Nomor 16-K/PM.I-07/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) buah Handphone Merek Vivo tipe Y 91 warna biru/hitam yang digunakan Sdri. Rusherina untuk merekam kejadian di TKP.
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi-5 (Rusherina alias Cimoy).
- b. 1 (satu) buah Flash Disk merek Sandisk (hitam) yang berisi rekaman berdurasi 54 detik yang dipindahkan dari Handphone milik Sdri. Rusherina saat kejadian di TKP.
Dirampas untuk dimusnahkan.
- c. 1 (satu) buah Flash Disk merek Thosiba (biru) yang berisi rekaman kejadian di TKP diambil dari CCTV Pub & KTV Crowners pada Selasa 10/12/2019 pukul 03.00 s.d. 03.30 Wita.
Dirampas untuk dimusnahkan.
- d. 2 (dua) buah Pakaian Baju dan Celana Korban a.n. (Alm) Sdr. Ari Purnomo.
Dikembalikan kepada Saksi-1 (Sertu Jumari).
- e. 1 (satu) buah Cincin Kawin didalamnya bertulis Risca.
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa-3 (Sertu Deni Susanto).
- f. 1 (satu) buah Kaos warna hitam dengan lengan tiga perempat warna abu-abu merek Volcom.
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana).
- g. 1 (satu) buah Kaos warna biru Merk Sanggam T Shirt bergambar wanita Dayak.
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa-3 (Sertu Deni Susanto).
- h. 1 (satu) buah Celana panjang warna hitam putih Merk Volcom.
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana).
- i. 1 (satu) buah Sepatu warna hitam abu-abu Merk Ripcurl
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana).

Surat-surat:

- a. 3 (tiga) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit RSUD A. WAHAB SJAHRANIE Nomor 027/IKFML/TU.2/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 a.n. Sdr. Ari Purnomo.
Tetap melekat dalam berkas perkara.
- b. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Jenazah dari Rumah Sakit Dirgahayu Samarinda Nomor 04/SKII/RSD/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019 a.n. Sdr. Ari Purnomo.
Tetap melekat dalam berkas perkara.
- c. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian Nomor 723/RSD/RM/KEMATIAN/XII/2019 tanggal 17 Desember 2019 dari Yayasan Setia Budi Samarinda Rumah Sakit Dirgahayu Samarinda A.n. Ari Purnomo.
Tetap melekat dalam berkas perkara.
- d. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum a.n. Yunita Kristanti No 26/DIR/RM/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019.
Tetap melekat dalam berkas perkara.
- e. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum a.n. Wong Kietono No 27/DIR/RM/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019.
Tetap melekat dalam berkas perkara.

Hal. 169 dari 171 hal Putusan Nomor 16-K/PM.I-07/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam perkara ini masing-masing sejumlah Rp15.000,-(lima belas ribu rupiah).

5. Para Terdakwa tetap ditahan

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Yanto Herdiyanto, S.H, M.H. Mayor Sus NRP 524416 sebagai Hakim Ketua serta Sigit Saroni, A.Md, S.H Mayor Chk NRP 11000013770174 dan Nurdin Raham, S.H. Mayor Chk NRP 522551, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Andi Hermanto, S.H Letkol Sus NRP 522871, Penasehat Hukum Mayor Chk Andi Asfar Badaruddin, S.H., M.H. NRP 11020004010373 dan Pelda Suparli, S.H NRP 21000082630878, Panitera Pengganti Arief Lesmono, S.H Peltu NRP 21970058261076 serta dihadapan para Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

Yanto Herdiyanto, S.H, M.H.
Mayor Sus NRP 524416

Hakim Anggota I

Sigit Saroni, A.Md, S.H
Mayor Chk NRP 11000013770174

Hakim Anggota II

Nurdin Raham, S.H.
Mayor Chk NRP 522551

Panitera Pengganti

Arief Lesmono, S.H.
Peltu NRP 21970058261076

Hal. 170 dari 171 hal Putusan Nomor 16-K/PM.I-07/AD/III/2020